



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2025

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan berakhirnya tahun 2025, tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat terlaksana dengan baik. BPPK terus berupaya melanjutkan transformasi pengelolaan pendidikan, pembelajaran, penelitian, serta sertifikasi dan uji kompetensi demi mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization* yang didukung oleh manajemen pengetahuan yang andal.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja BPPK dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan selama tahun 2025. Laporan Kinerja memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja dan realisasi anggaran BPPK di sepanjang tahun 2025. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal tetapi juga memberikan gambaran mengenai progres yang sudah dicapai BPPK dalam merespons perubahan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Dengan dukungan penuh dan sinergi dari para pemangku kepentingan, BPPK dapat memberikan manfaat bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah (KLID) lain, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan negara dan sektor keuangan yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Plt. Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sudarto

Ringkasan Eksekutif

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur pencapaian dan kualitas kinerja tahun 2025, BPPK telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Tahun 2025 dari 23 (dua puluh tiga) IKU yang dimiliki BPPK, seluruh IKU memiliki realisasi melebihi target yang ditetapkan di awal tahun (capaian berstatus **hijau**). Berikut rincian dari IKU-IKU tersebut.

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target
1	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	107,78%	100,00%
2	Indeks integritas	111,45	100,00
3	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan	119,07%	100,00%
4	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	107,78%	90,00%
5	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366,15	366,00 (skala 400)
6	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	302	100
7	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	96,47%	91,00%
8	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	111,29%	100%
9	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	120,00	100,00
10	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	110,00%	100,00%
11	Indeks kualitas penelitian	472,75	300,00
12	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	112,20%	90,00%
13	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	118,75%	100,00%
14	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4,56	4,20 (skala 5)
15	Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC	119,21%	100,00%

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target
16	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	118,05%	100,00%
17	Nilai evaluasi organisasi	114,00	100,00
18	Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit	120,00%	100,00%
19	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	120,00	100,00
20	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	120,00	100,00
21	Tingkat kualitas data, informasi, & interoperabilitas antar sistem	120%	80%
22	Indeks efektivitas komunikasi	119,90	100,00
23	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian (SPI) terintegrasi	103,99	92,50

Capaian kinerja dari keseluruhan IKU tersebut menyumbang Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK sebesar **115,29**. NKO tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan NKO BPPK Tahun 2024 sebesar **111,48**, dan merupakan capaian NKO tertinggi sejak tahun 2022 meskipun telah dilakukan reformulasi manual serta peningkatan target IKU dari tahun ke tahun agar menjadi lebih menantang.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan pencapaian kinerja periode tahun 2025, BPPK memiliki total pagu anggaran sebesar Rp359.493.842.000,00. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp351.964.121.755,00 (**97,91%** dari total pagu anggaran). Rincian realisasi anggaran menurut kegiatan sampai dengan akhir tahun 2025 sebagai berikut.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Legislasi dan Litigasi	1.035.000	888.000	85,80%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	81.854.407.000	80.993.297.087	98,95%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)	60.989.653.000	60.710.650.861	99,54%
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	268.389.000	229.084.472	85,36%
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (PKN STAN)	110.396.000	110.109.734	99,74%
Pengelolaan Organisasi dan SDM	179.772.428.000	174.768.571.420	97,22%
Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	17.647.757.000	17.632.721.797	99,91%

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	209.383.000	196.599.710	93,89%
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	6.887.000	6.589.961	95,69%
Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	18.633.507.000	17.315.608.713	92,93%
	359.493.842.000	351.964.121.755	97,91%

Sepanjang 2025, BPPK terus mengukuhkan posisinya sebagai institusi unggul melalui berbagai rekognisi strategis. Keberhasilan meraih *Silver Award* di GCCU Awards, penghargaan *Corporate University* Berdampak, Peringkat 1 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat, *Golden Winner Medallion* dan berbagai penghargaan lainnya memvalidasi kinerja BPPK yang solid. Prestasi ini diharapkan menjadi katalis bagi seluruh jajaran pegawai untuk senantiasa meningkatkan kinerja di masa mendatang

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Bab I.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	3
C. Peran Strategis.....	7
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.....	8
E. Sistematika Laporan.....	9
Bab II.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
1. Visi dan Misi.....	12
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
3. Matriks Target Kinerja.....	13
B. Rencana Kerja.....	16
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
1. Indikator Kinerja Utama.....	19
2. Keterkaitan IKU dengan Renja.....	23
3. Manajemen Risiko.....	24
D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	30
Bab III.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
B. Realisasi Anggaran.....	172
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	178
E. Kinerja Lain-Lain.....	180
F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	196
Bab IV.....	200

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 : Matriks Kinerja BPPK Tahun 2025 – 2029.....	14
Tabel 2. 2 : Rencana Kerja BPPK Tahun 2025.....	16
Tabel 2. 3 : Pagu Anggaran BPPK Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 4 : Indikator Kinerja Utama BPPK Tahun 2025	20
Tabel 2. 5 : Perubahan Narasi SS dan Trajectory IKU	21
Tabel 2. 6 : Keterkaitan IKU dengan Renja BPPK.....	23
Tabel 2. 7 : Daftar Top Risk Kemenkeu Wide.....	24
Tabel 2. 8 : Daftar Risiko BPPK Tahun 2025.....	25
Tabel 2. 9 : Daftar Risiko BPPK s.d. Triwulan IV Tahun 2025	27
Tabel 2. 10 : Daftar Risiko BPPK yang Dimitigasi s.d. Triwulan IV Tahun 2025	29
Tabel 2. 11: Perjanjian Kinerja BPPK Tahun 2026.....	31
Tabel 3. 1 : Capaian Kinerja tiap Perspektif	35
Tabel 3. 2 : Target, Realisasi dan Capaian IKU BPPK Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 3 : SS SDM Keuangan Negara yang Kompeten dan Berkarakter	38
Tabel 3. 4 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Learning Organization.....	43
Tabel 3. 5 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas	50
Tabel 3. 6 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.....	56
Tabel 3. 7 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	64
Tabel 3. 8 : SS Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak Tinggi	66
Tabel 3. 9 : Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Vokasi	67
Tabel 3. 10 : Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Program Pengabdian kepada Masyarakat.....	72

Tabel 3. 11: SS Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	73
Tabel 3. 12 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya.....	79
Tabel 3. 13 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi.....	84
Tabel 3. 14: SS Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal	86
Tabel 3. 15 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi.....	90
Tabel 3. 16 : SS Pendidikan yang Berkualitas Tinggi.....	91
Tabel 3. 17 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN.....	95
Tabel 3. 18 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penelitian	98
Tabel 3. 19 : SS Pengelolaan Tugas Belajar yang Efektif.....	100
Tabel 3. 20 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	103
Tabel 3. 21 : SS Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	105
Tabel 3. 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran.....	109
Tabel 3. 23 : SS Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Kredibel	111
Tabel 3. 24 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat Tes.....	114
Tabel 3. 25 : SS Manajemen Pengetahuan yang Andal.....	116
Tabel 3. 26 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase pemanfaatan Knowledge pada Platform KLC	119
Tabel 3. 27 : SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.....	122
Tabel 3. 28 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	124
Tabel 3. 29 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi	134
Tabel 3. 30 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	138
Tabel 3. 31 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Produktif	141

Tabel 3. 32 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15.....	144
Tabel 3. 33 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan.....	149
Tabel 3. 34 : SS Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	152
Tabel 3. 35 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi dan Interoperabilitas Antar Sistem.....	154
Tabel 3. 36 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi..	158
Tabel 3. 37 : SS Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	160
Tabel 3. 38 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi.....	168
Tabel 3. 39 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2024 Menurut Jenis Belanja	172
Tabel 3. 40 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2025 Menurut Jenis Kegiatan	173
Tabel 3. 41 : Realisasi Output BPPK Tahun 2025.....	174
Tabel 3. 42 : Kegiatan PUG di BPPK Pada Tahun 2025.....	182

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 : Struktur Organisasi BPPK.....	5
Gambar 3. 1 : Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK	35
Gambar 3. 2 : Dokumentasi Penghargaan <i>Silver Award</i> pada ajang <i>Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards</i>	184
Gambar 3. 3 : Dokumentasi Penghargaan LAN Awards.....	185
Gambar 3. 4 : Dokumentasi Penghargaan TOP Digital Awards.....	186
Gambar 3. 5 : Dokumentasi Penghargaan Employee Advocacy (EA) Champions.....	187
Gambar 3. 6 : Dokumentasi Kunjungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	187
Gambar 3. 7 : Dokumentasi Kunjungan Delegasi Tanzania <i>Revenue Authority</i>	188
Gambar 3. 8 : Dokumentasi Kunjungan Pusdatin Kementerian Hukum.....	188
Gambar 3. 9 : Dokumentasi <i>Benchmarking</i> dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kementerian ESDM	189
Gambar 3. 10 : Dokumentasi Kunjungan dari BI <i>Institute</i>	189
Gambar 3. 11 : Dokumentasi Kunjungan dari <i>Department of Budget and Management (DBM) Philippines</i>	190
Gambar 3. 12 : Dokumentasi Kunjungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	191
Gambar 3. 13 : Dokumentasi Kunjungan dari PPATK.....	191
Gambar 3. 14 : Dokumentasi Kunjungan dari ACLC KPK	192
Gambar 3. 15 : Dokumentasi Kunjungan dari Universitas Negeri Surabaya	192
Gambar 3. 16 : Dokumentasi Kunjungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta	193
Gambar 3. 17 : Dokumentasi Kunjungan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Kesehatan	193

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistematika

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil baik, bersih, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas ini menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan dimaksud, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* dalam bentuk laporan kinerja menjadi wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Periode Tahun 2025 merupakan perwujudan peran serta BPPK dalam akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Periode Tahun 2025 berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit di lingkungan BPPK, serta sebagai salah satu media berkomunikasi dan mendapat masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPPK.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPPK menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut.

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- 2) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;

- 3) pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan pemanfaatan hasil Pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- 5) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPK didukung oleh 7 (tujuh) Unit Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan strategis kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen mempunyai tugas membina pelatihan di bidang kepemimpinan, penjurangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan social kultural manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 6) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, sektor keuangan, intelijen ekonomi dan keuangan, dan bidang keuangan negara lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 7) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara, penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan di bidang keuangan negara, pengelolaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, pengelolaan tes terpadu dan manajemen beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.


Di samping itu, terdapat pula Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, diatur bahwa PKN STAN merupakan perguruan tinggi di

lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.


Untuk penyelenggaraan pembelajaran di daerah, BPPK juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni 11 (sebelas) Balai Diklat Keuangan (BDK). Kesebelas BDK tersebut adalah BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

Struktur organisasi BPPK tersaji dalam Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BPPK





Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPPK didukung oleh 1.203 pegawai, dengan komposisi 813 orang (68%) merupakan pegawai laki-laki dan 390 orang (32%) pegawai perempuan (per 31 Desember 2024).



Adapun sebaran profil pegawai pada BPPK berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan rentang usia adalah sebagai berikut.





C. Peran Strategis

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memegang peran strategis sebagai motor penggerak transformasi sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap disrupsi global. Dengan visi menjadi *Knowledge Institution* berbasis teknologi digital, BPPK memosisikan diri sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mengintegrasikan pendidikan vokasi, pembelajaran, dan sertifikasi kompetensi, sekaligus meneguhkan nilai-nilai integritas Kementerian Keuangan.

Peran tersebut diwujudkan melalui transformasi Politeknik Keuangan Negara STAN yang mengadopsi model pembelajaran futuristik, seperti *case-based learning* dan *project-based learning*, guna mencetak pengelola keuangan negara yang kompetitif di tingkat global. Di sisi lain, BPPK memimpin akselerasi digitalisasi pembelajaran melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC) dan ekosistem Kemenkeu *Corporate University* (Corpu). Inisiatif ini tidak semata-mata bertujuan dalam rangka efisiensi biaya, melainkan juga demi menciptakan inklusivitas pembelajaran yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan, baik internal Kementerian Keuangan maupun Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah (KLDI). Dengan demikian, standar pengelolaan keuangan negara dapat terjaga secara seragam dan akuntabel.

Lebih lanjut, BPPK berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang kredibel dan transparan. Sebagai *Knowledge Institution*, BPPK mendorong penguatan *Learning Organization* dan *Knowledge Management System* untuk mengelola Aset Intelektual organisasi agar tetap relevan di tengah ketidakpastian ekonomi. Secara keseluruhan, BPPK merupakan pilar krusial dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang sehat, demi mewujudkan visi pembangunan nasional Indonesia yang produktif, kompetitif, dan berkeadilan.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) Tahun 2025 berdasarkan KMK Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025, BPPK menginisiasi beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari *milestone* IS Kemenkeu yang mendukung penajaman peran Kementerian Keuangan dalam mendukung prioritas nasional, optimalisasi pengelolaan keuangan negara, pemanfaatan teknologi dan data untuk tata kelola modern, serta penguatan budaya organisasi dan kepemimpinan.

Pada tahun 2025, BPPK menjadi UIC untuk IS Kemenkeu Tema Sentral yaitu Penguatan Budaya dan Kepemimpinan, berkolaborasi dengan Setjen dan Itjen. IS Penguatan Budaya dan Kepemimpinan bertujuan mewujudkan budaya kerja Kemenkeu Satu dengan menciptakan pemimpin sebagai *role model* dan membentuk pegawai yang memiliki karakter adaptif, profesional, dan berintegritas.

Selain itu, BPPK juga terlibat dalam beberapa IS Kemenkeu Tema Sentral lainnya sebagai unit pendukung, yaitu:

- 1) IS Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi;
- 2) IS Pengelolaan Kredibilitas Organisasi; dan
- 3) IS *Artificial Intelligence Smart Office*.

Adapun keterlibatan BPPK sebagai UIC adalah sebagai berikut:

- 1) UIC IS Penguatan Budaya dan Kepemimpinan: BPPK (Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen; Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan; dan Pusdiklat Pajak), Setjen, dan Itjen.
- 2) UIC IS Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Terintegrasi: Setjen, BPPK (Setban; Pusdiklat Keuangan Publik; Pusdiklat Bea dan Cukai; serta Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu), Itjen, dan BaTii.
- 3) UIC IS Pengelolaan Kredibilitas Organisasi: Setjen, BPPK (Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen), dan SMV di Lingkungan kementerian Keuangan.
- 4) IS *Artificial Intelligence Smart Office*: Setjen, BPPK (Setban), Itjen, dan BaTii.

Dalam rangka implementasi serta pemantauan IS Kemenkeu yang menjadi tanggung jawab BPPK, telah dibentuk *Tim Project Management Office* (PMO) BPPK Tahun 2025 yang terdiri dari perwakilan pejabat/pegawai di lingkungan BPPK melalui Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-91/PP/2025 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) BPPK Tahun 2025. Adapun

pembentukan tim tersebut berdasarkan amanat Diktum Kelima KMK Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025.

Berikut ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BPPK sebagaimana tertuang di dalam *Work Breakdown Structure* IS Kemenkeu 2025.

- 1) IS Penguatan Budaya dan Kepemimpinan
 - Pengembangan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu;
 - Perluasan edukasi pengelolaan keuangan negara ke Pelatihan Kepemimpinan pada K/L/I/D; dan
 - Peningkatan budaya pelayanan.
- 2) IS Pengelolaan Organisasi dan SDM Terintegrasi
 - Penyempurnaan taksonomi aset intelektual;
 - Tata kelola komite kurasi aset intelektual;
 - Pembelajaran *Cross-function* Tematik;
 - Redesain tata kelola *Community of Practices* (CoP); dan
 - Perluasan *open access e-learning*.
- 3) IS Pengelolaan Kredibilitas Organisasi
BPPK mendukung pengelolaan kredibilitas organisasi melalui pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh Penguatan Strategi Komunikasi (evaluasi dampak).
- 4) IS AI *Smart Office*
Pada awal tahun BPPK telah menyusun dokumen BRD untuk pengembangan AI KMS namun proses pengembangan aplikasi dilanjutkan oleh BaTii pasca implementasi Penataan Organisasi.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPPK; peran strategis, program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan; dan sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja


Bab ini berisi rencana strategis BPPK; rencana kerja; penyusunan kinerja Tahun 2025; dan penyusunan kinerja Tahun 2026.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja BPPK sepanjang tahun 2025; realisasi anggaran BPPK tahun 2025; realisasi capaian *output* BPPK tahun 2025; dan kinerja lain-lain;

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPPK sepanjang tahun 2025.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dari unit organisasi yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Renstra berisi pedoman bagi organisasi dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kegiatan. Renstra BPPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-147/PP/2025 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Peta Strategi BPPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029.

1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam KEP-147/PP/2025 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2025–2029, visi BPPK adalah **“Menjadi *Knowledge Institution* berbasis teknologi digital untuk menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang *agile* dan berintegritas dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**. Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan negara, baik yang berada di lingkungan Kemenkeu maupun KLDI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan visi tersebut, BPPK juga menetapkan misi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan bereputasi unggul dan bertaraf internasional serta pengelolaan tugas belajar yang efektif dan tepat sasaran;
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran yang berdampak dalam Kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*;
- c. Mewujudkan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, serta akreditasi program pembelajaran di bidang keuangan negara yang andal;
- d. Mewujudkan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara melalui pembinaan jabatan fungsional yang professional dan adaptif;
- e. Memperkuat penelitian di bidang keuangan negara dan sektor keuangan yang didukung manajemen pengetahuan; dan
- f. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi yang andal dan adaptif untuk mendukung kinerja BPPK yang unggul.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, BPPK menetapkan Tujuan BPPK Tahun 2025–2029, yaitu:

- a. Pendidikan bereputasi unggul dan bertaraf internasional serta pengelolaan tugas belajar yang efektif dan tepat sasaran;

- b. Program pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang responsive terhadap isu strategis nasional dan internasional dalam Kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*;
- c. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan sektor keuangan serta akreditasi program pembelajaran di bidang keuangan negara yang andal;
- d. Pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang professional dan adaptif;
- e. Penelitian di bidang keuangan negara dan sektor keuangan yang didukung manajemen pengetahuan; dan
- f. Pengelolaan sumber daya organisasi yang andal dan adaptif.

Dalam rangka mendukung pencapaian enam tujuan BPPK, telah ditetapkan enam sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPPK selama tahun 2025-2029. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

- a. Pendidikan bereputasi unggul dan pengelolaan tugas belajar yang efektif diukur dengan indikator:
 - Tingkat efektivitas pembangunan karakter; dan
 - Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan
- b. Program pembelajaran tematik dan lintas fungsi berdampak tinggi diukur dengan indikator:
 - Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya; dan
 - Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi
- c. Sertifikasi dan akreditasi program di bidang keuangan negara yang andal diukur dengan indikator:
 - Indeks kepuasan pengguna layanan akreditasi; dan
 - Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi
- d. Pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang professional dan adaptif dengan indikator:
 - Efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
- e. Penelitian yang implementatif dan berkualitas tinggi dengan indikator:
 - Indeks kualitas penelitian
- f. Birokrasi yang efisien, melayani, dan transformatif dengan indikator:
 - Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara;
 - Nilai evaluasi organisasi;
 - Indeks integritas; dan
 - Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi.

3. Matriks Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis, berikut adalah indikator dan target yang harus dicapai yang berguna sebagai pedoman kerja bagi pegawai dan evaluator dalam mengukur kinerja. Adapun target kinerja tersebut tertuang dalam **Tabel 2.1** berikut.

Tabel 2.1 : Matriks Kinerja BPPK Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pendidikan bereputasi unggul dan bertaraf internasional serta pengelolaan tugas belajar yang efektif dan tepat sasaran						
	Indeks efektivitas kinerja BLU PKN STAN	100	100	100	100	100	PKN STAN
	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%	90,25%	90,5%	90,75%	91%	Pusbin JFPM
	a. Pendidikan bereputasi unggul dan pengelolaan tugas belajar yang efektif						
	Tingkat efektivitas pembangunan karakter	100%	100%	100%	100%	100%	PKN STAN
	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%	90,25%	90,5%	90,75%	91%	Pusbin JFPM
2	Program pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang responsif terhadap isu strategis nasional dan internasional dalam Kerangka Kementerian Keuangan <i>Corporate University</i>						
	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	80	81	83	84	85	Seluruh unit
	a. Program pembelajaran tematik dan lintas fungsi berdampak tinggi						
	Persentase alumni pelatihan yang meningkatkan kinerjanya	90%	90,5%	91%	91,5%	92%	Pusdiklat
	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Pusdiklat dan BDK
3	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan sektor keuangan serta akreditasi program pembelajaran di bidang keuangan negara yang andal						
	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	3,00 (skala 5)	3,10 (skala 5)	3,15 (skala 5)	3,20 (skala 5)	3,25 (skala 5)	Pusbin JFPM
	Indeks kepuasan pengguna layanan akreditasi	3,00 (skala 5)	3,10 (skala 5)	3,15 (skala 5)	3,20 (skala 5)	3,25 (skala 5)	Pusbin JFPM

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
	a. Sertifikasi dan akreditasi program di bidang keuangan negara yang andal						
	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	3,00 (skala 5)	3,10 (skala 5)	3,15 (skala 5)	3,20 (skala 5)	3,25 (skala 5)	Pusbin JFPM
	Indeks kepuasan pengguna layanan akreditasi	3,00 (skala 5)	3,10 (skala 5)	3,15 (skala 5)	3,20 (skala 5)		3,25 (skala 5)
4	Pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang professional dan adaptif						
	Efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100	100	100	100	100	Pusbin JFPM
	a. Pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang professional dan adaptif						
	Efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100	100	100	100	100	Pusbin JFPM
5	Penelitian di bidang keuangan negara dan sektor keuangan yang didukung manajemen pengetahuan						
	Indeks kualitas penelitian	300	300,5	301	301,5	302	PKN STAN
	a. Penelitian yang implementatif dan berkualitas tinggi						
	Indeks kualitas penelitian	300	300,5	301	301,5	302	PKN STAN
6	Pengelolaan sumber daya organisasi yang andal dan adaptif						
	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,20 (skala 5)	4,21 (skala 5)	4,22 (skala 5)	4,23 (skala 5)	4,24 (skala 5)	Seluruh Unit
	a. Birokrasi yang efisien, melayani, dan transformatif						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100	Seluruh Unit
	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	Seluruh Unit
	Indeks integritas	100	100	100	100	100	Seluruh Unit
	Indeks kualitas penerapan sistem	92,5	93	93,5	94	94,5	Seluruh Unit

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					UIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
	pengendalian internal terintegrasi (SPI)						

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja diperinci menurut indikator keluaran, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja kemudian digunakan sebagai panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume, dan anggaran yang digunakan serta menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan kedalam Renstra.

Perincian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 : Rencana Kerja BPPK Tahun 2025

Struktur	Kode	Uraian	Target	Satuan	Pagu ALokasi
Program	015.WA	Program Dukungan Manajemen			551.996.735.000
Sasaran Program	01	Organisasi dan SDM yang optimal			
Indikator		Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan – Kementerian Keuangan (BPPK)	100	Indeks	
Indikator		Tingkat kualitas pengelolaan SDM – Kementerian Keuangan (BPPK)	96	Indeks	
Indikator		Nilai evaluasi organisasi – Kementerian Keuangan (BPPK)	100	Indeks	
Sasaran Program	03	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			
Indikator		Indeks integritas organisasi -- Kementerian Keuangan (BPPK)	100	Indeks (skala 100)	
Indikator		Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (BPPK)	100	Indeks (skala 100)	
Sasaran Program	04	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal			
Indikator		Indeks maturitas tata kelola SMV (BUMN dan BLU) -Kementerian Keuangan (BPPK)	100	Indeks	
Kegiatan	4678	Legislasi dan Litigasi			21.488.000

Struktur	Kode	Uraian	Target	Satuan	Pagu ALokasi
Sasaran Kegiatan		Litigasi yang Optimal			
Indikator		Nilai Kinerja Regulasi	86	Nilai	
Kegiatan	4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			110.702.293.000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
Indikator		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,1	Indeks	
Indikator		Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Poin	
Kegiatan	4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			81.879.860.000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			
Indikator		Persentase kualitas pengelolaan keuangan BLU	100	%	
Kegiatan	4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			918.564.000
Sasaran Kegiatan		Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan			
Indikator		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Poin	
Kegiatan	4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			991.534.000
Sasaran Kegiatan		Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan			
Indikator		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Poin	
Kegiatan	4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM			304.459.155.000
Sasaran Kegiatan		Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi			
Indikator		Presentasi alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya	87	%	
Indikator		Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	87	%	
Kegiatan	4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM			37.769.627.000
Sasaran Kegiatan		Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi			
Indikator		Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik	93	%	
Kegiatan	4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			142.000.000

Struktur	Kode	Uraian	Target	Satuan	Pagu ALokasi
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif			
Indikator		Indeks Efektivitas UKI	82	Indeks	
Indikator		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	97	%	
Kegiatan	4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			86.280.000
Sasaran Kegiatan		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif			
Indikator		Indeks Integritas	91,1	Indeks (Skala 100)	
Kegiatan	7062	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara			15.025.934.000
Sasaran Kegiatan		Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Tinggi			
Indikator		Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	365	Indeks (Skala 400)	

Sepanjang tahun 2025, terdapat revisi anggaran yang disebabkan adanya efisiensi/blokir anggaran dan pergeseran anggaran. Berikut ini adalah pagu anggaran awal dan pagu anggaran akhir BPPK Tahun 2025.

Tabel 2.3 : Pagu Anggaran BPPK Tahun 2025

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
4678	Legislasi dan Litigasi	21.488.000	1.035.000
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	110.702.293.000	81.854.407.000
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum (PKN STAN)	81.879.860.000	60.989.653.000
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	918.564.000	268.389.000
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN)	991.534.000	110.396.000
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	304.459.155.000	179.772.428.000
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	37.769.627.000	17.647.757.000
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	142.000.000	209.383.000
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	86.280.000	6.887.000

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
7062	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	15.025.934.000	18.633.507.000
	Total	551.996.735.000	359.493.842.000

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penetapan perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) atau kinerja organisasi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), ditetapkan IKU untuk masing-masing Sasaran Kegiatan.

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja dan risiko BPPK Tahun 2025 diawali dengan pelaksanaan reviu atas PK dan Piagam Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan konsep PK dan Piagam MR Tahun 2025, yang biasa disebut *Refinement* Kinerja dan Risiko Organisasi. Proses *Refinement* Kinerja dan Risiko Organisasi ini telah dimulai sejak triwulan IV tahun 2024 melalui penyampaian Nota Dinas Sekretaris BPPK nomor ND-4146/PP.1/2024 perihal Penyampaian Kebijakan *Refinement* Kinerja dan Permintaan Masukan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One-Two-Three* BPPK 2025. Dalam rangka *refinement* tersebut dilakukan pembahasan dengan unit-unit kerja di BPPK sesuai jadwal berikut.

- a. *Refinement* K-*One* BPPK dilakukan tanggal 21 November 2024;
- b. *Refinement* K-*Two* Setban dilakukan tanggal 25 November 2024;
- c. *Refinement* K-*Two* Pusdiklat Tematik dilakukan tanggal 26 November 2024;
- d. *Refinement* Kemenkeu-*Three* BDK dilaksanakan tanggal 2 Desember 2024;
- e. *Refinement* Kemenkeu-*Two* PKN STAN dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024.

Adapun jumlah keseluruhan IKU BPPK pada tahun 2025 adalah sebanyak 23 IKU dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 : Indikator Kinerja Utama BPPK Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	SDM Keuangan Negara yang kompeten dan berkarakter	1a-CP	Tingkat implementasi <i>Learning organization</i>	100%
		1b-CP	Indeks Integritas organisasi	100
		1c-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2.	Program pendidikan SDM Keuangan negara yang berdampak	2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366 (skala 400)
		2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak	3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%
		3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif	4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100
5.	Pendidikan yang bereputasi unggul	5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100%
		5b-N	Indeks kualitas penelitian	300
6.	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	6a-N	Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	90%
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4,2 (skala 5)
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N	Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC	100%
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data <i>Analytics</i> Unit	100%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem	80%
		12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13a-CP	Tingkat kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5%

Sumber : Perjanjian Kinerja BPPK Sebelum Adendum

Sehubungan dengan implementasi penataan organisasi di BPPK, pada bulan Juli 2025 telah dilakukan penetapan adendum PK BPPK yang meliputi perubahan narasi SS dan *trajectory* IKU serta perubahan Peta Strategi. Adapun detil adendum PK BPPK adalah sebagai berikut.

- Perubahan Narasi SS dan *Trajectory* IKU

Tabel 2. 5 : Perubahan Narasi SS dan *Trajectory* IKU


Kode SS / IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS / IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Customer Perspective</i>						<i>Customer Perspective</i>					
2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak					2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi				
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak					3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi				
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif					4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal				
<i>Internal Process Perspective</i>						<i>Internal Process Perspective</i>					
5	Pendidikan yang bereputasi unggul					5	Pendidikan yang berkualitas tinggi				
6	Pengelolaan tugas belajar yang tepat sasaran					6	Pengelolaan tugas belajar yang efektif				
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	20%	40%	60%	90%	6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	20%	40%	90%	90%

Sumber : Adendum Perjanjian Kinerja BPPK

- Perubahan Peta Strategi


Sebelum

Gambar 2.1 : Peta Strategi BPPK Sebelum Adendum



Sesudah

Gambar 2.2 : Peta Strategi BPPK Sesudah Adendum



Sumber : Adendum Perjanjian Kinerja BPPK

2. Keterkaitan IKU dengan Renja

Tabel 2. 6 : Keterkaitan IKU dengan Renja BPPK

IKU	Renja
Tingkat implementasi Learning organization	-
Indeks Integritas organisasi	Indeks Integritas organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)
Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (BPPK)
Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya
Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi
Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	-
Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	Presentasi alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya
Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	-
Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	-
Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	Indeks maturitas tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) – Kementerian Keuangan (BPPK)
Indeks kualitas penelitian	-
Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan	-
Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	-
Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	-
Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	-
Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (BPPK)
Nilai evaluasi organisasi	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)
Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015
Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem	-
Indeks efektivitas komunikasi	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
Tingkat kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	Indeks efektivitas UKI

IKU	Renja
Indeks kualitas rumusan kebijakan*	Nilai kinerja regulasi
Tingkat kinerja keuangan BLU**	Persentase kualitas pengelolaan keuangan BLU
Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik***	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik***
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti****	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti****

* Indikator kinerja terdapat pada *K-Two* Sekretariat Badan dan terdapat *re-wording* IKU menjadi Indeks kualitas rumusan kebijakan

** Indikator kinerja Terdapat pada *K-Two* PKN STAN dan *re-wording* nama IKU menjadi Tingkat kinerja keuangan BLU

*** Indikator kinerja terdapat pada *K-Two* PKN STAN

**** Indikator kinerja terdapat pada Terdapat pada *K-Two* Sekretariat Badan dan terdapat *re-wording* nama IKU menjadi Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti serta terdapat perubahan target tahunan menjadi 95,30%

3. Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di BPPK diatur dalam kebijakan manajemen risiko yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan Keputusan Kepala BPPK (KepKaban). Pada proses manajemen risiko BPPK tahun 2025, dari 13 (tiga belas) Sasaran Organisasi (SO) teridentifikasi 31 (tiga puluh satu) risiko pada level Kemenkeu-*One* BPPK yang diantaranya 4 (empat) risiko merupakan *top risk* Kemenkeu.

Tabel 2. 7 : Daftar *Top Risk* Kemenkeu Wide

Sasaran Organisasi	Risiko	Besaran Risiko
SDM Keuangan Negara yang Kompeten dan Berkarakter	Penguatan integritas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan	20
Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Ekspansi anggaran Makan Siang Bergizi Gratis (MBG)	15
Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan	Implementasi <i>Coretax</i>	16
Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan	Target joint program penerimaan (300T)	16

Tabel 2. 8 : Daftar Risiko BPPK Tahun 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1.1 Tingkat pemahaman pegawai terhadap <i>learning organization</i> belum memadai	14	11
		1.2 Layanan yang diberikan tidak memenuhi standar layanan dan/atau ekspektasi yang diharapkan pengguna layanan	13	11
		1.3 Layanan SPMB PKN STAN yang tidak kredibel	14	10
		1.4 Proses pembelajaran yang telah diselenggarakan belum berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi	13	11
2.	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak	2.1 Program pembentukan karakter kurang berdampak terhadap pembentukan karakter mahasiswa	14	11
		2.2 Realisasi pendapatan BLU tidak mencapai target	5	5
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak	3.1 Alumni pelatihan tidak dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari sekembalinya ke unit kerja	8	6
		3.2 Program pembentukan karakter kurang berdampak signifikan pada penguatan karakter pegawai	13	6
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif	4.1 Layanan sertifikasi belum sesuai dengan standar	13	11
5.	Pendidikan yang bereputasi unggul	5.1 Tidak terpenuhinya standar indikator akreditasi unggul perguruan tinggi	12	9
6.	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	6.1 Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu	12	9

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7.1 Tidak terpenuhinya standar kualitas pembelajaran	13	11
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8.1 Tingkat kesalahan pada alat tes	15	10
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	9.1 Proses Manajemen Pengetahuan di Kemenkeu belum berjalan secara efektif	13	6
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10.1 <i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	22	19
		10.2 Pelebaran gap kompetensi pejabat/pegawai dengan standar minimal JPM	17	14
		10.3 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	6	6
		10.4 Penyelesaian program IS RBTK tidak sesuai dengan target	11	11
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11.1 Rendahnya penyerapan anggaran	11	11
		11.2 Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	2	2
		11.3 Rendahnya produktivitas kinerja dengan mekanisme kerja baru (<i>delayering</i>)	13	6
		11.4 Rendahnya nilai Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) Barang Milik Negara (BMN) serta Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	11	11
12.	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	12.1 Kurangnya validitas data yang dihasilkan dari KLC	14	11
		12.2 Penanganan berita negatif yang kurang efektif	13	11
		12.3 Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> dalam proses pembelajaran (<i>Upside Risk</i>)	5	13
13.	Pengawasan, pengendalian internal, dan	13.1 Rendahnya keterlibatan pemilik proses bisnis dalam proses manajemen risiko	14	11

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
	manajemen risiko yang efektif	13.2 Jumlah dan/atau kompetensi SDM UKI yang kurang memadai	13	11

Sumber : Piagam Manajemen Risiko BPPK

Sepanjang tahun 2025, terdapat 2 (dua) kali adendum dokumen Manajemen Risiko UPR-*One* BPPK pada tahun 2025. Adendum pertama ditetapkan pada 2 Mei 2025 dan dilakukan sebagai respon terhadap dinamika dan perkembangan terkait Manajemen Risiko termasuk menindaklanjuti hasil SPI-Terintegrasi (SPIT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Adapun sustansi perubahan pada adendum pertama mencakup:

- a. Penyesuaian narasi pada SS/SO dan Risiko Organisasi;
- b. Penyesuaian atas risiko yang teridentifikasi di awal tahun dengan kondisi terkini; serta
- c. Pendetilan terhadap kegiatan mitigasi untuk setiap risiko.

Penetapan adendum kedua ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti penetapan adendum Piagam MR pada level Kementerian Keuangan (*Kemenkeu-Wide*) yang secara substansi memuat penyesuaian terhadap *top risk*. Adapun Piagam MR Adendum dimaksud terdapat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Adapun daftar risiko BPPK sampai dengan berakhirnya tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 9 : Daftar Risiko BPPK s.d. Triwulan IV Tahun 2025

No.	RE	Risk Event (RE)	P25	Q1	Q2	Q3	Q4	Residual
SO 1		SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter						
1	RE 1.1	Tingkat pemahaman pegawai terhadap <i>learning organization</i> belum memadai	14	14	14	13	11	11
2	RE 1.2	Layanan tidak memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan	13	13	13	13	11	11
3	RE 1.3	Layanan SPMB PKN STAN yang tidak kredibel	14	14	14	14	10	10
4	RE 1.4	Proses pembelajaran yang telah diselenggarakan belum berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi	13	13	13	13	11	11
SO 2		Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi						
5	RE 2.1	Program pembentukan karakter kurang berdampak terhadap pembentukan karakter mahasiswa	14	14	14	14	11	11
6	RE 2.2	Realisasi pendapatan BLU tidak mencapai target	5	5	5	5	5	5

No.	RE	Risk Event (RE)	P25	Q1	Q2	Q3	Q4	Residual
SO 3 Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi								
7	RE 3.1	Alumni pelatihan tidak dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari sekembalinya ke unit kerja	8	8	8	8	8	8
8	RE 3.2	Program pembentukan karakter kurang berdampak signifikan pada penguatan karakter pegawai	13	13	11	11	6	6
SO 4 Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal								
9	RE 4.1	Layanan sertifikasi belum sesuai dengan standar	13	13	13	11	11	11
SO 5 Pendidikan yang berkualitas tinggi								
10	RE 5.1	Tidak terpenuhinya standar indikator akreditasi unggul perguruan tinggi	12	12	12	12	9	9
SO 6 Pengelolaan tugas belajar yang efektif								
11	RE 6.1	Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu	12	12	12	12	8	8
SO 7 Pembelajaran yang berkualitas tinggi								
12	RE 7.1	Rendahnya efektivitas proses pembelajaran	13	13	13	13	11	11
SO 8 Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel								
13	RE 8.1	Tingkat kesalahan pada alat tes yang tinggi	15	15	15	10	10	10
SO 9 Manajemen pengetahuan yang andal								
14	RE 9.1	Rendahnya antusias pegawai pada aset intelektual yang sudah diproduksi	13	13	13	11	6	6
SO 10 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif								
15	RE 10.1	<i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	22	22	22	22	25	19
16	RE 10.2	Pelebaran gap kompetensi pejabat/pegawai dengan standar minimal JPM	17	17	17	17	14	14
17	RE 10.3	Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	6	6	6	6	6	6
18	RE 10.4	Penyelesaian program IS RBTK tidak sesuai dengan target	11	11	11	11	11	11
19	RE 10.5	Rendahnya produktivitas kinerja dengan mekanisme kerja baru (<i>delayering</i>)	13	13	13	11	6	6
SO 11 Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif								
20	RE 11.1	Rendahnya penyerapan anggaran	11	11	11	11	11	11

No.	RE	Risk Event (RE)	P25	Q1	Q2	Q3	Q4	Residual
21	RE 11.2	Terdapat temuan salah saji dalam laporan keuangan UE1 BPPK	2	2	2	2	2	2
22	RE 11.4	Rendahnya nilai Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) Barang Milik Negara (BMN) serta Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	11	11	11	11	11	11
SO 12 Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif								
23	RE 12.2	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	13	13	13	13	11	11
24	RE 12.3	Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran (<i>Upside Risk</i>)	5	5	8	13	13	13
SO 13 Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif								
25	RE 13.1	Rendahnya keterlibatan pemilik proses bisnis dalam proses manajemen risiko	14	14	13	11	11	11
26	RE 13.2	Kompetensi SDM UKI yang kurang memadai	13	13	13	13	11	11

Hingga triwulan IV tahun 2025 terdapat total 23 (dua puluh dua) risiko yang perlu dimitigasi dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) risiko *top risks* Kemenkeu *Wide* dimana besaran *risk profile* masih menunggu *assessment* dari koordinator pada K-Wide
- 1 (satu) risiko berada pada level sangat tinggi;
- 1 (satu) risiko berada pada level sedang;
- 16 (enam belas) risiko berada pada level rendah; dan
- 1 (satu) risiko *upside risk* sudah berada pada level sedang yang masih dapat dimaksimalkan potensi kemungkinan dan dampak terjadinya.

Tabel 2.10 : Daftar Risiko BPPK yang Dimitigasi s.d. Triwulan IV Tahun 2025

R.E.	Risiko yang dimitigasi	P25	Q4	Residual
Downside Risk				
1.1	Tingkat pemahaman pegawai terhadap <i>learning organization</i> belum memadai	14	11	11
1.2	Layanan tidak memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan	13	11	11
1.3	Layanan SPMB PKN STAN yang tidak kredibel	14	10	10
1.4	Proses pembelajaran yang telah diselenggarakan belum berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi	13	11	11

R.E.	Risiko yang dimitigasi	P25	Q4	Residual
2.1	Program pembentukan karakter kurang berdampak terhadap pembentukan karakter mahasiswa	14	11	11
3.2	Program pembentukan karakter kurang berdampak signifikan pada penguatan karakter pegawai	13	6	6
4.1	Layanan sertifikasi belum sesuai dengan standar	13	11	11
5.1	Tidak terpenuhinya standar indikator akreditasi unggul perguruan tinggi	12	9	9
6.1	Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu	12	8	8
7.1	Rendahnya efektivitas proses pembelajaran	13	11	11
8.1	Tingkat kesalahan pada alat tes yang tinggi	15	10	10
9.1	Rendahnya antusias pegawai pada aset intelektual yang sudah diproduksi	13	6	6
10.1	<i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	22	25	19
10.2	Pelebaran gap kompetensi pejabat/pegawai dengan standar minimal JPM	17	14	14
10.5	Rendahnya produktivitas kinerja dengan mekanisme kerja baru (<i>delaying</i>)	13	6	6
12.2	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	13	11	11
13.1	Rendahnya keterlibatan pemilik proses bisnis dalam proses manajemen risiko	14	11	11
13.2	Kompetensi SDM UKI yang kurang memadai	13	11	11
Upside Risk				
12.3	Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran (<i>Upside Risk</i>)	5	13	13

D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja dan risiko BPPK diawali dengan pelaksanaan reviu atas PK dan Piagam MR Tahun 2025. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan PK dan Piagam MR Tahun 2025. Proses *Refinement* Kinerja dan Risiko Organisasi ini telah dimulai sejak triwulan IV tahun 2025 melalui surat Undangan Sekretaris Badan nomor UND-384/PP.1/2025 perihal Undangan *Refinement* Kinerja di Lingkungan BPPK Tahun 2026 dan UND-397/PP.1/2025 perihal Revisi Undangan *Refinement* Kinerja di Lingkungan BPPK Tahun 2026. Dalam rangka *refinement* PK tersebut dilakukan pembahasan dengan unit-unit kerja di BPPK sebagaimana berikut.

- Refinement* K- Two Setban dilakukan tanggal 29 Oktober 2025;
- Refinement* K- Two Pusdiklat dilakukan tanggal 30 Oktober 2025;
- Refinement* K- Two Pusbin JFPM dilakukan tanggal 31 Oktober 2025;
- Refinement* Kemenkeu- Three BDK dilaksanakan tanggal 4 November 2025;

e. *Refinement* Kemenkeu- *Two* PKN STAN dilaksanakan tanggal 14 November 2025.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam lingkup BPPK dan penyelarasan dengan PK pada level Kemenkeu- *Wide* pada tanggal 30 Januari 2026 telah dilakukan penetapan PK BPPK Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 2. 11: Perjanjian Kinerja BPPK Tahun 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2026
1.	SDM keuangan negara yang <i>agile</i> dan berintegritas	1a-CP	Indeks kepercayaan <i>stakeholders</i>	100
		1b-N	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	100%
		1c-N	Tingkat efektivitas pembangunan karakter	105%
2.	Pendidikan bereputasi unggul	2a-CP	Indeks efektivitas kinerja PKN STAN	100
3.	Program pembelajaran yang berdampak tinggi	3a-N	Persentase peningkatan dampak pembelajaran	90%
		3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
		3c-N	Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%
4.	Penelitian yang implementatif	4a-N	Persentase pelaksanaan kajian	100%
5.	Pembinaan jabatan fungsional yang profesional dan adaptif	5a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		5b-N	Tingkat efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100%
6.	Pendidikan yang berkualitas tinggi	6a-CP	Tingkat kinerja keuangan BLU PKN STAN	100%
		6b-N	Indeks persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran	4,5 (skala 6)
7.	Pengelolaan tugas belajar yang efektif	7a-N	Indeks pengelolaan tugas belajar	3 (skala 5)
8.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%
10.	Pengelolaan uji kompetensi yang kredibel	10a-N	Indeks pengelolaan layanan <i>assessment center</i>	100
11.	Organisasi dan SDM yang <i>agile</i>	11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM BPPK	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2026
		11b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100
12.	Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan pengadaan	100
13.	Teknologi dan informasi yang andal	13a-CP	Tingkat kualitas data	100%
		13b-N	Indeks efektivitas komunikasi	100
14.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	14a-CP	Indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	100

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain
- E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi


Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi secara proporsional adalah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja BPPK tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada setiap Perspektif dari Peta Strategi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh hasil capaian NKO BPPK Tahun 2025 sebesar **115,29**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja tiap Perspektif

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	114,26
<i>Customer</i>	20%	112,89
<i>Internal Business Process</i>	25%	116,31
<i>Learning and Growth</i>	25%	117,41
Nilai Kinerja Organisasi	100%	115,29

Perkembangan NKO BPPK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam **Gambar 3.1** berikut.

Gambar 3.1 : Tren Nilai Kinerja Organisasi BPPK



Sebagaimana digambarkan, NKO BPPK Tahun 2025 meningkat dibandingkan NKO BPPK Tahun 2024. Seluruh IKU yang dimiliki BPPK memiliki capaian berstatus **hijau** (melebihi target).

Capaian dari keseluruhan 23 IKU tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 : Target, Realisasi dan Capaian IKU BPPK Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					114,26
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter				114,26
1a-CP	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	100,00%	107,78%	107,78	107,78
1b-CP	Indeks integritas	100,00	111,45	111,45	111,45
1c-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan	100,00%	119,07%	119,07	119,07
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90,00%	107,78%	119,76	119,76
CUSTOMER PERSPECTIVE					112,89
2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak				110,02
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366,00	366,15	100,04	100,04
2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100,00	302,00	302,00	120,00
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak				108,65
3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91,00%	96,47%	106,01	106,01
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100,00%	111,29%	111,29	111,29
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif				120,00
4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100,00	120,00	120,00	120,00
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE					116,31
5	Pendidikan yang bereputasi unggul				115,00
5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100,00%	110,00%	110,00	110,00
5b-N	Indeks kualitas penelitian	300,00	472,75	157,58	120,00
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran				120,00
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90,00%	112,20%	124,67	120,00
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi				118,75

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100,00%	118,75%	118,75	118,75
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel				108,57
8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4,20	4,56	108,57	108,57
9	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes				1119,21
9a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100,00%	119,21%	119,21	119,21
	LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				117,41
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				117,28
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	118,05%	118,05	118,05
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100,00	114,00	114,00	114,00
10c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> unit	100,00%	120,00%	120,00	120,00
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif				120,00
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00	120,00	120,00	120,00
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100,00	120,00	120,00	120,00
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif				119,95
12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, & interoperabilitas antar sistem	80,00%	120,00%	150,00	120,00
12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100,00	119,90	119,90	119,90
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif				112,42
13a-CP	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	92,50	103,99	112,42	112,42
	Nilai Kinerja Organisasi				115,29

Penjelasan capaian IKU BPPK selama tahun 2025 untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut.

SS-1. SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter

SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang

sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi. Lorem ipsum

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 4 (empat) buah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 : SS SDM Keuangan Negara yang Kompeten dan Berkarakter

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter				114,26
1a-CP	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	100,00%	107,78%	107,78	107,78
1b-CP	Indeks integritas	100,00	111,45	111,45	111,45
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan	100,00%	119,07%	119,07	119,07
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90,00%	107,78%	119,76	119,76

Indeks capaian untuk SS ini adalah **114,26**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU pada SS “SDM Keuangan Negara yang Kompeten” adalah sebagai berikut.

1a-CP Tingkat Implementasi *Learning Organization*

BPPK	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
	1a-CP: Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120%	120%	120%	115,84%	115,84%	107,78%	107,78%	Max / TLKV
Capaian	120	120	120	115,84	115,84	107,78	107,78	
Nilai Kinerja	120	120	120	115,84	115,84	107,78	107,78	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu *Corporate University* berdasarkan KMK-924/KMK.011/2018, dan KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu *Corporate University* berdasarkan

KMK-924/KMK.011/2018, dan KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tingkat Implementasi *learning organisation* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organisation*. *Learning organisation* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar ini sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran. Tingkat implementasi *learning organisation* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *Corporate University*. Tingkat *learning organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learners*
4. *Knowledge management Implementation*
5. *Learning value chain*
6. *Learning solutions*
7. *Learning spaces*
8. *Learners' performance*
9. *Leaders' participation in learning process*
10. *Feedback*

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, *self-assesment* dan survei.

- Penilaian: Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
- Self-Assesment: Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.
- Survei: Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.

Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel. Lingkup penilaian BPPK, Pusdiklat, dan BDK, adalah LO pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu), sementara nilai Unit Eselon I BPPK menjadi IKU pada Sekretariat BPPK.

2. Formula IKU

Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* Q1-Q2

Realisasi IKU = Nilai Komponen A

Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* Q3

Realisasi IKU = (50% x Komponen A) + (50% x Komponen B)

Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* Q4

Realisasi IKU

**= (12,5% x Komponen A) + (12,5% x Komponen B)
+ (75% x Komponen C)**

Komponen A : Progres ketepatan waktu implementasi *Learning Organization* di BPPK

Nilai komponen A =

1. Tersedianya hasil identifikasi rekomendasi sebagai bahan rencana kerja LO unit sudah dilakukan:
 - a. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia sebelum tanggal 1 Maret 2025: nilai 120%
 - b. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 1-30 Maret 2025 : nilai 110%
 - c. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 31 Maret 2025: nilai 100%
 - d. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 1-5 April 2025: nilai 90%
 - e. Hasil identifikasi rekomendasi tersedia setelah tanggal 5 April 2025: nilai 80%
2. Tersedianya unit sampel yang disampaikan kepada komite LO BPPK:
 - a. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO lebih cepat >2 hari kerja sebelum deadline pada ND permintaan: nilai 120%
 - b. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO lebih cepat 1-2 hari kerja sebelum deadline pada ND permintaan: nilai 110%
 - c. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO sesuai deadline pada ND permintaan: nilai 100%
 - d. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO terlambat 1-2 hari setelah deadline pada ND permintaan: nilai 90%
 - e. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO terlambat >2 hari setelah deadline pada ND permintaan: nilai 80%
(Target penyampaian ke komite LO pada 11 Juli 2025)
3. Terselenggaranya pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya:

Nilai dihitung oleh masing-masing Unit Eselon I

 - a. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2025: nilai 120%
 - b. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 1-29 September 2025: nilai 110%
 - c. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 30 September 2025: nilai 100%
 - d. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 1-5 Oktober 2025: nilai 90%

- e. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan setelah tanggal 5 Oktober 2025: nilai 80%

Komponen B: Progres ketepatan waktu penyelesaian administrasi komite LO

1. Tersedianya ND permintaan unit sampel penilaian LO unit
 - a. Permintaan unit sampel disampaikan sebelum 1 Juli 2025: nilai 120
 - b. Permintaan unit sampel disampaikan pada 1–25 Juli 2025: nilai 110
 - c. Permintaan unit sampel disampaikan pada 26–31 Juli 2025: nilai 100
 - d. Permintaan unit sampel disampaikan pada 1–5 Agustus 2025: nilai 90
 - e. Permintaan unit sampel disampaikan setelah 5 Agustus 2025: nilai 80
2. Terlaksananya kegiatan asistensi BPPK (komite) kepada mitra UE1:
Pada Triwulan III, terlaksana:
 - a. ≥ 16 asistensi: nilai 120
 - b. 14 s.d. 15 asistensi : nilai 110
 - c. 8 s.d. 13 asistensi: nilai 100
 - d. 6 s.d. 7 asistensi: nilai 90
 - e. ≤ 5 asistensi: nilai 80
Pada Triwulan IV, terlaksana:
 - a. ≥ 10 asistensi: nilai 120
 - b. 8 s.d. 9 asistensi: nilai 110
 - c. 7 asistensi: nilai 100
 - d. 6 asistensi: nilai 90
 - e. ≤ 5 asistensi: nilai 80.
3. Penyampaian laporan hasil penilaian LO Kemenkeu
 - a. Laporan disampaikan sebelum 15-31 Desember 2025: 120
 - b. Laporan disampaikan pada 16–31 Desember 2025: 110
 - c. Laporan disampaikan pada 1-15 Januari 2025: 100
 - d. Laporan disampaikan pada 16–31 Januari 2026: 90
 - e. Laporan disampaikan setelah 31 Januari 2026: 80

Komponen C: Nilai tingkat implementasi LO / $90\% \times 100$

Nilai berasal dari laporan tingkat implementasi LO oleh Komite LO BPPK

Dimana tingkat implementasi LO diukur menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei.

- Penilaian (bobot 30%)
- *Self Assesment* (bobot 30%)
- Survei (bobot 40%)

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* (BPPK) diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.

Komponen A

- Rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 12 Februari 2025 (120%)

- Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke Komite LO pada tanggal 9 Juli 2025 (110%)
- Pendampingan/sosialisasi dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 (120%)
Komponen A = $(120\% + 110\% + 120\%) : 3 = 116,67\%$

Komponen B

- Permintaan unit sampel disampaikan tanggal 7 Juli 2025 (110%)
- Pelaksanaan kegiatan asistensi BPPK (komite) kepada mitra UE1 sebanyak 54 kali asistensi (120%)
- Laporan hasil penilaian LO disampaikan tanggal 31 Desember 2025 (110%)
Komponen B = $(110\% + 120\% + 110\%) : 3 = 113,33\%$

Komponen C

No	Unit Organisasi	Hasil Implementasi LO (Integrasi)
1	Setjen	94,31
2	DJA	91,44
3	DJP	94,81
4	DJBC	97,03
5	DJPB	97,20
6	DJKN	94,25
7	DJPK	94,32
8	DJPPR	93,70
9	Itjen	95,00
10	BPPK	96,98
11	LNSW	94,08
Kemenkeu		94,83

- Nilai pengisian survei sebesar 98,61
- Nilai validasi *self assessment* sebesar 98,61
- Nilai penilaian komite sebesar 94,65

Nilai tingkat Implementasi LO

$$= (30\% \times \text{penilaian}) + (30\% \times \text{self assessment}) + (40\% \times \text{survei})$$

$$\text{Nilai tingkat Implementasi LO} = (30\% \times 94,65) + (30\% \times 98,61) + (40\% \times 92,12) = 94,83$$

$$\text{Komponen C} = (94,83/90) \times 100\% = 105,37\%$$

$$\text{Realisasi IKU} = (12,5\% \times 116,67\%) + (12,5\% \times 113,33\%) + (75\% \times 105,37\%) = 107,78\%$$

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* telah diukur di BPPK sejak tahun 2020 dan masih akan tetap menjadi indikator kinerja yang diukur di tahun 2026. Meskipun telah menjadi IKU sejak tahun-tahun sebelumnya, namun IKU ini mengalami reformulasi sehingga untuk target dan realisasi pada tahun ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 4 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization*

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	77	77%	77%	77%	-	93,20
2022	85	80%	80%	80%	-	91,01
2023	90%	82%	82%	82%	-	92,22%
2024	100%	85%	85%	85%	-	108,52%
2025	100%	-	85%	80	-	107,78%

Realisasi IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, IKU ini mengalami reformulasi sehingga realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Apabila melihat salah satu komponen dari IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2025 terdapat komponen yang sama dengan tahun 2024 yakni komponen nilai implementasi *Learning Organization*. Pada tahun 2024 realisasi komponen ini adalah sebesar 94,22 sedangkan realisasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 94,83.

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* di tahun 2025 pada unit Eselon II di BPPK.

UPK II	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat BPPK	100%	107,78%	107,78	107,78
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100%	110,32%	110,32	110,32
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	108,79%	108,79	108,79
Pusdiklat Pajak	100%	108,78%	108,78	108,78
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	110,32%	110,32	110,32
Pusdiklat Keuangan Publik	100%	110,77%	110,77	110,77
PKN STAN	100%	106,88%	106,88	106,88

Selain diturunkan kepada UPK II, IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* juga diturunkan kepada seluruh UPK III di Lingkungan BPPK. Berikut ini adalah perbandingan capaian diantara Balai Diklat Keuangan.

UPK III	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
BDK Medan	100%	109,92%	109,92	109,92
BDK Pekanbaru	100%	109,31%	109,31	109,31
BDK Palembang	100%	112,10%	112,10	112,10

UPK III	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
BDK Cimahi	100%	110,81%	110,81	110,81
BDK Yogyakarta	100%	111,46%	111,46	111,46
BDK Malang	100%	111,59%	111,59	111,59
BDK Denpasar	100%	109,75%	109,75	109,75
BDK Pontianak	100%	110,32%	110,32	110,32
BDK Balikpapan	100%	111,06%	111,06	111,06
BDK Makassar	100%	110,78%	110,78	110,78
BDK Manado	100%	107,62%	107,62	107,62

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian KU

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan untuk menunjang capaian tingkat implementasi learning organization (BPPK) sepanjang tahun 2025, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana kerja *Learning Organization* tingkat BPPK dan tingkat unit kerja.
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *Learning Organization* tahun 2024.
- 3) Penyampaian nota dinas permintaan unit sampel kepada seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan, kecuali tiga unit baru (DJSEF, DJSPSK, dan BATII) melalui Nota Dinas Nomor ND-9/PP/LO/2025 tanggal 7 Juli 2025.
- 4) Penetapan unit sampel tiap Unit Eselon I melalui melalui Nota Dinas Nomor ND-10/PP/LO/2025 tanggal 23 Juli 2025.
- 5) Pelaksanaan *entry meeting* pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 dengan mengundang seluruh sekretariat Unit Eselon I untuk pelaksanaan initial assistance
- 6) Pelaksanaan asistensi oleh Tim Asistensi Komite LO ke Unit Eselon I yang telah dimulai sejak bulan Juli dan terlaksana sebanyak 77 kali.
- 7) Penyampaian Laporan Penilaian ke Menteri Keuangan dan Unit Eselon I pada 30 Desember 2025.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat implementasi *Learning Organization* di Kemenkeu pada tahun 2025, nilai implementasi LO Kementerian Keuangan telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen dari berbagai Unit Eselon I di Kemenkeu yang telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LO tahun 2024 sehingga komponen *Feedback* pada tahun 2025 bisa memperoleh nilai maksimal (100 dari 100).

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tingkat implementasi Learning Organization (BPPK) tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Penguatan peran atasan langsung dalam belajar dan berbagi pengetahuan (sebagai *role model*).
- 2) Penerapan berbagai program budaya pembelajaran misalnya implementasi pembelajaran terintegrasi, induction program dan budaya kolaborasi kerja lintas unit.
- 3) *Knowledge sharing* pada berbagai level.

- 4) Pengiriman peserta pelatihan sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.
- 5) Sosialisasi 10 komponen *Learning Organization* melalui pendekatan edutainment di beberapa unit.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* adalah tingkat pemahaman pegawai terhadap *learning organization* belum memadai. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, risiko mengalami penurunan dan berada pada level rendah dengan besaran risiko 11 (sebelas). Penurunan level risiko ini dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai kegiatan mitigasi sebagai berikut.

- 1) Koordinasi pelaksanaan *e-learning learning organization* bagi pegawai pada unit mitra Eselon I dan unit non-eselon (UE I/LNSW) bersama Biro SDM dan Pusdiklat Keuangan Umum.
- 2) Koordinasi persiapan pelaksanaan asistensi learning organization kepada unit mitra UE I dan LNSW.
- 3) Koordinasi pelaksanaan sosialisasi 10 (sepuluh) komponen LO (Asistensi LO kepada Mitra yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kemenkeu).
- 4) Pelaksanaan asistensi LO ke unit mitra atau UE 1 dan Non Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan pembelajaran LO dengan pemilik program

Dalam pencapaian IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekretariat BPPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Proses penyediaan rencana kerja, unit sampel, dan pendampingan/sosialisasi memerlukan koordinasi yang baik antara BPPK, Sekretariat BPPK dan Unit Eselon I. Kurangnya koordinasi menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas.
- 2) Beberapa unit mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya implementasi *Learning Organization*, sehingga kurang komitmen dalam memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
- 3) Perlu dilakukan penguatan kebijakan terkait pemberian kesempatan belajar saat jam kerja.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang masih akan diukur di tahun 2026. Berikut ini adalah rekomendasi rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU Tingkat implementasi *learning organization* pada tahun 2026.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Peningkatan peran atasan langsung dalam belajar dan berbagi pengetahuan	Bagian SDM – Subbagian	Triwulan I Tahun
2. Penguatan kebijakan terkait pembebasan tugas saat mengikuti pembelajaran terstruktur	Pengembangan Kompetensi	2026
3. Memastikan pegawai dan atasan langsung memperoleh kesempatan mengikuti pembelajaran terstruktur pada saat jam kerja		
4. Penyediaan dan monitoring implementasi rencana kerja LO di unit kerja		

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
5. Penambahan komponen pengisian kuesioner evaluasi pascapembelajaran (epaspem) pada IKU tahun depan.		

1b-CP Indeks Integritas

BPPK	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
	1b-CP: Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	111,45	111,45	Max /
Capaian	100	100	100	100	100	111,45	111,45	TLKV
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	111,45	111,45	

1. Definisi IKU

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan. Ruang lingkup IKU Indeks Integritas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Tingkat Penguatan Integritas

Triwulan I s.d. III

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun sebelumnya (target Q1 - Q3 = 100%)

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesudah dengan rencana aksi hasil SPI

Formula = Pelaksanaan TL rencana aksi hasil SPI dengan formula
= Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut.

Max capaian 120% untuk TW I s.d. III

Keterangan:

Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI

- Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII
- Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut
- Inspektorat Mitra dihimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi

Triwulan IV

Indeks Integritas Murni + Apresiasi (5 poin)

Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%)

Faktor Koreksi = OTT/Fraud (40% x skor) + Audit Investigasi APH dan IBI (30% x skor) + Pengondisian oleh UE I (20% x skor) + Informasi APH (10% x skor)

Apresiasi = Realisasi TL SPI (2,5 poin) + Pencegahan/Respon (2,5 poin)

Penilaian Pencegahan = Realisasi Kegiatan Respon (audit investigasi dilakukan oleh UKI) + Persentase realisasi kegiatan internalisasi + Kesesuaian topik kegiatan internalisasi + Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi). Target Kemenkeu dan per UE I sesuai tabel paling bawah (target BPPK adalah 100 (91,8))

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Komponen IKU mengukur dua hal, yaitu:

- 2a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM
- 2b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM
- 2c. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK

Pada BPPK, komponen yang dihitung hanyalah Tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM karena pada tahun 2025 tidak ada unit yang diajukan untuk memperoleh kriteria WBBM dan WBK.

2. Formula IKU

$$\text{Capaian IKU} = \text{Rata – Rata Capaian Komponen 1 dan 2}$$

Komponen 1 = Tingkat Penguatan Integritas Triwulan I s.d. III

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun sebelumnya
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesudah dengan rencana aksi hasil SPI

**Formula = Pelaksanaan TL rencana aksi hasil SPI dengan formula
= Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut.**

Max capaian 120% untuk TW I s.d. III

Triwulan IV

Indeks Integritas Murni + Apresiasi (5 poin)

Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%)

Faktor Koreksi = OTT/Fraud (40% x skor) + Audit Investigasi APH dan IBI (30% x skor) + Pengondisian oleh UE I (20% x skor) + Informasi APH (10% x skor)

Apresiasi = Realisasi TL SPI (2,5 poin) + Pencegahan/Respon (2,5 poin)

Penilaian Pencegahan = Realisasi Kegiatan Respon (audit investigasi dilakukan oleh UKI) + Persentase realisasi kegiatan internalisasi + Kesesuaian topik kegiatan internalisasi + Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi)

Target Kemenkeu dan per UE I sesuai tabel paling bawah (target BPPK adalah 100 (91,8)

Komponen 2 = Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (Target 3,2)

Formula Capaian ZI WBK WBBM = 100% Keberlangsungan

Nilai keberlanjutan = 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev

Nilai Proses Monev

Periode	Proses	Bobot	Konversi Skala 4
Triwulan I	Identifikasi Unit yang akan dimonev	2	0,8
Triwulan II	Proses Pemenuhan LKE/DIA	3	1,2
Triwulan III	Pelaksanaan Penilaian oleh UE1	5	2
Nilai Total			4

Triwulan IV = 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev

Nilai Hasil Monev

Kriteria	Peringatan 3	Peringatan 2	Peringatan 1	Lolos Keberlanjutan
Nilai	1	2	3	4
Akumulasi	=1 x jumlah unit	=2 x jumlah unit	=3 x jumlah unit	=4 x jumlah unit

Nilai Keberlanjutan = Akumulasi Nilai : Unit

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks integritas diperoleh berdasarkan rata-rata capaian komponen 1 dan komponen 2 sebagai berikut.

Komponen 1 Survei Penilaian Integritas (SPI)

Realisasi komponen SPI BPPK sesuai dengan nota dinas Inspektur Jenderal nomor ND-18/IJ/2026 perihal Penyampaian Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan adalah 94,46 adapun target SPI BPPK adalah 91,80 sehingga capaian untuk komponen SPI adalah **102,90**. Adapun capaian untuk tiap Unit Eselon I Kemenkeu adalah sebagai berikut.

Unit	Integritas Kemenkeu 2024	Integritas Kemenkeu 2025	Kenaikan / Penurunan	Apresiasi (5%)			% Capaian IKU
				TL SPI	Kegiatan Pencegahan	Total Apresiasi	
Setjen	92,84	92,03	-0,81	100	96,53	4,91	100,91
DJA	92,61	92,57	-0,04	100	100	5,00	100,05
DJP	84,68	80,88	-3,80	100	98,43	4,96	95,51
DJBC	80,93	92,80	11,87	100	98,31	4,96	114,66
DJPB	95,42	94,98	-0,44	100	98,4	4,96	99,53
DJKN	92,44	94,09	1,65	100	99,85	5,00	105,29
DJPK	93,19	93,75	0,56	100	100	5,00	102,06
DJPPR	94,33	93,66	-0,67	100	100	5,00	99,89
Itjen	93,74	95,32	1,58	100	100	5,00	102,39
BKF (DJSEF)	91,30	84,86	-6,44	100	95	4,88	94,33
BPPK	92,05	94,46	2,41	100	98,53	4,96	102,90
LNSW	93,29	92,47	-0,82	100	95	4,88	102,19

Capaian diatas merupakan hasil pengolahan atas data yang disampaikan oleh KPK berdasarkan surat nomor B/8363/LIT.05/10-15/12/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Komponen 2 Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM

Realisasi komponen tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM di BPPK berdasarkan nota dinas Biro Organisasi dan Tata Laksana nomor ND-18/SJ.2/2026 tanggal 15 Januari 2026 adalah sebesar 120 sehingga capaian untuk komponen ini adalah **120**

Unit	Penilaian WBK	Penilaian WBBM	Keberlanjutan WBK/WBBM	Capaian Q4 2025
Setjen	-	-	✓	120
DJA	-	-	✓	120
DJP	✓	✓	✓	118,60
DJBC	-	✓	✓	113,75
DJPB	-	✓	✓	118,41

Unit	Penilaian WBK	Penilaian WBBM	Keberlanjutan WBK/WBBM	Capaian Q4 2025
DJKN	✓	✓	✓	120
DJPK	-	-	✓	120
DJPPR	-	-	✓	120
BPPK	-	-	✓	120
K-Wide	-	-	✓	117,68

Realisasi IKU Indeks Integritas di BPPK

KOMPONEN	
SPI	102,90
ZI WBK/WBBM	120,00
Realisasi IKU	111,45

4. Perbandingan Realisasi IKU

Indikator kinerja terkait integritas telah lama diimplementasikan di BPPK, namun nama dan formula IKU senantiasa mengalami perubahan. Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Indeks integritas dengan target pada perjanjian kinerja ataupun rencana strategis, namun perlu diingat kembali bahwa IKU Indeks integritas ini telah mengalami reformulasi sehingga realisasi dan capaiannya tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.5 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Integritas

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	90,10	90,50	90,50	-	-	91,06
2022	90,60	91,00	91	-	-	91,07
2023	91,00	91,50	91,5	-	-	93,64
2024	100,00	92,00	92	-	-	110,25
2025	100,00	100,00	92	100,00	-	111,45

IKU Indeks integritas merupakan IKU yang di cascade secara *direct* ke seluruh unit kerja yang ada di BPPK. Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Indeks integritas di tahun 2025 pada seluruh unit kerja di BPPK.

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat BPPK	100,00	111,45	111,45	111,45
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100,00	111,45	111,45	111,45

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100,00	111,45	111,45	111,45
Pusdiklat Pajak	100,00	111,45	111,45	111,45
Pusdiklat Bea dan Cukai	100,00	111,45	111,45	111,45
Pusdiklat Keuangan Publik	100,00	111,45	111,45	111,45
Pusbin JFPM	100,00	111,45	111,45	111,45
PKN STAN	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Medan	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Pekanbaru	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Palembang	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Cimahi	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Yogyakarta	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Malang	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Denpasar	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Pontianak	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Balikpapan	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Makassar	100,00	111,45	111,45	111,45
BDK Manado	100,00	111,45	111,45	111,45

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendorong pencapaian IKU Indeks Integritas sepanjang tahun 2025. Berikut ini adalah *extra effort* yang telah dilakukan oleh BPPK:

- 1) Penyampaian nota dinas kepada para pimpinan unit di lingkungan BPPK terkait hasil SPI Tahun 2024 dalam rangka menjaring masukan mengenai rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI tersebut.
- 2) Pelaksanaan analisis terhadap isu-isu integritas yang muncul di BPPK berdasarkan hasil SPI BPPK 2024. Berdasarkan hasil analisis, masukan dari unit di BPPK dan Inspektorat VI, telah disusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil SPI. Pada Q4 2025, rencana aksi seluruhnya telah dilaksanakan (100%)
- 3) Pengidentifikasi dan pelaksanaan seluruh rencana aksi dengan target triwulan I (100%) dan progress ini telah dilaporkan ke inspektorat VII.
- 4) Senantiasa mengingatkan dan menghimbau para pegawai di lingkungan BPPK untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi baik melalui nota dinas, *campaign* di media sosial ataupun kegiatan resmi lainnya.
- 5) Pelaksanaan koordinasi awal dengan unit-unit yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi ZI-WBK.

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal mengenai lini masa monev dan Tim Penilai.
- 7) Pelaksanaan monev untuk 3 unit BDK dan Pusdiklat Pajak pada bulan November 2025, khusus untuk BDK Makassar kegiatan monev dilaksanakan Inspektorat VII dan PKN STAN oleh Inspektorat VI. Adapun hasil monev oleh UKI-I telah dilaporkan ke Inspektorat VI selaku Tim Penilai Kementerian (TPK).
- 8) Berdasarkan hasil Pleno TPK seluruh unit yang di monev ZI WBK mendapatkan status Keberlanjutan Predikat.

Terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian IKU Indeks integritas, hal tersebut antara lain:

- 1) Koordinasi dengan para pimpinan unit di BPPK dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut hasil SPI Tahun 2024.
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut sesuai rencana yang disusun dan disetujui oleh Inspektorat Jenderal.
- 3) Pelaksanaan berbagai kegiatan penguatan integritas baik melalui sosialisasi ataupun pelatihan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit yang akan menjadi objek monitoring dan evaluasi ZI-WBK.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Indeks integritas tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 pada tanggal 15 September 2025 yang dilaksanakan dalam rangka menguatkan pemahaman pegawai selaku responden dan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan SPI.
- 2) Mengimbuu dan mengingatkan para pegawai melalui nota dinas ataupun media komunikasi digital (whatsapp group resmi) untuk melakukan pengecekan email Kemenkeu secara berkala dan segera melakukan pengisian SPI untuk meningkatkan partisipasi dan jumlah responden.
- 3) Menugaskan para pelaksana untuk mengikuti pelatihan *mandatory* Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Tahun 2025.
- 4) Sosialisasi anti korupsi dengan tema “Sosialisasi Anti Korupsi: Karena Masuk Berita Bukan Cita-Cita” pada tanggal 26 Mei 2025.
- 5) *Capacity Building* BPPK dengan tema “Penguatan Peran Pegawai dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi” pada 5 Juni Tahun 2025.

Untuk memastikan ketercapaian IKU Indeks integritas maka organisasi perlu menjaga agar risiko yang dapat menghambat pencapaian target tetap berada pada level yang bisa diterima. Berikut ini adalah mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

- 1) Pengumuman rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan BPPK kepada para pimpinan unit kerja.
- 2) Penyelenggaraan forum atau saluran komunikasi terbuka antara organisasi dan pegawai untuk mendiskusikan isu-isu yang relevan – DiKSI tanggal 15 Januari, 19 Februari, dan 30 April 2025.

- 3) Pelaksanaan *Capacity Building* BPPK dengan tema “Penguatan Peran Pegawai dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi” pada 5 Juni Tahun 2025.
- 4) Penyediaan media penyampaian masukan aspirasi pegawai secara anonim, seperti melalui s.kemenkeu.go.id/kasimasukanTHM untuk dapat menjadi concern pimpinan.
- 5) Pelaksanaan survei OSDM yang didalamnya termasuk aspek SDM, terdapat pertanyaan terbuka yang mana dapat membantu organisasi dalam mendengar pendapat dan mendukung program know your employee.
- 6) Pelaksanaan implementasi IKI Bintal Pejabat Administrator (PA) yang mewajibkan seluruh PA melaksanakan pembinaan mental (bintal) secara rutin (triwulanan) yang dapat meningkatkan ownership pegawai.
- 7) Pelaksanaan Bintal dan Sinergi Antar Generasi secara rutin yang dapat menjadi ruang diskusi bagi pegawai dengan atasan.
- 8) Pelaksanaan forum atau saluran komunikasi terbuka antara organisasi dan pegawai untuk mendiskusikan isu-isu yang relevan.
- 9) Penguatan Lini Pertama dan Lini Kedua dari SPI-T melalui sosialisasi/internalisasi dan pemantauan.
- 10) Imbauan Tidak Memberi dan Menerima Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Lingkungan BPPK.

Dalam pencapaian IKU Indeks integritas terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Turunnya indeks nilai SPI BPPK tahun 2024 (87,14) dibandingkan dengan SPI BPPK tahun 2023 (89,47).
- 2) Terdapat rencana perubahan panduan pelaksanaan money ZI WBK/WBBM yakni KMK 395/2024.

Solusi yang dilakukan oleh organisasi terhadap kendala yang dihadapi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dalam rangka meningkatkan *awareness* pegawai dan partisipasi pegawai dalam pengisian survei tersebut.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk tahun selanjutnya.

	Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Penyampaian hasil pleno Tim Penilai Kementerian sebagai hasil final money ZI WBK ke unit-unit yang di-money	Bagian OKI – Subbagian Hukum dan	Triwulan I Tahun 2026
2.	Asistensi kepada BDK Yogyakarta sebagai unit yang akan diajukan sebagai Lokus WBBM pada tahun 2026.	Kepatuhan Internal	

1c-CP Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

BPPK SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter 1c-CP: Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoL/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	42,86%	57,14%	57,14%	100%	100%	119,07%	119,07%	Max / TLKV
Capaian	214,30	114,28	114,28	142,86	142,86	119,07	119,07	
Nilai Kinerja	120,00	114,28	114,28	120	120	119,07	119,07	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan *stakeholders*.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholders*.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan *Stakeholders* dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

2. Formula IKU

Triwulan I	Realisasi Komponen 3 (Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024)
Triwulan II	Realisasi Komponen 3 (Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024)
Triwulan III	Realisasi Komponen 3 (Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024)
Triwulan IV	Kombinasi Ketiga Komponen:

Layer	Range	IKPL (Target 4,37) Bobot 85%	+	SKPK (Target 4,00) Bobot 10%	+	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) Bobot 5%
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	$(\alpha : 4,37) * 100$				
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)	$((\alpha - 4,37) / 0,1) * 5 + 100$	+	IKPK : 4	+	Capaian Tindak Lanjut : 90%

Layer	Range	IKPL (Target 4,37) Bobot 85%	+	SKPK (Target 4,00) Bobot 10%	+	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) Bobot 5%
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)	$((\alpha - 4,47)/0,1)*5 + 105$				
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)	$((\alpha - 4,57)/0,05)*5 + 110$				
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4,62)/0,38)*5 + 115$				

Penambahan Capaian Pelaksanaan FKP (5%)

No	Kriteria	Bobot
1	Kelengkapan Administrasi FKP	
	a. Undangan FKP	0,05
	b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat	0,05
	c. Dokumentasi (Foto/Video)	0,05
2	Laporan FKP	0,1
3	Perwakilan unsur masyarakat pada FKP	
	a. 4 unsur masyarakat	0,2
	b. 3 unsur masyarakat	0,15
	c. 2 unsur masyarakat	0,1
	d. 1 unsur masyarakat	0,05
4	Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat.	0,3
5	Rekomendasi pada BA	0,25
Total		1

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan diperoleh berdasarkan perhitungan

SKM BPPK*		4,70
IKPL (85%)	Capaian	116,05%
	Dikalikan Bobot	98,64%
IKPK (10%)	Capaian	100%
	Dikalikan Bobot	10,00%
Tinjut SKPL 2024 (5%)	Capaian	111,11%
	Dikalikan Bobot	5,56%

FKP	Capaian	97,37%
	Dikalikan Bobot	4,87%
Capaian IKU Utama		119,07%

*Nilai SKM BPPK diperoleh dari agregat tertimbang nilai IKM seluruh unit di lingkungan BPPK.

Berikut ini adalah perbandingan IKU Utama di berbagai Unit Eselon I/Non Eselon Kemenkeu sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Nomor ND-2/SJ/2026 perihal penyampaian Hasil SKPL dan Pemangku Kepentingan Kemenkeu Tahun 2025.

UNIT	IKL	IKPK	TINJUT	Capaian IKU	FKP	Capaian IKU Total
SETJEN	4.82	4	100.00%	115.54%	83.50%	119.72%
DJA	4.63	4	100.00%	113.42%	77.22%	117.28%
DJP	4.95	4	100.00%	117.00%	38.33%	118.91%
DJBC	4.66	4	100.00%	113.75%	27.23%	115.11%
DJPB	4.88	4	100.00%	116.21%	88.77%	120.00%
DJKN	4.83	4	100.00%	115.65%	98.39%	120.00%
DJPK	4.52	4	100.00%	106.93%	71.43%	110.50%
DJPPR	4.76	4	100.00%	114.87%	70.56%	118.40%
ITJEN	4.89	4	100.00%	116.33%	9.44%	116.80%
BKF	4.84		100.00%	105.77%		105.77%
BPPK	4.7	4	100.00%	114.20%	97.37%	119.07%
LNSW	4.25	4	100.00%	98.41%	100.00%	103.41%
DJSPSK		4	100.00%		140.00%	109.56%
BATII		4			120.00%	108.00%
DJSEF		4			140.00%	111.00%

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan mengalami reformulasi di tahun 2025 sehingga target dan realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IKU ini tidak terdapat dalam Renstra BPPK ataupun Renstra Kemenkeu. Namun salah satu komponen IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) merupakan indikator yang diukur kinerjanya pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator tersebut juga terdapat dalam Renstra BPPK dan Renstra Kemenkeu.

Tabel 3. 6 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2021	4,41	4,05	4,05	-	-	4,63
2022	4,57	4,10	4,10	-	-	4,58
2023	4,35	4,15	4,15	-	-	4,67
2024	4,36	4,20	4,20	-	-	4,71
2025	4,37	4,20	4,20	4,20	-	4,70

IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan merupakan IKU yang di *cascade* ke seluruh unit kerja yang ada di BPPK kecuali Sekretariat Badan. Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan di tahun 2025 pada unit kerja di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100,00%	120,00%	120	120
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100,00%	119,18%	119,18	119,18
Pusdiklat Pajak	100,00%	117,32%	117,32	117,32
Pusdiklat Bea dan Cukai	100,00%	120,00%	120	120
Pusdiklat Keuangan Publik	100,00%	118,96%	118,96	118,96
Pusbin JFPM	100,00%	113,50%	113,50	113,50
PKN STAN	100,00%	114,77%	114,77	114,77
BDK Medan	100,00%	116,47%	116,47	116,47
BDK Pekanbaru	100,00%	120%	120	120
BDK Palembang	100,00%	120%	120	120
BDK Cimahi	100,00%	118,62%	118,62	118,62
BDK Yogyakarta	100,00%	120%	120	120
BDK Malang	100,00%	120%	120	120
BDK Denpasar	100,00%	119,29%	119,29	119,29
BDK Pontianak	100,00%	120%	120	120
BDK Balikpapan	100,00%	119,29%	119,29	119,29
BDK Makassar	100,00%	119,85%	119,85	119,85
BDK Manado	100,00%	119,52%	119,52	119,52

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendorong pencapaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan sepanjang tahun 2025. Berikut ini adalah *extra effort* yang telah dilakukan oleh BPPK:

- 1) Penyelesaian seluruh rekomendasi SKPL tahun 2024 yang telah disampaikan melalui ND-2379/PP.1/2025 tanggal 3 September 2025 ke Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
- 2) Seluruh unit kerja BPPK telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan realisasi 100% (19 dari 19 unit);
- 3) Pembentukan tim koordinasi pelayanan publik di lingkungan BPPK sebagaimana tertuang dalam KEP-23/PP/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang kemudian diubah dengan KEP-79/PP/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-23/PP/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Publik Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2025; dan
- 4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik pada tanggal 8 Juli 2025.

Keberhasilan pencapaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan di BPPK tidak terlepas dari kerja sama antara unit-unit di lingkungan BPPK dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Seluruh rekomendasi SKPL Tahun 2024 juga berhasil diselesaikan sebelum batas waktu berkat koordinasi yang intensif antara Sekretariat BPPK dengan Pusdiklat/PKN STAN/Balai Diklat selaku unit pemilik layanan dan juga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Selain itu sepanjang tahun 2025, BPPK juga melaksanakan program/kegiatan yang mendorong ketercapaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan BPPK, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Publik di lingkungan BPPK;
- 2) Pembuatan Whatsapp Group sebagai media komunikasi dan koordinasi antar anggota Tim Koordinasi Pelayanan Publik; dan
- 3) *Focus Group Discussion* Implementasi Perkaban Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran dan Kepkaban No. 250 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutu Pembelajaran di Lingkungan BPPK.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan di BPPK adalah layanan tidak memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025 risiko ini berada pada level rendah dengan besaran risiko 11 (sebelas) dimana besaran ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan besaran pada awal tahun 2025. Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk mengurangi besaran risiko adalah sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi penyampaian standar layanan pembelajaran ketika pengarah program oleh PIC pembelajaran.
- 2) Peningkatan responsivitas PIC Pembelajaran dan seluruh pegawai terhadap umpan balik pengguna layanan.
- 3) Pelaksanaan FGD Implementasi Perkaban Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran dan KepKaban No. 250 Tahun 2024 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan BPPK.

- 4) Penyampaian ND kepada Pusdiklat & BDK terkait *sharing session* standar layanan penyelenggaraan pembelajaran pada tanggal 22 Mei.
- 5) Pembentukan tim koordinasi pelayanan publik di lingkungan BPPK.
- 6) Rapat koordinasi terkait pelayanan publik di lingkungan BPPK yang dilaksanakan pada 8 Juli 2025 pasca-implementasi PO dan menyusuli rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2025.
- 7) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024 dengan PKN STAN dan Setban – Bagian OKI dan Bagian MPKK, dan koordinasi dengan Biro Organta, Setjen. (Dashboard <http://s.kemenkeu.go.id/yanlikBPPK>).
- 8) Pelaksanaan *sharing session* dalam rangka *transfer knowledge best practice* pemberian layanan yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan BPPK.
- 9) Penetapan keputusan Kepala BPPK tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan yang disusun dalam rangka memberikan kepastian pelayanan di lingkungan BPPK kepada pengguna layana.
- 10) Peningkatan responsivitas PIC Pembelajaran dan seluruh pegawai terhadap umpan balik pengguna layanan.
- 11) Penyampaian nota dinas kepada seluruh unit terkait Tindaklanjut Mitigasi atas Risiko Layanan yang Diberikan Tidak Memenuhi Standar layanan dan Permohonan Pengumpulan Bukti Dukung atas Pelaksanaan Mitigasi Risiko.

Dalam pencapaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan terdapat kendala yang dihadapi yaitu adanya perubahan metode Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) yang sebelumnya sampling menjadi populasi baik dari jenis layanan maupun respondennya. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini salah satunya adalah dengan pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan publik dalam rangka mensosialisasikan perubahan tersebut kepada para pemberi layanan di BPPK.

7. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk tahun selanjutnya.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pemantauan pelaksanaan e-SKPL dan pelaporan SKM BPPK Tahun 2026	Seluruh unit BPPK dan Biro Organta	Januari s.d. Desember 2026

1d-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya

BPPK	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
	1d-N: Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	91%	99,07%	99,07%	98,77%	98,77%	107,78%	107,78%	Max / TLKV
Capaian	101,11	110,08	110,08	109,74	109,74	119,76	119,76	

BPPK	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
	1d-N: Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Nilai Kinerja	101,11	110,08	110,08	109,74	109,74	119,76	119,76	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan mengukur secara kuantitatif keberhasilan program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan, yang kemudian berpotensi meningkatkan kinerja individu dan organisasi. IKU ini merupakan salah satu bentuk evaluasi untuk mengukur dampak pembelajaran. Pengukuran dampak pembelajaran dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian leading indicator, desired result, isolasi/group control, trend lines, dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan minimal 3 (tiga) bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan.

Objek Evaluasi

- Pemilihan objek pelatihan dikaitkan dengan tujuan organisasi dalam konsep rencana strategis (renstra) masing-masing unit eselon I yang menjadi mitra utama.
- Alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran.
- Alumni pelatihan yang dievaluasi adalah alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi perilaku pembelajaran (evaluasi level 3).
- Alumni pelatihan yang diukur harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.

Alat Evaluasi

- Indikator keberhasilan dampak pembelajaran adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.
- Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.

Lain-lain

- Penetapan pelatihan yang akan dievaluasi dan indikator yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran).
- Dalam hal data awal tidak tersedia, dapat menggunakan alternatif:
 - a. Menggunakan data standar yang telah tersedia (contoh: SKTJ untuk jabatan tsb, IKU, dan sebagainya.)
 - b. Menggunakan nilai rata-rata kinerja peer yang sejenis pada lokasi kantor yang sama
 - c. Menggunakan nilai standar yang ditentukan oleh unit teknis terkait.
- Program yang dievaluasi pascapembelajaran s.d. dampak pembelajaran pada tahun 2024 adalah Program AKP Strategis dan/atau seluruh program yang pada KAP nya tercantum evaluasi sampai dengan dampak pembelajaran (sesuai dengan kesepakatan dengan Unit Eselon I, dilakukan revisi KAP jika dibutuhkan).

Program yang dievaluasi pascapembelajaran s.d. dampak pembelajaran pada tahun 2025 adalah Program AKP Strategis dan/atau seluruh program yang pada KAP nya tercantum evaluasi sampai dengan dampak pembelajaran (sesuai dengan kesepakatan dengan Unit Eselon I, dan bila perlu, dilakukan revisi KAP)

2. Formula IKU

Realisasi Q1:

Penyusunan rencana kerja pengukuran Evaluasi Pascapembelajaran Level 4 tahun 2025, merupakan daftar yang minimal berisi

1. Nama program yang akan diukur
2. Linimasa (*timeline*) pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran (epaspem)
3. Tenggat waktu (*deadline*) penyusunan laporan hasil epaspem

Rencana kerja pengukuran epaspem level 4 diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret 2025 = nilai 91%

Rencana kerja pengukuran epaspem level 4 diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 = nilai 90%

Rencana kerja pengukuran epaspem level 4 diselesaikan setelah tanggal 31 Maret 2025 = nilai 89%

Realisasi Q2 dan Q3

(100% x Komponen A)

Realisasi Q4

(50% x Komponen A) + (50% x Komponen B)

Komponen A: Jumlah Peserta yang meningkat kinerjanya / Jumlah peserta yang lulus Epaspem Level 3 x 100%

Komponen B: Jumlah Program yang dievaluasi s.d. dampak pembelajaran / Target Jumlah Program Evaluasi Dampak Pembelajaran x 100%

- Target Program Epaspem Dampak Pembelajaran tahun 2025 adalah minimal 3 program untuk masing-masing Pusdiklat, sehingga total BPPK menjadi minimal 18 program. Catatan: Penyesuaian (tidak adanya kenaikan dengan jumlah program pada tahun lalu) dilaksanakan dalam rangka Efisiensi Anggaran sesuai amanat Inpres 1/2025 yang menyebabkan pelatihan klasikal dikonversi menjadi daring (PJJ/e-learning).
- Jumlah program yang dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran adalah jumlah program pembelajaran yang dilakukan kegiatan epaspemnya pada tahun 2025, baik di Semester I ataupun Semester II, yang berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2025, maupun tahun 2024.

3. Realisasi IKU

Sepanjang tahun 2025 terdapat 21 program pembelajaran di BPPK yang di-evaluasi sampai dengan level 4 (empat).

No	Unit	Program Pembelajaran	Jumlah Lulus Level 3	Jumlah Lulus Level 4
1	Pusdiklat KM	Pelatihan Duta Budaya DJBC	28	27
2	Pusdiklat KM	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	91	89
3	Pusdiklat KM	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	60	59
4	Pusdiklat KM	Pelatihan Jarak Jauh Implementasi Learning Organization dan Knowledge Management	10	10
5	Pusdiklat KM	Pelatihan Jarak Jauh Penguatan Strategi Komunikasi (Evaluasi Dampak)	22	22
6	Pusdiklat AP	Pelatihan Jarak Jauh Penerapan PIPK	36	36
7	Pusdiklat AP	Pelatihan Pengelolaan Dana PNPB	18	18
8	Pusdiklat AP	Pelatihan Jarak Jauh Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	28	28
9	Pusdiklat AP	PJJ Impact Analysis Lanjutan	32	32
10	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	55	55
11	Pusdiklat Pajak	PJJ Juru Sita Pajak	28	26
12	Pusdiklat Pajak	Pelatihan Jarak Jauh Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Group	28	27
13	Pusdiklat Pajak	PJJ Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet	85	70
14	Pusdiklat BC	Pelatihan Jarak Jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	27	27
15	Pusdiklat BC	Pelatihan teknis intelijen analisis	19	19
16	Pusdiklat BC	Pelatihan Teknis IT Project Management: Studi Kasus Proyek Pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)	8	8
17	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	PJJ Persiapan Uji Kompetensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Jenjang Penyelia di Lingkup Pemerintah Pusat	32	32
18	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	PJJ Persiapan Uji Kompetensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Jenjang Mahir di Lingkup Pemerintah Pusat	63	63
19	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	PJJ Persiapan Uji Kompetensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang	66	66

No	Unit	Program Pembelajaran	Jumlah Lulus Level 3	Jumlah Lulus Level 4
		Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Jenjang Terampil di Lingkup Pemerintah Pusat		
20	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	Pelatihan Jarak Jauh Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama ke Ahli Muda	43	29
21	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	Pelatihan Jarak Jauh Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menggunakan SQL Tingkat Dasar Untuk Pengawasan	33	33
			812	776

Perhitungan untuk nilai komponen A adalah sebagai berikut

No	Unit	Jumlah Lulus Level 3	Jumlah Lulus Level 4	Nilai Komponen A
1	Pusdiklat KM	211	207	98,10%
2	Pusdiklat AP	114	114	100,00%
3	Pusdiklat Pajak	196	178	90,82%
4	Pusdiklat BC	54	54	100,00%
5	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	237	223	94,09%
BPPK		812	776	95,57%

Adapun perhitungan untuk nilai komponen B adalah sebagai berikut

No	Unit	Target	Jumlah Program Epaspem Level 4	Nilai Komponen B
1	Pusdiklat KM	3	5	120,00%
2	Pusdiklat AP	3	4	120,00%
3	Pusdiklat Pajak	3	4	120,00%
4	Pusdiklat BC	3	3	100,00%
5	Pusdiklat KP (KU+KNPK)	3	5	120,00%
BPPK		15	21	120,00%

Realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah sebagai berikut.

$(50\% \times \text{Komponen A}) + (50\% \times \text{Komponen B})$

$(50\% \times 95,57\%) + (50\% \times 120\%) = \mathbf{107,78\%}$

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya mengalami reformulasi pada tahun 2025 sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan langsung dengan target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 7 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target				Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)			
2021	80%	80%	80%	80%	-	89,34%	
2022	82%	82%	82%	82%	-	88,78%	
2023	85%	85%	85%	85%	-	91,49%	
2024	90%	87%	87%	90%	-	104,72%	
2025	90%	-	87%	80	-	107,78%	

IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya di-*cascade* secara *indirect* kepada Pusdiklat. Berikut ini adalah target dan realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya pada tiap Pusdiklat di tahun 2025

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	90%	109,05%	121.17	120
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	90%	110,00%	122.22	120
Pusdiklat Pajak	90%	105,41%	117.12	117,12
Pusdiklat Bea dan Cukai	90%	100,00%	111.11	111,11
Pusdiklat Keuangan Publik	90%	107,05%	118.94	118,94

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian KU

Berikut ini adalah upaya *extra effort* yang dilakukan untuk mendorong pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya sepanjang tahun 2025.

- 1) Pelaksanaan identifikasi pelatihan yang dapat dilakukan evaluasi pascapembelajaran sampai level 4.
- 2) Penyusunan rencana kerja dan skenario evaluasi pascapembelajaran.
- 3) Pelaksanaan uji coba instrument evaluasi pascapembelajaran.
- 4) Pengumpulan data evaluasi pascapembelajaran level 4.
- 5) Penyusunan laporan epaspem pada tiap Pusdiklat.

Adapun keberhasilan pencapaian IKU juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya pada tahun 2025, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pelibatan *Skilled Group Owner* (SGO) pada rapat penyusunan desain pembelajaran dan penentuan *leading indicator*.
- 2) Penyampaian syarat peserta pelatihan dalam nota dinas permintaan peserta agar peserta yang diusulkan memiliki tusi yang relevan dengan materi pada pelatihan.

3) Pelaksanaan validasi program pembelajaran.

Salah satu *risk event* yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah proses pembelajaran yang telah diselenggarakan belum berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, risiko ini berada pada level rendah dengan besaran risiko 11. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan besaran pada awal tahun. Penurunan besaran risiko ini merupakan hasil dari implementasi mitigasi risiko yang berfokus pada penguatan evaluasi pascapembelajaran, pengukuran Indikator Risiko Utama (IRU), serta peningkatan keterkaitan hasil pembelajaran dengan kinerja peserta dan organisasi. Adapun mitigasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Identifikasi program pelatihan yang dapat diukur sampai dengan dampak pembelajaran di tahap analisis dan desain.
- 2) Pembahasan program insidental yang akan dilakukan evaluasi pascapembelajaran.
- 3) Seluruh tim kerja LVC: Di setiap rapat pembahasan desain pembelajaran maupun rapat persiapan pembelajaran, selalu disampaikan terkait persyaratan peserta maupun dukungan dari pimpinan/lingkungan kantor agar peserta yang dikirim benar2 sesuai persyaratan dan dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pembelajaran.
- 4) Penyusunan laporan evaluasi pascapembelajaran untuk Pelatihan yang dilakukan Evaluasi Level-4

Dalam pencapaian IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya terdapat kendala yang dihadapi oleh BPPK, yaitu:

- 1) Efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa program pembelajaran yang dievaluasi s.d. Level 4 dibatalkan pelaksanaannya atau dikonversi metode pembelajarannya dari klasikal menjadi e-learning/PJJ.
- 2) Keterlambatan pengumpulan data epaspem, data responden belum lengkap dan rendahnya *response rate* alumni.

Salah satu solusi yang dilakukan oleh BPPK dalam menghadapi kendala tersebut adalah melakukan koordinasi dengan PIC Kepegawaian dari Unit Eselon I peserta diklat untuk mendorong pengisian kuesioner epaspem.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk periode berikutnya.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pelaksanaan Pengukuran dampak pembelajaran (level 4)	Pusdiklat	Semester I dan Semester II 2026

SS-2. Program Pendidikan SDM Keuangan Negara yang Berdampak Tinggi

Program pengembangan SDM Keuangan Negara yang berdampak tinggi adalah program pendidikan di PKN STAN yang terakreditasi unggul sehingga dapat terjamin mutu alumniya, dan berdampak bagi masyarakat.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 2 (dua) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut

Tabel 3. 8 : SS Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak Tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
2	Program Pengembangan SDM Keuangan Negara yang Berdampak Tinggi				110,02
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366,00	366,15	100,04	100,04
2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100,00	302,00	302,00	120,00

Indeks capaian pada SS ini pada tahun 2025 adalah **110,02**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS Program Pengembangan Keuangan Negara yang Berdampak tinggi adalah sebagai berikut.

2a-CP Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi

BPPK	SS: Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi							
	2a-CP: Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	310	320	320	330	330	366	366	
Realisasi	323,65	337,14	337,14	359,78	359,78	366,15	366,15	Max / TLKV
Capaian	104,40	105,36	105,36	109,02	109,02	100,04	100,04	
Nilai Kinerja	104,40	105,36	105,36	109,02	109,02	100,04	100,04	

1. Deskripsi IKU

IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi bertujuan untuk mengukur kesiapan PKN STAN untuk akreditasi instansi. Hasil *self-assessment* penilaian akreditasi Instansi PKN STAN sesuai dengan Standar Akreditasi BANPT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. IKU ini diukur untuk mempersiapkan akreditasi lembaga PKN STAN yang akan dilakukan pada tahun 2026, untuk memperbaharui akreditasi PKN STAN yang akan kadaluarsa.

2. Formula IKU

Nilai hasil akreditasi berdasarkan peraturan BANPT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Skala penilaian:

- 1) Nilai 361 s.d. 400 → Unggul

- 2) Nilai 301 s.d. 360 → Baik Sekali
- 3) Nilai 200 s.d. 300 → Baik
- 4) Nilai <200 → Tidak terakreditasi

3. Realisasi IKU

Pada tahun 2025, IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi ditargetkan sebesar 366, berdasarkan *self assessment* yang dilakukan sesuai instrumen akreditasi lembaga oleh BAN-PT diperoleh realisasi sebesar 366,15

Berikut ini adalah rincian realisasi IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi pada tahun 2025.

No	Kriteria	Skor Maksimal	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	24	24	24	24	24
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	63	59,85	61,09	61,92	60,7
3	Mahasiswa	16	12,89	16	16	14,7
4	Sumber Daya Manusia	28	11,06	12,71	15,62	16,74
5	Keuangan, Sarana, & Prasarana	16	12,93	12,93	13,4	14,7
6	Pendidikan	40	40	40	40	40
7	Penelitian	20	20	20	20	17,5
8	Pengabdian kepada Masyarakat	20	20	20	20	18
9	Luaran dan Capaian Tridharma	173	122,92	130,41	148,84	159,81
TOTAL		400	323,65	337,14	359,78	366,15

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi adalah IKU yang sudah dimiliki oleh BPPK sejak tahun 2024, berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi dari IKU tersebut.

Tabel 3. 9 : Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Vokasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	365	-	-	-	-	366,40
2025	366	-	-	-	-	366,15

IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi hanya di-*cascade* ke PKN STAN dimana target dan realisasi sama dengan level K-One (BPPK).

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
PKN Stan	366	366,15	100,04	100,04

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Upaya/*extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi antara Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Keuangan Negara STAN dengan unit-unit terkait untuk menghimpun data akreditasi secara manual serta menyusun format standar pelaporan data.
- 2) Pengajuan permohonan dari SPM dalam rangka penggunaan aplikasi e-SPMI sebagai alternatif solusi untuk mendukung integrasi data akreditasi.
- 3) Penetapan Keputusan Direktur Nomor KEP-209/PKN/2025 tentang Sertifikasi bagi Mahasiswa PKN STAN sebagai dasar pemberlakuan kewajiban pelaksanaan sertifikasi bagi mahasiswa.

Kegiatan yang mendorong pencapaian IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan *E-learning* Peraturan Direktur PKN STAN nomor PER-5/PKN/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan PKN STAN kepada mahasiswa.
- 2) Pelaksanaan *E-learning* Peraturan Direktur PKN STAN nomor PER-8/PKN/2024 tentang Kode Etik Mahasiswa PKN STAN.
- 3) Penyusunan format standar pelaporan data.

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh pencapaian IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi adalah Program pembentukan karakter kurang berdampak terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025 risiko ini berada pada level rendah dengan besaran risiko 11 (sebelas). Besaran risiko tersebut turun jika dibandingkan dengan besaran risiko di awal tahun 2025. Penurunan besaran risiko dipengaruhi oleh pelaksanaan mitigasi risiko sebagai berikut.

- 1) Penyelesaian *e-learning* Peraturan Direktur PKN STAN nomor PER-5/PKN/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan PKN STAN kepada mahasiswa.
- 2) Penyelesaian *e-learning* Peraturan Direktur PKN STAN nomor PER-8/PKN/2024 tentang Kode Etik Mahasiswa PKN STAN.
- 3) Pelaksanaan kegiatan penggalan opini kepada stakeholders lulusan PKN STAN.

Dalam pencapaian IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh organisasi. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan sertifikasi kompetensi belum optimal.
- 2) Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi akreditasi, sehingga koordinasi antarunit masih manual dan tidak terintegrasi.
- 3) Keterbatasan sumber daya dosen tetap, sehingga rasio dosen tidak tetap tinggi.

- 4) Belum adanya kebijakan/peraturan yang mengikat terkait kewajiban sertifikasi kompetensi mahasiswa di semua prodi.

Salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Nomor KEP-209/PKN/2025 tentang Sertifikasi bagi Mahasiswa PKN STAN sebagai dasar pemberlakuan kewajiban pelaksanaan sertifikasi bagi mahasiswa.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun dalam rangka pencapaian IKU Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi pada tahun selanjutnya.

No	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Perencanaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi	PKN STAN	Januari s.d. Desember 2026
2.	Pemantauan pelaksanaan sertifikasi mahasiswa di setiap prodi	PKN STAN (Prodi SPM)	Januari s.d. Desember 2026
3.	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN	PKN STAN (BKU)	Januari 2026 s.d. selesai

2b-N Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan

BPPK	SS: Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi							
	2b-N: Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	6	19	19	40	40	100	100	
Realisasi	31,20	82	82	158,02	158,02	302	302	Max / TLKV
Capaian	520	431,58	431,58	395,05	395,05	302,00	302,00	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mendorong dosen PKN STAN melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dampak signifikan di tingkat lokal/regional/nasional.

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan Civitas Academica PKN STAN sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan melalui pendayagunaan kepakaran dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan pembangunan regional dan pembangunan nasional.
 - a. PkM Unggulan Dalam Negeri non Kolaboratif

- b. PkM Unggulan Dalam Negeri Kolaboratif
 - c. PkM Internasional Kolaboratif
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan di kategorikan ke dalam:
- a) PkM Unggulan Dalam Negeri non Kolaboratif
 - b) PkM Unggulan Dalam Negeri Kolaboratif
 - c) PkM Internasional Kolaboratif
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) unggulan adalah kegiatan PkM dengan kriteria sebagai berikut:
- a) Jenis program unggulan harus sesuai dengan bidang keilmuan PKN STAN
 - b) Skema kegiatan pengmas yang diakui dalam indikator ini adalah sbb:
 - i. Melaksanakan pengembangan dari hasil pendidikan dan/atau penelitian;
 - ii. Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat yang terjadwal/terprogram selama minimal 6 bulan;
 - iii. Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat yang terjadwal/terprogram selama minimal 1 bulan dan maksimal kurang dari 6 bulan; dan
 - iv. Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat yang terjadwal/terprogram selama kurang dari 1 bulan,;
 - c) Mendapatkan hasil penilaian dari Komite Penilaian Hasil Kegiatan PkM minimal 4 (skala 5)
- 4) Penentuan poin kegiatan PkM Unggulan adalah sebagai berikut:
- a) PkM Unggulan Dalam Negeri non Kolaboratif : 2 poin/kegiatan
 - b) PkM Unggulan Dalam Negeri Kolaboratif : 4 poin/kegiatan
 - c) PkM Internasional Kolaboratif : 8 poin/kegiatan
- 5) Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, Tim PkM diperkenankan melibatkan mahasiswa PKN STAN. Pendanaan kegiatan dapat menggunakan DIPA PKN STAN dan/atau hibah nasional maupun internasional.
- 6) Target PkM Unggulan untuk masing-masing Prodi adalah sebagai berikut:
- Prodi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan: 22 poin
 - Prodi Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan: 23 poin
 - Prodi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan: 10 poin
 - Prodi D-III Akuntansi: 15 poin
 - Prodi D-III Pajak: 11 poin
 - Prodi D-III Kepabeanaan dan Cukai: 6 poin
 - Prodi D-III Kebendaharaan Negara: 4 poin
 - Prodi D-III PBB/Penilai: 5 poin
 - Prodi D-III Manajemen Aset: 4 poin

2. Formula IKU

Formula Triwulan I-III:

Proposal : 0,4 poin/kegiatan
 Laporan PkM Dalam Negeri Non Kolaboratif: 1,6 poin/kegiatan
 Laporan PkM Dalam Negeri Kolaboratif: 3,6 poin/kegiatan
 Laporan PkM Internasional Kolaboratif: 7,6 poin/kegiatan
 realisasi IKU = total poin pengmas unggulan

Formula Triwulan IV:

- a. Pengabdian kepada masyarakat dalam negeri non kolaboratif : 2 poin/kegiatan
- b. Pengabdian kepada masyarakat dalam negeri kolaboratif : 4 poin/kegiatan
- c. Pengabdian kepada masyarakat internasional kolaboratif : 8 poin/kegiatan

realisasi IKU = total poin PkM Unggulan
 Realisasi maksimal PkM Unggulan yang dapat diakui apabila PkM Unggulan Kolaboratif tidak dilakukan adalah 95% dari total realisasi.
 Contoh perhitungan
 prodi A : memiliki realisasi 10 poin dan seluruhnya program PkM Dalam Negeri Non Kolaboratif , maka realisasi yang dapat diakui adalah = $95\% \times 10 = 9,5$ poin.
 prodi B: memiliki realisasi 6 poin dari PkM Dalam Negeri Non Kolaboratif dan 4 poin dari PkM Dalam Negeri Kolaboratif dan/atau PkM Internasional Kolaboratif, maka realisasi yang dapat diakui adalah = $100\% \times (6 + 4) = 10$ poin.

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan pada Q4 diperoleh dari perhitungan berikut.

No	Kriteria	Bobot Nilai	Jumlah Pengmas Q4	Realisasi Q4
1	Pengabdian kepada Masyarakat dalam negeri non kolaboratif	2	105	210
2	Pengabdian kepada Masyarakat dalam negeri kolaboratif	4	19	76
3	Pengabdian kepada Masyarakat internasional kolaboratif	8	2	16
TOTAL			126	302

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat merupakan IKU baru pada level K-One BPPK, dimana sebelumnya IKU ini hanya dimiliki oleh PKN STAN.

Tabel 3. 10 : Perbandingan Target Dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	78*	-	-	-	-	214*
2025	100	-	-	-	-	302

*target dan realisasi pada PKN STAN

IKU Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat hanya di-*cascade* kepada PKN STAN dengan target dan realisasi yang sama (*direct*).

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Upaya *extra effort* yang dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025 dalam rangka pencapaian IKU Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan koordinasi dengan calon mitra pengabdian kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2025 telah dilaksanakan 105 Pengmas dalam negeri non kolaboratif, 19 pengmas dalam negeri kolaboratif, dan 2 pengmas internasional kolaboratif.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pendampingan pengabdian kepada masyarakat kurang sesuai dengan isu keuangan negara. Mitigasi yang dilakukan untuk menjaga risiko tetap berada pada level rendah adalah dengan melaksanakan sistem pengendalian yang ada yang meliputi:

- 1) Monitoring pelaksanaan pengabdian masyarakat pada setiap tahapan.
- 2) SOP Pengabdian Masyarakat diperjelas dan wajib dilakukan untuk semua tim pengabdian masyarakat.

Dalam pencapaian IKU Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPPK, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya efisiensi anggaran sehingga perlu strategi tertentu dalam pelaksanaan PkM agar PkM tetap dapat berdampak positif (bermanfaat bagi masyarakat).
- 2) Terdapat calon mitra potensial untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang relevan dari segi bidang keilmuan atau kebutuhan masyarakat, namun belum memiliki MoU dengan PKN STAN.
- 3) Beberapa kegiatan PkM yang telah berjalan perlu diarahkan agar memberikan dampak yang lebih signifikan.
- 4) Keterbatasan jumlah dosen pada beberapa program studi membatasi pelaksanaan kegiatan PkM.

- 5) Terdapat kerja sama dengan mitra di luar wilayah Jabodetabek yang memerlukan perjalanan dinas, namun keterbatasan anggaran membatasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Memperluas cakupan kolaborasi dan dampak kegiatan pengabdian masyarakat (PkM), dilakukan monitoring evaluasi dan kajian/penelitian untuk rekomendasi kebijakan	PKN STAN	Tahun 2026

SS-3. Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi

Program pelatihan SDM Keuangan Negara yang berdampak tinggi adalah program pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan kriteria pembelajaran Kemenkeu *Corporate University* yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (impactful) dan fokus pada kebutuhan pemelajar (*student-centered*) sehingga terwujud *alignment* antara pemelajar, proses pembelajaran, dan kinerja organisasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 2 (dua) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut sebagai berikut.

Tabel 3. 11: SS Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi				108,65
3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91,00%	96,47%	106,01	106,01
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	111,29%	111,29	111,29

Indeks capaian untuk SS ini adalah **108,65**. Adapun perincian dan IKU adalah sebagai berikut.

3a-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya

BPPK	SS: Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi 3a-N: Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya								
	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	
Realisasi	92%	96,16%	96,16%	96,20%	96,20%	96,20%	96,47%	96,47%	Max / TLKV
Capaian	101,10	105,67	105,67	105,71	105,71	105,71	106,01	106,01	
Nilai Kinerja	101,10	105,67	105,67	105,71	105,71	105,71	106,01	106,01	

1. Definisi IKU

Tujuan dari IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK diterapkan dalam pekerjaan.

IKU ini merupakan hasil dari Evaluasi Perilaku Hasil Pembelajaran (Evaluasi Pasca Pembelajaran Level 3). Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat serta disepakati dengan unit pengguna. Pelatihan yang diukur dalam IKU ini adalah seluruh pelatihan yang di dalam dokumen kurikulumnya (contoh: Kerangka Acuan Pembelajaran atau KAP) mencantumkan minimal evaluasi pembelajaran s.d. level 3 (perilaku hasil pembelajaran). Pelatihan yang diselenggarakan di BDK juga dihitung sebagai capaian Pusdiklat. Teknis sampling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ilmiah. Responden dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran adalah alumni pelatihan, atasan alumni, rekan kerja alumni, dan bawahan alumni (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°. Responden alumni yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360° adalah bila terdapat minimal jumlah 50% tanggapan terhadap alumni pelatihan tersebut.

Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan program pembelajaran. Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan terhadap alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta.
- berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi pembelajaran; dan
- melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diikuti.

Alumni yang memenuhi standar kompetensi pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta adalah apabila alumni tersebut berhasil lulus ujian atau berhasil mendapat peningkatan nilai dalam *pre-test* dan *post-test*. Alumni yang berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri adalah alumni yang memperoleh nilai rata-rata minimal 3,40 (dengan skala interval 1 s.d. 5) atas seluruh pertanyaan yang menggunakan skala berdasarkan *form* Asesmen Mandiri (dengan komponen Kepercayaan Diri, Komitmen, dan Perilaku) sesuai PER-

1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Alumni yang melaksanakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran dibuktikan dengan hasil rekapitulasi dari jawaban responden atas alumni tersebut, atau berdasarkan data tugas dan fungsi dari unit kerja alumni yang bersangkutan.

Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Peningkatan kualitas kerja ini dibuktikan melalui hasil pengolahan data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan (*positive gap*). Program yang dievaluasi pascapembelajaran perilaku kerja pada tahun 2025 adalah program pembelajaran hasil AKP Strategis dan/atau program-program yang pada dokumen kurikulumnya tercantum epaspem sampai dengan perilaku kerja (Lv.3 atau Lv.4) sesuai kesepakatan dengan Unit Eselon I, dan bila diperlukan, dapat dilakukan revisi KAP.

2. Formula IKU

Realisasi Q1

Penyusunan rencana kerja pengukuran Evaluasi Pasca Pembelajaran Level 3 tahun 2025, merupakan daftar yang minimal berisi

1. Nama program pembelajaran yang akan diukur aluminya
2. Linimasa (*timeline*) pelaksanaan epaspem
3. Tenggat waktu (*deadline*) penyusunan laporan hasil epaspem

Rencana kerja pengukuran epaspem level 3 diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret 2025 = nilai 92%

Rencana kerja pengukuran epaspem level 3 diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 = nilai 91%

Rencana kerja pengukuran epaspem level 3 diselesaikan setelah tanggal 31 Maret 2025 = nilai 90%

Realisasi Q2, Q3, Q4:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya}}{\text{Jumlah alumni pelatihan yang lulus pembelajaran}} \times 100\%$$

Peserta yang dihitung/dinyatakan lulus pembelajaran adalah seluruh peserta pelatihan yang lulus pembelajaran dikurangi peserta yang mendapatkan pengecualian dari perhitungan, yaitu peserta yang berstatus Tugas Belajar, Mutasi, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Cuti Besar (CB), dan/atau pegawai non-aktif.

3. Realisasi IKU

Realisasi dihitung berdasarkan jumlah alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya / Jumlah alumni pelatihan yang lulus pembelajaran.

Nama Pelatihan	Jumlah Lulus		%
	Level 2*	Level 3	
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen			

Nama Pelatihan	Jumlah Lulus Level 2*	Jumlah Lulus Level 3	%
Pelatihan Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills Tingkat Menengah	92	86	93.48%
Pelatihan Jarak Jauh Empowering Leadership	217	198	91.24%
Pelatihan Duta Budaya DJBC	29	28	96.55%
Orientasi Pembentukan Karakter bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK di Lingkungan Kementerian Keuangan	74	73	98.65%
Pelatihan Jarak Jauh Peningkatan Kompetensi Public Speaking Tingkat Dasar	116	110	94.83%
Pelatihan Jarak Jauh Peningkatan Kompetensi Interpersonal Skill	105	104	99.05%
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	93	91	97.85%
Pelatihan Kepemimpinan Administrator	62	60	96.77%
Pelatihan Jarak Jauh Empowering Leadership Skills	31	31	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Effective Coaching, Mentoring, and Counseling Skills Tingkat Menengah	48	48	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Calon Fasilitator Proses Layanan Informasi	25	25	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Calon Trainer Pusat Kontak Layanan	13	13	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Incrima Modul Risk Management	117	117	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Pengelolaan Pembelajaran Menggunakan Kemenkeu Learning Center	30	29	96.67%
Pelatihan Jarak Jauh Peningkatan Peran dan Kapasitas Learning Consultant	10	10	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Tata Naskah Dinas	18	18	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Implementasi Learning Organization dan Knowledge Management	10	10	100.00%
PJJ Penguatan Strategi Komunikasi (Level Dampak)	22	22	100.00%
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan			
Pelatihan Jarak Jauh Penerapan PIPK	44	36	81.82%
Pelatihan Evaluasi Dampak Kebijakan Publik	39	38	97.44%
Pelatihan Spending Review Methodology	73	68	93.15%
Pelatihan Government Spending Measurement	70	65	92.86%
Pelatihan Jarak Jauh Analisis Dampak Sosial Kebijakan Kredit Program dan Investasi Pemerintah	25	25	100.00%
Training of Facilitator (ToF) Program Standardisasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Ak. I	46	43	93.48%

Nama Pelatihan	Jumlah Lulus Level 2*	Jumlah Lulus Level 3	%
Pelatihan Jarak Jauh Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	28	28	100.00%
Pelatihan Pengelolaan Dana PNBP	20	18	90.00%
PJJ Impact Analysis Lanjutan	33	32	96.97%
Pelatihan Jarak Jauh Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pemerintah	14	14	100.00%
PJJ Mekanisme Penjaminan dan Penilaian Kredit	24	24	100.00%
PJJ Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pegawai DJPb	64	60	93.75%
PJJ Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Daerah	125	114	91.20%
PJJ Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum	13	12	92.31%
PJJ Pengendalian dan Pemantauan EKA	66	60	90.91%
Pusdiklat Pajak			
PJJ Penggalian Potensi High Wealth Individual	83	82	98.80%
PJJ Sistem Informasi Geografis Angkatan I dan II	56	55	98.21%
PJJ Jurusita Pajak II	28	28	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Group Angkatan I dan II	28	28	100.00%
PJJ Penguasaan Wilayah dengan Optimalisasi Media Internet	91	85	93.41%
Pusdiklat Bea dan Cukai			
Pelatihan Penguatan Karakter Talent Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian Keuangan Angkatan I, II, III, IV, V, VI, VII	175	175	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai	10	10	100.00%
Pelatihan Teknis Penindakan Kepabeanaan dan Cukai (CET)	36	36	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Teknis Perbendaharaan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai (Pontianak, Palembang)	34	34	100.00%
Pelatihan Teknis Penggunaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi	21	21	100.00%
Pelatihan Teknis Intelijen Analis	24	24	100.00%
Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak DJBC	6	6	100.00%
Pelatihan Penguatan Karakter Talent Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan Angkatan I, II, III	147	128	87.07%

Nama Pelatihan	Jumlah Lulus Level 2*	Jumlah Lulus Level 3	%
Pelatihan Teknis IT Project Management: Studi Kasus Proyek Pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)	10	10	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Penguatan Karakter Talent Pelaksana dan Pejabat Fungsional Setara (<i>Insight From Leaders</i>) di Lingkungan Kementerian Keuangan Angkatan I dan II	289	289	100.00%
Pusdiklat Keuangan Publik (KU + KNPK)			
Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (Blended learning)	120	117	97.50%
Lokakarya Penyusunan Laporan Potensi Fiskal SDA Tahun 2024	18	17	94.44%
PJJ Metodologi Survei dan Riset Pasar Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Angkatan II Tahun 2024	21	21	100.00%
Lokakarya optimalisasi aset kawasan tahun 2025	25	25	100.00%
PJJ Dasar-Dasar Input Output untuk Analisis Kebijakan Ekonomi	45	44	97.78%
Pelatihan Penguatan Kapasitas Legal Drafting DJPb	39	39	100.00%
Pelatihan Public Relation Management	23	22	95.65%
PJJ Desain Presentasi	32	32	100.00%
PJJ Employee Advocacy Melalui Media Social	20	17	85.00%
PJJ Manajemen Kinerja	27	27	100.00%
PJJ Menulis Untuk Media Massa	37	35	94.59%
PJJ Penyusunan Proposal Inovasi	21	21	100.00%
PJJ Tata Naskah Dinas	39	39	100.00%
Pelatihan Pengelolaan Sistem Kerja Pascadelayering di Lingkungan BPPK	19	19	100.00%
PJJ Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI) Kelas Reguler	27	27	100.00%
Pelatihan Artificial Intelligence for Strategic Scenario Planning	99	96	96.97%
Pelatihan Data Scientist (Level 3)	10	10	100.00%
Pelatihan Penguatan Kompetensi Scrum Fundamental	23	23	100.00%
PJJ Pengolahan Data dan Visualisasi Pelaporan	81	79	97.53%
PJJ Pengolahan Data dengan STATA untuk BKF	14	12	85.71%
PJJ Evaluasi Kelayakan Investasi Pemerintah untuk Pengawasan	26	26	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Pembuatan Model di Bidang Penilaian	17	17	100.00%

Nama Pelatihan	Jumlah Lulus Level 2*	Jumlah Lulus Level 3	%
Lokakarya Jarak Jauh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penilaian	22	22	100.00%
Pelatihan Aplikasi SIMAN Pengelola Barang	17	17	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Pengukuran Dampak Sosial Ekonomi dengan Metode Computable General Equilibrium (CGE)	24	24	100.00%
Pelatihan Jarak Jauh Due Diligence terkait Lelang	28	28	100.00%
Total	3708	3577	96,47%

* Alumni yang mengalami mutasi, rotasi, tugas belajar, cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, dan perubahan status kepegawain sejenis dikeluarkan dari perhitungan IKU

Terdapat 74 program pelatihan yang dilakukan evaluasi level 3 pada tahun 2025, dari 74 program pelatihan tersebut tercatat sejumlah 3.708 peserta yang lulus pembelajaran dan 3.577 peserta meningkat kualitas perilaku kerjanya sehingga realisasi IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya adalah 96,47%.

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya merupakan IKU yang telah dimiliki oleh BPPK sejak lama, namun IKU ini terus mengalami perubahan formula sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Tabel 3. 12 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	84%	-	-	84%	-	98,37%
2022	85%	-	-	85%	-	98,85%
2023	87%	-	-	86%	-	94,48%
2024	91%	-	-	87%	-	95,36%
2025	91%	-	-	-	-	96,47%

IKU Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya di-*cascade* kepada Pusdiklat. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU tersebut pada masing-masing Pusdiklat.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	91%	96,49%	106,03	106,03
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	91%	93,13%	102,34	102,34

Pusdiklat Pajak	91%	97,20%	106,81	106,81
Pusdiklat Bea dan Cukai	91%	97,47%	107,11	107,11
Pusdiklat Keuangan Publik	91%	97,94%	107,63	107,63

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian KU

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kinerjanya. Adapun *extra effort* yang dilakukan BPPK dalam pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan identifikasi pelatihan yang dapat dilakukan kegiatan epaspem pada tahun 2025.
- 2) Penyusunan rencana kerja dan skenario epaspem.
- 3) Pengukuran evaluasi level 3 untuk periode Semester I dan II Tahun 2025.
- 4) Penyusunan laporan epaspem.

Selain *extra effort* yang telah dilakukan oleh unit-unit Pusdiklat, salah satu kunci keberhasilan dari pencapaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kinerjanya adalah koordinasi dan kerjasama antara BPPK dengan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan dalam hal pengiriman peserta yang sesuai dengan persyaratan peserta yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah beberapa program/kegiatan yang juga menunjang keberhasilan pencapaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kinerjanya sepanjang tahun 2025.

- 1) Penujukkan *coach* dan *mentor* untuk pelatihan-pelatihan dengan *action learning*.
- 2) Pelaksanaan *monitoring action learning*.
- 3) Pembuatan *Whatsapp Group* pelatihan untuk memudahkan koordinasi peserta, panitia dan pengajar. *Whatsapp group* ini juga menjadi media bagi panitia untuk selalu mengingatkan peserta untuk menyelesaikan tugas pelatihan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian/SDM Unit Eselon I dalam hal pengiriman peserta dan pengumpulan data kuesioner.

Salah satu risiko yang dapat menghambat pencapaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kinerjanya adalah alumni pelatihan tidak dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari sekembalinya ke unit kerja. Penyebab munculnya risiko ini adalah peserta pelatihan tidak sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan dalam dokumen desain pembelajaran (KAP) dan juga tidak ada program *monitoring* atau *coaching* setelah pelatihan untuk memastikan penerapan hasil belajar.

Untuk menjaga agar risiko tersebut tetap berada pada besaran yang dapat diterima oleh organisasi, berikut ini adalah mitigasi risiko yang telah disusun dan dilakukan oleh BPPK,

- 1) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pascapembelajaran dengan mengundang unit eselon I lain.
- 2) Mengundang *Skilled Group Owner* dalam rapat desain pembelajaran/penyusunan Kerangka Acuan Program (KAP) pembelajaran.

Dalam pencapaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kinerjanya, BPPK menemui kendala diantaranya:

- 1) Efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa program pembelajaran yang dievaluasi s.d. Level 3 dibatalkan pelaksanaannya atau dikonversi metode pembelajarannya.
- 2) Pengumpulan data Epaspem level 3 dilakukan secara daring sehingga sulit untuk mendorong *response rate* survei menjadi 100%.

Terkait kendala pengumpulan data Evaluasi Pascapembelajaran, solusi yang dilakukan oleh panitia pelatihan adalah dengan memanfaatkan *Whatsapp Group* sebagai sarana untuk mengingatkan peserta mengisi kuesioner. Tim kerja juga melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I untuk menjangkau rekan dan atasan alumni pelatihan.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kinerjanya pada tahun 2026.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pelaksanaan AKP, Penyusunan Program, dan Desain Pembelajaran	Pusdiklat	Januari – Desember
2. Penyelenggaraan pelatihan	Pusdiklat dan BDK	2026
3. Pengukuran perubahan perilaku pembelajaran (Level 1 s.d. 3)	Pusdiklat	

3b-N Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi

BPPK	SS: Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi							
	3b-N: Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	111,33%	111,62%	111,62%	111,59%	111,59%	111,29%	111,29%	Max / TLKV
Capaian	111,33	111,62	111,62	111,59	111,59	111,29	111,29	
Nilai Kinerja	111,33	111,62	111,62	111,59	111,59	111,29	111,29	

1. Definisi IKU

IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi ini bertujuan mengukur kualitas pembelajaran BPPK yang terdapat pada Kalender Pembelajaran (kalpem) dan terdiri dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), e-learning, dan Pembelajaran Klasikal. Pengukuran kualitas pembelajaran menggunakan Indeks Persepsi Peserta yang sesuai dengan ketentuan Evaluasi Pembelajaran yang berlaku di BPPK, yakni Peraturan Kepala Badan nomor 6 tahun 2024 (Perkaban 6/2024) tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran. Seluruh butir pertanyaan yang diamanatkan melalui Perkaban 6/2024 termasuk dalam perhitungan IKU.

2. Formula IKU

$$\text{Realisasi IKU} = 80\% \text{ Nilai Komponen A} + 20\% \text{ Nilai Komponen B}$$

Komponen A: Nilai Evaluasi Kepuasan Penyelenggaraan Pembelajaran

Nilai = Rata-rata Indeks Hasil Survei Kepuasan / 4,35 x 100%

Rata-rata Indeks Hasil Survei Kepuasan = Rata-rata evagara+evajar setiap pelatihan

Komponen B: Nilai Ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi pembelajaran

Nilai = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyelesaian seluruh tindaklanjut yang telah diselesaikan

Nilai setiap tindak lanjut yang telah diselesaikan dirinci sebagai berikut:

- Tindak lanjut rekomendasi diselesaikan lebih cepat >5 hari kerja sebelum tenggat waktu (*deadline*) memperoleh nilai 120%.
- Tindak lanjut rekomendasi diselesaikan lebih cepat 1-5 hari kerja sebelum tenggat waktu (*deadline*) memperoleh nilai 110%.
- Tindak lanjut rekomendasi diselesaikan sesuai tenggat waktu (*deadline*) memperoleh nilai 100%.
- Tindak lanjut rekomendasi terlambat diselesaikan 1-5 hari kerja setelah tenggat waktu (*deadline*) memperoleh nilai 90%.
- Tindak lanjut rekomendasi terlambat diselesaikan >5 hari kerja setelah tenggat waktu (*deadline*) memperoleh nilai 80%.

Catatan:

- Tenggat waktu (*deadline*) ditentukan oleh unit yang bertugas memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi pembelajaran yang disepakati bersama dengan unit yang akan menindaklanjuti.
- Jika terdapat tindak lanjut rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan karena penyelesaian tindak lanjut berada di luar kendali unit, atas pertimbangan unit yang melaksanakan pemantauan, penyelesaian tindak lanjut dapat dianggap selesai dan tindak lanjut tersebut dikeluarkan dari perhitungan IKU (N/A yang berarti tidak dinilai).

3. Realisasi IKU

Komponen A (Indeks kepuasan pembelajaran)

Unit	Target	s.d. Desember	
		Realisasi	Capaian
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	4.35	4.77	109.66%
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	4.35	4.78	109.89%
Pusdiklat Pajak	4.35	4.86	111.72%
Pusdiklat Bea dan Cukai	4.35	4.75	109.20%
Pusdiklat Keuangan Publik	4.35	4.73	108.74%

Unit	Target	s.d. Desember	
		Realisasi	Capaian
BDK Medan	4.35	4.79	110.11%
BDK Pekanbaru	4.35	4.81	110.57%
BDK Palembang	4.35	4.73	108.74%
BDK Cimahi	4.35	4.84	111.26%
BDK Yogyakarta	4.35	4.81	110.57%
BDK Malang	4.35	4.78	109.89%
BDK Denpasar	4.35	4.7	108.05%
BDK Pontianak	4.35	4.75	109.20%
BDK Balikpapan	4.35	4.78	109.89%
BDK Makassar	4.35	4.78	109.89%
BPPK	4.35	4.78	109.89%

Komponen B (ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi)

Unit	s.d. Des
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	107.06%
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	120.00%
Pusdiklat Pajak	110.00%
Pusdiklat Bea dan Cukai	118.28%
Pusdiklat Keuangan Publik	108.89%
BDK Medan	120.00%
BDK Pekanbaru	120.00%
BDK Palembang	N/A
BDK Cimahi	120.00%
BDK Yogyakarta	120.00%
BDK Malang	120.00%
BDK Denpasar	120.00%
BDK Pontianak	120.00%
BDK Balikpapan	116.26%
BDK Makassar	116.29%
BDK Manado	N/A
BPPK	116.91%

$$\text{Realisasi IKU} = 80\% \times 109,89\% + 20\% \times 116,91\% = 111,29\%$$

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi telah dimiliki oleh BPPK pada tahun 2024, namun pada tahun ini terdapat perubahan formula dimana pada tahun

2024 lalu komponen yang diukur hanyalah indeks kepuasan pembelajaran tanpa memperhitungkan ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi. Perubahan formula membuat target dan realisasi pada tahun 2025 tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.13 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	4,00	-	-	-	-	4,76
2024	4,35	-	-	-	-	4,78
2025	100,00%	-	-	100%	-	111,29%

IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi di-*cascade* kepada Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan. Berikut ini adalah target dan realisasi IKU tersebut pada masing-masing Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100%	110,61%	110,61	110,61
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	111,72%	111,72	111,72
Pusdiklat Pajak	100%	109,91%	109,91	109,91
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	113,04%	113,04	113,04
Pusdiklat Keuangan Publik	100%	109,13%	109,13	109,13
BDK Medan	100%	110,99%	110,99	110,99
BDK Pekanbaru	100%	112,09%	112,09	112,09
BDK Palembang	100%	110,57%	110,57	110,57
BDK Cimahi	100%	110,99%	110,99	110,99
BDK Yogyakarta	100%	113,01%	113,01	113,01
BDK Malang	100%	112,46%	112,46	112,46
BDK Denpasar	100%	111,91%	111,91	111,91
BDK Pontianak	100%	110,44%	110,44	110,44
BDK Balikpapan	100%	110,61%	110,61	110,61
BDK Makassar	100%	111,17%	111,17	111,17

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
BDK Manado	100%	109.89%	109.89	109.89

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Tidak terdapat isu khusus yang menghambat dalam pencapaian IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi. Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut terdapat upaya *extra effort* yang dilakukan BPPK, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan periode Januari s.d. November 2025
- 2) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pelatihan.
- 3) Pemberian pelayanan sesuai standar yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa program/kegiatan yang juga menunjang keberhasilan pencapaian IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi sepanjang tahun 2025.

- 1) Pengarahan program saat sesi pembukaan pelatihan (untuk yang ada sesi *synchronous*).
- 2) Pembuatan *whatsapp group* untuk memudahkan komunikasi antara peserta, panitia dan pengajar.
- 3) Pelaksanaa rapat rekomendasi pelatihan.

Salah satu risiko yang dapat menghambat pencapaian Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi adalah tidak terpenuhinya standar kualitas pembelajaran. Risiko ini dapat muncul karena pengajar tidak memiliki kompetensi ataupun pengalaman yang relevan dengan materi pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta layanan penyelenggara tidak sesuai dengan standar pelayanan. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, risiko ini tetap berada pada level risiko yang rendah. Sistem pengendalian yang ada berhasil membuat risiko tetap berada pada besaran yang dapat diterima oleh organisasi. Adapun sistem pengendalian risiko yang telah dijalankan oleh BPPK adalah sebagai berikut.

- 1) Implementasi Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-6 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran.
- 2) Pelaksanaan validasi program.
- 3) Pelaksanaan penjaminan mutu pembelajaran.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU Presentase alumni pelatihan yang meningkatkan kualitas perilaku kinerjanya pada tahun 2026.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya secara lebih cepat	Pusdiklat	

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
2. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan rencana pembelajaran	Pusdiklat dan BDK	Januari – Desember 2026

SS-4. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal

Layanan sertifikasi adalah proses pelaksanaan sertifikasi dari proses pendaftaran ujian, pelaksanaan, koreksi dan pengumuman hasil ujian sampai dengan penyerahan sertifikat. Layanan sertifikasi/uji kompetensi yang andal adalah pengelolaan sertifikasi/uji kompetensi yang dilakukan secara berintegritas, transparan, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sehingga, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara baik di Kemenkeu, KLID non-Kemenkeu, maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan Kemenkeu.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 1 (satu) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 14: SS Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal				120,00
4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100,00	120,00	120,00	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120,00**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

4a-N Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi

BPPK	SS: Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal							
	4a-N: Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Max / TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

1. Definisi IKU

IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan uji kompetensi. Program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah Sertifikasi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran, JFPP, AKPD, dan PPJK, dan sertifikasi lain sesuai dengan kebutuhan. Program uji kompetensi yang diukur adalah seluruh program uji kompetensi yang programnya dimiliki dan diselenggarakan oleh Pusbin JFPM.

Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4, yang dilakukan ketika ujian berlangsung/melalui website sebagai bentuk konfirmasi mengambil sertifikat.

Target indeks 3.

Pertanyaan survei menggunakan pertanyaan Survei Kepuasan Masyarakat (PAN RB 14 Tahun 2017) yang disesuaikan:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?

Indeks 1: Tidak sesuai

Indeks 2: Kurang sesuai

Indeks 3: Sesuai

Indeks 4: Sangat sesuai

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

Indeks 1: Tidak mudah

Indeks 2: Kurang mudah

Indeks 3: Mudah

Indeks 4: Sangat mudah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?

Indeks 1: Tidak cepat

Indeks 2: Kurang cepat

Indeks 3: Cepat

Indeks 4: Sangat cepat

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?

Indeks 1: Sangat mahal

Indeks 2: Cukup mahal

Indeks 3: Murah

Indeks 4: Gratis

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

Indeks 1: Tidak sesuai

Indeks 2: Kurang sesuai

Indeks 3: Sesuai

Indeks 4: Sangat sesuai

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

- Indeks 1: Tidak kompeten
- Indeks 2: Kurang kompeten
- Indeks 3: Kompeten
- Indeks 4: Sangat kompeten

7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

- Indeks 1: Tidak sopan dan ramah
- Indeks 2: Kurang sopan dan ramah
- Indeks 3: Sopan dan ramah
- Indeks 4: Sangat sopan dan ramah

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?

- Indeks 1: Buruk
- Indeks 2: Cukup
- Indeks 3: Baik
- Indeks 4: Sangat baik

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

- Indeks 1: Tidak ada
- Indeks 2: Ada tapi tidak berfungsi
- Indeks 3: Berfungsi kurang maksimal
- Indeks 4: Dikelola dengan baik

2. Formula IKU

Formula Triwulan I:

Penyusunan rencana pelaksanaan sertifikasi tahun 2025, merupakan daftar yang minimal berisi

1. Nama program sertifikasi yang akan dilaksanakan
2. Timeline pelaksanaan

Rencana kerja pelaksanaan sertifikasi diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret = nilai 110

Rencana kerja pelaksanaan sertifikasi diselesaikan pada tanggal 31 Maret = nilai 100

Rencana kerja pelaksanaan sertifikasi diselesaikan setelah tanggal 31 Maret = nilai 90

Formula Triwulan I (jika sudah ada sertifikasi yang selesai diukur), II, III, IV

Rata-rata indeks hasil survei / 3 x 100

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.

	Unit	Nama Sertifikasi	Indeks Hasil Survei
Februari	Pusdiklat KNPK	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	4,000
		Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	3,830
		Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Gelombang I Tahun 2025	
Maret	Pusdiklat AP	Uji Kompetensi JFAA	3,700
Mei	Pusdiklat BC	Sertifikasi Ahli Kepabeanan	3,560
Juni	Pusdiklat KNPK	Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	3,980
Juli	Pusbin JFPM	Uji kompetensi	3,530
Agustus	Pusbin JFPM	Ukom JF AKN periode Juli s.d. Agustus	3,587
	Pusbin JFPM	USKP Agustus	3,430
November	Pusbin JFPM	Ukom JF AKN periode Juli s.d. November	3,646
Desember	Pusbin JFPM	Ukom JF AKN periode Juli s.d. Desember	3,630
	Pusbin JFPM	Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Agustus	3,430
	Pusbin JFPM	Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Desember	3,460

Unit	Target	s.d. Desember Realisasi
Pusdiklat AP	3	3,700
Pusdiklat BC	3	3,560
Pusdiklat KNPK	3	3,937
Pusbin JFPM	3	3,537
BPPK	3	3,683

$$Realisasi\ IKU = \left(\frac{3,683}{3}\right) \times 100 = 127,77$$

Realisasi maksimal adalah 120 sehingga realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi BPPK adalah 120.

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi merupakan reformulasi dari indikator kinerja Persentase kualitas implementasi program sertifikasi yang ada di tahun 2024 sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2021	80%	-	-	80%	-	98,80%
2022	85%	-	-	80%	-	99,32%
2023	86%	-	-	80%	-	97,75%
2024	90%	-	-	80%	-	108,00%
2025	100	-	-	3,00 (skala 5)	-	120,00

Sejak implementasi penataan organisasi BPPK di bulan Juni 2025, indikator kinerja ini hanya di-*cascade* ke Pusbin JFPM. Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi pada unit Eselon II di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusbin JFPM	100	117,9	117,9	117,9

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi, tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi. Upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan oleh BPPK dalam rangka pencapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan identifikasi awal kebutuhan program sertifikasi
- 2) Penyelenggaraan Ujikom teknis JFAKPD ahli Muda, Ujikom teknis JFAKPD Ahli Madya, Ujikom JF Penata Laksana Barang Gelombang I, Ujikom JFAA, Ujikom JF AKN, dan USKP.

Meskipun dalam pencapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi tidak terdapat kendala namun untuk tetap memastikan ketercapaian IKU terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, diantaranya:

- 1) Penyusunan panduan yang menjadi pedoman untuk Panitia penyelenggara sertifikasi.
- 2) Implementasi standar pelayanan di lingkungan BPPK terkait proses pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi yang tertuang di dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor 239 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPPK.

- 3) Pelaksanaan reviu dan monitoring tindaklanjut feedback peserta dari evaluasi penyelenggaraan atas layanan sertifikasi yang diberikan.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi adalah layanan sertifikasi belum sesuai dengan standar. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2025, risiko ini berada pada level rendah dengan besaran risiko 11 (sebelas). Mitigasi risiko yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 meliputi:

- 1) Menyusun maklumat pelayanan Pusbin JFPM dan telah disebarluaskan baik secara formal maupun melalui media sosial.
- 2) Pelaksanaan *briefing* dan uji coba pelaksanaan ujian yang diikuti oleh calon peserta.
- 3) Penyesuaian pedoman sertifikasi, pedoman penyelenggaraan ujikom dan pedoman USKP.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk mendukung pencapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi pada tahun selanjutnya.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Perencanaan program sertifikasi	Pusbin JFPM	Januari – Desember 2026
2. Pelaksanaan layanan sertifikasi		

SS-5. Pendidikan yang Berkualitas Tinggi

Pendidikan yang berkualitas tinggi adalah sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridharma perguruan tinggi) yang kualitasnya diakui oleh institusi pengakreditasi. Sehingga, tercipta proses pembelajaran yang menitikberatkan pada kurikulum yang berbasis sintesis keilmuan, studi terapan (project-based), dan studi kasus (*case-based*) secara komprehensif, serta membangun karakter guna membentuk SDM keuangan negara yang beretika.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 2 (dua) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 16 : SS Pendidikan yang Berkualitas Tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
5	Pendidikan yang Berkualitas Tinggi				115
5a-CP	Tingkat kualitas tata Kelola BLU PKN STAN	100,00%	110,00%	110,00	110,00
5b-N	Indeks kualitas penelitian	300,00	472,75	157,58	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **115,00**. Adapun perincian dan penjelasan masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

5a-CP Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN

BPPK	SS: Pendidikan yang Berkualitas Tinggi							
	5a-CP: Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	Max / TLKV
Capaian	120	110	110	110	110	110	110	
Nilai Kinerja	120	110	110	110	110	110	110	

1. Definisi IKU

IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN bertujuan untuk mengukur tingkat GCG dan kematangan organisasi SMV Kemenkeu serta tindak lanjut hasil penilaian GCG dalam menjalankan mandatnya yang optimal.

Ruang lingkup pengukuran IKU:

- 1) BUMN :
 - a. Indeks Good Corporate Governance (GCG), diukur di Q1&Q2
 - b. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, diukur di Q4
 - c. Tindak lanjut hasil penilaian GCG, diukur di Q3
- 2) BLU :
 - a. Tingkat maturitas
 - b. Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR
 - c. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

Risk maturity level (Tingkat Kematangan Penerapan Maturitas Risiko/TKPMR) menggambarkan level kematangan manajemen risiko. Penerapan risk maturity level secara sistematis dan konsisten dapat menjadi indikator untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan memadai dalam setiap unit/lini dalam Perseroan.

Tingkat Pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU, IKU ini melihat Realisasi Penggunaan Saldo Kas untuk Menambah Dana Kelolaan dengan mengukur jumlah pengajuan penambahan saldo kas untuk menambah dana kelolaan sesuai dengan PMK 172/PMK.05/2021 dan output yang dihasilkan.

Komponen ini dihitung dari:

- a. Realisasi Penambahan Dana Kelolaan dari Saldo Kas
- b. Realisasi output layanan atas penambahan dana

target penambahan dan target output layanan mengacu pada dokumen: perencanaan kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah.

2. Formula IKU

Triwulan I

(Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR * 80%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)

Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR: Persentase penyelesaian rekomendasi dari Inspektorat Jenderal terkait penerapan manajemen risiko tahun sebelumnya.

(Rekomendasi selesai / Σ Rekomendasi) x 100%

Rekomendasi selesai di :

TW I: 120

TW II: 115

TW III:110

TW IV: 100

Jika belum selesai: 0

Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU

Triwulan I: kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%)

(Nota Dinas dari BLU (PIP, LMAN dan LDKPI) kepada Pembina Teknis)

Triwulan II

(Indeks peningkatan nilai maturitas* 40%) + (Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR* 40%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)

rincian indeks sebagai berikut:

1. Indeks peningkatan nilai maturitas

(Indeks Kenaikan/Target Indeks) x 100%

Capaian periode ini dinilai dengan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya berdasarkan self assessment pada aplikasi BIOS

2. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR

(Rekomendasi selesai / Σ Rekomendasi) x 100%

3. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU

Target pada triwulan II adalah sebagaimana berikut

triwulan I : Penetapan kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%)

triwulan II : RBA yang mencantumkan penambahan investasi pemerintah (30%)

Triwulan III

(Indeks peningkatan nilai maturitas* 40%) + (Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR* 40%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)

rincian indeks sebagai berikut:

1. Indeks peningkatan nilai maturitas

(Indeks Kenaikan/Target Indeks) x 100%

Capaian periode ini dinilai dengan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya berdasarkan hasil verifikasi oleh Kanwil DJPb pada aplikasi BIOS.

2. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR

(Rekomendasi selesai / ΣRekomendasi) x 100%

3. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU

Target pada triwulan III adalah sebagaimana berikut

triwulan I : Penetapan kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%)

triwulan II : RBA yang mencantumkan penambahan investasi pemerintah (30%)

triwulan III : Permohonan alokasi anggaran dari KPA BUN untuk penambahan investasi pemerintah ke PPA BUN. (20%)

Triwulan IV

(Indeks peningkatan nilai maturitas* 40%) + (Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR* 40%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)

rincian indeks sebagai berikut:

1. Indeks peningkatan nilai maturitas

(Indeks Kenaikan/Target Indeks) x 100%

Capaian periode ini dinilai dengan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya berdasarkan hasil penilaian pada dokumen Keputusan Direktur PPKBLU. Maturity Rating (skala 1-5) berpedoman dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 11 tahun 2021 kemudian penetapan nilai maturity rating BLU secara final melalui Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR

((Rekomendasi selesai / ΣRekomendasi) x 50% + (Indeks Kenaikan/Target Indeks) x 50%) x 100%

Capaian periode ini dinilai dengan penyelesaian rekomendasi dari Inspektorat Jenderal (bobot 50%) dan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya. Maturity Rating (skala 1-5) berpedoman dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 11 tahun 2021 kemudian penetapan nilai maturity rating BLU secara final melalui Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU

Target pada triwulan IV adalah sebagaimana berikut

triwulan I : Penetapan kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%)

triwulan II : RBA yang mencantumkan penambahan investasi pemerintah (30%)

triwulan III : Permohonan alokasi anggaran dari KPA BUN untuk penambahan investasi pemerintah ke PPA BUN. (20%)

triwulan IV : KMK penambahan investasi pemerintah dari saldo kas diterbitkan. (30%) (DJKN & DJA)

BLU	Target		
	Tingkat Maturitas	Tindak Lanjut TKPMR	Tingkat pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU
LMAN	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
LPDP	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
LDKPI	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
BPDP	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
BPDLH	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
PIP	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
PKN STAN	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%

3. Realisasi IKU

- Pada tahun 2025, IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN ditargetkan sebesar 100%.
- Berdasarkan hasil verifikasi Kanwil DJPB, tingkat maturitas BLU PKN STAN adalah 3,30 atau naik 0,12 poin dari tahun lalu sehingga realisasinya adalah indeks 3 (target 3)
- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi TKPMR (Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Manajemen Risiko) PKN STAN tahun 2024 hanya terdapat 1 rekomendasi bagi PKN STAN dan telah diselesaikan pada triwulan I 2025 sehingga realisasinya adalah 120 (target 100)
- Realisasi IKU menjadi $(50\% \times (3/3 \times 100)) + (50\% \times 120) = 110\%$

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN sudah diimplementasikan di BPPK sejak tahun 2024 namun pada tahun ini IKU tersebut mengalami reformulasi sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Tabel 3. 17 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	100	-	-	-	-	114,83
2025	100%	-	-	-	-	110%

Untuk unit Eselon II di BPPK, IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola BLU PKN STAN hanya terdapat pada PKN STAN dengan target dan realisasi yang sama dengan BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
PKN STAN	100%	110%	110	110

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN, organisasi menghadapi kendala terutama dalam beberapa aspek penilaian yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Perlunya pedoman/kebijakan terkait keterlibatan pengguna jasa baik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan (aspek kapabilitas internal) maupun untuk mengembangkan inovasi layanan (aspek inovasi).
- 2) Perbaiki dokumentasi terkait kegiatan efisiensi (aspek penggunaan sumber daya).

Upaya atau *extra effort* yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN adalah

- 1) Penyusunan pedoman terkait efisiensi penggunaan sumber daya, baik dalam operasional perkantoran (SE-1/PKN/2025).
- 2) Penyusunan pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan kehidupan berasrama (SE-3/PKN/2025).

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN adalah tidak tersusunnya tata kelola BLU PKN STAN. Penyebab risiko ini adalah belum adanya pedoman spesifik yang mengatur tata kelola BLU di Kemenkeu dan kurangnya koordinasi antara PKN STAN dengan unit pembina BLU di Kementerian Keuangan. Sistem pengendalian yang dilakukan organisasi dalam rangka menjaga risiko tetap berada pada besaran yang dapat diterima adalah dengan melaksanakan penyusunan pedoman Tata Kelola BLU PKN STAN.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

IKU Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN masih akan dimiliki oleh BPPK di tahun 2026. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang adalah sebagai berikut.

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Penyusunan pedoman/kebijakan/SOP terkait keterlibatan pengguna jasa	PKN STAN	Januari – Desember
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman efisiensi		2026

5b-N Indeks Kualitas Penelitian

BPPK	SS: Pendidikan yang Berkualitas Tinggi							PoI/KP
	5b-N: Indeks kualitas penelitian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	6	26	26	76	76	300	300	
Realisasi	35	130,75	130,75	202	202	472,75	472,75	Max / TLKV
Capaian	210	568,5	568,5	265,8	265,8	157,6	157,6	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

1. Definisi IKU

Tujuan dari IKU Indeks kualitas penelitian adalah mengukur kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen PKN STAN dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Kemenkeu dan non-Kemenkeu.

Riset atau penelitian adalah proses investigasi ilmiah yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan memahami suatu kejadian. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan pengetahuan yang mendalam tentang suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan/atau fenomena hukum, serta membuka peluang penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.

Nilai indeks kualitas penelitian dibagi rata berdasarkan jumlah dosen PKN STAN yang namanya tercantum dalam artikel yang dipublikasikan. Publikasi penelitian yang berasal dari hasil skripsi/KTTA (Karya Tulis Tugas Akhir)/tugas kuliah mahasiswa tidak dapat diakui. Artikel disusun berdasar hasil penelitian dosen yang tercatat di PPPM. Penelitian dapat berasal dari penelitian mandiri, kolaborasi internal PKN STAN, maupun kolaborasi nasional/internasional. Penelitian tidak dilakukan bersama dengan mahasiswa. Artikel belum pernah dipublikasikan di jurnal/media publikasi lain.

Pengakuan terhadap IKU publikasi dilakukan setelah jurnal terbit. Jurnal yang dihitung dalam IKU ini adalah jurnal internasional terindeks Scopus Q1-Q4 dan jurnal nasional Sinta 1-4.

2. Formula IKU

<p>Jurnal Scopus Q1 & Q2 : 10 poin Jurnal Scopus Q3 & Q4: 6,5 poin Sinta 1 & 2 ; 6,25 poin Sinta 3 & 4 : 3,75 poin</p>

3. Perhitungan Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kualitas penelitian diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.

No	Kriteria	Bobot Nilai	Jumlah s.d. Nov	Realisasi s.d. Nov	Jumlah s.d. Des	Realisasi s.d. Des
1	Scopus Q1 dan Q2	10	2	20	5	50
2	Scopus Q3 dan Q4	6,5	4	26	6	39
3	Shinta 1 dan 2	6,25	12	75	14	87,5
4	Shinta 3 dan 4	3,75	40	150	79	296,25
TOTAL			58	271	104	472,75

Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, terdapat 5 (lima) jurnal di-*publish* pada scopus Q1&Q2 (kategori 1 dengan total poin 50), 6 (enam) jurnal yang dipublikasi pada scopus Q3 & Q4 (Kategori 2 dengan total poin 39), 14 (empat belas) jurnal yang dipublikasi pada Sinta 1 & 2 (Kategori 3 dengan total poin 87,5) dan 79 (tujuh puluh sembilan) jurnal pada Sinta 3&4 (Kategori 4 dengan total poin 296,25) sehingga total poin menjadi 472,75

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks kualitas penelitian merupakan indikator kinerja yang pernah diukur di level BPPK pada tahun-tahun sebelumnya, namun IKU ini kerap mengalami perubahan formula sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini terdapat dalam Renstra BPPK. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi IKU Indeks kualitas penelitian.

Tabel 3. 18 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Penelitian

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2021	193	-	-	148	-	442,00
2022	335	-	-	193	-	546,50
2023	181	-	-	238	-	233,8
2024	283*	-	-	283	-	560,00*
2025	300	-	-	300	-	472,75

*pada tahun 2024 IKU Indeks kualitas penelitian tidak ada pada level BPPK tetapi terdapat pada PKN STAN

IKU Indeks kualitas penelitian hanya di-*cascade* kepada PKN STAN dengan target dan realisasi yang sama target dan realisasi pada level BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
------	--------	-----------	---------	---------------

PKN STAN	300	472,75	157,6	120
----------	-----	--------	-------	-----

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Hal-hal yang menjadi isu utama dan kendala dalam pencapaian IKU Indeks kualitas penelitian antara lain:

- 1) Publikasi penelitian belum optimal.
- 2) Publikasi yang telah diajukan masih dalam tahap pengajuan (submit/revisi) di pengelola jurnal.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU namun pada akhir tahun 2025 target IKU berhasil tercapai dengan baik karena upaya/*extra effort* yang dilakukan oleh organisasi, diantaranya:

- 1) Pada triwulan I telah dilaksanakan tiga kegiatan untuk meningkatkan kapasitas publikasi dan penelitian yang berkualitas yaitu
 - a. *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas Publikasi dan Strategi Memperoleh Hibah Penelitian.
 - b. Bimbingan Teknis (Bimtek) Metode Penelitian dan Aplikasi STATA.
 - c. *Workshop* Penelitian menggunakan *Social Accounting Matrix*

Program atau kegiatan yang dilakukan pada triwulan I sebagaimana disebutkan diatas berhasil mendorong pencapaian IKU Indeks kualitas penelitian.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Indeks kualitas penelitian adalah kesulitan dalam penyelesaian penelitian yang diakibatkan kesulitan memperoleh data atau kegagalan atas data yang diperoleh. Sistem pengendalian yang dilakukan untuk menjaga agar risiko ini tetap berada pada level yang bisa diterima organisasi adalah dengan menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dan melaksanakan pengujian pada saat awal pengajuan topik riset.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Dukungan administrasi, peningkatan kapasitas, dan <i>monitoring</i> secara berkala terkait publikasi	PKN PKNSTAN	Januari s.d. Desember 2026

SS-6. Pengelolaan Tugas Belajar yang Efektif

Pengelolaan tugas belajar yang efektif adalah pengelolaan beasiswa meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi yang ditunjukkan dengan penempatan *awardee* pada universitas sesuai ketentuan, kesesuaian kelulusan dengan jadwal, dan kepuasan pemilik SDM terhadap penerima beasiswa Kemenkeu.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 1 (satu) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 19 : SS Pengelolaan Tugas Belajar yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
6	Pengelolaan Tugas Belajar yang Efektif				120,00
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90,00%	112,20%	124,67	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120,00** Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

6a-N Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan

BPPK	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
	6a-N: Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	98,31%	111,38%	111,38%	112,20%	112,20%	112,20%	112,20%	Max / TLKV
Capaian	491,55	278,45	278,45	124,67	124,67	124,67	124,67	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

1. Definisi IKU

IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan bertujuan untuk menyelaraskan program beasiswa Kemenkeu dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDM di Kemenkeu yang meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan, pelaksanaan studi, serta pemberdayaan alumni pasca studi. Pengukuran IKU didasarkan pada aspek penempatan, dan Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar, dan survei kepuasan ketepatan waktu pembayaran *living allowance* bagi penerima Beasiswa Kementerian Keuangan.

Tingkat efektivitas beasiswa merupakan tolok ukur atas efektivitas pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu.

1. Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan dihitung berdasarkan persentase beasiswa Kemenkeu yang mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dalam periode 12 bulan pada tahun berjalan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan di dalam pengumuman dan/atau ketentuan terkait yang berlaku pada saat penawaran beasiswa.
2. Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar diukur dengan nilai yang diberikan oleh mentor dari pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar (TB) dari program Beasiswa Kementerian Keyangan dan mengikuti Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar yang dikelola oleh Biro

SDM dan dikoordinasikan dengan Unit Pengelola Tugas Belajar c.q. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial.

3. Indeks Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan Atas Ketepatan Waktu Pembayaran *Living Allowance* diukur melalui Survei kepuasan penerima beasiswa Kementerian Keuangan atas ketepatan waktu pembayaran living allowance merupakan bagian dari beberapa rangkaian yang dilakukan seperti: merangkum penilaian, pendapat, usul, saran, dan kritik dari penerima beasiswa. Daftar responden adalah daftar penerima beasiswa, baik itu sebagian maupun seluruhnya, yang diukur dengan beberapa item pertanyaan/aspek layanan dalam kuesioner pada tahun berkenaan. Survei kepuasan ini menggunakan form *online*.

2. Formula IKU

Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan =

$$[(40\% \times \text{Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan}) + (30\% \times \text{Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar}) + (30\% \times \text{Indeks Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan atas Ketepatan Waktu Pembayaran Living Allowance})]$$

1. Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan (40%)
Persentase karyasiswa yang mendapatkan LoA dalam periode 12 bulan pada tahun berjalan (Target 92%)
(Jumlah Awardee yang memperoleh LoA/Total Seluruh Awardee Beasiswa Kementerian Keuangan) : Target
2. Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar (30%)
Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan
Nilai yang diberikan oleh Mentor Program Pemberdayaan:
120%: >90
110%: 85-90
100%: 80-85
90%: 75-80
80%: <75
3. Indeks Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan Atas Ketepatan Waktu Pembayaran Living Allowance (30%)
Aspek Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan Atas Ketepatan Waktu Pembayaran *Living Allowance*
Skala 5: Sangat Puas
Skala 4: Puas
Skala 3: Puas dengan beberapa catatan
Skala 2: Kurang Puas dengan beberapa catatan
Skala 1: Tidak puas
Hasil penilaian pada setiap pertanyaan diberikan indeks sesuai dengan skala di atas, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dirata-ratakan.

Target hasil survei yaitu 3 dari skala 5

3. Realisasi IKU

Komponen 1 = Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa

Periode	Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa (40%) Target 92%		
	Jumlah awarde yang memperoleh LoA	Target Awarde memperoleh LoA	Nilai
Maret	40	53	82,03%
April	40	53	82,03%
Mei	40	53	82,03%
Juni	48	53	98,44%
Juli	48	53	98,44%
Agustus	49	53	100,49%
September	49	53	100,49%
Oktober	49	53	100,49%
November	49	53	100,49%
Desember	49	53	100,49%

Komponen 2 = Indeks kepuasan unit pemilik program pemberdayaan PNS selesai TB
Nilai dari 7 (tujuh) alumni yang diukur sebesar 97,4, maka nilai adalah 120%.

Periode	Indeks kepuasan unit pemilik program pemberdayaan PNS selesai TB (bobot 30%)	
	Indeks	Nilai
Maret	N/A	N/A
April	120	120,00%
Mei	120	120,00%
Juni	120	120,00%
Juli	120	120,00%
Agustus	120	120,00%
September	120	120,00%
Oktober	120	120,00%
November	120	120,00%
Desember	120	120,00%

Komponen 3 = Indeks kepuasan pembayaran *living allowance*

Periode	Indeks kepuasan pembayaran living allowance (bobot 30%) (Target 3 skala 5)	
	Indeks	Persentase
Maret	4,75	120,00%
April	4,75	120,00%
Mei	4,75	120,00%

Periode	Indeks kepuasan pembayaran living allowance (bobot 30%) (Target 3 skala 5)	
	Indeks	Persentase
Juni	4,75	120,00%
Juli	4,75	120,00%
Agustus	4,75	120,00%
September	4,75	120,00%
Oktober	4,75	120,00%
November	4,75	120,00%
Desember	4,9	120,00%

Realisasi Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan

Periode	Komp 1	Komp 2	Komp 3	Realisasi
Maret	82,03%	N/A	120,00%	98,31%
April	82,03%	120,00%	120,00%	104,81%
Mei	82,03%	120,00%	120,00%	104,81%
Juni	98,44%	120,00%	120,00%	111,38%
Juli	98,44%	120,00%	120,00%	111,38%
Agustus	100,49%	120,00%	120,00%	112,20%
September	100,49%	120,00%	120,00%	112,20%
Oktober	100,49%	120,00%	120,00%	112,20%
November	100,49%	120,00%	120,00%	112,20%
Desember	100,49%	120,00%	120,00%	112,20%

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan merupakan indikator kinerja yang sebelumnya telah dimiliki oleh BPPK, namun IKU mengalami reformulasi sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini terdapat dalam Renstra BPPK. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi IKU Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan.

Tabel 3. 20 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	75%	-	-	75%	-	81,47%
2022	80%	-	-	80%	-	99,41%
2023	85%	-	-	82%	-	96,49%

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2024	90%	-	-	85%	-	110,35%
2025	90%	-	-	90%	-	112,20%

Pada akhir tahun 2025, IKU Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan hanya di-*cascade* kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM).

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusbin JFPM	90%	112,20%	124,67	120

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Hal yang menjadi isu utama dan kendala dalam pencapaian IKU Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan adalah Kesulitan teknis/akademis *awardee* dalam menyusun proposal dan/atau pertimbangan pribadi dalam memperoleh LoA.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU namun pada akhir tahun 2025 target IKU berhasil tercapai dengan baik karena upaya/*extra effort* yang dilakukan, misalnya:

- 1) Pelaksanaan monitoring karyasiswa.
- 2) Implementasi PMK 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Implementasi Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2023 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk mendorong pencapaian IKU Tingkat efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan, organisasi juga menyelenggarakan berbagai program/kegiatan diantaranya:

- 1) *Scholarship Sharing Session* secara berkala melalui program BroSis yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.
- 2) BroSis Edu Fair 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu yang berisikan pameran universitas dalam dan luar negeri, *alumni talk* sebagai sarana berbagi pengalaman dari para alumni *awardee* dan juga info session dari penyelenggara beasiswa internasional.
- 3) Peluncuran INSPIRA (*Integrated Scholarship Preparation & Readiness Acceleration*), program pengembangan terbaru untuk memperkuat kesiapan menghadapi seleksi beasiswa dan perguruan tinggi.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU ini adalah tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu. Hingga akhir tahun 2025, risiko mengalami penurunan dan berada pada level rendah dengan besaran risiko 8 (delapan). Penurunan level dan besaran risiko tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah *awardee* MINTS 4 yang telah memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) dimana sebanyak 49 *awardee* (92,5%) dari total 53 *awardee* telah memperoleh LoA.

Berikut ini adalah mitigasi yang telah dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka menurunkan besaran risiko:

- 1) Melakukan monitoring berkala dengan para *awardees* terhadap progres aplikasi LoA setiap *awardee*.
- 2) Pemanfaatan jejaring alumni untuk membantu mengenalkan *awardee* kepada calon supervisor pada perguruan tinggi tujuan.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode mendatang.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melaksanakan survei kepuasan pemilih program pemberdayaan PNS selesai TB	Pusbin JFPM	Januari s.d. Desember 2026
2. Melaksanakan monitoring pasca <i>predeparture</i> secara berkala dan Pendampingan terhadap calon karya siswa terkait perolehan LoA sesuai target		
3. Koordinasi dengan biro SDM terkait rencana kebutuhan TB dan hasil penilaian <i>re-entry</i> (pegawai <i>secondment</i>)		

SS-7. Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Pembelajaran berkualitas tinggi adalah program pembelajaran terintegrasi yang mampu meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara dengan mengikuti program pembelajaran yang relevan, *applicable*, dan inklusif, sehingga memungkinkan alumni untuk memahami, menguasai dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan baik. Selain itu, program pembelajaran yang diselenggarakan dijamin kualitasnya mulai dari proses analisis, desain, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi, sesuai dengan acuan yang berlaku.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi satu buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 21 : SS Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
7	Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi				118,75
7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	118,75%	118,75	118,75

Indeks capaian untuk SS ini adalah **118,75**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

7a-N Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran

BPPK	SS: Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi							
	7a-N: Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%	120%	120%	118,75%	118,75%	Max /
Capaian	100	100	100	120	120	118,75	118,75	TLKV
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	118,75	118,75	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandarisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kemenkeu.

Pengukuran kualitas pembelajaran berdasarkan Kepkaban 250/2024 diatur dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. 80% dari hasil penilaian mutu tahun berkenaan, dengan komponen:
 - (1) 70% dari hasil penilaian aspek proses, dan
 - (2) 30% dari hasil penilaian aspek hasil
- b. 20% dari penyelesaian hasil rekomendasi penilaian mutu tahun sebelumnya.

Kriteria yang diuji dalam penjaminan mutu meliputi ketersediaan/kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, akurasi waktu, dan kelengkapan atribut. Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan mutu pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan (BDK) mengikuti Standar Mutu Pembelajaran yang berlaku. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dihitung berdasarkan rekomendasi yang sudah diselesaikan dan dibandingkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Berita Acara (BA) hasil audit penjaminan mutu tahun 2024.

Me-*refer* pada Formula IKU, metode *cascading indirect* diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Pusdiklat Tematik dan BDK, *cascading indirect* hanya untuk Komponen 1 sebagai yang unit yang dinilai/dijamin mutu pelaksanaan pembelajarannya,
- b. Untuk Pusbin JFPM, *cascading indirect* hanya untuk Komponen 2 sebagai unit yang melakukan penjaminan mutu.

2. Formula IKU

Realisasi IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran

$$Q1, Q2, Q3 = (\text{Rekomendasi yang diselesaikan} / \text{jumlah rekomendasi yang jatuh tempo}) \times 100\%$$

Nilai maksimal adalah 120%

$$Q4 = 50\% \times (80\% \text{ Hasil Penjaminan Mutu} + 20\% \text{ hasil penyelesaian rekomendasi tahun sebelumnya}) / \text{Target standar mutu} + 50\% \text{ Nilai dari Pusbin JFPM}$$

Target nilai sesuai standar mutu adalah 80 (kriteria baik)

Nilai Pusbin JFPM = Rata-rata nilai komponen 2a, 2b, dan 2c

- Jika terdapat komponen yang belum dapat diukur, maka komponen tersebut bernilai N/A.

- Nilai maksimal adalah 120%

2a. Kegiatan Perencanaan

- Reviu atas pedoman penjaminan mutu, deadline: 31 Maret
 - Penentuan jumlah sampel penilaian mutu, deadline: ditentukan oleh tim penjaminan mutu
 - Penentuan kriteria sampel penilaian mutu, deadline: ditentukan oleh tim penjaminan mutu
 - Penentuan lini masa pelaksanaan penilaian mutu, deadline: ditentukan oleh tim penjaminan mutu
- Nilai 120% = diselesaikan > 5 hari kerja sebelum deadline
Nilai 110% = diselesaikan 1-5 hari kerja sebelum deadline
Nilai 100% = diselesaikan pada saat deadline
Nilai 90% = diselesaikan 1-5 hari kerja setelah deadline
Nilai 80% = diselesaikan >5 hari kerja setelah deadline

2b. Pemantauan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun 2024 (Q1, Q2, Q3, Q4)

- Nilai komponen 2b = Rata-rata nilai monitoring rencana tindak lanjut seluruh Pusdiklat dan BDK
- Nilai 120% = Monitoring dilakukan > 5 hari kerja sebelum triwulan berakhir
Nilai 110% = Monitoring dilakukan 1-5 hari kerja sebelum triwulan berakhir
Nilai 100% = Monitoring dilakukan pada akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember)
Nilai 90% = Monitoring dilakukan 1-5 hari kerja setelah triwulan berakhir
Nilai 80% = Monitoring dilakukan >5 hari kerja setelah triwulan berakhir

2c. Kegiatan Pelaporan (Q4)

- Nilai Komponen 2c = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyusunan seluruh BA audit dan penyusunan laporan
- Penyelesaian berita acara internal penjaminan mutu pembelajaran:
Nilai 120%: apabila BA disepakati saat exit meeting
Nilai 110%: apabila BA disepakati 1 (satu) hari kerja setelah exit meeting
Nilai 100%: apabila BA disepakati 2 (dua) hari kerja setelah exit meeting
Nilai 90%: apabila BA disepakati 3 (tiga) hari kerja setelah exit meeting
Nilai 80%: apabila BA disepakati lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah exit meeting
- Penyelesaian laporan audit penjaminan mutu pembelajaran:
Nilai 120% = Laporan diselesaikan sebelum tanggal 5 Januari 2026
Nilai 110% = Laporan diselesaikan pada tanggal 5 s.d. 9 Januari 2026
Nilai 100% = Laporan diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2026
Nilai 90% = Laporan diselesaikan pada tanggal 11 s.d. 15 Januari 2026
Nilai 80% = Laporan diselesaikan setelah tanggal 15 Januari 2026

3. Realisasi IKU

Nilai Penjaminan Mutu dan Realisasi Q4.

Unit	80% Nilai Penjaminan Mutu	20% Nilai Tindak Lanjut	Nilai Penjaminan Mutu (standar 80)	Realisasi IKU
Pusdiklat KM	77,90	20,00	97,90	120,00%
Pusdiklat AP	77,30	19,20	96,50	120,00%
Pusdiklat Pajak	78,00	20,00	98,00	120,00%
Pusdiklat BC	77,00	20,00	97,00	120,00%
Pusdiklat KP	77,40	20,00	97,40	120,00%
BDK Medan	74,90	20,00	94,90	118,63%
BDK Pekanbaru	74,60	20,00	94,60	118,25%
BDK Palembang	78,00	20,00	98,00	120,00%
BDK Cimahi	76,30	20,00	96,30	120,00%
BDK Yogyakarta	80,00	20,00	100,00	120,00%
BDK Malang	76,70	20,00	96,70	120,00%
BDK Denpasar	77,40	20,00	97,40	120,00%
BDK Pontianak	78,10	20,00	98,10	120,00%
BDK Balikpapan	80,00	20,00	100,00	120,00%
BDK Makassar	75,70	20,00	95,70	119,63%
BDK Manado	75,70	20,00	95,70	119,63%
BPPK	77,19	19,95	97,14	120,00%

Capaian Pusbin JFPM

- ND Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian Mutu Pembelajaran Semester II/2024 untuk periode triwulan III telah disampaikan tanggal 12 September 2025 dan Monitoring di triwulan III selesai tanggal 19 September 2025 → 120%
- Pemantauan tindak lanjut triwulan IV melalui ND Pemantauan tanggal 12 Desember 2025(>5 HK) → 120%
- Penyusunan BA dimana seluruh BA penilaian mutu telah disepakati saat *exit meeting* → 120%
- Penyampaian laporan hasil penjaminan mutu melalui ND tanggal 7 Januari 2026 → 110%
- Maka Capaian untuk Pusbin JFPM = **117,5%**

IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran s.d. Q4 2025	Realisasi
Capaian Pusdiklat dan BDK	120,00%
Capaian Pusbin JFPM	117,50%
	118,75%

4. Perbandingan Realisasi IKU

Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran merupakan indikator kinerja yang sebelumnya sudah diukur di BPPK, namun pada tahun ini terdapat reformulasi sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung.

Tabel 3. 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2021	100	-	-	4	-	100
2022	4	-	-	5	-	5
2023	4	-	-	5	-	5
2024	100%	-	-	5	-	118,67%
2025	100%	-	-	-	-	118,75%

IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran di-*cascade* secara *indirect* ke seluruh UE II dan UE III di lingkup BPPK kecuali Sekretariat Badan dan PKN STAN.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat KM	100%	120%	120	120
Pusdiklat AP	100%	120%	120	120
Pusdiklat Pajak	100%	120%	120	120
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	120%	120	120
Pusdiklat Keuangan Publik	100%	120%	120	120
Pusbin JFPM	100%	117,5%	117,5	117,5
BDK Medan	100%	118,63%	118,63	118,63
BDK Pekanbaru	100%	118,25%	118,25	118,25
BDK Palembang	100%	120%	120	120
BDK Cimahi	100%	120%	120	120
BDK Yogyakarta	100%	120%	120	120
BDK Malang	100%	120%	120	120
BDK Denpasar	100%	120%	120	120
BDK Pontianak	100%	120%	120	120
BDK Balikpapan	100%	120%	120	120
BDK Makassar	100%	119,68%	119,63	119,63
BDK Manado	100%	119,63%	119,63	119,63

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran adalah adanya instrumen baru penjaminan mutu. Instrumen tersebut menjadi tantangan baru dalam penerapan penjaminan mutu pembelajaran tahun 2025 (Perkaban 250/2024).

Adapun upaya/*extra effort* yang telah dilaksanakan organisasi dalam rangka pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pembelajaran sesuai standar yang telah ditentukan
- 2) Pelaksanaan monitoring rencana tindak lanjut hasil penilaian mutu unit di BPPK tahun 2024 dan telah dilakukan s.d. periode Oktober 2025

Untuk mendorong pencapaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran, organisasi juga melaksanakan kegiatan/program yang membantu keberhasilan pencapaian IKU ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan audit penjaminan mutu oleh lini ke dua atau oleh tim penjamin kualitas atas pelaksanaan pemberian layanan oleh unit.
- 2) Penyampaian informasi mengenai standar pembelajaran melalui WAG atau lisan secara berkala untuk mereminder para anggota tim mengenai keabsahan, ketepatan waktu, dan kelengkapan atribut untuk tiap dokumen output.
- 3) Pertemuan secara periodik antara TIM Penjaminan Kualitas dengan tim inti pembelajaran.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran adalah rendahnya efektivitas proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pemantauan risiko yang dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) di bawah UPR *One* BPPK, diketahui bahwa besaran dan level risiko “Rendahnya efektivitas proses pembelajaran” pada akhir triwulan IV Tahun 2025 berada pada level rendah dengan besaran risiko 11 (sebelas). Kondisi ini merupakan hasil dari pelaksanaan mitigasi risiko yang telah dilakukan secara berkelanjutan oleh masing-masing UPR, dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pembelajaran, penertiban proses, serta penguatan dukungan sumber daya. Adapun mitigasi risiko tersebut meliputi:

- 1) Implementasi Pedoman Penjaminan Mutu Pembelajaran sebagaimana tertuang di dalam keputusan Kepala BPPK Nomor 250 Tahun 2024.
- 2) Implementasi SOP proses pelaksanaan pembelajaran di BPPK mulai dari analisis pembelajaran, pengembangan pembelajaran, desain pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran
- 3) Monitoring kesesuaian pengadministrasian dokumen mutu pembelajaran dengan standar pengendalian mutu.
- 4) Pemutakhiran repositori terhadap dokumen penjaminan kualitas secara berkala (mengecek kelengkapan dokumen, *update* secara rutin).
- 5) Penempatan Widyaiswara Utama sebagai tim penjaminan kualitas pada kegiatan *Learning Value Chain*.
- 6) Penyampaian hasil monitoring pengecekan dokumen pada forum rapat dan *dashboard* pemantauan.
- 7) Pembahasan database pengajar.

- 8) Penyampaian peringatan secara berkala oleh Tim Penjaminan Kualitas terkait penyelenggaraan dan pemenuhan dokumen mutu kepada masing-masing tim kerja guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana aksi yang disusun untuk periode berikutnya adalah sebagai berikut.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Monitoring penyelesaian tindak lanjut penjaminan mutu tahun 2025	Pusdiklat, Pusbin JFPM, dan BDK	Januari s.d. Desember 2026
2. Pelaksanaan penilaian penjaminan mutu tahun 2026	Pusbin JFPM	Semester II 2026

SS-8. Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Kredibel

Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel adalah adalah proses penyelenggaraan tes yang andal dan dapat dipercaya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengolahan hasilnya.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 1 (satu) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 23 : SS Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Kredibel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
8	Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Kredibel				108,57
8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4,2	4,56	108,57	108,57

Indeks capaian untuk SS ini adalah **108,57**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

8a-N Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes

BPPK	SS: Pelaksanaan Uji Kompetensi yang Kredibel							Pol/KP
	8a-N: Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Realisasi	4,67	4,67	4,67	4,55	4,55	4,56	4,56	Max /
Capaian	111,19	111,19	111,19	108,33	108,33	108,57	108,57	TLKV
Nilai Kinerja	111,19	111,19	111,19	108,33	108,33	108,57	108,57	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan tingkat kualitas perangkat tes dalam mengukur kemampuan peserta tes.

Indeks Pemenuhan Kualitas Perangkat Tes adalah adalah tingkat capaian pemenuhan kualitas perangkat tes yang diujikan kepada peserta tes. Sejak tahun 2021, PKM mulai menyelenggarakan tes yang dilakukan dengan menggunakan metode online/digital dengan perangkat tes yang telah tervalidasi dan terstandar berdasarkan kisi-kisi serta pemaketan perangkat tes yang setara.

Perhitungan IKU ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Validitas Soal dan Kunci Jawaban (bobot 80%)
Komponen ini memastikan bahwa soal valid dan kunci jawaban tidak ada kesalahan. Setiap soal yang valid dibagi dengan jumlah total soal yang digunakan pada setiap subtes, sehingga akan diperoleh nilai dengan skala skala 0 s.d. 100 (dengan toleransi sebesar 2-10% untuk setiap subtes, sehingga validitas yang diharapkan berada pada rentang nilai 90 sampai dengan kurang dari 98).
2. Tingkat Daya Beda Soal Minimal Cukup (bobot 20%)
Komponen ini berisi analisis butir perangkat tes untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas perangkat tes. Perangkat tes yang dimaksud adalah Butir Soal yang diujikan di setiap subtes. Hasil dari analisis ini berisi informasi daya beda setiap butir soal. Dalam komponen ini, batasan yang bisa diterima adalah di level Cukup.

Penjelasan level hasil analisis butir soal berupa hasil uji statistik:

Sangat Bagus	0,4 ke atas
Bagus	0,3 s.d. 0,39
Cukup	0,2 - 0,29
Tidak dapat membedakan	0 - 0,19
Butuh pemeriksaan terhadap item	kurang dari 0 (negatif)

Perhitungan IKU ini hanya untuk sampel analisis butir soal yg mengerjakan soal 1 paket minimal 60 peserta. Tes yang diukur adalah TPA/TBI/UD/UPKP.

2. Formula IKU

Rata-rata rating = (80% x komponen A) + (20% x komponen B

1. Komponen A
Rata-rata Tingkat Validitas Soal dan Kunci Jawaban (%) = Jumlah Tingkat Validitas Soal dan Kunci Jawaban setiap subtes yang diujikan dibagi Jumlah Subtes yang Diujikan
2. Komponen B
Rata-rata Tingkat Daya Beda Soal Minimal Cukup (%) = Jumlah Tingkat Daya Beda Soal Minimal Cukup setiap subtes yang diujikan dibagi Jumlah Subtes yang Diujikan

Indeksasi rata-rata rating:

Indeks 5 : 97,5 <= rata-rata rating <= 100

Indeks 4 : 90 <= rata-rata rating < 97,5

Indeks 3 : 80 <= rata-rata rating < 90

Indeks 2 : 70 <= rata-rata rating < 80

Indeks 1 : rata-rata rating < 70

3. Realisasi IKU

Dari awal tahun, telah dilakukan penilaian terhadap 18 perangkat tes, dengan rata-rata hasil Indeks rating sebesar 4,56 (skala 5).

No	Periode s.d.	Ujian	Rating	Indeks	Realisasi IKU
1	Maret	UJI COBA PKN STAN - TPA	97,83	5	4,67
2		UJI COBA PKN STAN - TBI	98,5	5	
3		MT TB DJA - TPA	93,83	4	
4		MT TB DJA - TBI	97,23	4	
5		Open Access DJP - TPA	97,67	5	
6		Open Access DJP - TBI	99,57	5	
x	April	-			4,67
x	Mei	-			4,67
x	Juni	-			4,67
x	Juli	-			4,67
x	Agustus	-			4,67
7	September	SPMB PT - TPA	95,39	4	4,55
8		SPMB PT - TBI	98,28	5	
9		UPTB - TBI	96,57	4	
10		SPMB PM - TPA	97,28	4	
11		SPMB PM - TBI	98,67	5	
x	Oktober	-			4,55
x	November	-			4,55
12	Desember	ECT PKA	98,9	5	4,56
13	Desember	ECT PKP	98,9	5	
14	Desember	ECT Kanwil DJPB Jatim	98,9	5	
15	Desember	UD	97,03	4	
16	Desember	UPKP	96,5	4	
17	Desember	Profiling TBI Paket 1	98,13	5	
18	Desember	Profiling TBI Paket 2	96,6	4	

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes merupakan IKU baru di level K-*One* (BPPK). Sehingga target dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan dengan target dan

realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak terdapat dalam dokumen Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun Renstra BPPK.

Tabel 3. 24 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat Tes

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2025	4,2	-	-	-	-	4,56

IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes hanya di-*cascade* kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu dengan target dan realisasi yang sama (*direct*) dengan target dan realisasi pada level K-*One* BPPK.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Isu utama dan kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam pencapaian IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes adalah penyelenggaraan tes dalam jumlah masif pada triwulan III yaitu tes untuk SPMB PKN STAN. Rating untuk soal verbal pada TPA cenderung lebih rendah dibandingkan dengan soal numerik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik soal verbal melibatkan unsur penafsiran dan interpretasi dari masing-masing peserta, sehingga variasi jawaban yang muncul menjadi lebih beragam.

Meskipun terdapat kendala, namun target IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes dapat tetap tercapai. Adapun upaya/*extra effort* yang dilakukan oleh organisasi dalam pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan dan pemaketan soal berdasarkan kisi-kisi dan psikometri bank soal.
- 2) Perbaikan butir-butir soal sesuai dengan hasil analisis dan validasi soal.
- 3) Pelaksaaan kerja sama dengan UNAIR dan UI terkait penjaminan kualitas materi tes, pengadaan soal TPA/TBI, serta benchmark tata kelola tes
- 4) Pelaporan hasil kerja sama dengan UNPAD terkait otomasi interpretasi hasil tes psikologi melalui aplikasi KLC CAT
- 5) Sertifikat kelayakan dan pemenuhan standar persyaratan sebagai penyelenggara tes standar nasional dari UNAIR (untuk TPA dan TBI).

Selain itu, terdapat kegiatan/program yang dilakukan oleh organisasi guna mendorong pencapaian IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes, yaitu:

- 1) Pelaksanaan 5 layer validasi untuk meningkatkan validitas perangkat tes.
- 2) Pelaksanaan benchmark tata kelola tes.
- 3) Pelaksaaan kerja sama dengan UNAIR dan UI terkait penjaminan kualitas materi tes dan pengadaan soal TPA/TBI.
- 4) Penjadwalan ujian yang terstruktur dan realistis.

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh pencapaian IKU Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes adalah tingkat kesalahan pada alat tes yang tinggi. Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, risiko “Tingkat kesalahan pada alat tes yang tinggi” berada pada level risiko rendah dengan besaran risiko 10 (sepuluh). Besaran risiko mengalami penurunan pada triwulan III dan tetap terjaga pada level rendah hingga akhir tahun seiring dengan telah dilaksanakannya serangkaian kegiatan mitigasi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan validasi secara bertahap terutama untuk soal-soal yang baru.
- 2) Pelaksanaan analisis butir soal terhadap hasil ujian untuk mengevaluasi validitas setiap butir soal. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyesuaian skoring dapat dilakukan guna memastikan keadilan dan akurasi dalam penilaian.
- 3) Pelaksanaan Kerjasama dengan UNAIR dan UI terkait penjaminan kualitas materi tes, pengadaan soal TPA/TBI, serta benchmark tata kelola tes.
- 4) Pelaporan hasil Kerjasama dengan UNPAD terkait otomatisasi interpretasi hasil tes psikologi melalui aplikasi KLC CAT.

Rangkaian mitigasi yang dilakukan melalui validasi berlapis serta analisis mendalam terhadap hasil ujian terbukti efektif (LK) dalam menjaga akurasi, reliabilitas, dan keadilan instrumen tes yang digunakan.

6. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi yang disusun di masa mendatang adalah sebagai berikut.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Memastikan soal-soal ujian pada tahun 2026, baik untuk keperluan profiling maupun seleksi, menggunakan butir soal yang telah teruji dan memiliki hasil analisis yang memenuhi kriteria kelayakan.	Pusbin JFPM	Januari s.d. Desember 2026
2. Khusus untuk tes seleksi di Triwulan (contohnya UD dan UPKP), butir soal yang telah memiliki hasil analisis memenuhi tingkat kelayakan akan dipertahankan, sedangkan butir soal dengan kualitas kurang baik akan diganti atau dimodifikasi guna meningkatkan validitas dan reliabilitas tes.		

SS-9. Manajemen Pengetahuan yang Andal

Manajemen pengetahuan merupakan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan implementasi pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar kualitas yang optimal dan inklusif sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Manajemen pengetahuan ini didukung dengan infrastruktur manajemen pengetahuan yang mumpuni serta mekanisme reward system yang mendorong pendokumentasian tacit knowledge ke dalam knowledge management system (KMS) Kemenkeu dalam kerangka Kemenkeu Corporate University.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 1 (satu) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 25 : SS Manajemen Pengetahuan yang Andal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
9	Manajemen Pengetahuan yang Andal				119,21
9a-N	Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC	100%	119,21%	119,21	119,21

Indeks capaian untuk SS ini adalah **119,21**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

9a-N Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC

BPPK	SS: Manajemen Pengetahuan yang Andal							
	9a-N: Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	119,21%	119,21%	Max / TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	119,21	119,21	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	119,21	119,21	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur pemanfaatan pengetahuan dalam bentuk Aset Intelektual (AI) dan penerapan pengetahuan yang diperoleh dari AI dalam pelaksanaan pekerjaan/pencapaian target kinerja. Implementasi manajemen pengetahuan ini sesuai tahapan dalam manajemen pengetahuan.

IKU ini mengukur implementasi manajemen pengetahuan (MP).

Pemanfaatan/penerapan Aset Intelektual (AI), diukur menggunakan 2 (dua) komponen yaitu:

1. Jumlah views AI di KLC
 - Data jumlah views berasal dari menu manajer KMS (knowledge management system atau KLC) yang dapat diakses oleh pengelola MP di setiap unit kerja.
 - Jumlah views yang diperhitungkan sebagai capaian pada IKU ini adalah jumlah views pada seluruh AI yang masih relevan yang berada pada masing-masing unit kerja selama periode pelaporan kinerja.
 - Target views: 50 (lima puluh) views (agregat untuk seluruh AI yang relevan yang dimiliki oleh unit kerja) setiap bulan selama periode pelaporan kinerja.
2. Hasil self-assessment pemanfaatan AI pada unit kerja.
 - Pemanfaatan diterapkan oleh masing-masing unit dengan indikator:

- a) AI digunakan oleh pegawai secara individu dalam rangka mendukung penyelesaian tugas dan fungsi. (bobot 30%)
AI yang digunakan minimal 4 (empat) AI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun per pegawai.
Pembuktian pemanfaatan AI oleh pegawai dilakukan dengan cara mencantumkan AI yang digunakan pada dokumen Individual Development Plan (IDP) masing-masing pegawai.
Pemilik Peta Strategi atau Pimpinan Unit (termasuk Dewan Direksi pada PKN STAN) dikecualikan dari komponen IKU ini.
Sehingga, setiap unit kerja akan melaporkan pemanfaatan AI pada IDP sejumlah pegawai yang ada pada lingkup unitnya dikurangi dengan pimpinan unit.
- b) AI digunakan oleh organisasi (unit kerja) dalam mendukung proses pembelajaran, seperti pelatihan, workshop, seminar, Focus Group Discussion (FGD), open class, Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC), Learning Organization Knowledge Room (LOKeR), ataupun program pembelajaran lainnya, sejumlah minimal 3 (tiga) AI dalam 1 (satu) tahun. (bobot 30%)
Pembuktian pemanfaatan AI oleh unit kerja dilakukan dengan mencantumkan AI yang digunakan pada dokumen kurikulum program pembelajaran, seperti Kerangka Acuan Program (KAP), Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Kartu Mengajar, Skenario Pembelajaran, Jadwal/Rundown program pembelajaran, Bahan Ajar, Community of Practice (COP), dan/atau dokumen kurikulum lainnya.
- c) AI digunakan oleh organisasi (unit kerja) dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang berkaitan dengan peningkatan layanan dan pencapaian target kinerja sejumlah minimal 3 (tiga) AI dalam 1 (satu) tahun, seperti pada saat penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran Terintegrasi (PT) secara mandiri atau Dialog Kinerja Individu (DKI).

Pembuktian pemanfaatan AI oleh organisasi dilakukan dengan mencantumkan AI yang digunakan pada dokumen naskah dinas terkait.

- 1-2 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 30%;
- 3 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 40%;
- 4 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 50%; atau
- >4 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 60%.

Catatan:

- AI yang diperhitungkan pemanfaatannya adalah AI yang terdapat pada platform KMS-KLC dan berstatus relevan (tidak obsolete).
- Kegiatan PT diikuti oleh minimal 5 (lima) orang pegawai dan tercantum daftar namanya dalam RAP.

2. Formula IKU

Realisasi Q1, Q2, Q3:

Menggunakan komponen I (Tingkat Pemanfaatan KLC pada KLC)

Jumlah Views pada KLC / target setiap triwulan x 100%

Target setiap triwulan berjumlah:

s.d. Q1: 150

s.d. Q2: 300

s.d. Q3: 450

s.d. Q4: 600

Realisasi Q4:

20% Nilai Komponen I (views) + 80% nilai Komponen II (Self Assessment)

Komponen I = jumlah views / target views x 100%

Komponen II = jumlah nilai dari seluruh indikat

3. Realisasi IKU

Komponen I

Unit	Views s.d. Des	Realisasi s.d. Des
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial		
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	330.937	120,00%
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	43.713	120,00%
Pusdiklat Pajak	16.240	120,00%
Pusdiklat Bea dan Cukai	173.937	120,00%
Pusdiklat KNPK		
Pusdiklat Keuangan Umum		
Pusdiklat Keuangan Publik	10.018	120,00%
BDK Medan	3.594	120,00%
BDK Pekanbaru	24.113	120,00%
BDK Palembang	1.646	120,00%
BDK Cimahi	5.231	120,00%
BDK Yogyakarta	33.850	120,00%
BDK Malang	16.899	120,00%
BDK Denpasar	5.691	120,00%
BDK Pontianak	3.854	120,00%
BDK Balikpapan	2.850	120,00%
BDK Makassar	22.567	120,00%
BDK Manado	16.814	120,00%
Balai Diklat Kepemimpinan Magelang		
BPPK	711.954	120,00%

Komponen II

Unit	Hasil Self Assessment
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	115,16%
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	120%
Pusdiklat Pajak	120%

Unit	Hasil Self Assessment
Pusdiklat Bea dan Cukai	120%
Pusdiklat KNPK	
Pusdiklat Keuangan Umum	
Pusdiklat Keuangan Publik	114,08%
BDK Medan	120%
BDK Pekanbaru	120%
BDK Palembang	120%
BDK Cimahi	120%
BDK Yogyakarta	120%
BDK Malang	120%
BDK Denpasar	120%
BDK Pontianak	120%
BDK Balikpapan	115%
BDK Makassar	120%
BDK Manado	120%
BDPim Magelang	
BPPK	119,02%

Realisasi IKU = (20% x 120%) + (80% x 119,02%) = 119,21%

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC mengalami reformulasi pada tahun ini sehingga target dan realisasi nya tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 26 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target				Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	100%	-	-	100%	-	116%
2022	100%	-	-	100%	-	115,29%
2023	100%	-	-	100%	-	113,64%
2024	100%	-	-	100%	-	109,67%
2025	100%	-	-	-	-	119,21%

di-*cascade* kepada seluruh Pusdiklat dan Balai Diklat. Berikut ini adalah target dan realisasi IKU tersebut pada K- *Two* dan K- *Three* di lingkup BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100%	116,13%	116,13	116,13
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	120,00%	120	120
Pusdiklat Pajak	100%	120,00%	120	120
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	120,00%	120	120
Pusdiklat Keuangan Publik	100%	115,26%	115,26	115,26
BDK Medan	100%	120,00%	120	120
BDK Pekanbaru	100%	120,00%	120	120
BDK Palembang	100%	120,00%	120	120
BDK Cimahi	100%	120,00%	120	120
BDK Yogyakarta	100%	120,00%	120	120
BDK Malang	100%	120,00%	120	120
BDK Denpasar	100%	120,00%	120	120
BDK Pontianak	100%	120,00%	120	120
BDK Balikpapan	100%	116,00%	116	116
BDK Makassar	100%	120,00%	120	120
BDK Manado	100%	120,00%	120	120

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Organisasi tidak menemui kendala/hambatan dalam pencapaian IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC. Adapun upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan oleh *unit in charge* dalam rangka pencapaian IKU tersebut sampai dengan berakhirnya tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Penyusunan panduan pelaksanaan identifikasi pengetahuan.
- 2) Penyusunan kertas kerja identifikasi pengetahuan kritis.
- 3) Penyusunan *timeline* proses penyelesaian infrastruktur *knowledge management*.
- 4) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan aset intelektual untuk didokumentasi.
- 5) Pemetaan review atas aset intelektual yang ada pada *Knowledge Management System*.

Untuk mendorong pencapaian IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC, organisasi juga melaksanakan berbagai kegiatan dan program diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Organisasi senantiasa mendorong Pusdiklat dan PKN STAN memanfaatkan AI yang tersedia di dalam KMS Kemenkeu sebagai salah satu suplemen pembelajaran. Hal ini seringkali disampaikan oleh pimpinan baik dalam rapat ataupun melalui nota dinas

resmi seperti ND-543/PP.1/2025 perihal Tindak Lanjur IKU Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC.

- 2) Penetapan IKU Indeks penyelesaian dokumentasi AI sebagai IKU mandatory bagi pejabat pengawas dan pejabat fungsional.
- 3) Pentapan IKU Indeks penyelesaian IDP sebagai IKU mandatory bagi seluruh pegawai kecuali pimpinan unit, dimana pada metode *self learning* terdapat kewajiban untuk menggunakan AI yang ada di KMS sebagai sumber pembelajaran.
- 4) Pembentukan panitia penjaminan mutu AI.

Adanya IKU mandatory menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC adalah rendahnya antusias pegawai pada aset intelektual yang sudah diproduksi. Pada akhir Triwulan IV Tahun 2025, risiko tersebut tercatat berada pada level rendah, dengan besaran risiko sebesar 6 (enam), sesuai dengan proyeksi risiko residual akhir tahun. Penurunan level dan besaran risiko tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan mitigasi utama secara konsisten hingga akhir periode pelaporan. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan unit terkait – baik di lingkungan internal BPPK maupun dengan unit eselon I dan non eselon di Kementerian Keuangan – turut memastikan bahwa seluruh rencana mitigasi dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun mitigasi risiko yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan forum diskusi Manajemen Pengetahuan (MP) lingkup Kementerian Keuangan secara rutin (triwulanan) sebagai sarana edukasi dan penyamaan persepsi antarunit.
- 2) Pemanfaatan aset intelektual di dalam materi e-learning pada KLC
- 3) Koordinasi pelaksanaan pemberian penghargaan manajemen pengetahuan lingkup Kementerian Keuangan.
- 4) Implementasi taksonomi manajemen pengetahuan/Aset Intelektual
- 5) pembentukan tim kerja koordinatif dalam rangka mengkoordinasikan implementasi Manajemen Pengetahuan (MP) di lingkungan BPPK dan Kemenkeu.
- 6) Pelaksanaan forum konsultasi publik dengan mengangkat tema pengembangan standar layanan di bidang manajemen pengetahuan
- 7) Pelaksanaan forum Manajemen Pengetahuan sebagai sarana berbagi praktik baik dan peningkatan pemanfaatan aset intelektual.
- 8) Penerapan *Individual Development Plan* (IDP) bagi pegawai yang memanfaatkan minimal empat aset intelektual pada KMS-KLC. (<https://sites.google.com/view/idpbppk2025> dan Pemanfaatan 4 Aset Intelektual pada IDP) (Folder IDP)
- 9) Pembentukan Komite Kurasi serta pelaksanaan kurasi aset intelektual secara terstruktur.
- 10) Pelaksanaan penghargaan Manajemen Pengetahuan lingkup Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi unit dan pegawai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk periode mendatang.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pemanfaatan aset intelektual pada KMS-KLC	Pusdiklat, PKN STAN, BDK	Januari s.d. Desember 2026

SS-10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 3 (tiga) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 27 : SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				117,28
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100,00%	118,05%	118,05	118,05
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100,00	114,00	114,00	114,00
10c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> unit	100,00%	120,00%	120,00	120,00

Indeks capaian untuk SS ini adalah **117,28**. Adapun perincian dan penjelasan IKU adalah sebagai berikut.

10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara

BPPK	SS: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							Pol/KP
	10a-CP: Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	110%	119,02%	119,02%	118,52%	118,52%	118,05%	118,05%	Max / TLKV
Capaian	110	119,02	119,02	118,52	118,52	118,05	118,05	
Nilai Kinerja	110	119,02	119,02	118,52	118,52	118,05	118,05	

1. Definisi IKU

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM Kementerian Keuangan mampu memenuhi

tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*. IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara diukur berdasarkan beberapa komponen berikut:

- A. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi
 - A.1 Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai (bobot 30%)
 - A.2 Indeks Kompetensi Pegawai (bobot 30%)
 - A.3 Tingkat Kualitas Potensi dan Kesehatan Mental Pegawai (bobot 40%)
- B. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan (MAUE1)
 - B.1 Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 40% (bobot 50%)
 - B.2 Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (bobot 50%)
- C. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.
 - C.1 Program Afirmasi PKN STAN (bobot 30%)
 - C.2 Program Pembibitan PKN STAN (bobot 20%)
 - C.3 Diaspora Pegawai Kemenkeu (bobot 50%)
- D. Tingkat Penguatan Budaya Kementerian Keuangan
 - D.1 Tingkat Kematangan Budaya (bobot 40%)
 - D.2 Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin (bobot 30%)
 - D.3 Tingkat Keberhasilan Pelatihan Teknis Penguatan

2. Formula IKU

$$[(\text{Capaian kegiatan A}) \times 25\%] + [(\text{Capaian kegiatan B}) \times 25\%] + [(\text{Capaian kegiatan C}) \times 25\%] + [(\text{Capaian kegiatan D}) \times 25\%]$$

- A. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi (Bobot 25%)
- B. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan (Bobot 25%)
- C. Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara (Bobot 25%)
- D. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Bobot 25%)

3. Realisasi IKU

Pada level *K-One*, komponen yang dihitung adalah komponen sebagai pengampu sehingga perhitungan realisasi IKU adalah sebagai berikut.

No.	Komponen / Sub-Komponen / Sub-sub-komponen	Target	Realisasi	Capaian
A.	Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi			120,00
A.1.	Indeks pengembangan kompetensi pegawai	100	120	120,00
A.1.1.	CMC	3	4,74	120,00
A.1.2.	Pembelajaran Terintegrasi	3	4,83	120,00
A.2.	Indeks kompetensi pegawai	100	120	120,00
A.2.1.	Tingkat kompetensi manajerial dan sosial kultural	79	94,8	120

No.	Komponen / Sub-Komponen / Sub-sub-komponen	Target	Realisasi	Capaian
A.2.2.	Tingkat kompetensi teknis	3,25	4,45	120
A.3.	Tingkat kualitas potensi dan kesehatan mental pegawai	100	120	120,00
A.3.1.	Tingkat kualitas potensi	100%	120,00%	120,00
A.3.2.	Tingkat kualitas kesehatan mental	3	4	120,00
B.	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan	100	120	120,00
B.1.	Implementasi mutasi antar unit JPTM sebesar 40%	100	120	120,00
B.2.	Implementasi manajemen talenta dalam rangka pengisian jabatan	2	5	120,00
C.	Tingkat pemenuhan SDM keuangan negara			120,00
C.1.	Program afirmasi PKN STAN	100	120	120,00
C.2.	Program pembibitan PKN STAN	100	120	120,00
C.3.	Diaspora Pegawai Kemenkeu			
D.	Tingkat penguatan budaya Kementerian Keuangan			112,21
D.1.	Tingkat kematangan budaya	100	120	120,00
D.2.	Tingkat efektivitas pengendalian pelanggaran disiplin	100	114,04	114,04
D.3.	Tingkat keberhasilan pelatihan teknis penguatan karakter	4	4	100,00
	TOTAL NILAI SELURUH KOMPONEN			118,05

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara mengalami perubahan nama dan perubahan formula di tahun 2025 sehingga target dan realisasi tahun ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 3. 28 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Tahun	Target				Standar Nasional	Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2021	-	88,2%		-	-	-
2022	100,00	89,00%	89%	-	-	115,13
2023	100,00%	89,80%	89,80%	-	-	118,21%
2024	100,00%	90,50%	90,50%	-	-	118,92%

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2025	100,00%	100,00	90,50%	100,00	-	118,05%

IKU ini di-*cascade* ke K-*Two* dan K-*Three* secara *indirect* sehingga terdapat perbedaan komponen perhitungan antar unit. Berikut ini adalah target dan realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara pada unit-unit di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat Badan	100%	119,01%	119,01	119,01
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100%	118,51%	118,51	118,51
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100%	118,51%	118,51	118,51
Pusdiklat Pajak	100%	118,51%	118,51	118,51
Pusdiklat Bea dan Cukai	100%	118,51%	118,51	118,51
Pusdiklat Keuangan Publik	100%	118,51%	118,51	118,51
Pusbin JFPM	100%	118,51%	118,51	118,51
PKN STAN	100%	119,01%	119,01	119,01
BDK Medan	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Pekanbaru	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Palembang	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Cimahi	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Yogyakarta	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Malang	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Denpasar	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Pontianak	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Balikpapan	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Makassar	100%	118,51%	118,51	118,51
BDK Manado	100%	118,51%	118,51	118,51

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat ketentuan baru bahwa setiap pejabat fungsional wajib memiliki JPM minimal 72% pada jabatan yang diampu. Mengingat BPPK mengalami delayering, jumlah

pejabat fungsional yang harus dipastikan memenuhi kriteria tersebut menjadi semakin banyak.

- 2) Dengan adanya *delayering* BPPK, target peserta asesmen teknis dari JS menjadi sangat minim, sehingga harus dipenuhi dari JF. Asesmen teknis JF memerlukan pembiayaan dan perlu dihitung kembali pasca kebijakan efisiensi anggaran.

Meskipun terdapat kendala yang dihadapi oleh organisasi, namun target IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara tetap dapat tercapai. Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara sepanjang tahun 2025, antara lain:

- 1) Proses Manajemen Talenta jabatan target Administrator s.d. bulan Desember 2025 sudah menyelesaikan tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan wawancara dengan Kepala BPPK.
- 2) Telah disusun tools untuk Asesmen Teknis untuk 8 (delapan) unit kompetensi sesuai target pada Q4. Telah dilaksanakan proses wawancara Asesmen Teknis untuk Pejabat Struktural di lingkungan BPPK.
- 3) Berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro SDM, pejabat *delayering* dikecualikan dari penghitungan penyelesaian action learning rangkaian penguatan CMC. Realisasi CMC Q4 adalah 120.
- 4) Pada Q4 2025 telah dilaksanakan *Online Group Coaching* (OGC) terhadap 45 JF *delayering* Ahli Muda serta Sosialisasi dan *Online Group Coaching* bagi 26 Pejabat Pengawas yang akan mengikuti Assessment Center pada tahun 2026.
- 5) Pada Q4 2025 telah dilaksanakan AC untuk 1 JPTP/setara, 10 JF Madya, 10 JF Muda, 40 Pejabat Pengawas/Setara dan 10 pelaksana.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian IKI Kematangan Budaya, telah dilaksanakan pengiriman pengingat pengumpulan Laporan Pelaksanaan Program Budaya dan Bintal Triwulan IV serta pemantauan pengisian Survei Kematangan Budaya oleh pegawai. Selain itu, telah dikembangkan dashboard pemantauan pengumpulan laporan sebagai alat monitoring untuk meningkatkan awareness, kepatuhan pejabat terkait, serta ketepatan waktu pelaporan. Seluruh pejabat terkait sudah melaksanakan kegiatan dan Sekretariat Badan telah melaporkan melalui nota dinas resmi kepada Biro SDM.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* oleh pimpinan unit kerja untuk mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.
- 2) Pelaksanaan Bintal dan Sinergi Antar Generasi secara rutin yang dapat menjadi ruang diskusi bagi pegawai dengan atasan.

Salah satu *risk event* yang dapat mengganggu pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara adalah pelebaran gap kompetensi pejabat/pegawai dengan standar minimal JPM. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, risiko ini berada pada level sedang dengan besaran risiko 14 (empat belas). Besaran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan besaran risiko diawal tahun. Berikut ini adalah

mitigasi risiko yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 dalam rangka menurunkan besaran risiko.

- 1) Penyampaian rincian *Job–Person Match* (JPM) pegawai kepada masing-masing pimpinan unit kerja sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan kompetensi.
- 2) Pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* oleh pimpinan unit kerja untuk mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.
- 3) Pengembangan kompetensi manajerial, sosial, dan kultural (mansoskul) bagi pejabat fungsional pasca-delayering melalui kerja sama dengan LPT UI.
- 4) Pengumpulan *Individual Development Plan* (IDP) sebagai rangkaian kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- 5) Monitoring dan evaluasi proses pengembangan kompetensi serta pengumpulan laporan *Coaching, Mentoring, and Counseling* (CMC) secara berkala.

6. Rencana Aksi

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk tahun 2026.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pengangkatan Talenta Terpilih dan/atau Talenta Ready hasil MT Administrator pada jabatan target .	Seluruh Unit (koordinator Setban)	Januari s.d. Desember 2026
2. Pengembangan mansoskul untuk pejabat fungsional yang belum mencapai level kompetensi yang dipersyaratkan .		
3. Pelaksanaan AC/re-AC/SJT		
4. Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Asesmen Teknis Tahun 2026		
5. Pelaksanaan Manajemen Talenta Jabatan Pengawas		

10b-CP Nilai evaluasi organisasi

BPPK	SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	10b-CP: Nilai evaluasi organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	114	114	Max / TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	114	114	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114	114	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran menuju *result oriented government*.

IKU ini mengukur tingkat dua komponen, yaitu:

- a. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB (Target 97,5 - indeks 100)
- b. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB (Target 88,8-89,3 - indeks 100)

Kedua penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- a. Nilai evaluasi reformasi birokrasi

Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (*self assessment*), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dg tema tertentu). Berikut kegiatan utama di RB General:

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan Kebijakan	
Rencana Aksi Pembangunan RB general	3
Tingkat Implementasi Rencana Pembangunan RB General	7

Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Digitalisasi terkait Stunting
3. Peningkatan Investasi
4. Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi)

Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, budaya BerAKHLAK.

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
2.	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3.	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4.	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

b. Nilai Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses analisis sistematis yang mengevaluasi implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah

IKU ini mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

- Komponen (A): Indeks hasil evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%), dan
- Komponen (B): Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 40%). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 terdapat 9 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Tindak Lanjut dianggap selesai jika penjelasan/data dukung telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu KemenPAN-RB.

2. Formula IKU

(Indeks capaian komponen “Nilai Evaluasi RB” + Indeks capaian komponen “Nilai Evaluasi AKIP”) : 2

1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan miro dalam Road Map RB 2020 – 2024 sebelum dan setelah penajaman, yaitu:

RB General

Komponen	Bobot
Strategi Pelaksanaan General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Strategis	50
Total	100

RB Tematik

Kementerian/Lembaga

Komponen	Bobot
Capaian RB Tematik	10
Total	10

Pemerintah Daerah

Komponen	Bobot
Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Capaian Indikator Dampak	15
Total	20

Total Bobot

Kementerian/Lembaga : 100 + 10 = 110

Pemerintah Daerah : 100 + 20 = 120

Untuk mengawal ketercapaian RB, perlu dikawal progress capaian strategi pelaksanaan RB General dan Capaian RB Tematik, berdasarkan reaksi yang telah ditetapkan pada awal tahun, dengan bobot sebagai berikut.

RB Tematik

KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	
Pengentasan Kemiskinan	2
Realisasi Investasi	2
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	2
Penggunaan Produk Dalam Negeri	2
Pengendalian Inflasi	2

Q	Jenis	Trajectory		
		Target	Bobot	Target
Q1	Output Nilai RB	97,5	60%	
	Output Q1 : - Penerbitan KMK RB (Bobot 60%) - Penetapan Matriks Renaksi (Bobot 40%)	97,5	10%	
	Target Q1			50
Q2	Output Q2 : - Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) - Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	10%	
	Target Q2			60
Q3	Output Q3 : - Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) - Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	10%	
	Target Q3			75

Q	Jenis	Trajectory		
		Target	Bobot	Target
Q4	Output Q4 : - Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) - Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	10%	
Target Q4				97,5

2. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

Capaian = (Hasil Evaluasi AKIP x 60%) + (Tindak lanjut catatan dan rekomendasi evaluasi AKIP x 40%)

Dalam hal pada satu triwulan terdapat komponen yang realisasinya n/a, maka bobot akan menjadi 100 pada komponen yang mempunyai nilai.

- Indeks hasil evaluasi AKIP (target 100 (88,8-89,3))

Nilai Evaluasi SAKIP Kemenkeu merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100.

Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan pembobotan sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Range Nilai SAKIP	Indeksasi
$93 \leq x$	120 (Predikat AA)
$92 \leq x < 93$	110 (Predikat AA)
$91 \leq x < 92$	100 (Predikat AA)
$90 \leq x < 91$	90 (Predikat AA)
$x < 90$	80 (Predikat A ke bawah)

- Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB (target 100)

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 terdapat 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti secara bertahap oleh Kemenkeu (matriks rekomendasi dan timeline penyelesaian terlampir).

Kriteria	Tingkat (%)
≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)	120

Kriteria	Tingkat (%)
$1 \leq x < 7$ hari kerja sebelum deadline	110
tepat waktu sesuai tanggal deadline	100
$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah deadline	90
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80

3. Realisasi IKU

Capaian Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.
TW1 (69,45)

- Output Nilai RB (60%) = 59,45
- Penerbitan KMK Tim RB & Penyusunan Renaksi (10%) = 10

TW2 (79,45)

- Pelaksanaan renaksi TW1-2 & Laporan Evaluasi Mikro TW1 (10%) = 10

TW3 (89,45)

- Pelaksanaan renaksi TW3 & Laporan Evaluasi Mikro TW2 (10%) = 10

TW4 (119,45)

- Pelaksanaan renaksi TW4 & Laporan Evaluasi Mikro TW3 (10%) = 10
- Input renaksi pada portal KemenPANRB (20%) = 20

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai Evaluasi RB} &= (\text{Realisasi Nilai Evaluasi RB} : \text{Target}) \times 100 \\ &= (119,45 : 97,5) \times 100 = 122,5^* \end{aligned}$$

*nilai kinerja maksimal adalah 120

Realisasi Nilai Evaluasi AKIP diperoleh berdasarkan perhitungan berikut.

Sesuai dengan LHE, terdapat total 7 rekomendasi dari KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Realisasi IKU sampai dengan Triwulan IV:

- Komponen 1: atas 7 rekomendasi KemenPAN-RB telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya sebelum *deadline* (≥ 7 hari kerja sebelum deadline (sesuai lampiran halaman 6), Capaian 120); dan
- Komponen 2: Sampai dengan saat ini, Kemapan RB belum menerbitkan nilai evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2025, sehingga realisasi diasumsikan menggunakan nilai evaluasi tahun 2024 yaitu sebesar 88,98 (dalam range target 88,8 s.d 89,3 atau indeks capaian 100).

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai Evaluasi AKIP} &= (40\% \times \text{komponen 2}) + (60\% \times \text{komponen 1}) \\ &= (40\% \times 120) + (60\% \times 100) \\ &= 108 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi} &= (\text{Indeks capaian komponen "Nilai Evaluasi RB"} + \\
 &\quad \text{Indeks capaian komponen "Nilai Evaluasi AKIP"}): 2 \\
 &= (120 + 108) : 2 \\
 &= \mathbf{114}
 \end{aligned}$$

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Nilai evaluasi organisasi merupakan indikator kinerja yang sudah diukur sejak tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 IKU ini mengalami reformulasi sehingga untuk realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Tabel 3. 29 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	100,00	-	-	-	-	104,48
2025	100,00	100,00	-	100,00	-	114,00

IKU Nilai Evaluasi Organisasi hanya di-*cascade* kepada Sekretariat BPPK dengan target, realisasi dan capaian yang sama dengan level K-*One* BPPK (*cascading direct*).

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Nilai evaluasi organisasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pergantian kabinet pemerintahan yang dapat mempengaruhi arah reformasi birokrasi ke depan dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan penetapan oleh KemenPANRB.
- 2) Kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun yang dapat berdampak pada realisasi renaksi pelaksanaan indikator RB General dan Tematik.
- 3) Perbedaan penafsiran rekomendasi KemenPAN-RB dengan UIC terkait yang harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Meskipun organisasi menemui kendala dalam pencapaian IKU, namun target IKU Nilai evaluasi organisasi dapat tercapai. Berikut ini adalah upaya-upaya *extra efforts* yang dilakukan organisasi untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi organisasi:

- 1) Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu *Wide* secara periodik.

- 2) Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Kemenkeu Tahun 2024 kepada Presiden, Wapres, KemenPAN-RB pada tanggal 26 Februari 2025.
- 3) Penyelesaian 7 (tujuh) rekomendasi KemenPAN-RB yang diunggah di aplikasi ESR KemenPAN-RB pada tanggal 12 Maret 2025, 5 Juni 2025, 16 September 2025, 22 Oktober 2025 dan 19 November 2025.
- 4) Forum Diskusi dengan KemenPAN-RB: *Sharing session* PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025.
- 5) Bimbingan Teknis (bimtek) Penyusunan Pohon Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 26 Mei 2025.
- 6) Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Level Kementerian oleh ITJEN tanggal 14 Mei-13 Juni 2025.
- 7) Pelaksanaan kegiatan *Boothcamp* Penyelesaian modul kinerja organisasi pada tanggal 23-25 September 2025.
- 8) Penyampaian laporan reviu manajemen kinerja dan risiko tahun 2025 kepada UE1 melalui ND-1023/SJ.1/2025 tanggal 19 November 2025.
- 9) *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025.
- 10) Pengajuan penetapan konsep ND Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu;
- 11) Pelaksanaan realisasi rencana aksi RB General dan Tematik periode TW IV tahun 2025 oleh seluruh UIC RB UE1 pengampu (1 Okt-31 Des 2025).
- 12) Penetapan perubahan anggota tim RB Kemenkeu tahun 2025 sebagai dampak implementasi PMK-124/2024 tentang OTK Kemenkeu yang baru melalui KMK-332/MK/SJ/2025 tanggal 2 November 2025;
- 13) Pelaksanaan evaluasi mikro RB oleh evaluator internal (Inspektorat Jenderal) pada tahap *ongoing* atas realisasi pelaksanaan renaksi TW3 dengan ST-96/IJ.8/2025 tanggal 9 Oktober 2025.
- 14) Penerbitan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) nomor LAP-21/IJ.8/2025 tanggal 28 November 2025 atas pelaksanaan evaluasi internal RB Kemenkeu periode TW3 2025;
- 15) Penandatanganan Kesepakatan Bersama K/L Meso pengampu untuk pelaksanaan RB Tahun 2026 di kantor KemenPANRB tanggal 18 November 2025.
- 16) Penyampaian ND pengisian capaian realisasi renaksi RB Periode TW IV kepada seluruh UE1 tanggal 1 Desember 2025. Rapat Koordinasi awal bersama seluruh UIC RB Tematik di lingkungan Kemenkeu dalam rangka penyusunan renaksi RB Tematik 2026 pada tanggal 17 Desember 2025.

Penyebab keberhasilan dalam pemcapaian target kinerja nilai evaluasi organisasi antara lain:

- 1) Penyelarasan perjanjian kinerja dengan rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis K-*Wide* ataupun K-*One*.
- 2) Kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan pemenuhan IKU dan pemenuhan kebutuhan kelengkapan data dalam rangka pelaksanaan evaluasi AKIP.
- 3) Perbaikan yang berkelanjutan dalam semua komponen kinerja baik dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja nilai evaluasi organisasi tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Forum Diskusi dengan KemenPAN-RB: *sharing session* PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025.
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 26 Mei 2025.
- 3) Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Level Kementerian oleh ITJEN tanggal 14 Mei-13 Juni 2025.
- 4) Pelaksanaan kegiatan *Boothcamp* Penyelesaian modul kinerja organisasi pada tanggal 23-25 September 2025.
- 5) *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025

Salah satu risiko dalam pencapaian IKU Nilai evaluasi organisasi adalah perbedaan tim evaluasi SAKIP setiap tahunnya sehingga berpotensi adanya perbedaan persepsi dan timbul temuan yang mempengaruhi hasil penilaian. Salah satu mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan Keuangan) dan pemberian masukan untuk perbaikan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

6. Rencana Aksi

Berikut ini adalah rencana aksi yang telah disusun untuk tahun 2026 dalam rangka pencapaian IKU.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Ikut serta melaksanakan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB dan ITJEN bersama UE1 lainnya.	Setban (Bagian OKI)	Januari s.d. Desember 2026

10c-N Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit

BPPK	SS: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	10c-N: Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	25%	50%	50%	75%	75%	120%	120%	Max / TLKV
Capaian	120	111,11	111,11	107,14	107,14	120	120	
Nilai Kinerja	120	111,11	111,11	107,14	107,14	120	120	

1. Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang adaptif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

IKU ini mengukur capaian pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu. Persentase penyelesaian IS RBTK diukur secara berkala sesuai dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap milestone penyelesaian masing-masing IS RBTK. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC. Hasil capaian IKU BPPK bersumber dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh CTO. Pada tahun 2025, BPPK akan menjadi UIC untuk beberapa program IS RBTK, yaitu:

1. Penguatan Budaya dan Kepemimpinan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terintegrasi
3. Pengelolaan Kredibilitas Organisasi

Selain itu, BPPK akan terlibat dalam mendukung implementasi Inisiatif Strategis *Artificial Intelligence Smart Office* yang diinisiasi oleh Setjen/ BTIHK, terkait pengembangan AI KMS dan sistem rekomendasi KMS.

2. Formula IKU

Keterangan: semua data capaian sesuai manual ini akan disediakan oleh CTO.

Untuk unit-unit yang terlibat pada implementasi IS Kemenkeu sebagai UIC Utama:

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

$$\left((\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}) : \text{Total Durasi} \right) \times \% \text{ Bobot Proporsional}$$

3. Realisasi IKU

Pada tahun 2025, BPPK akan menjadi UIC untuk beberapa program IS RBTK, yaitu:

- Penguatan Budaya dan Kepemimpinan (pengembangan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu, perluasan edukasi pengelolaan keuangan negara ke pelatihan kepemimpinan pada KLDI, peningkatan budaya pelayanan)
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terintegrasi (penguatan LO)

- Pengelolaan Kredibilitas Organisasi (Pelatihan strategi komunikasi bagi pimpinan/pegawai)

Selain itu, BPPK akan terlibat dalam mendukung implementasi Inisiatif Strategis Artificial Intelligence Smart Office yang diinisiasi oleh Setjen/ BTIIK, terkait pengembangan AI KMS dan sistem rekomendasi KMS.

Realisasi IKU Persentase implementasi IS RBTK dan *data analytics* unit Tahun 2025 pada Sekretariat BPPK diperoleh berdasarkan nota dinas Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan Nomo ND-1/TI.2/2026 yaitu sebesar 100%. Adapun IKU ini adalah IKU dengan target maksimal dan merupakan IKU konversi 105 sehingga realisasinya menjadi **120%**.

Adapun capaian untuk tiap Unit Eselon I/Non Eselon di Kemenkeu adalah sebagai berikut.

Unit	% Target	% Realisasi (s.d. 31 Des)	Capaian IKU (s.d. 31 Des)
Setjen	100%	100%	120,00
Itjen	100%	100%	120,00
BPPK	100%	100%	120,00
DJA	100%	100%	120,00
DJPB	100%	100%	120,00
DJPK	100%	100%	120,00
DJKN	100%	100%	120,00
DJPPR	100%	100%	120,00
DJP	100%	100%	120,00
DJBC	100%	100%	120,00
DJSEF	100%	100%	120,00
DJSPSK	100%	100%	120,00
BaTii	100%	100%	120,00
LNSW	100%	100%	120,00

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Persentase implementasi IS RBTK dan *data analytics* unit diukur sejak tahun 2020 namun terdapat perubahan nomenklatur dan formulasi IKU setiap tahunnya sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Indikator kinerja ini tidak terdapat dalam Renstra Kemenkeu dan juga Renstra BPPK.

Tabel 3. 30 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* Unit

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target				Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	87,5%	-	-	-	-	98,16%
2022	92%	-	-	-	-	94,60%
2023	92%	-	-	-	-	99,58%
2024	94%	-	-	-	-	100,00%
2025	100%	-	-	-	-	120,00%

IKU Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit hanya di-*cascade* kepada Sekretariat BPPK dengan target, realisasi dan capaian yang sama dengan level K-One BPPK(*cascading direct*).

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *data analytics* unit sepanjang tahun 2025, organisasi tidak menemui kendala ataupun hambatan. Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target IKU berikut ini adalah *extra effort* yang telah dilaksanakan oleh organisasi sepanjang tahun 2025:

- 1) Menyusun Usulan Charter IS RBTK - Tema Sentral konsolidasi, di mana BPPK akan menjadi UIC utama dan UIC pendukung implementasi IS RBTK Kementerian Keuangan Tahun 2025.
- 2) Menyusun usulan kegiatan dan timeline penyelesaiannya pada dokumen Work Breakdown Structure (WBS) IS RBTK – Tema Sentral konsolidasi.
- 3) Melaksanakan proses integrasi materi pengelolaan keuangan negara pada kurikulum/desain pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pada Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi POLRI.
- 4) Menyusun dokumen BRD pengembangan AI KMS dan sistem rekomendasi.
- 5) Menyusun rancangan pedoman tata kelola CoP Kemenkeu.
- 6) Penyempurnaan konsep taksonomi pengetahuan sesuai masukan UE I.
- 7) Melaksanakan identifikasi current issue pengelolaan keuangan negara yang dapat diangkat menjadi bahan e-learning open access.
- 8) Melaksanakan penyusunan/pengembangan desain, serta pelaksanaan program pembelajaran E-Learning dan Pelatihan Jarak Jauh Excellent Frontliners Angkatan I dan Angkatan II
- 9) Penyusunan konsep Kemenkeu Leadership Academy (KLA) dan telah dilakukan rapat Pembahasan antara BPPK, CTO, Biro SDM dan Biro Organta untuk dimintakan masukan atas konsep KLA, diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2025.
- 10) Melaksanakan studi banding pengelolaan budaya organisasi pada PT Bank Mandiri (29 April 2025) dan pada PT Paragon Technology and Innovation (16 Mei 2025).
- 11) Pembentukan Komite Kurasi Aset Intelektual BPPK.
- 12) Pembahasan konsep Taksonomi Pengetahuan Keuangan Negara di Lingkungan Kemenkeu melalui one on one meeting antara BPPK dengan UE I terkait.

- 13) Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Taksonomi Pengetahuan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 14) Melaksanakan analisis kebutuhan, penyusunan/pengembangan desain, dan penyelenggaraan PJJ Penguatan Strategi Komunikasi (Evaluasi Dampak).
- 15) Penyusunan konsep redesain tata kelola CoP di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 16) Penyusunan konsep Komite Kurasi Aset Intelektual Kementerian Keuangan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Studi banding pengelolaan budaya organisasi pada PT Bank Mandiri (29 April 2025) dan PT Paragon Technology and Innovation (16 Mei 2025)
- 2) Pembahasan antara BPPK, CTO, Biro SDM dan Biro Organta dalam rangka penjarangan masukan atas konsep Kemenkeu Leadership Academy yang telah disusun.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit adalah penyelesaian program IS RBTK tidak sesuai dengan target. Penyebab munculnya *risk event* ini adalah karena adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan prioritas. Adapun sistem pengendalian yang dilakukan dalam rangka menjaga risiko tetap berada pada level rendah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun *timeline* rencana kerja Inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) Tahun 2025.
2. Melakukan *monitoring* dan *updating* WBS (*Work Breakdown Structure*) IS Kemenkeu.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun terkait IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan data analytics unit di masa mendatang

Rencana Aksi				UIC	Periode
1.	Menetapkan	Keputusan	Menteri Keuangan	Sekretariat BPPK dan Pusdiklat	Januari s.d. Desember 2026
2.	Menetapkan	Keputusan	Menteri Keuangan		
3.	Menetapkan	Keputusan	Menteri Keuangan		

SS-11. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Produktif

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,

efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 2 (dua) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan berikut.

Tabel 3. 31 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Produktif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
11	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Produktif				120
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120	120
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120	120	120

Indeks capaian untuk SS ini adalah **120,00**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Produktif ini adalah sebagai berikut.

11a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15

BPPK	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Produktif							
	11a-CP: Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	119,29	119,29	120	120	Max / TLKV
Capaian	120	120	120	119,29	119,29	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,29	119,29	120	120	

1. Definisi IKU

Tujuan dari IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 adalah mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan.. Kualitas pengelolaan keuangan dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini mengukur komponen sebagai berikut:

1. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (bobot 50%) yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) – Target 91
2. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%) yang terdiri atas: (i) Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) – Target WTP, (ii) Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) – Target 77, (iii) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%) – Target 77
 - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified opinion (WTP); opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP); opini Wajar Dengan Pengecualian/Qualified opinion (WDP); opini Tidak Wajar/Adversed opinion (TW); dan opini Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer of opinion (TMP).
 - b. Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015
Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses penyelesaiannya, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan progres Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam forum pembahasan status penyelesaian tindak lanjut bersama BPK. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2024 (atas LK s.d. TA 2023) yang masih *outstanding* per 1 Januari 2025 dan rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun 2024.
 - c. Konsep Temuan Pemeriksaan
Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, Kementerian Keuangan juga harus menindaklanjuti atau menyelesaikan Konsep Temuan Pemeriksaan agar tidak menjadi Temuan final yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI atas LK BA 015 TA 2024, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Formula IKU

$$\text{Realisasi} = (\text{IKAK} * 50\%) + (\text{Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015} * 50\%)$$

1. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK)

Indeks	Triwulan I, III, III (IKPA)	Triwulan IV (50% x SMART + 50% x IKPA)
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^*$ ($91 < x < 95$)

100	Realisasi IKPA = 95	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi IKPA = 85	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi IKPA < 85	Realisasi NKA < 80
	*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = $(98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target - indeks capaian 80) = $(95-85) / (100-80)$	* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = $(95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target - indeks capaian 80) = $(91-80) / (100-80)$

2. Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Pada Triwulan I: Capaian terdiri dari komponen Indeks Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA015 saja dengan bobot 100% mengingat Opini BPK dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan baru akan didapat pada Triwulan II.

Pada Triwulan III s.d IV : Capaian terdiri dari komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024 (65%), Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%).

Adapun pembobotan pada setiap triwulan adalah sebagai tabel berikut:

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024	-	65%	65%	65%
B. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	100%	25%	25%	25%
C. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	-	10%	10%	10%
Total (A + B + C)	100%	100%	100%	100%

3. Realisasi IKU

Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu Triwulan I sampai dengan Triwulan III ditentukan oleh nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran, sedangkan Triwulan IV ditentukan oleh nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dan Indikator Perencanaan Anggaran.

Indikator IKAK		Bobot	Nilai	Realisasi (Nilai Tertimbang)
A. Nilai IKPA				99,44
1	Revisi DIPA	10,00	100,00	10,00

Indikator IKAK		Bobot	Nilai	Realisasi (Nilai Tertimbang)
2	Deviasi Hal III DIPA	15,00	100,00	15,00
3	Penyerapan Anggaran	20,00	97,21	19,44
4	Belanja Kontraktual	10,00	100,00	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10,00	100,00	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10,00	100,00	10,00
7	Capaian <i>Output</i>	25,00	100,00	25,00
Pengurang Nilai IKPA				
1	Dispensasi SPM			0,00
B. Nilai SMART				99,72
NKA				99,58

Realisasi NKA \geq 95,00 maka indeks kinerja anggaran Kemenkeu (IKAK) = 120

Indikator IKPK		Bobot	Nilai	Realisasi (Nilai Tertimbang)
1	Indeks Opini	65%	120	78
2	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	25%	135,64	3,91
3	Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	10%	90,91	9,09
Realisasi IKPK s.d. 31 Desember 2025				121,00
Nilai Konversi				120,00

Realisasi = (IKAK x 50%) + (IKPK x 50%) = (120 x 50%) + (120 x 50%) = 120

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 sudah dimiliki Sekretariat BPPK sejak tahun 2022 namun terdapat perubahan nomenklatur dan formulasi IKU sehingga target dan realisasi IKU tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 32 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	90	-	-	-	-	95,79
2022	100	-	-	-	-	112,78
2023	100	-	-	-	-	114,66

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target				Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	117,16
2025	100	-	-	-	-	120

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 di tahun 2025 pada unit kerja di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat Badan	100	120	120	120
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen	100	120	120	120
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	100	120	120	120
Pusdiklat Pajak	100	120	120	120
Pusdiklat Bea dan Cukai	100	120	120	120
Pusdiklat Keuangan Publik	100	120	120	120
Pusbin JFPM	100	120	120	120
PKN STAN	100	120	120	120
BDK Medan	100	120	120	120
BDK Pekanbaru	100	120	120	120
BDK Palembang	100	120	120	120
BDK Cimahi	100	120	120	120
BDK Yogyakarta	100	120	120	120
BDK Malang	100	120	120	120
BDK Denpasar	100	120	120	120
BDK Pontianak	100	120	120	120
BDK Balikpapan	100	120	120	120
BDK Makassar	100	120	120	120
BDK Manado	100	120	120	120

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekretariat BPPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian penyerapan anggaran belum optimal disebabkan adanya perubahan target penyerapan anggaran dengan adanya relaksasi anggaran sebesar Rp23.160.455.000

pada Agustus 2025, penambahan belanja modal sebesar Rp1.815.000.000 pada Oktober 2025, dan relaksasi TOT pengelola pajak daerah sebesar 1.711.789.000 pada November 2025.

- 2) Pelunasan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada BDK Denpasar dilakukan PT AK setelah Pembahasan Tindak Lanjut Semester I 2025, karena itu nilai realisasi di atas dimasukkan di Semester II 2025. Selain itu juga terdapat penyelesaian rekomendasi terkait penghapusan ATB di Pusdiklat Pajak.

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan untuk menunjang pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15, antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi anggaran dan output untuk memproyeksikan Nilai Kinerja Anggaran yang akurat
- 2) Melakukan video conference coaching clinic dan forum *Community of Practice* pengelolaan keuangan BPPK secara rutin untuk monitoring, koordinasi dan asistensi satker dalam pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran
- 3) Melaksanakan Bimtek Pengelola Keuangan dan Kinerja anggaran dalam rangka Optimalisasi nilai IKPA dan nilai SMART
- 4) Melakukan updating Rencana Penarikan Dana (RPD) masing-masing unit kerja (Hal. 3 DIPA).
- 5) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perkembangan informasi IKPA dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- 6) Melakukan verifikasi Laporan Keuangan tingkat Satker dan UE1.
- 7) Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Sekretariat dan UE1 BPPK.
- 8) Memfasilitasi permintaan dokumen BPK dan data secara lengkap dan tepat waktu.
- 9) Melakukan penagihan kepada PT AK atas kelebihan pembayaran pembangunan gedung di BDK Denpasar.
- 10) Mengusulkan penghapusan ATB di Pusdiklat Pajak.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 didukung dengan adanya program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Coaching Clinic* Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Anggaran secara rutin.
- 2) Forum *Community of Practice* pengelolaan keuangan BPPK.
- 3) Bimtek Pengelola Keuangan dan Kinerja anggaran dalam rangka Optimalisasi nilai IKPA dan nilai SMART.

Kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU ini adalah terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 15. Sepanjang tahun 2025 terdapat sistem pengendalian untuk memitigasi risiko ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Catatan hasil review atas LK BA 15 Eseleon I BPPK
- 2) Panduan teknis tematik dari DJPB
- 3) Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP))
- 4) Kegiatan *coaching clinic* pengelolaan keuangan

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun untuk periode mendatang.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Koordinasi intensif dengan pemilik kegiatan masing-masing Bagian, Pusdiklat, Pusbin, dan Balai Diklat.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I 2026
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tindak lanjut rekomendasi LHP PDDT dari BPK yang masih dalam proses.		

11b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

BPPK	SS: Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif							
	11b-CP: Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Max / TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

1. Definisi IKU

Tujuan IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan adalah untuk mengukur kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada BPPK, IKU ini mengukur komponen berikut:

- Kualitas Pengelolaan BMN (diukur dari Tingkat Penerimaan PNBPN)
- Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)

2. Formula IKU

- Kualitas Pengelolaan BMN (Bobot 60%)

Tingkat Penerimaan PNBPN

Mengukur tingkat penerimaan PNBPN khususnya dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) di lingkungan Kementerian Keuangan.

$$\text{Formula} = \frac{\text{jumlah realisasi penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025}}{\text{jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025}} \times 100\%$$

Target Triwulan I sebesar 100 (10% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025)

Target Triwulan II sebesar 100 (20% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)

Target Triwulan III sebesar 100 (40% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)

Target Triwulan IV sebesar 100 (60% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN tahun 2025)

b. Kualitas Pengelolaan BMN (Bobot 60%)

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap tiga kategori pengukuran, yaitu Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan; Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN

Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)

$$\text{Formula} = \frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$$

Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30%

Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70%

Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV

Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)

$$\text{Formula} = \frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$$

Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30%

Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70%

Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan sampai dengan berakhirnya tahun 2025 adalah sebesar 120 dengan rincian sebagai berikut.

PNBP (60%)	PDN (40%)			Total Realisasi
	Komitmen (50%)	Pelaksanaan (50%)	PDN	
120	120	120	120	120

Berikut ini adalah realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Unit	Target	PNBP (60%)	PDN (40%)			Total Realisasi	Capaian IKU
			Komitmen (40%)	Pelaksanaan (50%)	PDN		
Setjen	100	120	120	120	120	120	120%
Itjen	100	120	120	120	120	120	120%

Unit	Target	PNBP (60%)	PDN (40%)			Total Realisasi	Capaian IKU
			Komitmen (40%)	Pelaksanaan (50%)	PDN		
DJA	100	120	120	120	120	120	120%
DJP	100	80	120	120	120	96	96%
DJBC	100	120	120	120	120	120	120%
DJPK	100	120	120	120	120	120	120%
DJPPR	100	120	120	120	120	120	120%
DJPB	100	120	120	120	120	120	120%
DJKN	100	120	120	120	120	120	120%
BPPK	100	120	120	120	120	120	120%
DJSEF	100	120	120	120	120	120	120%
LNSW	100	120	120	120	120	120	120%
DJSPSK	100	0	120	120	120	120	120%
BATII	100	120	80	120	100	112	112%
Kemenkeu	100	120	120	120	120	120	120%

4. Perbandingan Realisasi IKU

Indikator kinerja Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan sudah diukur di BPPK pada tahun 2024, namun formula dan komponen IKU tahun ini berbeda dengan tahun 2024 sehingga target dan realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tidak bisa dibandingkan secara langsung ke tahun. Indikator ini juga tidak terdapat dalam Renstra BPPK ataupun Renstra Kemenkeu.

Tabel 3. 33 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	84,10	-	-	-	-	90,06
2025	100,00	-	-	-	-	120,00

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan pada unit kerja di BPPK.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat Badan	100	120	120	120

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
PKN STAN	100	120	120	120
BDK Medan	100	120	120	120
BDK Pekanbaru	100	120	120	120
BDK Palembang	100	120	120	120
BDK Cimahi	100	120	120	120
BDK Yogyakarta	100	120	120	120
BDK Malang	100	120	120	120
BDK Denpasar	100	120	120	120
BDK Pontianak	100	120	120	120
BDK Balikpapan	100	120	120	120
BDK Makassar	100	120	120	120
BDK Manado	100	120	120	120

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Dalam pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Belum meratanya pemahaman teknis terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- 2) *Awareness* pengelola pengadaan untuk melakukan *update* pada aplikasi pengadaan masih rendah).

Meskipun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan BMN dan pengadaan, organisasi menemui kendala dan hambatan namun target IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan berhasil tercapai berkat upaya yang dilakukan. Berikut ini adalah upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

- 1) Monitoring dan reminder rutin kepada satker-satker atas realisasi pelaksanaan RP4 Penghapusan Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
- 2) Pemetaan atas potensi penambahan BMN yang dapat dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Percepatan proses penerbitan persetujuan pemindahtanganan yang telah diajukan oleh satker di lingkungan BPPK.
- 4) Meminta satker agar berkoordinasi secara intensif dengan KPKNL terkait dengan pengajuan dan penyelesaian lelang BMN.
- 5) Melaksanakan Harmonisasi Pengelolaan BMN dan Pengadaan di lingkup BPPK.
- 6) Melaksanakan FGD dengan mengundang Pejabat dan PIC dari setiap Pusdiklat.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tidak terlepas dari program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Koordinasi intensif dengan KPKNL terkait.
- 2) *Focus Group Discussion* Pengelolaan BMN yang mengundang Pejabat dan PIC terkait.

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN adalah Rendahnya nilai Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) Barang Milik Negara (BMN) serta Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Untuk menjaga agar risiko tetap berada pada level rendah sepanjang tahun 2025 telah dijalankan sistem pengendalian sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pembinaan, asistensi dan monitoring pengelolaan BMN dan pengadaan kepada seluruh satker di Lingkungan BPPK melalui Kegiatan Harmonisasi Pengelolaan BMN dan Pengadaan Triwulanan dan Rapat Monitoring lainnya.
- 2) Pendampingan dan Sosialisasi Pengelolaan BMN dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.
- 3) Pendampingan harian secara informal melalui grup pengelola BMN dan Pengadaan.

6. Rencana Aksi

Rencana aksi yang disusun untuk mendukung pencapaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melaksanakan koordinasi dengan Biromadan, Setjen terkait pengelolaan BMN dan pengadaan.	Subbagian Pengelolaan BMN dan	Sepanjang Tahun 2026
2. Melakukan kegiatan harmonisasi pengelolaan BMN dan pengadaan di Lingkungan BPPK setiap triwulan.	Subbagian Perencanaan dan Pengadaan	
3. Asistensi dan pendampingan bagi PIC pengelolaan BMN dan pengadaan pada seluruh satker BPPK (terutama PKN STAN dan Setban sebagai satker dominan)		

SS-12. Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif

Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK.

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 2 (dua) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 34 : SS Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
2	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif				119,95
12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	150	120
12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,90	119,90	119,90

Indeks capaian untuk SS ini adalah **119,95**. Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS adalah sebagai berikut.

12a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

BPPK	SS: Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif 12a-CP: Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem								
	T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Realisasi	100%	99,42%	99,42%	115,68%	115,68%	120%	120%		Max / TLKV
Capaian	125	124,27	124,27	144,6	144,6	150	150		
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	120	

1. Definisi IKU

Tujuan IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem adalah memastikan keandalan dan konsistensi data, meningkatkan efisiensi pertukaran informasi antar sistem, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan kepatuhan terhadap regulasi. IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem mengukur tiga komponen yaitu:

1. Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data

Mengukur tingkat keakuratan, konsistensi, validitas, dan kelengkapan data yang dikelola dalam sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Tingkat integritas data dihitung berdasarkan persentase data yang memenuhi standar validitas, kelengkapan, dan keakuratan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target indikator kinerja ini, diperlukan kerja sama antara pemilik data/pemilik proses bisnis dan unit TIK. Indikator kinerja ini mendukung dan selaras

dengan KEP-1/SA.4/2024 tentang Tentang Manajemen Kualitas Data Di Lingkungan Kementerian Keuangan

2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK

Menilai sejauh mana sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara terpadu untuk mendukung efisiensi layanan.

Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK adalah indikator yang mengukur sejauh mana sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu organisasi mampu berbagi informasi, data, atau layanan secara efektif dan efisien antar aplikasi, platform, atau pihak yang terlibat.

Indikator kinerja mencerminkan kemampuan sistem untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa hambatan teknis maupun fungsional.

Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau modul untuk untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang terstandarisasi, aman, dan efisien, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kolaborasi, konsistensi informasi, dan optimalisasi proses bisnis

Modul adalah komponen dalam suatu sistem atau aplikasi yang memiliki fungsi spesifik dan dapat beroperasi secara terintegrasi dengan modul lain baik dengan sistem internal maupun sistem eksternal.

3. Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam hal pembelajaran, analisis data, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inovasi, dan adaptasi terhadap lingkungan secara mandiri.

Komponen ini merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur pemanfaatan atau pengembangan Artificial Intelligence (AI) dengan ruang lingkup dapat meliputi: rencana pengembangan/pemanfaatan AI yang akan dilaksanakan di tahun 2025, pemanfaatan AI sebagai bagian dari ISRBTK, atau rencana pemanfaatan AI lainnya dengan prioritas kegiatan yang mendukung joint penerimaan.

AI yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung joint penerimaan. Dalam pengembangan AI, tahapan-tahapan dalam kegiatan mencakup: perencanaan (Planning), perancangan (Designing), pengembangan purwarupa (Prototyping) AI, dan Uji coba (Testing) pemanfaatan AI.

2. Formula IKU

$$(35\% \times \text{Tingkat Kualitas Data dan Informasi}) + (35\% \times \text{Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK}) + (30\% \times \text{Tingkat Pemanfaatan AI})$$

3. Realisasi IKU

Berikut ini adalah realisasi IKU pada BPPK.

Tingkat Kualitas Data dan Informasi	Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK	Tingkat Pemanfaatan AI	Realisasi Total
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------

Tindak Lanjut (15%)	Integritas Data (85%) Target 60%	Realisasi Komp.1	Realisasi Komp. 2	Realisasi Komp. 3	
100%	99,90%	120%			120%%

Berikut ini adalah capaian per Unit Eselon I/Non Eselon di Kemenkeu.

Unit	Tingkat Kualitas Data dan Informasi		Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK		Tingkat Pemanfaatan AI		Realisasi Total	Capaian Q4
	Realisasi Komp I	Bobot	Realisasi Komp 2	Bobot	Realisasi Komp 3	Bobot		
Setjen	120%	100%	NULL	NULL	100%	30%	120%	120
DJP	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120
DJPB	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120
DJBC	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120
DJKN	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120
DJA	120%	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120%	120
DJPK	120%	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120%	120
DJPPR	120%	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120%	120
DJSEF	120%	50%	NULL	NULL	100%	50%	110%	120
BATII	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120
BPPK	120%	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120%	120
ITJEN	120%	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120%	120
LNSW	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120
Kemenkeu	120%	35%	120%	35%	100%	30%	114%	120

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem adalah IKU baru di 2025 sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga tidak terdapat dalam Renstra BPPK ataupun Renstra Kemenkeu.

Tabel 3. 35 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi dan Interoperabilitas Antar Sistem

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Tahun	Perjanjian Kinerja	Target			Standar Nasional	Realisasi
		Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)		
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2025	80%	-	-	-	-	120%

IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem hanya di-*cascade* pada Sekretariat BPPK dengan target dan realisasi yang sama dengan K-One BPPK (*cascading direct*).

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Isu utama dalam pencapaian IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem adalah sebagai berikut.

- 1) Data yang tidak valid pada database pembelajaran karena kesalahan input peserta
- 2) Anomali data pada database HRIS

Selain itu, dalam mencapai IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem kendala yang dihadapi oleh BPPK adalah adanya perpindahan penugasan PIC ke BATII sehubungan dengan adanya penataan organisasi. Namun pada akhirnya hal ini tidak menjadi hambatan dalam pencapaian IKU karena adanya penyesuaian komponen IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem.

Meskipun terdapat kendala dalam rangka pencapaian IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem, namun target IKU tetap dapat tercapai berkat upaya yang telah dilaksanakan oleh Organisasi. Berikut ini adalah *extra effort* yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

- 1) Telah dikirim Nota Dinas ND-2583/PP.1/2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Kualitas Data BPPK kepada Kepala Pusat Data dan Informasi yang memuat 1) laporan bahwa revidasi dan rekomendasi hasil revidasi, dan 2) tindak lanjut perbaikan data oleh Walidata Unit telah dilakukan pada bulan Agustus
- 2) Menyelenggarakan FGD Pengelolaan dan Kebutuhan Data di BPPK dengan Pusdiklat, Bagian SDM, Bagian OKI, Pusdatin, Puspensi, dan Pusakti pada 17 September 2025 untuk memetakan data-data kritis BPPK
- 3) Mengikuti FGD Standardisasi data dan Monev Kualitas Data oleh Pusdatin pada 24 September 2025
- 4) Pada 29 Oktober 2025 menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pemilik data untuk menyatukan seluruh data di BPPK dalam satu dashboard
- 5) Koordinasi dengan Pusdatin terkait anomali data
- 6) Penyesuaian metrik kualitas data untuk menanggulangi anomali yang ada

Selain itu, Organisasi juga melaksanakan beberapa kegiatan/program yang mendorong pencapaian IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem, yakni:

- 1) Pelaksanaan FGD Pengelolaan dan Kebutuhan Data di BPPK dengan Pusdiklat, Bagian SDM, Bagian OKI, Pusdatin, Puspensi, dan Pusakti pada 17 September 2025 untuk memetakan data-data kritis BPPK

- 2) Pelaksanaan FGD Standardisasi data dan Monev Kualitas Data oleh Pusdatin pada 24 September 2025.

Berikut ini adalah mitigasi risiko yang dilakukan untuk menjaga agar risiko yang dapat menghambat pencapaian IKU Tingkat kualitas data, informasi dan interoperabilitas antar sistem tetap berada pada besaran yang dapat diterima oleh organisasi.

- 1) *Sharing knowledge* antara PIC terdahulu dan PIC yang baru terkait penggunaan aplikasi.
- 2) Koordinasi dengan pemilik data referensi.
- 3) Pelatihan *tools* pengolahan data.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Berikut ini adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Berkoordinasi dengan BaTii untuk memastikan matriks kualitas data yang disusun dapat dicapai di Tahun 2026.	Pusdiklat, BDK, Setban. (<i>Lead</i> : Setban	Januari s.d. Desember 2026
2. Melaksanakan pembahasan dengan BaTii atas kebutuhan pengukuran pemanfaatan AI untuk memastikan proses pengukuran berjalan efektif	- Bagian MPKK)	Januari-Maret 2026

12b-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem

BPPK	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
	12b-CP: Indeks efektivitas komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	118,71	118,71	120	120	119,90	119,90	Max / TLKV
Capaian	120	118,71	118,71	120	120	119,90	119,90	
Nilai Kinerja	120	118,71	118,71	120	120	119,90	119,90	

1. Definisi IKU

Indeks efektivitas komunikasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi.
2. Sebagai *early warning system* dalam menjaga reputasi Kemenkeu yang tercermin dari jumlah opini negatif di media massa (apakah berada di posisi crisis, current, emerging, atau masih berada pada potential stage). Hal ini diperlukan untuk

menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga reputasi/persepsi positif publik terhadap Kemenkeu dapat dijaga.

IKU Indeks Efektifitas Komunikasi, terdiri atas:

Sub IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot 50%), meliputi unsur:

Unsur 1. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%)

Unsur 2. Indeks Efektivitas Agenda Setting (bobot 20%)

Unsur 3. Indeks Efektivitas Employee Advocacy (bobot 20%)

Sub IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (bobot 50%), meliputi unsur:

Unsur 1. Persentase berita negatif (60%)

Unsur 2. Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%)

2. Formula IKU

Sub IKU 1 - Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	=	Σ rata-rata per triwulan (capaian efektivitas komunikasi kebijakan publik x 60%) + (Agenda Setting x 20%) + (Indeks Efektivitas Employee Advocacy x 20%)
Sub IKU 2 - Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan	=	(capaian persentase isu negatif x 60%) + (capaian persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 40%)
Formula Keseluruhan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi	=	(Capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan x 50%) + (Capaian Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan Kementerian Keuangan x 50%)

3. Realisasi IKU

Sub IKU 1

Unsur 1	Komunikasi Massa (60%)	120,00
	Diplomasi (40%)	120,00
	Total Unsur 1	120,00
Unsur 2	Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)	97,50
	Implementasi Taktik - UE I (35%)	100,00
	Jangkauan Medsos - UE I (25%)	100,00
	Engagement - UE I (20%)	100,00
	Total Unsur 2	119,00
Unsur 3	Activities (100%)	100,00
	Outcome (20%)	100,00
	Total Unsur 3	120,00
Capaian Sub IKU 1		119,80

Sub IKU 2

Unsur 1	Persentase Berita Negatif (60%)	120%
Unsur 2	Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif (40%)	120%
Capaian Sub IKU 2		120%

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem = **(119,8 + 120) : 2 = 119,9**

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks efektivitas komunikasi merupakan IKU reformulasi dari IKU Indeks efektivitas kehumasan yang dimiliki BPPK pada tahun sebelumnya. Untuk target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung karena terdapat perbedaan komponen dan formulasi..

Tabel 3. 36 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	100	-	-	-	-	120
2025	100	-	-	-	-	119,9

Selain di *cascade* kepada Sekretariat BPPK, IKU ini juga di *cascade* kepada para Kepala Balai. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi pada unit-unit tersebut.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat Badan	100	119,90	119,90	119,90
BDK Medan	100	119,90	119,90	119,90
BDK Pekanbaru	100	119,90	119,90	119,90
BDK Palembang	100	119,90	119,90	119,90
BDK Cimahi	100	119,90	119,90	119,90
BDK Yogyakarta	100	119,90	119,90	119,90
BDK Malang	100	119,90	119,90	119,90
BDK Denpasar	100	119,90	119,90	119,90
BDK Pontianak	100	119,90	119,90	119,90

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
BDK Balikpapan	100	119,90	119,90	119,90
BDK Makassar	100	119,90	119,90	119,90
BDK Manado	100	119,90	119,90	119,90

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang pencapaian IKU Indeks efektivitas komunikasi sepanjang tahun 2025, antara lain:

- 1) Melaporkan kegiatan efektivitas komunikasi periode triwulan IV tahun 2025.
- 2) Secara berkala menyampaikan progres capaian dalam bentuk peringkat per satker/bagian terkait *employee advocacy*.
- 3) Melaksanakan dan melaporkan agenda setting media sosial BPPK periode bulan September tahun 2025
- 4) Kolaborasi konten sejak 1 Agustus 2025 dengan seluruh satker di BPPK
- 5) Menerima kunjungan studi tiru maupun permintaan narasumber dari K/L/I/D tentang Kemenkeu Corpu maupun hal lain berkaitan dengan tugas dan fungsi BPPK, serta memublikasikan kegiatan tersebut di media sosial unit, baik media sosial Sekretariat BPPK maupun media sosial stakeholders dari kegiatan *benchmarking* yang dilaksanakan.

Berikut ini adalah kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Indeks efektivitas komunikasi di BPPK:

- 1) Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Kehumasan yang mengundang PIC media sosial di lingkungan BPPK.
- 2) Pemantauan isu melalui monitoring daftar berita dan konten, headline media cetak, serta laporan analisis media online dan media sosial secara berkala.
- 3) Penguatan peran pegawai sebagai bagian dari *employee advocacy* dalam mendukung citra positif organisasi.

Salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian IKU Indeks Efektivitas komunikasi adalah Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial. Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, risiko ini berada pada level rendah dengan besaran risiko 11. Penurunan level ini adalah hasil dari pelaksanaan mitigasi risiko yang dilaksanakan oleh BPPK sepanjang tahun 2025 yang meliputi:

- 1) Pelibatan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), pakar komunikasi, serta unsur kehumasan di seluruh unit BPPK dalam rangka penanganan potensi krisis komunikasi.
- 2) Pelaksanaan pemantauan isu melalui monitoring daftar berita dan konten, headline media cetak, serta laporan analisis media online dan media sosial secara berkala.
- 3) Produksi dan/atau repost konten pada media sosial unit kerja sesuai agenda setting Kementerian Keuangan, serta produksi konten mandiri yang mendukung kebijakan Kemenkeu (antara lain konten aset intelektual, e-learning, dan open access).
- 4) Penyusunan *holding statement* sebagai sarana klarifikasi cepat terhadap pemberitaan yang berpotensi menimbulkan opini negatif.

- 5) Penguatan peran pegawai sebagai bagian dari *employee advocacy* dalam mendukung citra positif organisasi.

Dalam pencapaian IKU Indeks Efektivitas komunikasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekretariat BPPK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sense of ownership dan awareness para pegawai BPPK terhadap institusi.
- 2) Pemberitaan negatif terhadap pemerintah pusat yang dapat menurunkan sense of ownership dari pegawai.
- 3) Kegiatan studi tiru yang dilaksanakan pada triwulan II tidak dipublikasikan oleh stakeholder melalui media sosial unitnya.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada masa mendatang adalah sebagai berikut.

	Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Melanjutkan penyampaian progres capaian aktivasi <i>employee advocacy</i> di kalangan pegawai BPPK secara berkala.	Subbagian Komunikasi, Layanan	Tahun 2026
2.	Melakukan aktivasi dan pelaporan agenda setting di media sosial.	Informasi, dan Kerja Sama	
3.	Menerapkan strategi pengelolaan media sosial baru berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan media sosial BPPK.		
4.	Melaksanakan dukungan teknis komunikasi kegiatan internalisasi/sosialisasi/pameran pendidikan/lainnya di lingkungan BPPK (secara insidental sesuai jadwal kegiatan).		
5.	Memasukkan Komunikasi Massa-Event sebagai salah satu taktik komunikasi		

SS-13. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Dalam pencapaian SS ini, BPPK mengidentifikasi 1 (satu) buah indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 37 : SS Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif				112,42

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
13a-CP	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	92,50	103,99	112,42	112,42

Indeks capaian untuk SS ini adalah **112,42** Adapun perincian dan penjelasan IKU pada SS “Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif” adalah sebagai berikut.

13a-CP Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi

BPPK	SS: Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif 13a-CP: Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi								
	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	73	76	76	79	79	92,50	9250		
Realisasi	87,08	97,58	97,58	97,90	97,90	103,99	103,99		
Capaian	119,29	128,39	128,39	123,92	123,92	112,42	112,42		Max / TLKV
Nilai Kinerja	119,29	120,00	120,00	120,00	120,00	112,42	112,42		

1. Definisi IKU

Indikator ini bertujuan untuk mengukur penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan secara komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja, proses, dan fungsi organisasi Kementerian Keuangan. Indikator Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi mengukur Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terintegrasi di dalam suatu organisasi berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:

1. Indeks Penerapan SPI Terintegrasi

Indeks penerapan SPI Terintegrasi (SPI-T) adalah ukuran yang menilai sejauh mana Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan secara terintegrasi di seluruh proses, unit, dan fungsi dalam organisasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas dan konsistensi penerapan SPI di berbagai tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara sistematis, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Sub komponen terdiri dari:

a. Penyusunan RCM atas Pengawasan Terintegrasi

Penyusunan RCM diukur dari jumlah RCM yang disusun oleh lini ketiga dengan melibatkan lini kedua dan lini pertama atas tema pengawasan terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam KMK 499/2024 tentang Rencana Pengawasan Tahunan Kemenkeu Tahun 2025.

Target Penyusunan RCM atas probis yang menjadi tema pengawasan terintegrasi sesuai dengan format dalam KMK 1/KM.9/2025 yaitu 13 RCM.

Setiap Unit Eselon I: menyusun minimal 1 (satu) RCM hingga Triwulan IV, kecuali DJP dan LNSW menyusun 2 (dua) RCM.

Untuk UE I baru seperti BATii dan DJSPSK, tidak ada target penyusunan RCM.

Target Itjen = 13 RCM sesuai dengan target wide.

Extra Effort dapat diberikan bagi penyusunan RCM atas tema pengawasan lain yang dilaksanakan secara terintegrasi di luar KMK 499/2024 sebagai bentuk inisiatif dan komitmen terhadap penguatan pengawasan berbasis risiko.

b. Rekomendasi Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Reviu Profil Risiko

Perbandingan antara realisasi pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi dengan Jumlah Pengawasan Terintegrasi.

Capaian rekomendasi hasil pengawasan diukur secara kuantitatif berdasarkan status pelaksanaan kegiatan tema pengawasan terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam KMK 499/2024 dan reviu profil risiko yaitu:

Belum ada pelaksanaan: Skor 0

Dalam proses pelaksanaan (dibuktikan dengan Surat Tugas): Skor 0,5

Selesai (BAPHP ditandatangani oleh 3 Lini): Skor 1

Target Rekomendasi Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Reviu Profil Risiko yaitu:

Setiap Unit Eselon I minimal 1 (satu) BAPHP Tema Pengawasan Terintegrasi dan 1 (satu) BAPHP Reviu Profil Risiko.

DJP dan LNSW minimal 2 (dua) BAPHP Tema Pengawasan Terintegrasi dan 1 (satu) BAPHP Reviu Profil Risiko.

UE I baru seperti BATii dan DJSPSK, bentuk pengawasan yang diambil adalah Reviu Profil Risiko.

Extra Effort dapat diberikan apabila terdapat pelaksanaan tema pengawasan lain yang dilakukan secara terintegrasi, menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap dinamika risiko.

2. Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini

Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini adalah ukuran yang mengevaluasi sejauh mana sistem peringatan dini dalam organisasi mampu secara proaktif mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan respons terhadap risiko atau potensi masalah sebelum menjadi ancaman serius terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indeks ini mencerminkan kapabilitas organisasi dalam mengelola risiko secara preventif melalui pengawasan yang terstruktur, tepat waktu, dan responsif.

Sub Komponen Penilaian:

a. tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Sub Komponen 1 - Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Perhitungan TL ITJEN + TL UKI

TL ITJEN

$(\text{Jumlah Pengaduan tuntas oleh Itjen} \times 1) + (\text{Jumlah pengaduan on progress oleh Itjen} \times 0,5) / \text{Seluruh Jumlah Pengaduan Masuk yang berasal hanya dari WISE}$

TL UKI

$((\text{Jumlah Pengaduan tuntas oleh UKI} \times 1) + (\text{Jumlah pengaduan on progress oleh UKI} \times 0,5)) / \text{Seluruh Jumlah Pengaduan Masuk yang dilimpahkan ke UKI}$

disebut tuntas yaitu sampai dengan kajian atas pengaduan selesai

Jangka waktu: 14 Hari Kerja.

b. Tingkat Penurunan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA 15

Penurunan persentase dari Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA 15 tahun 2024 dibandingkan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA 15 tahun sebelumnya

capaian:

tidak ada temuan = 120

turun >5% = 120

turun 3% - 5% = 110

turun 0% - 2,99% = 100

naik 0,1% - 2,99% = 95

naik >3% = 90

3. Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Indeks Maturitas SPIP adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu organisasi. Indeks ini mencerminkan sejauh mana elemen-elemen SPIP diterapkan secara konsisten, terintegrasi, dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memastikan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi.

Komponen Penilaian:

Indeks Maturitas SPIP dihitung berdasarkan lima elemen utama pengendalian intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu:

- Lingkungan Pengendalian: Kondisi yang mendukung budaya pengendalian yang positif dalam organisasi.
- Penilaian Risiko: Proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- Kegiatan Pengendalian: Kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan organisasi.
- Informasi dan Komunikasi: Ketersediaan informasi yang relevan, tepat waktu, dan dikomunikasikan secara efektif di seluruh tingkat organisasi.
- Pemantauan Pengendalian Intern: Kegiatan pengawasan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian intern.

2. Formula IKU

$$(Komponen 1 \times 30\%) + (Komponen 2 \times 30\%) + (Komponen 3 \times 40\%)$$

Komponen I - Indeks Penerapan SPI Terintegrasi

a. Q1:

keterlibatan UKI dalam proses revidi profil risiko melalui:

- Pelaksanaan revidi profil risiko di awal tahun 2025; atau

- Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran MR berdasarkan hasil revidi profil risiko awal tahun oleh Inspektorat teknis.

Dok. pendukung:

- a. hasil revidi profil risiko; atau
- b. hasil pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan revidi profil risiko oleh Inspektorat teknis

Formula:

- a. Hasil revidi profil risiko = 100% atau
- b. Asesmen/analisis atas seluruh rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 100%

b. Q2:

keterlibatan UKI dalam pengawasan tematik Itjen yaitu pada saat pembahasan hasil pengawasan dan asistensi/pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil pengawasan Itjen

- dok. pendukung: BAPHP dan hasil asistensi/pemantauan UKI atas pemutakhiran profil risiko Itjen s.d. triwulan II

Formula:

- a. terdapat keterlibatan UKI dalam pembahasan hasil pengawasan Itjen (tanda tangan Pimpinan UKI) = 50%
- b. terdapat hasil asistensi/pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 50%

c. Q3

keterlibatan UKI dalam pengawasan tematik Itjen yaitu pada saat pembahasan hasil pengawasan dan asistensi/pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil.

Formula:

- a. terdapat keterlibatan UKI dalam pembahasan hasil pengawasan Itjen (tanda tangan Pimpinan UKI) = 50%
- b. terdapat hasil asistensi/pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 50%

d. Q4

keterlibatan UKI dalam pengawasan tematik Itjen yaitu pada saat pembahasan hasil pengawasan dan asistensi/pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil pengawasan Itjen

Formula:

- a. terdapat keterlibatan UKI dalam pembahasan hasil pengawasan Itjen (tanda tangan Pimpinan UKI) = 50%
- b. terdapat hasil asistensi/pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 50%

Komponen I – Tingkat Implementasi RCM dalam Pengawasan

Persentase jumlah RCM dibanding jumlah probis yang menjadi tema pengawasan tematik baik terintegrasi maupun mandiri Target:

Q1: 10%

Q2: 30%

Q3: 50%

Q4: 100%

Jumlah tema pengawasan yang harus disusun RCM adalah 4 tema pengawasan tematik.
FORMAT RCM SESUAI DENGAN KMK-1/KM.9/2025

Inspektorat:

Jumlah tema pengawasan yang harus disusun RCM adalah 4 tema pengawasan tematik, yang terdiri dari;

1. tema pengawasan terintegrasi sesuai KMK-499 (prioritas); dan
2. tema pengawasan mandiri sesuai PKPT Itjen

UE1:

Jumlah tema pengawasan yang harus disusun RCM adalah 4 tema pengawasan tematik, yang terdiri dari:

1. tema pengawasan terintegrasi sesuai KMK-499 (prioritas); dan
2. tema pengawasan mandiri sesuai PKPT UKI.

Dalam hal tema pengawasan tematik pada UE1 kurang dari 4 tema, maka RCM dapat disusun atas tema/probis diluar PKPT UKI.

Komponen II - Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini

1. Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Formula Unit Eselon I: TL UKI

TL UKI: ((Jumlah Pengaduan tuntas oleh UKI x 1) + (Jumlah pengaduan on progress oleh UKI x 0,5)) / Seluruh Jumlah Pengaduan Masuk yang dilimpahkan ke UKI

disebut tuntas yaitu sampai dengan kajian atas pengaduan selesai

Jangka waktu: 14 Hari Kerja.

2. Tingkat Penurunan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15

Penurunan persentase dari Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15 tahun 2024 dibandingkan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15 tahun sebelumnya

Indeksasi:

tidak ada temuan = 120

turun >5% = 120

turun 3% - 5% = 110

turun 0% - 2,99% = 100

naik 0,1% - 2,99% = 95

naik >3% = 90

Komponen 3 - Indeks Maturitas SPIP

1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP target 100 (31 Maret 2025) (Triwulan I)

Kriteria	Tingkat (%)
≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)	120
1 ≤ x < 7 hari kerja sebelum deadline	110
tepat waktu sesuai tanggal deadline	100
1 ≥ x > 5 hari kerja setelah deadline	90
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80

2. Indeks Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP target 100 ($80 < x \leq 85$) (Triwulan II)

Nilai	Indeks Nilai
$90 < x$	120
$85 < x \leq 90$	110
$80 < x \leq 85$	100
$75 < x \leq 80$	90
$x \leq 75$	80

3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK target 100 (4 (skala 5) (Triwulan III)

Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	60	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	70	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,3$	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	$4,3 \leq \text{Skor} < 4,4$	100	
	$4,4 \leq \text{Skor} < 4,50$	110	
Optimum	$\geq 4,50$	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

4. Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP target 100 (4 (skala 5)) (Triwulan IV)

Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
-------------------	---------------	--------	------------

Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	60	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	70	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,10$	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	$4,10 \leq \text{Skor} < 4,25$	100	
	$4,25 \leq \text{Skor} < 4,50$	110	
Optimum	$\geq 4,50$	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

3. Realisasi IKU

Realisasi IKU ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui nota dinas nomor ND-54/IJ.1/2026 perihal Penyampaian Realisasi IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2025.

Komponen A (30%)	Komponen B (30%)	Komponen C (40%)	Realisasi Total	Indeks Capaian
100	103,95	107	103,99	112,42

Adapun realisasi dan capaian dari tiap Unit Eselon I/Non Eselon di lingkungan Kemenkeu adalah sebagai berikut.

Unit	Komponen A 30%	Komponen B 30%	Komponen C 40%	Realisasi Total	Indeks Capaian
DJP	110	103.95	107	106.99	115.66
DJBC	110	103.95	107	106.99	115.66
LNSW	105	103.95	107	105.49	114.04
DJPB	110	103.95	107	106.99	115.66
DJPPR	100	103.95	107	103.99	112.42
DJKN	110	103.95	107	106.99	115.66
DJSEF	100	103.95	107	103.99	112.42
DJA	100	103.95	107	103.99	112.42
DJPK	100	103.95	107	103.99	112.42
Setjen	110	103.95	107	106.99	115.66
DJSPSK	100	103.95	107	103.99	112.42
BPPK	100	103.95	107	103.99	112.42
BATII	100	103.95	107	103.99	112.42
ITJEN	110	103.95	107	106.99	115.66
Kemenkeu	110	103.95	107	106.99	115.66

4. Perbandingan Realisasi IKU

IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga target dan realisasinya tidak bisa dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 3. 38 : Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renja (Kemenkeu)	Renstra (BPPK)	Standar Nasional	
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2025	92,5	92,5	-	92,5	-	103,99

Selain di-*cascade* kepada Sekretariat BPPK, IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi juga di-*cascade* ke UPK III. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi atas IKU tersebut.

Unit	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Sekretariat Badan	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Medan	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Pekanbaru	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Palembang	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Cimahi	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Yogyakarta	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Malang	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Denpasar	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Pontianak	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Balikpapan	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Makassar	92,50	103,99	112,42	112,42
BDK Manado	92,50	103,99	112,42	112,42

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas Pencapaian IKU

Isu utama dan yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi adalah BPPK memiliki *load* pekerjaan rutin yang cukup tinggi sebagaimana telah dibahas sebelumnya bersama dengan Itjen (Inspektorat VI) pada *one-on-one* SPI-Terintegrasi, sehingga terdapat tantangan tersendiri dalam melakukan internalisasi SPI-Terintegrasi dan budaya sadar risiko secara menyeluruh.

Meskipun terdapat kendala dalam pencapaian IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi, namun target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini adalah upaya *extra effort* yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka pencapaian IKU Indeks kualitas penerapan sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi.

- 1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 dan Penyebarluasan PMK Nomor 83 Tahun 2024 dan KMK Nomor 1 Tahun 2025 ke unit-unit di BPPK.
- 2) Keterlibatan UKI-I BPPK dalam proses reviu profil risiko BPPK pada Januari-Februari 2025
- 3) Reviu manajemen risiko triwulan I, II, dan III oleh Itjen dan UKI-I.
- 4) Penyusunan Risk Control Matrix (RCM) atas tema pengawasan pengadaan barang dan jasa langsung di lingkungan BPPK, Pembayaran honor, dan pembayaran beasiswa
- 5) Pelaksanaan *one-on-one* dan Rakor Tiga Lini pembahasan SPI-T dan Manajemen Risiko dengan IR VI, Itjen, dan BPPK yang dilaksanakan secara triwulanan dan sudah dilaksanakan untuk triwulan I, II, III, dan IV 2025.
- 6) Internalisasi SPIT melalui kegiatan Bintel, budaya lintas generasi, dan integrity sharing, dan knowledge sharing

- 7) Monitoring dan asistensi pemutakhiran profil risiko dan/atau Loss Event Database oleh UPR berdasarkan hasil pengawasan Itjen dan UKI Tk. I BPPK
- 8) Sudah selesai dilaksanakan tema-tema pengawasan sesuai dengan PKPT Tahun 2025
- 9) Penetapan PKPT BPPK Tahun 2026

Selain upaya extra effort yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, keberhasilan pencapaian IKU Indeks kualitas penerapan SPI-Terintegrasi juga tidak terlepas dari berbagai program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Internalisasi SPIT melalui kegiatan Bintai, budaya lintas generasi, dan integrity sharing, dan *knowledge sharing*;
- 2) Penyelenggaraan rakor UKI sebagai wadah *sharing knowledge* kepada UKI II; dan
- 3) Monitoring dan asistensi pemutakhiran profil risiko dan/atau *Loss Event Database* oleh UPR berdasarkan hasil pengawasan Itjen dan UKI Tk. I BPPK.

Risk event yang dapat menghambat pencapaian IKU Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi adalah rendahnya keterlibatan pemilik proses bisnis dalam manajemen risiko dan kompetensi SDM UKI yang kurang memadai. Mitigasi yang dilaksanakan sepanjang tahun dalam rangka mengurangi besaran risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Refinement terhadap profil risiko dengan para pemilik proses bisnis sebagai tindaklanjut dari DKRO pada triwulan I dan hasil reviu Inspektorat Jenderal.
- 2) FGD dan *sharing session* terhadap pegawai unit di lingkungan BPPK, yang terbaru adalah *sharing session* MR kepada para JF BPPK pada 13 Juni 2025.
- 3) Pelaksanaan pelatihan *mandatory e-learning* pengenalan manajemen risiko bagi pegawai.
- 4) Penetapan dan penyebarluasan KepKaban KEP-24/PP/2025 tgl 19 Maret 2025 tentang Implementasi MR di lingkungan BPPK.
- 5) Penyampaian ND-1295/PP.1/2025 tgl 27 Mei 2025 ttg Permintaan Usulan Pegawai untuk Penghargaan Penggiat Budaya Sadar Risiko di Lingkungan Setban Tahun 2025 dengan tenggat waktu 4 Juli 2025.
- 6) Penyelenggaraan rakor UKI sebagai wadah *sharing knowledge* kepada UKI II pada bulan Februari, April, dan Mei 2025 dengan tema Overviu SPI-T, Pelaksanaan PKPT, Pengendalian Gratifikasi, Manajemen Risiko, Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku, Profiling Pegawai, Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024, dan Sosialisasi Anti Korupsi Internal dan Eksternal. Selanjutnya tema Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dan Reviu Manajemen Risiko pada triwulan III dan tema Pengawasan Pembayaran Honor, Pemantauan Kode Etik/Kode Perilaku, Pemantauan Penerapan Sistem Kerja Fleksibel, serta Penilaian PIPK pada triwulan IV.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh BPPK pada tahun 2026. Berikut ini adalah rencana aksi yang disusun dalam rangka pencapaian IKU tersebut.

	Rencana Aksi	UIC	Periode
1.	Sosialisasi PKPT BPPK Tahun 2025	Bagian OKI – Subbagian Hukum dan Kepatuhan Internal (HKI)	Januari

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran BPPK Periode Tahun 2025

Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp 351.964.121.755,00 atau **97,91%** dari total pagu sebesar Rp359.493.842.000,00.

Berikut ini adalah realisasi anggaran BPPK sampai dengan berakhirnya tahun 2025 menurut jenis belanja.

Tabel 3. 39 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2024 Menurut Jenis Belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Belanja Pegawai	10.135.226.000	9.815.815.653	96,85%
2	Belanja Barang	306.925.370.000	300.015.152.348	97,75%
3	Belanja Modal	42.433.246.000	42.133.153.754	99,29%
	Jumlah	359.493.842.000	351.964.121.755	97,91%

Perbandingan realisasi penyerapan anggaran per jenis belanja untuk tahun anggaran 2024 s.d. 2025 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	2024(dalam ribuan)			2025(dalam ribuan)		
		Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%	Pagu (dalam ribuan)	Realisasi (dalam ribuan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)
1	Pegawai	10.874.426	9.661.432	88,85	10.135.226	9.815.816	96,85%
2	Barang	392.532.393	377.207.847	96,10	306.925.370	300.015.152	97,75%
3	Modal	325.354.516	323.598.808	99,46	42.433.246	42.133.154	99,29%
	Jumlah	728.761.335	710.468.087	97,49	359.493.842	351.964.122	97,91%

Realisasi belanja BPPK sampai dengan periode 31 Desember 2025 mencapai 97,91% (terserap Rp351,96M dari pagu Rp359,49M) dengan rincian Belanja Pegawai 96,85% (terserap Rp9,82M dari pagu Rp10,13M), Belanja Barang 97,75% (terserap Rp300,01M dari pagu Rp306,93M), dan Belanja Modal 99,29% (terserap Rp42,13M dari pagu Rp42,43M).

Realisasi belanja pegawai hanya terdiri dari uang makan PNS, uang lembur PNS dan gaji PPPK dengan realisasi uang makan PNS sebesar 98,28% (terserap Rp9,23M dari pagu Rp9,39M), realisasi uang lembur PNS sebesar 77,02% (terserap Rp517,79JT dari pagu Rp0,67M) dan realisasi gaji PPPK sebesar 94,77% (terserap Rp0,06M dari pagu Rp0,07M).

Realisasi anggaran BPPK menurut jenis kegiatan sepanjang tahun 2025 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3. 40 : Realisasi Anggaran BPPK Tahun 2025 Menurut Jenis Kegiatan

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4678	Legislasi dan Litigasi	1.035.000	888.000	85,80%
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	81.854.407.000	80.993.297.087	98,95%
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN)	60.989.653.000	60.710.650.861	99,54%
4681	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	268.389.000	229.084.472	85,36%
4682	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (PKN STAN)	110.396.000	110.109.734	99,74%
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	179.772.428.000	174.768.571.420	97,22%
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN)	17.647.757.000	17.632.721.797	99,91%
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	209.383.000	196.599.710	93,89%
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN)	6.887.000	6.589.961	95,69%
7062	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	18.633.507.000	17.315.608.713	92,93%
Total		359.493.842.000	351.964.121.755	97,91%

2. Realisasi *Output* BPPK Tahun 2025

Realisasi *Output* Kegiatan BPPK tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3. 41 : Realisasi *Output* BPPK Tahun 2025

Kode	Uraian	Target		Total	
		Vol	Satuan	Realisasi	Capaian
4678	Legislasi dan Litigasi				
4678.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1	100,00%
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				
4679.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	106	Unit	106	100,00%
4679.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	12	Dokumen	12	100,00%
EBA.104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	Layanan	12	100,00%
EBA.105	Kerumahtanggaan	12	Layanan	12	100,00%
4679.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
EBB.101	Kendaraan Bermotor	7	Unit	0	0%
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.852	Unit	1.852	100,00%
EBB.103	Gedung/Bangunan	364	m2	364	100,00%
4679.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
EBD.101	Dokumen Perbendaharaan Unit	1	Dokumen	1	100,00%
EBD.102	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1	Dokumen	1	100,00%
EBD.103	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	1	Dokumen	1	100,00%
EBD.104	Laporan Keuangan Unit	1	Laporan	1	100,00%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	1	100,00%
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				
4680.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA. 104	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran (PKN STAN)	12	Layanan	12	100,00%

Kode	Uraian	Target		Total	
		Vol	Satuan	Realisasi	Capaian
EBA.105	Kerumahtanggaan (PKN STAN)	12	Layanan	12	100,00%
4680.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran (PKN STAN)	16	Unit	16	100,00%
EBB.106	Gedung/Bangunan (PKN STAN)	11.800	m2	11.800	100,00%
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik				
4681.BMB	Komunikasi Publik				
BMB.101	Jurnal BPPK	2	Layanan	2	100,00%
BMB.102	Corpu TV	1	Layanan	0	0,00%
BMB.104	Strategi Komunikasi	1	kegiatan	1	100,00%
BMB.105	Pameran/Eksibisi	1	kegiatan	1	100,00%
BMB.106	Publikasi Media Elektronik	1	Media	1	100,00%
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik				
4682.BMB	Komunikasi Publik				
BMB.101	Jurnal Keuangan Negara	5	Volume	6	120,00%
BMB.102	Layanan Kepustakaan	1	layanan	1	100,00%
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM				
4683.AAG	Peraturan Menteri				
AAG.101	Peraturan/Kebijakan Terkait Organisasi	1	PerMen	4	400,00%
4683.AAH	Peraturan Lainnya				
AAH.101	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1	Peraturan	1	100,00%
4683.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				
ABA.101	Kajian Akademis BPPK	23	Kajian	23	100,00%
ABA.102	Center of Case Study	4	Rekomendasi	0	0,00%
4683.ADE	Akreditasi Lembaga				
ADE.101	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara	1	Lembaga	1	100,00%

Kode	Uraian	Target		Total	
		Vol	Satuan	Realisasi	Capaian
4683.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan				
DCF.101	Program dan Materi Pembelajaran	239	Kegiatan	310	130,00%
DCF.102	Pembelajaran Digital	170.510	Orang	294.952	173,00%
DCF.103	Pembelajaran Klasikal	5.815	Orang	7.029	121,00%
DCF.104	Sertifikasi Kompetensi	12.389	Orang	15.027	121,00%
DCF.105	Alat Uji	13	Kegiatan	13	100,00%
DCF.106	Manajemen Pengetahuan	327	Kegiatan	394	120,00%
DCF.107	Karyasiswa Beasiswa	286	Orang	286	100,00%
DCF.108	<i>Regional Training Center</i>	2	Kegiatan	6	300,00%
DCF.315	<i>E-Learning Empowering Leadership for Workplace Well-being (PU)</i>	12.000	Orang	0	0,00%
DCF.316	<i>Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara Bagi Kepala Daerah (PU)</i>	342	Orang	0	0,00%
DCF.317	Pelatihan Jabatan Fungsional (JF) Keuangan Negara Bidang Perpajakan (PU)	658	Orang	658	100,00%
DCF.318	<i>Training of Trainers Pengelola Pajak Daerah (PU)</i>	228	Orang	236	104,00%
DCF.319	<i>Pelatihan Global Security: Green Customs (PU)</i>	60	Orang	0	0,00%
DCF.320	Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)	859	Orang	0	0,00%
DCF.321	<i>Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia Pacific Public Policymakers (PU)</i>	35	Orang	0	0,00%
4683.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.103	Penjaminan Mutu	1	Laporan	1	100,00%

Kode	Uraian	Target		Total	
		Vol	Satuan	Realisasi	Capaian
EBA.105	<i>Learning Organization</i>	2	Laporan	2	100,00%
EBA.106	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	2	Rekomendasi	2	100,00%
EBA.107	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1	Rekomendasi	1	100,00%
EBA.108	Pengelolaan Inovasi BPPK	1	Rekomendasi	1	100,00%
EBA.109	AKP Kewilayahan	11	Rekomendasi	11	100,00%
EBA.110	Layanan Analisis Data Pembelajaran	1	Laporan	1	100,00%
EBA.111	Layanan Pemantauan Dukungan Pembelajaran	1	Laporan	1	100,00%
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	100,00%
4683.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
EBC.101	Pengembangan SDM	1.812	Orang	2.401	133,00%
EBC.102	Administrasi Kepegawaian	1.258	Orang	1.855	147,00%
EBC.103	Pengelolaan Jafung	353	Orang	386	109,00%
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM				
4684.DBA	Pendidikan Tinggi				
DBA.101	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	4.523	Mahasiswa	4.523	100,00%
DBA.105	Program Pengabdian Masyarakat	50	Kegiatan	60	120,00%
DBA.106	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	70	Penelitian	81	116,00%
DBA.302	Pelatihan dan Sertifikasi Pengelola Keuangan Desa dan BUM Desa (PU)	40	Orang	0	0,00%
4684.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.102	Penjaminan Mutu (PKN STAN)	1	Laporan	1	100,00%
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal				
4685.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
EBD.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal	1	Rekomendasi	1	100,00%

Kode	Uraian	Target		Total	
		Vol	Satuan	Realisasi	Capaian
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal				
4686.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
EBD.101	Rekomendasi Kepatuhan Internal (PKN STAN)	4	Rekomendasi	5	125,00%
7062	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi				
7062.DBA	Sistem Informasi Pemerintahan				
DBA.103	Penerimaan Mahasiswa Baru	33.000	Orang	33.304	101,00%
DBA.104	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	1.600	Orang	1.953	122,00%
7062.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.994	Layanan Pekantoran (PKN STAN)	12	Layanan	12	100,00%
7062.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
EBC.101	Pengembangan SDM (PKN STAN)	95	Orang	105	111,00%

3. Permasalahan/Kendala dalam yang dihadapi

Sampai dengan berakhirnya tahun 2025 beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran antara lain.

- a) Efisiensi belanja tahun 2025 berdampak terhadap realisasi anggaran dalam mencapai target output beberapa RO yang mengalami pemblokiran.
- b) Capaian penyerapan anggaran belum optimal disebabkan adanya perubahan target penyerapan anggaran dengan adanya relaksasi anggaran sebesar Rp13.504.958.000 pada Agustus 2025, penambahan belanja modal sebesar Rp1.815.000.000 pada Oktober 2025, dan relaksasi TOT pengelola pajak daerah sebesar 1.711.789.000 pada November 2025

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Disiplin fiskal melalui terjaganya defisit anggaran selalu menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas di antaranya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga efisiensi belanja negara. Penggunaan sumber daya di BPPK telah dilakukan dengan efisien terbukti dengan dilakukannya identifikasi sisa anggaran untuk dilakukan optimalisasi anggaran. Optimalisasi ini dilakukan melalui revisi anggaran untuk realokasi anggaran yang ada pada kegiatan yang

sesuai dengan perubahan kebutuhan ataupun adanya penambahan kegiatan pada periode berjalan.

Terkait dengan aspek belanja, pemerintah selalu berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat yang antara lain tercermin dari kebijakan penghematan anggaran serta perbaikan pola penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi belanja barang, serta peningkatan kinerja pada belanja modal. Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, BPPK juga telah melaksanakan berbagai kebijakan penghematan anggaran sejak lama dalam berbagai bentuk berikut:

- Efisiensi pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui: Pemanfaatan sistem aplikasi baik yang disediakan oleh Kemenkeu (misalnya Satu Kemenkeu dan e-perjadin) atau aplikasi internal di BPPK dalam menunjang otomatisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- Efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas melalui: Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif dimana pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring apabila masih memungkinkan.
- Pembayaran uang perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan maksimal 80% dari SBM.
- Pembayaran transportasi dibayarkan sesuai dengan Daftar Pengeluaran Riil (*at cost*) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran (melalui aplikasi e-perjadin).
- Efisiensi pemberian honorium dan jasa profesi. Dalam rangka perencanaan pelatihan, pembayaran honorarium penyusunan bahan ajar pelatihan hanya dapat diberikan kepada pegawai diluar BPPK.
- Penyesuaian tarif satuan biaya pengajar di BPPK TA 2025 sebesar 67%.

Dari aspek sumber daya manusia, BPPK senantiasa melaksanakan tugas dan fungsi dengan tetap mengedepankan efisiensi sumber daya manusia dimana BPPK telah mengimplementasikan kebijakan pertumbuhan negatif jumlah SDM sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPPK Tahun 2020–2024 serta berkomitmen mendukung kebijakan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan negative growth tersebut. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan SDM berdasarkan Renstra BPPK pada periode tersebut sebesar -5,63%, sedangkan realisasi tingkat pertumbuhan jumlah pegawai BPPK pada periode yang sama mencapai -11,79%. Kondisi pertumbuhan negatif tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah pegawai yang keluar (akibat mutasi, pengunduran diri, dan pensiun) dibandingkan dengan jumlah pegawai yang masuk melalui mekanisme rekrutmen maupun mutasi masuk.

Berdasarkan data komposisi SDM BPPK, jumlah pegawai tercatat sebanyak 1.203 orang, Dari jumlah tersebut, sebanyak 338 pegawai atau sekitar 28% dari total SDM merupakan jabatan fungsional yang secara langsung menjalankan fungsi inti (*core business*) BPPK, yaitu Widyaiswara (145 orang), Dosen (133 orang), dan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) sebanyak 60 orang. Ketiga jabatan tersebut berperan langsung dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pembelajaran serta pengembangan kompetensi ASN. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi SDM BPPK lebih difokuskan pada pelaksanaan tugas utama dibandingkan fungsi administratif.

Selain itu efisiensi penggunaan SDM di BPPK dapat dilihat melalui kebijakan berikut:

- Penerapan kebijakan *delayering* menghasilkan struktur organisasi yang lebih ramping namun kaya fungsi, sehingga pejabat fungsional tidak hanya melaksanakan tugas fungsional inti, tetapi juga berperan dalam penyelesaian tugas lain yang relevan.
- Penerapan *Work From Home* (WFH), *Work From Homebase* (WFHb), *Co Working Space* (CWS) secara selektif.
- Peningkatan efisiensi waktu kerja dan penghematan biaya operasional tanpa menurunkan kinerja organisasi.

Mengingat semakin terbatasnya jumlah SDM di BPPK yang ditandai dengan tingkat yang *negatif growth* cukup tinggi serta belum optimalnya pemenuhan hasil rekrutmen, beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

- Melakukan transformasi proses bisnis dengan mendorong digitalisasi dan otomasi, antara lain melalui penggunaan *digital learning* sebagai metode pembelajaran yang efektif serta pemanfaatan *artificial intelligence* dalam penyelesaian pekerjaan.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui program upskilling dan reskilling agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, kebutuhan organisasi, serta tugas dan fungsi baru yang diberikan kepada BPPK.
- Optimalisasi pegawai magang untuk penyelesaian tugas-tugas administratif/non substansial.

Selain anggaran dan sumber daya manusia, BPPK juga senantiasa melakukan efisiensi penggunaan sumber daya aset dengan melakukan optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) melalui pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk menghasilkan penerimaan negara dan juga hibah. Jenis pemanfaatan yang dilakukan oleh BPPK adalah berupa sewa kantin, lokasi mesin ATM dan sewa ruang kelas. Adapun salah satu kegiatan hibah BMN yang dilakukan oleh BPPK adalah pelaksanaan hibah BMN yang dilakukan oleh Balai Diklat Keuangan Palembang kepada SD Islam Terpadu Al Hidayah dan Rumah Tahfiz Alqur'an Shalahuddin berupa komputer, meja dan kursi.

E. Kinerja Lain-Lain

1. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan di Kementerian Keuangan adalah penguatan pemahaman dan komitmen *stakeholder* baik internal maupun eksternal, peningkatan kebijakan yang responsif gender, dan peningkatan kualitas layanan responsif gender.

BPPK berkomitmen dengan terus berupaya meningkatkan kebijakan yang responsif gender agar dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Hal tersebut tercermin dari tersedianya sarana dan prasarana yang

responsif gender dan kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan ramah gender, salah satu program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pelaksanaan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Program ini difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan, kenyamanan, serta keberlanjutan fasilitas kerja yang responsif gender, antara lain:

- a) Ruang Laktasi
- b) Ruang bermain anak (di beberapa unit kerja)
- c) Perlengkapan aktivitas anak (pensil mewarnai, kertas, dll)
- d) Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan
- e) Toilet disabilitas.
- f) Jalur ramah disabilitas
- g) Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable.
- h) Fasilitas poliklinik dan obat.
- i) Menyediakan kursi roda untuk tamu/peserta pelatihan yang membutuhkan
- j) Menyediakan payung dan tempat payung di pintu masuk ruang tunggu.
- k) Penyediaan Alat bantu dengar dan alat bantu baca (di beberapa unit kerja).
- l) Penyediaan perlengkapan pribadi untuk kondisi darurat (CD sekali pakai, peniti, peniti, mens pads, karet rambut beserta kotak penyimpanan perlengkapan-perengkapan tersebut).
- m) Penyediaan CCTV untuk mencegah penyimpangan Seksual.

Selain dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, implementasi pengarusutamaan gender di BPPK juga dilakukan melalui kebijakan penyelenggaraan pelatihan, misalnya:

- a) Pemberian pita merah untuk peserta sakit, peserta hamil pada pelatihan klasikal di Pusdiklat Bea dan Cukai.
- b) Penyesuaian tugas sesuai kondisi peserta pelatihan.
- c) Pendataan kelompok rentan peserta diklat untuk memudahkan penyediaan akomodasi (misal: Ibu Hamil, Peserta Disabilitas)
- d) Penyusunan jadwal pelatihan memperhatikan perbedaan zona waktu lokasi peserta pelatihan untuk pelatihan jarak jauh.
- e) Pemberian izin tidak menyalakan kamera bagi peserta pelatihan jarak jauh yang terkendala jaringan.
- f) Pemberian izin kepada peserta untuk menjalankan ibadah saat mengikuti pelatihan.
- g) Pemberian izin untuk mengikuti ujian susulan pada kondisi tertentu sesuai dengan Pedoman Manajemen Pembelajaran yang berlaku.
- h) Peserta yang sedang menyusui diperbolehkan membawa anaknya menginap di asrama apabila sedang mengikuti pelatihan klasikal.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender sepanjang tahun 2025 di BPPK.

Tabel 3. 42 : Kegiatan PUG di BPPK Pada Tahun 2025

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Pembentukan kelompok kerja implementasi PUG	Pembentukan kelompok kerja implementasi PUG yang bertanggung jawab terhadap implementasi PUG di lingkungan unit kerja terkait.	Awal tahun	-
<i>Workshop Cardiopulmonary Resuscitation</i> Bagi Civitas Akademika	Dilakukan dalam rangka peningkatan literasi pegawai serta bentuk implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan upaya antisipasi kejadian darurat,	25 Juli 2025	Diikuti oleh 326 peserta yang terdiri dari pegawai, dosen, mahasiswa dan PPNPN di Lingkungan PKN STAN
<i>E-Learning</i> Perpajakan bagi WP UMKM	Diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak untuk memberikan pengetahuan, pemahaman atas aspek perpajakan bagi UMKM sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.	Sepanjang tahun 2025	Terdapat lebih dari 8000 peserta terdaftar.
Rangkaian Pelatihan Pengembangan Ekspor UMKM	Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pasar internasional dengan menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Ekspor UMKM, yang meliputi: a. <i>E-Learning</i> Ekspor untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); b. <i>E-Learning</i> Asistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); c. Pelatihan Jarak Jauh Asistensi UMKM Berani Ekspor.	Sepanjang tahun 2025	<i>E-Learning</i> Ekspor untuk UMKM diikuti masyarakat umum sejumlah 147 orang. <i>E-Learning</i> Asistensi (UMKM) diikuti oleh 578 peserta DJBC Pelatihan Jarak Jauh Asistensi UMKM Berani Ekspor diikuti oleh 30 pegawai DJBC

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
KCOC Strategi Optimalisasi Potensi dan Mitigasi Tantangan KDMP untuk Akselerasi Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat	BDK Balikpapan menyelenggarakan KCOC seminar dalam rangka akselerasi implementasi program strategis nasional untuk pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, BDK Balikpapan	16 September 2025	Tercatat terdapat 245 peserta yang memperoleh sertifikat
Program Layanan Kesehatan Terpadu Bagi Pegawai BPPK Pusat	Sekretariat BPPK melaksanakan Kegiatan Layanan Kesehatan Terpadu bagi Pegawai BPPK Tahun 2025. Kegiatan layanan kesehatan terpadu tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dan pemeriksaan IVA dan HPV DNA yang merupakan hasil kerja sama dengan Puskesmas, pemeriksaan kolesterol dan asam urat yang merupakan hasil kerja sama dengan Balai Kesehatan Kementerian Keuangan serta donor darah yang merupakan hasil kerja sama dengan Palang Merah Indonesia	8 – 10 Oktober 2025	-
<i>Women Talent Development Program</i>	Untuk mengembangkan perencanaan karier profesional bagi para <i>talent</i> perempuan di Kementerian Keuangan, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen melaksanakan program tersebut.	20 November 2025	Diikuti oleh 283 peserta yang terdiri dari 269 peserta perempuan dan 14 peserta laki-laki
<i>Women to Women Mentorship</i>	Inovasi Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen yang dimaksudkan untuk memberikan pendampingan / mentoring, transfer pengetahuan dan keterampilan, serta bimbingan, sehingga para mentee menjadi lebih percaya diri.	November – Desember 2025	Telah terselenggara tiga kali kegiatan sampai dengan akhir tahun 2025

Kegiatan	Deskripsi Singkat	Periode Pelaksanaan	Data Terpilah
Pelatihan Bahasa Isyarat "Hope of Disability 2025"	Hasil kolaborasi antara PKN STAN dengan komunitas teman tuli yang berfokus pada pembelajaran bahasa isyarat bekerja sama dengan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia	5 Desember 2025	Diikuti oleh 35 orang pegawai PKN STAN, 45 orang mahasiswa dan 17 orang panitia
Seminar Kesehatan Tulang sebagai Investasi, Kunci Aktivitas Produktif dan Berkualitas	Kegiatan diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dalam rangka memperingati Hari Ibu, Hari Ayah dan Hut DWP. Melalui kegiatan ini diharapkan terdapat peningkatan pemahaman pegawai mengenai pentingnya kesehatan tulang sebagai bagian menjaga kebugaran dan produktivitas kerja	Desember 2025	Diikuti oleh Pegawai BPPK, DJBC, Anggota DWP, PPNPN dan Pegawai Magang Pusdiklat BC. Jumlah peserta yang hadir adalah 50 peserta perempuan dan 74 peserta laki-laki

2. Penghargaan BPPK Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025 BPPK menerima berbagai penghargaan baik dari Internal Kementerian keuangan maupun dari lembaga-lembaga lain. Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh BPPK.

1. *Silver Award* dalam kategori *Culture* pada ajang *Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards*

Gambar 3. 2 : Dokumentasi Penghargaan *Silver Award* pada ajang *Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards*



Pada 12 Mei 2025 di Paris, Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih *Silver Award* kategori *Culture* pada ajang *Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards* Tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan internasional atas keberhasilan BPPK dalam mengelola dan

mengembangkan corporate university secara berkelanjutan. Kategori *Culture* dalam GCCU Awards diberikan kepada Corpu yang mampu menghidupkan dan mentransformasikan budaya organisasi menjadi kekuatan bersama yang menyatukan, melampaui sekat-sekat perbedaan, serta mendukung strategi dan keberhasilan jangka panjang.

2. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada LAN Awards 2025
 - **Corporate University Berdampak** Kategori Kementerian/Lembaga
 - **Peringkat 3 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi** Kategori Lembaga Pengakreditasi Program oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
 - **Peringkat 1 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi** Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, BPPK
 - **Peringkat 1 Widyaiswara Berprestasi** oleh Leliantika Handitya Deastri, Widyaiswara Muda Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK

Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali menyelenggarakan LAN Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara puncak penghargaan diselenggarakan pada 3 Desember 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Nation Future Learning Forum (NFLF) 2025 yang mengusung tema “Collaborate To Elevate”. Melalui ajang ini LAN memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil mendorong transformasi pembelajaran serta pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih 4 (empat) penghargaan. Penghargaan yang diterima ini akan menjadi penyemangat bagi BPPK untuk selalu mendukung pengembangan kompetensi ASN di bidang keuangan negara yang berdampak dan berkelanjutan.

Gambar 3. 3 : Dokumentasi Penghargaan LAN Awards



3. *Golden Winner Medallion* pada *Top Digital Awards 2025*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) meraih tiga penghargaan pada ajang TOP Digital Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah ItWorks dan portal itworks.id di Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025. Penghargaan tersebut meliputi Golden Winner Medallion atas capaian Star 5 selama empat tahun berturut-turut, TOP Leader on Digital Implementation untuk Kepala BPPK, serta TOP Digital Implementation Level Star 5. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas inovasi berkelanjutan BPPK dalam mengimplementasikan teknologi informasi pada proses bisnis pembelajaran.

Gambar 3. 4 : Dokumentasi Penghargaan TOP Digital Awards



4. Piagam PLATINUM dan DIAMOND dalam Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Beberapa unit kerja di Lingkungan BPPK berhasil memperoleh piagam PLATINUM dan Diamond dalam Penerapan Kantor Ramah Lingkungan yang diberikan oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan melalui KEP-46/SJ.7/2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan Periode I. Penghargaan Platinum diberikan kepada kantor di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memperoleh nilai lebih dari 85% dan Diamond diberikan kepada kantor yang memperoleh nilai antara 75% sampai dengan 84,99%. Berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai empat unit kerja di BPPK berhasil memperoleh Piagam PLATINUM sedangkan satu unit kerja berhasil memperoleh piagam DIAMOND.

Adapun rincian penerima penghargaan di Lingkungan BPPK adalah sebagai berikut.

PIAGAM PLATINUM

- BDK Denpasar dengan nilai 95,96%
- Sekretariat BPPK dengan nilai 93,33%
- Pusdiklat Bea dan Cukai dengan nilai 90,82%
- BDK Cimahi dengan nilai 89,35%

PIAGAM DIAMOND

- BDK Yogyakarta dengan nilai 79,15%

5. Unit dengan progres terbaik dalam program *Employee Advocacy* Kemenkeu 2025
BPPK meraih Penghargaan *Employee Advocacy (EA) Champions* sebagai unit dengan progres terbaik dalam program Employee Advocacy Kementerian Keuangan 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian

Keuangan Bapak Heru Pambudi kepada Sekretaris BPPK, Bapak Bambang Juli Istanto dalam rangkaian pembukaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelola Kehumasan Kementerian Keuangan 2025 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, pada 19 November 2025.

Gambar 3. 5 : Dokumentasi Penghargaan *Employee Advocacy (EA) Champions*



6. PPID Tingkat I Kategori Informatif

Berdasarkan hasil monev PPID Tingkat I di Lingkungan kementerian Keuangan dan Keputusan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nomor KEP-13/SJ.6/2025 tentang Pedoman dan Panitia Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I di Lingkungan Kemenkeu, BPPK berhasil memperoleh kualifikasi PPID Tingkat I kategori Informatif

3. *Benchmarking Tahun 2025*

Sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya yang menjadikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai tujuan patok banding.

1. Kunjungan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar 3. 6 : Dokumentasi Kunjungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia



Kunjungan dilaksanakan secara luring di Sekretariat BPPK Purnawarman pada tanggal 7 dan 8 Januari 2025. Adapun tujuan Tim dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah untuk memperoleh *sharing knowledge* terkait sistem *E-Learning* di Kementerian Keuangan.

2. Kunjungan Delegasi Tanzania *Revenue Authority*


Dalam rangka proses implementasi *Knowledge Management* sebagai salah satu inisiatif strategisnya, Tanzania Revenue Authority (TRA) melakukan *site-visit* ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Februari 2025. Pusdiklat Pajak berkesempatan menjadi tuan rumah saat sesi pemaparan terkait *Knowledge Management* yang menjadi salah satu tuis Pusdiklat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 11 Februari 2025 ini berlangsung lancar dan sukses. Dipimpin Mr. Moshi J. Kabengwe, selaku Ketua Delegasi TRA dan Retno Sri Sulistyani, Kepala Pusdiklat Pajak, diharapkan kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengetahuan terutama terkait penerapannya dalam perpajakan.

Gambar 3. 7 : Dokumentasi Kunjungan Delegasi Tanzania *Revenue Authority*



3. *Benchmarking* dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum Republik (Pusdatin)


Gambar 3. 8 : Dokumentasi Kunjungan Pusdatin Kementerian Hukum



Benchmarking dilaksanakan secara virtual pada tanggal 20 Februari 2025. Melalui kegiatan studi banding ini. Tim dari Pusdatin berharap dapat mengetahui langkah atau kebijakan apa saja yang telah dilakukan atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penerapan manajemen pengetahuan serta melakukan studi tiru atas aplikasi *knowledge management system* (KMS) di Kemenkeu.

4. *Benchmarking* dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kementerian ESDM Pada tanggal 20 Februari 2025. BPPK juga menerima kunjungan dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur. BPSDM Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara daring. Maksud dan tujuan kunjungan ini untuk membahas teknis pelaksanaan dan pembiayaan pelatihan dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Keuangan Negara.

Gambar 3. 9 : Dokumentasi *Benchmarking* dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kementerian ESDM



5. Kunjungan dari Bank Indonesia *Institute*

Gambar 3. 10 : Dokumentasi Kunjungan dari BI *Institute*



Bank Indonesia Institute (BINS) melakukan kunjungan dalam rangka penolokukuran ke BPPK pada Selasa 25 Februari 2025. Kunjungan tersebut dilakukan BINS sebagai upaya untuk melakukan *continuous improvement*, yang salah satunya dilakukan dengan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan *Corporate University* di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, BPPK menjelaskan tentang proses pembelajaran melalui pendekatan ADDIE (*Analysis, Design and Development, Implementation, Evaluation*) dan pembelajaran terintegrasi yang menggabungkan model-model pembelajaran: belajar mandiri (*self-learning*), pembelajaran terstruktur (*structured*

learning), belajar di lingkungan social atau belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*), dan pembelajaran praktik di tempat kerja (*Experience/learning while working*). BPPK juga menjelaskan terkait pengembangan platform pembelajaran dan pengetahuan keuangan negara, yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) yang seluruh prosesnya dikembangkan swakelola atau *in-house*.

6. Kunjungan dari *Department of Budget and Management* (DBM) Philippines
 Pada tanggal 12 Maret 2025 BPPK menerima kunjungan dari *Department of Budget and Management* (DBM) Philippines. Kedatangan DBM Philippines ini dalam rangka mempelajari reformasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada pertemuan ini Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bapak Bhimantara Widyajala, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Bapak Heru Wibowo; Bapak Achmad Fauzan Sirat, Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran, dan sejumlah perwakilan unit lainnya menyampaikan reformasi yang dilakukan di bidang penganggaran dan kebijakan fiskal di Indonesia. Dari pihak DBM Philippines kunjungan ini dihadiri oleh Undersecretary DBM, Wilford Will L. Wong, didampingi oleh John Aries Macaspac dan Andrea Lorraine G. Salvador. Delegasi DBM didampingi oleh perwakilan *Asian Development Bank* (ADB), Hosung Park.

Gambar 3. 11 : Dokumentasi Kunjungan dari *Department of Budget and Management* (DBM) Philippines



7. Kunjungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pusdiklat APU PPT PPATK) melakukan kunjungan studi banding ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada Selasa, 3 Juni 2025. Kunjungan studi banding yang dilaksanakan secara luring ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Kemenkeu *Learning Centre* (KLC). Dalam kegiatan tersebut, BPPK diwakili oleh Kepala Subbagian Sistem Informasi, Eko Satyono menjelaskan terkait sejarah dan pembangunan KLC sebagai *learning management system* di Kementerian Keuangan.

Gambar 3. 12 : Dokumentasi Kunjungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)



8. Kunjungan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum)

Pada hari Selasa, 8 Juli 2025 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) melakukan kunjungan dalam rangka studi banding (*benchmark*) terkait dengan implementasi Kemenkeu *Corporate University*. Dalam kunjungannya, Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan bahwa maksud kunjungan ini merupakan respon karena adanya perluasan fungsi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 (empat) Kementerian, serta ingin menggali informasi terkait dengan pengembangan kompetensi bagi *stakeholder* yang bukan merupakan internal Kementerian yang akan ditargetkan untuk Organisasi Bantuan Hukum dan Notaris.

Gambar 3. 13 : Dokumentasi Kunjungan dari PPATK



9. Kunjungan dari *Anti-Corruption Learning Center* (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran serta pengembangan kompetensi tenaga pengajar di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen (Pusdiklat KM) menerima kunjungan ACLC KPK untuk melaksanakan kegiatan Diskusi dan Koordinasi terkait Pengembangan Pembelajaran dan Pengelolaan Tenaga Pengajar pada tanggal 20 Agustus 2025. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Pusdiklat KM, Bapak Wahyu Kusuma Romadhoni beserta jajaran Pusdiklat KM, sementara ACLC KPK diwakili oleh 7 (tujuh) orang staf. Perwakilan ACLC KPK, Muh. Indra Furqon (Widyaiswara Ahli Madya) menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ini yaitu untuk memperkaya informasi terkait pengembangan

kurikulum, silabus, pengembangan pembelajaran terstruktur di lembaga diklat, dan mendapatkan informasi terkait dengan penjaminan mutu.

Gambar 3. 14 : Dokumentasi Kunjungan dari ACLC KPK



10. Kunjungan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Sebagai upaya penguatan tata kelola kurikulum dan pengembangan kerja sama kelembagaan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (FEB UNESA) melakukan kunjungan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 20 Agustus 2025 untuk melakukan konsultasi dan diskusi terkait pengembangan kurikulum Program Studi Ekonomi, baik jenjang S1 maupun S2, serta peninjauan kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan riset, dan pengembangan SDM ekonomi.

Gambar 3. 15 : Dokumentasi Kunjungan dari Universitas Negeri Surabaya



11. Kunjungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta
BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala UPT Pusdatin Pengembangan SDM Bapak Andhika Karuniawan serta Widyaiswara Ahli Utama Ibu Helena Ras Ulina Sembiring bersama Tim BPSDM melakukan *benchmarking* ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan RI. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan budaya berbagi pengetahuan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus melakukan observasi terkait manajemen pengetahuan, community of practice, serta pengelolaan aset pengetahuan melalui Portal KLC Knowledge Management System Kemenkeu.

Gambar 3. 16 : Dokumentasi Kunjungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta



12. Kunjungan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Kesehatan Dalam rangka memperkuat pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan melalui berbagai pendekatan pembelajaran inovatif, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemenkes melakukan kunjungan ke BPPK pada 31 Oktober 2025 untuk mendiskusikan peluang kolaborasi *mentorship*, *job shadowing*, dan *cross-sectoral learning experience*, yang merupakan bagian dari program *social learning* dan *experiential learning* yang sedang dikembangkan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 17 : Dokumentasi Kunjungan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Kesehatan



4. Inovasi

Berikut ini adalah beberapa inovasi yang dibuat oleh unit-unit kerja di lingkungan BPPK sepanjang tahun 2025.

- *Onesite* Penataan Organisasi BPPK
One site penataan organisasi BPPK muncul sebagai upaya menjawab kebutuhan informasi terkait penataan organisasi. Sebelumnya, pegawai yang hendak mengetahui informasi terkait penataan organisasi harus menghubungi PIC penataan organisasi di Subbag Organisasi. Dengan one site ini, pegawai cukup mengunjungi one site pada tautan <http://s.kemenkeu.go.id/SeputarPOBPPK> untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. One site ini menyediakan PMK OTK,

uraian jabatan dan informasi jabatan bagi jabatan struktural maupun fungsional, serta rekaman sosialisasi penataan organisasi, dan dokumen lainnya.

- *Talent Mentorship Program*

Inovasi yang dikembangkan oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan Kementerian Keuangan, yang salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan karier pegawai perempuan di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk mendukung pengembangan karier pegawai perempuan diperlukan program pendampingan/mentoring yang tidak hanya bertujuan memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan, namun juga memberikan bimbingan, saran, dan dukungan sehingga para *mentee* menjadi lebih percaya diri, siap dalam memimpin dengan segala tantangan dan peluang ke depan, serta membangun jaringan profesional. Terkait dengan tujuan tersebut, maka *Talent Mentorship Program* ini dilaksanakan sebagai platform dimana peserta (*mentee*) dapat melaksanakan pendampingan/mentoring dengan mentor yang memiliki jenjang karier yang lebih tinggi dan lebih berpengalaman untuk saling berbagi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan hal-hal lain terkait pengembangan karier. Konsep inovasi yang dilaksanakan ini adalah melalui mentoring yang dilaksanakan secara daring dengan jumlah pertemuan maksimal 3 (tiga) kali pertemuan dengan mentor yang telah dipilih oleh mentee melalui platform *Talent Mentorship Program*. Inovasi dapat diakses pada tautan berikut <https://sites.google.com/view/layanancoachingkonseling25>.

- PIJAR BPPK (Pusat Informasi Jabatan Fungsional Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)

Seiring dengan penambahan jumlah pejabat fungsional di Kemenkeu, khususnya di BPPK, maka banyak pihak yang membutuhkan data-data mengenai JF yang akurat, kredibel, sekaligus komprehensif. Saat ini, pejabat fungsional di lingkungan BPPK menghadapi tantangan untuk memperoleh dan mengakses informasi yang mereka butuhkan karena data tersebar di beberapa PIC yang berbeda dan tidak terhubung satu sama lain. Untuk mendukung penyediaan data yang akurat, terpusat, dan mudah diakses, PIJAR BPPK hadir sebagai sebuah dashboard informasi terintegrasi yang berfungsi sebagai *one-stop service* bagi para pejabat fungsional di lingkungan BPPK. Dashboard ini akan menyatukan akses terhadap berbagai sumber informasi tersebut ke dalam satu antarmuka yang intuitif dan aman, sehingga memudahkan para pejabat fungsional untuk memonitor dan mengakses berbagai data dan informasi seputar JF di BPPK. PIJAR BPPK dapat diakses pada tautan berikut <https://s.id/DashboardJF-BPPK>.

- SEPAKAT (Site Satu Pintu Informasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan BPPK)

Penyusunan “Site Satu Pintu Informasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan BPPK” dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem dokumentasi dan penyampaian informasi yang lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan dalam pengelolaan proses kenaikan pangkat pegawai. Selama ini, proses tersebut sangat bergantung pada individu yang ditunjuk sebagai person in charge (PIC), sehingga ketika terjadi pergantian PIC, kerap kali terjadi kehilangan pengetahuan (*knowledge loss*) yang berdampak pada ketidakefisienan proses, inkonsistensi informasi, hingga potensi terhambatnya layanan kepegawaian. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya

adanya sebuah sistem yang mampu mengelola pengetahuan institusional secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu. Oleh karena itu, dikembangkanlah platform digital berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi satu pintu, di mana seluruh prosedur, regulasi, dokumentasi, dan jadwal terkait proses kenaikan pangkat dapat terdokumentasi dengan baik dan diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. SEPAKAT dapat diakses pada tautan berikut <https://kemenkeu.sharepoint.com/sites/DUPLIKAT>.

- *Training of Trainer* Impor Barang Pekerja Migran Indonesia
Kurangnya pemahaman PMI terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai mengenai impor barang PMI baik yang berupa barang kiriman, barang penumpang maupun barang pindahan yang berakibat maraknya pelanggaran ketentuan impor barang PMI yang dilakukan oleh PMI. Melalui inovasi ini, Pusdiklat Bea dan Cukai berkolaborasi dengan DJBC, dan Kementerian P2MI membuat program edukasi masyarakat Kepabeanan dan Cukai Impor Barang PMI (barang kiriman, barang penumpang maupun barang pindahan) dalam bentuk *microlearning open access* dan *Training of trainer* para trainer Kementerian P2MI.
- Aplikasi Katalog Program Pembelajaran sebagai Pendukung Fungsi *Learning Consultant* di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Katalog Program merupakan *dashboard* informasi program pelatihan yang menampilkan informasi KAP dan daftar pelatihan eksisting pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan secara komprehensif, terstruktur, dan mudah diakses oleh *Learning Consultant* dalam mendukung proses konsultasi kebutuhan pembelajaran dan memberikan informasi bagi unit pengguna dalam proses analisis kebutuhan pembelajaran serta analisis pengembangan kompetensi lainnya. Aplikasi katalog program pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan proses kerja yang lebih efisien, terstandar, transparan, dan terdigitalisasi sehingga mendukung peningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam pengembangan kompetensi ASN serta memperkuat tata kelola pembelajaran di BPPK.
- WhatsApp Automasi Komunikasi Terpadu Unit (WAKTU)
Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi kepada peserta pelatihan, alumni, serta pihak internal maupun eksternal, dibutuhkan inovasi yang mampu mempercepat proses komunikasi serta mengurangi beban kerja administratif yang repetitif. Ide inovasi ini mengusulkan penggunaan otomatisasi berbasis Python untuk mengirimkan pesan WhatsApp secara massal dan terstruktur, berdasarkan daftar kontak dan pesan yang tersimpan dalam spreadsheet. Inovasi ini hadir sebagai solusi digital yang memanfaatkan teknologi *open-source*, tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi atau memerlukan izin akses data sensitif. Kebutuhan akan inovasi ini menjadi semakin relevan mengingat jumlah peserta pelatihan yang ditangani Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan dapat mencapai ribuan dalam satu periode pelaksanaan. Inovasi ini mendukung terciptanya layanan pendidikan dan pelatihan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat VI selaku APIP telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP di BPPK untuk menilai efektivitas implementasi SAKIP. Sesuai dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPPK yang tercantum dalam laporan nomor LAP-29/IJ.7/2025 tanggal 3 Juni 2025, BPPK memperoleh nilai sebesar 90,50 dengan predikat “Sangat Memuaskan” dengan rincian sebagai berikut.

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30%	26,10
Pengukuran Kinerja	30%	27,60
Pelaporan Kinerja	15%	13,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	90,50

Berdasarkan evaluasi Inspektorat Jenderal terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan implementasi AKIP periode berikutnya. Berikut ini adalah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPPK atas rekomendasi tersebut.

1. BPPK direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan Koordinator Kinerja Organisasi Kemenkeu- *Wide* terkait: 1) Mekanisme penentuan prioritas IKU dalam hal jumlah IKU telah maksimal; 2) Mekanisme dalam hal terdapat indikator Renja yang belum terakomodasi dalam Perjanjian Kinerja; dan 3) Petujuk teknis atas penetapan manual IKU.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPPK telah melakukan koordinasi dengan Koordinator Kinerja Organisasi Kemenkeu- *Wide*. Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025 secara daring dan mengundang narasumber dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dari hasil koordinasi tersebut narasumber dari Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan arahan untuk mengungkapkan indikator yang mengalami perubahan dalam Laporan Kinerja dan melampirkan manual IKU pada Laporan Kinerja.

2. BPPK direkomendasikan untuk meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja yang dituangkan dalam formulir IPR.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, PIC Pengelola Kinerja Pegawai di Sekretariat BPPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian IPR Triwulan I s.d. III sebagaimana disampaikan dalam nota dinas Sekretaris BPPK nomor ND-3279/PP.1/2025 tanggal 24 November 2025 kepada Unit Kerja di Lingkungan BPPK. Berdasarkan nota dinas tersebut, persentase penyelesaian validasi IPR Triwulan I s.d. III telah mencapai 100% untuk semua unit kerja. Selain itu Sekretaris BPPK juga senantiasa mengimbau seluruh pegawai untuk melaksanakan Dialog Kinerja Individu bersama atasan langsung yang dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan *Coaching, Mentoring, dan Counseling* yang wajib dilakukan setiap triwulan.

3. BPPK direkomendasikan untuk melakukan reviu berjenjang atas kelengkapan manual IKU tahun 2025


Sesuai rekomendasi dari Inspektorat VI untuk melakukan reviu berjenjang kelengkapan manual IKU tahun 2025, PIC Pengelola Kinerja Organisasi di Sekretariat

BPPK telah melakukan reviu manual IKU UPK-*One* BPPK Tahun 2025 dan menyampaikan manual IKU UPK-*One* BPPK Tahun 2025 kepada unit kerja di Lingkungan BPPK melalui nota dinas nomor ND-1440/PP.1/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Penyampaian Manual IKU UPK-*One* BPPK tahun 2025.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja BPPK Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi BPPK menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPPK Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPPK memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Untuk menjalankan perannya tersebut BPPK didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan.

Sepanjang Tahun 2025 BPPK melakukan realisasi anggaran sebesar Rp351.964.121.755,00 atau **97,91%** dari total pagu sebesar Rp359.493.842.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen sebagai berikut.

1. Kegiatan Legislasi dan Litigasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.035.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp888.000,00 atau tercapai sebesar 85,80%
2. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum memiliki pagu anggaran sebesar Rp81.854.407.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp80.993.297.087,00 atau tercapai sebesar 98,95%.
3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp60.989.653.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp60.710.650.861,00 atau tercapai sebesar 99,54%.
4. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp268.389.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp229.084.472,00 atau tercapai sebesar 85,36%
5. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp110.396.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp110.109.734,00 atau tercapai sebesar 99,74%.
6. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM memiliki pagu anggaran sebesar Rp179.772.428.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp174.768.571.420,00 atau tercapai sebesar 97,22%.
7. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp17.647.757.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp17.632.721.797,00 atau tercapai sebesar 99,91%.

8. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal memiliki pagu anggaran sebesar Rp209.383.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp196.599.710,00 atau tercapai sebesar 93,89%.
9. Kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (PKN STAN) memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.887.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp6.589.961,00 atau tercapai sebesar 95,69%.
10. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara memiliki pagu anggaran sebesar Rp18.633.507.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp17.315.608.713,00 atau tercapai sebesar 92,93%.

Laporan Kinerja ini juga menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPPK sepanjang Tahun 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 23 IKU yang dimiliki pada Tahun 2025, seluruh IKU telah memiliki realisasi dan dapat dihitung capaiannya. Berikut ini adalah realisasi dari IKU yang dimiliki oleh BPPK.

1. Tingkat implementasi *learning organization* (realisasi sebesar 107,78% dari target 100%).
2. Indeks integritas (realisasi sebesar 111,45 dari target 100).
3. Tingkat kepuasan *stakeholders* dan pengguna layanan (realisasi sebesar 119,07% dari target 100%).
4. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya (realisasi sebesar 107,78% dari target 90%).
5. Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi (realisasi sebesar 366,15 dari target 366).
6. Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan (realisasi sebesar 302 dari target 100).
7. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya (realisasi sebesar 96,47% dari target 91%).
8. Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi (realisasi sebesar 111,29% dari target 100%).
9. Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi (realisasi sebesar 120 dari target 100).
10. Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN (realisasi sebesar 110,00% dari target 100%).
11. Indeks kualitas penelitian (realisasi sebesar 472,75 dari target 300).
12. Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan (realisasi sebesar 112,20% dari target 90%).
13. Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran (realisasi sebesar 118,75% dari target 100%).
14. Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes (realisasi sebesar 4,56 dari target 4,2).
15. Presentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC (realisasi sebesar 119,21% dari target 100%)
16. Tingkat kualitas pengelolaan SDM (realisasi sebesar 118,05% dari target 100%).
17. Nilai evaluasi organisasi (realisasi sebesar 114 dari target 100).
18. Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics (realisasi 120% dari target 100%).

19. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 (realisasi sebesar 120 dari target 100).
20. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan (realisasi sebesar 120 dari target 100).
21. Tingkat kualitas data, informasi, & interoperabilitas antar sistem (realisasi 120% dari target 80%).
22. Indeks efektivitas komunikasi (realisasi sebesar 119,90 dari target 100)
23. Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi (realisasi sebesar 103,99 dari target 92,50)

Tantangan akan selalu hadir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai respons terhadap tantangan baik internal maupun global, BPPK perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan inovatif agar senantiasa dapat memberikan layanan yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang diidentifikasi oleh BPPK.

1. Penguatan Peran sebagai *Corporate University* (Corpu)
BPPK harus dapat menempatkan dirinya sebagai hub utama pengetahuan fiskal dan memposisikan diri sebagai pusat pembelajaran keuangan negara. Untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Keuangan, program pelatihan yang dilaksanakan harus senantiasa dievaluasi efektivitas dan relevansinya. Selain itu untuk membentuk ekosistem terintegrasi perlu dipastikan bahwa unit vertikal terlibat aktif sebagai bagian integral dari ekosistem pembelajaran, bukan entitas yang terpisah.
2. Kolaborasi Strategis Global dan Akademis yang dilakukan melalui
 - Kemitraan strategis dengan World Bank, ADB, dan PT SMI untuk menghadirkan wawasan global.
 - Pelaksanaan *Collaborative Program for Fiscal Research* (CPFR) untuk memperbarui pengetahuan dan mendorong riset terapan.
 - Benchmarking dan Perluasan Jejaring dalam rangka memperluas jejaring dengan Corpu di luar Kemenkeu (seperti Mandiri Corpu dan BNI Corpu) serta membentuk *Community of Practice* (CoP) untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.
3. Penajaman fokus riset Widyaiswara
Terdapat pergeseran strategis dalam peran Widyaiswara terutama pada level Ahli Utama. WI Ahli Utama diarahkan untuk mengurangi porsi mengajar dan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk penelitian.

Sebagai penutup Laporan Kinerja ini, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian BPPK sepanjang tahun 2025. Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi BPPK, sehingga dapat diperoleh *feedback* guna peningkatan kinerja BPPK pada periode selanjutnya.



Lampiran






**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/MK/2025
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1a-CP Tingkat implementasi learning organization	100%
		1b-CP Indeks integritas organisasi	100
		1c-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1d-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak	2a-CP Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366 (skala 400)
		2b-N Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak	3a-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91 %
		3b-N Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif	4a-N Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100
5	Pendidikan yang bereputasi unggul	5a-CP Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100%
		5b-N Indeks kualitas penelitian	300
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	6a-N Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7a-N Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8a-N Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4.2 (skala 5)
9	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%
		10b-CP Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
12	Pengelolaan data dan	12a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan	80%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	interoperabilitas antar sistem	
		12b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13a-CP Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Dukungan Manajemen

Rp551,996,735,000

Kegiatan

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp21,488,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp192,582,153,000 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp1,910,098,000 |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp342,228,782,000 |
| 5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp228,280,000 |
| 6. Pelaksanaan tugas khusus (special mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara | Rp15,025,934,000 |

Jakarta, 29 Januari 2025

Menteri Keuangan

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
1a-CP	Tingkat implementasi learning organization	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak							
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	310	320	320	330	330	366	366 (skala 400)
2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	6	19	19	40	40	100	100
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak							
3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100	100	100	100	100	100	100
5	Pendidikan yang bereputasi unggul							
5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-N	Indeks kualitas penelitian	6	26	26	76	76	300	300
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran							
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi							
7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel							
8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2 (skala 5)
9	Manajemen pengetahuan yang andal							
9a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
10c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif							
12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
13a-CP	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73%	76%	76%	79%	79%	92.5%	92.5%

Jakarta, 29 Januari 2025

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	E-learning Empowering Leadership for Workplace Well-being	Terwujudnya Kepemimpinan yang mampu meningkatkan Workplace well-being para pegawai Kementerian Keuangan	Januari - Juni	Perencanaan dan Persiapan	Desain Pembelajaran	Q1-Q4	1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	800,242,000
				Juli - Desember	Pelaksanaan E-learning	Peserta mengikuti e-learning			
				Juli - Desember	Evaluasi Pelaksanaan	Evaluasi Kirk Patrick Level 1 dan 2			

Jakarta, 29 Januari 2025

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Andin Hadiyanto	NAMA	Sri Mulyani Indrawati	
NIP	19650609 199012 1 001	NIP		
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	PANGKAT/ GOL RUANG		
JABATAN	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	JABATAN	Menteri Keuangan	
UNIT KERJA	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	Tingkat implementasi learning organization	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	Penerima Layanan
2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366 (skala 400)	Penerima Layanan
		Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100	Penerima Layanan
3	Program pelatihan SDM	Persentase alumni pelatihan yang meningkat	91%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

	keuangan negara yang berdampak	kualitas perilaku kerjanya		
		Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	Penerima Layanan
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100	Penerima Layanan
5	Pendidikan yang bereputasi unggul	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100%	Proses Bisnis
		Indeks kualitas penelitian	300	Proses Bisnis
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%	Proses Bisnis
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	Proses Bisnis
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4.2 (skala 5)	Proses Bisnis
9	Manajemen pengetahuan yang andal	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%	Proses Bisnis
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta	Tingkat kualitas data, informasi, dan	80%	Penguatan Internal

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



	komunikasi publik yang efektif	interoperabilitas antar sistem		atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyoarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja		

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PERILAKU KERJA		
		secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak,

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	berbagai dan kewajiban.

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 29 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto
19650609 199012 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 29 Januari 2025






**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13A/MK/2025
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak 1 Juli 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1a-CP Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	100
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1d-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%
2.	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	2a-CP Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366 (skala 400)
		2b-N Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	3a-N Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91%
		3b-N Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal	4a-N Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100
5.	Pendidikan yang berkualitas tinggi	5a-CP Indeks kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100
		5b-N Indeks kualitas penelitian	300
6.	Pengelolaan tugas belajar yang efektif	6a-N Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90%
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7a-N Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8a-N Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4,2 (skala 5)
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC	100%
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%
		10b-CP Nilai evaluasi organisasi	100
		10c-N Persentase implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> unit	100%
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		11b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
12.	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	12a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		12b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
13.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5

Perjanjian Kinerja berlaku sejak 1 Juli 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



Program/Kegiatan 2025		Anggaran
Program:		
Dukungan Manajemen	Rp	551.996.735.000,00
Kegiatan		
1. Legislasi dan litigasi	Rp	21.488.000,00
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp	192.582.153.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	1.910.098.000,00
4. Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp	342.228.782.000,00
5. Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp	228.280.000,00
6. Pelaksanaan tugas khusus (<i>special mission</i>) penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara	Rp	15.025.934.000,00

Jakarta, [@TanggalND]

Menteri Keuangan

Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak 1 Juli 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter							
1a-CP	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	-	-	-	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	100	100	100	100
1c-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	-	-	-	70%	70%	100%	100%
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	-	-	-	90%	90%	90%	90%
2.	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi							
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	-	-	-	330	330	366	366 (skala 400)
2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	-	-	-	40	40	100	100
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi							
3a-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkatkan kualitas perilaku kerjanya	-	-	-	91%	91%	91%	91%
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	-	-	-	100	100	100	100
5.	Pendidikan yang berkualitas tinggi							
5a-CP	Indeks kualitas tata kelola BLU PKN STAN	-	-	-	100	100	100	100
5b-N	Indeks kualitas penelitian	-	-	-	76	76	300	300
6.	Pengelolaan tugas belajar yang efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	-	-	-	90%	90%	90%	90%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak 1 Juli 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi							
7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	-	-	-	100	100	100	100
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel							
8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	-	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2 (skala 5)
9.	Manajemen pengetahuan yang andal							
9a-N	Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	100	100	100	100
10c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> unit	-	-	-	70%	70%	100%	100%
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	-	-	-	100	100	100	100
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	100	100	100	100
12.	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif							
12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	-	-	-	80%	80%	80%	80%
12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	-	-	-	100	100	100	100
13.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
13a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	-	-	-	79	79	92,5	92,5

Jakarta, [@TanggalND]
 Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
 Keuangan,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Sudarto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak 1 Juli 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 13 / MK / 2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto



DAFTAR RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

A. Top Risk Kemenkeu Wide

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1. Adanya perilaku korupsi pada pegawai	20	3

B. Risiko Enterprise Risk Management (ERM)

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1.1 Tingkat pemahaman pegawai terhadap <i>learning organization</i> belum memadai	14	11
		1.2 Layanan yang diberikan tidak memenuhi standar layanan dan/atau ekspektasi yang diharapkan pengguna layanan	13	11
		1.3 Layanan SPMB PKN STAN yang tidak kredibel	14	10
		1.4 Proses pembelajaran yang telah diselenggarakan belum berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi	13	11
2.	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak	2.1 Program pembentukan karakter kurang berdampak terhadap pembentukan karakter mahasiswa	14	11
		2.2 Realisasi pendapatan BLU tidak mencapai target	5	5
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak	3.1 Alumni pelatihan tidak dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari sekembalinya ke unit kerja	8	6
		3.2 Program pembentukan karakter kurang berdampak signifikan pada penguatan karakter pegawai	13	6
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan	4.1 Layanan sertifikasi belum sesuai dengan standar	13	11



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
	negara yang inklusif			
5.	Pendidikan yang bereputasi unggul	5.1 Tidak terpenuhinya standar indikator akreditasi unggul perguruan tinggi	12	9
6.	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran	6.1 Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu	12	9
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	7.1 Tidak terpenuhinya standar kualitas pembelajaran	13	11
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	8.1 Tingkat kesalahan pada alat tes	15	10
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	9.1 Proses Manajemen Pengetahuan di Kemenkeu belum berjalan secara efektif	13	6
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10.1 <i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	22	19
		10.2 Pelebaran gap kompetensi pejabat/pegawai dengan standar minimal JPM	17	14
		10.3 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	6	6
		10.4 Penyelesaian program IS RBTK tidak sesuai dengan target	11	11
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	11.1 Rendahnya penyerapan anggaran	11	11
		11.2 Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	2	2
		11.3 Rendahnya produktivitas kinerja dengan mekanisme kerja baru (<i>delayering</i>)	13	6
		11.4 Rendahnya nilai Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) Barang Milik Negara (BMN) serta Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	11	11
12.	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi	12.1 Kurangnya validitas data yang dihasilkan dari KLC	14	11
		12.2 Penanganan berita negatif yang kurang efektif	13	11



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
	publik yang efektif	12.3 Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> dalam proses pembelajaran (<i>Upside Risk</i>)	5	13
13.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13.1 Rendahnya keterlibatan pemilik proses bisnis dalam proses manajemen risiko	14	11
		13.2 Jumlah dan/atau kompetensi SDM UKI yang kurang memadai	13	11

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

**ADENDUM KESATU
FORMULIR KONTEKS MANAJEMEN RISIKO**

Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ruang Lingkup : 1. Tugas

Penerapan : Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- c. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Mandat

Bedasarkan KMK Nomor 186/KMK.01/2021

- a. Menandatangani perjanjian internasional termasuk *memorandum of understanding* dan dokumen kerja sama lainnya di lingkup internasional yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
- b. Bertindak selaku penanggung jawab proyek kerja sama untuk proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan termasuk Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Periode Penerapan : 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

1. Sasaran Organisasi

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi.

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
2.	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	Program pendidikan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pendidikan di PKN STAN yang terakreditasi unggul sehingga dapat terjamin mutu alumninya, dan berdampak bagi masyarakat
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	Program pelatihan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan kriteria pembelajaran Kemenkeu <i>Corporate University</i> yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (<i>impactful</i>) dan fokus pada kebutuhan pemelajar (<i>student-centered</i>) sehingga terwujud <i>alignment</i> antara pemelajar, proses pembelajaran, dan kinerja organisasi.
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal	Layanan sertifikasi adalah proses pelaksanaan sertifikasi dari proses pendaftaran ujian, pelaksanaan, koreksi dan pengumuman hasil ujian sampai dengan penyerahan sertifikat. Layanan sertifikasi/uji kompetensi yang inklusif adalah pengelolaan sertifikasi/uji kompetensi yang dilakukan secara berintegritas, transparan, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sehingga, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara baik di Kemenkeu, KLID non-Kemenkeu, maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan Kemenkeu.
5.	Pendidikan yang berkualitas tinggi	Pendidikan yang bereputasi unggul adalah sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (<i>tridharma perguruan tinggi</i>) yang kualitasnya diakui oleh institusi pengakreditasi. Sehingga, tercipta proses pembelajaran yang menitikberatkan pada kurikulum yang berbasis sintesis keilmuan, studi terapan (<i>project-based</i>), dan studi kasus (<i>case-based</i>) secara komprehensif, serta membangun karakter guna membentuk SDM keuangan negara yang beretika.
6.	Pengelolaan tugas belajar yang efektif	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran adalah pengelolaan beasiswa meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi yang ditunjukkan dengan penempatan awardee pada universitas sesuai ketentuan, kesesuaian kelulusan dengan jadwal, dan kepuasan pemilik SDM terhadap penerima beasiswa Kemenkeu
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	Pembelajaran berkualitas tinggi adalah program pembelajaran terintegrasi yang mampu meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara dengan mengikuti program pembelajaran yang relevan, <i>applicable</i> , dan inklusif, sehingga memungkinkan alumni untuk memahami, menguasai dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan baik. Selain itu, program pembelajaran yang diselenggarakan dijamin kualitasnya mulai dari proses analisis, desain, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi, sesuai dengan acuan yang berlaku.
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel adalah proses penyelenggaraan tes yang andal dan dapat dipercaya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengolahan hasilnya

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	Manajemen pengetahuan merupakan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan implementasi pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar kualitas yang optimal dan inklusif sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Manajemen pengetahuan ini didukung dengan infrastruktur manajemen pengetahuan yang mumpuni serta mekanisme <i>reward system</i> yang mendorong pendokumentasian <i>tacit knowledge</i> ke dalam <i>knowledge management system</i> (KMS) Kemenkeu dalam kerangka <i>Kemenkeu Corporate University</i> .
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	<p>Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.</p> <p>Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.</p>
12.	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	<p>Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK.</p> <p>Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar</p>

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
		dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
13.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Dalam rangka quality assurance atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>).

2. Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

No.	Stakeholder	Hubungan
1.	Menteri Keuangan	Fungsi penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan
2.	Sekretariat Jenderal	Mitra kerja dalam hal urusan organisasi, SDM, keuangan, kehumasan, peraturan, kinerja, teknologi informasi dan harmonisasi kebijakan
3.	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
4.	Direktorat Jenderal Anggaran	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
5.	Direktorat Pajak	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
6.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
7.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
8.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
9.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
10.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
11.	Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
12.	Inspektorat Jenderal	Mitra kerja dalam hal pengendalian dan pengawasan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, anti korupsi, dan kegiatan lainnya dalam rangka pengendalian internal Kementerian Keuangan
13.	Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
14.	Lembaga <i>National Single Window</i>	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
15.	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	Fungsi Harmonisasi Kebijakan
16.	Badan Pemeriksa Keuangan	Mitra kerja dalam hal pemeriksaan kinerja dan keuangan

No.	Stakeholder	Hubungan
17.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Mitra kerja dalam hal pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional
18.	<i>Central Transformation Office</i>	Mitra kerja dalam hal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan
19.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Fungsi pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama dalam pengembangan pendidikan tinggi
20.	Badan Kepegawaian Negara	Fungsi Penyelenggaraan dan Pembinaan Manajemen Nasional ASN
21.	Lembaga Administrasi Negara	Fungsi Pengkajian dan Pembina Pendidikan dan Pelatihan PNS
22.	Perguruan Tinggi Negeri	Mitra MOU penyelenggaraan pendidikan terkait keuangan negara
23.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Mitra kerja dalam hal koordinasi kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi
24.	Kementerian/Lembaga anggota forum Badan Diklat	Mitra kerja dan relasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Indonesia
25.	Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah	Mitra kerjasama dalam Pelatihan, sertifikasi dan akreditasi dan Unit Pengguna

3. Struktur Unit Pemilik Risiko

- Eksekutif Manajer Risiko : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto
- Koordinator Risiko UPR-One : Sekretaris Badan, Bambang Juli Istanto
- Administrator Risiko UPR-One : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sugeng Satoto



**ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG
MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 13-A1/MK/2025**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum terhadap Piagam Manajemen Risiko nomor 13/MK/2025 dan dokumen pendukung manajemen risiko tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter			1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter		
1.2	Layanan yang diberikan tidak memenuhi standar layanan dan/atau ekspektasi yang diharapkan pengguna layanan	13	11	1.2	Layanan tidak memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan	13	11

«TanggalPenandatanganan»




Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak			2	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi		
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak			3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi		
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif			4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal		
5	Pendidikan yang bereputasi unggul			5	Pendidikan yang berkualitas tinggi		
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran			6	Pengelolaan tugas belajar yang efektif		
6.1	Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu	12	9	6.1	Tidak terpenuhinya target pemenuhan program studi prioritas Kementerian Keuangan secara tepat waktu	12	8
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi			7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi		
7.1	Tidak terpenuhinya standar kualitas pembelajaran	13	11	7.1	Rendahnya efektivitas proses pembelajaran	13	11
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel			8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel		
8.1	Tingkat kesalahan pada alat tes	15	10	8.1	Tingkat kesalahan pada alat tes yang tinggi	15	10

«TanggalPenandatanganan»





Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
9	Manajemen pengetahuan yang andal			9	Manajemen pengetahuan yang andal		
9.1	Proses Manajemen Pengetahuan di Kemenkeu belum berjalan secara efektif	13	6	9.1	Rendahnya antusias pegawai pada aset intelektual yang sudah diproduksi	13	6
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif			10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif		
10.5	-	-	-	10.5	Rendahnya produktivitas kinerja dengan mekanisme kerja baru (<i>delayering</i>)	13	6
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif			11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif		
11.2	Terdapat temuan salah saji dalam pemeriksaan LK BA 015	2	2	11.2	Terdapat temuan salah saji dalam laporan keuangan UE1 BPPK	2	2
11.3	Rendahnya produktivitas kinerja dengan mekanisme kerja baru (<i>delayering</i>)	13	6	11.3	Dipindahkan ke Sasaran Organisasi 10	-	-
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif			12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif		
12.1	Kurangnya validitas data yang dihasilkan dari KLC	14	11	12.1	Dihapus	-	-
12.2	Penanganan berita negatif yang kurang efektif	13	11	12.2	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	13	11

«TanggalPenandatanganan» 

Sebelum Adendum				Setelah Adendum			
No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko		No SO/RE.	Sasaran Organisasi/Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
		Awal Periode	Residual Harapan			Awal Periode	Residual Harapan
12.3	Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> dalam proses pembelajaran (<i>Upside Risk</i>)	5	13	12.3	Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran (<i>Upside Risk</i>)	5	13
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif			13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif		
13.2	Jumlah dan/atau kompetensi SDM UKI yang kurang memadai	13	11	13.2	Kompetensi SDM UKI yang kurang memadai	13	11

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


Ditandatangani Secara Elektronik
Andin Hadiyanto

«TanggalPenandatanganan» 



**ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG
MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 13-A2/MK/2025**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum Piagam Manajemen Risiko nomor 13/MK/2025 dan dokumen pendukung manajemen risiko tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

«Tanggal Penandatanganan»



Top Risk Kementerian Keuangan


SO 4: Pengeluaran negara yang efektif dan efisien

Kategori Risiko	Faktor Risiko	Sebelum Adendum					Setelah Adendum					Risk Profile	
		Risk Inheren		Risk Mitigation		Risk Profile	Kategori Risiko	Faktor Risiko	Risk Inheren		Risk Mitigation		
		Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level				Awal Periode	Residual Harapan	Besaran		Level
Risiko: Ekspansi anggaran Makan Siang Bergizi Gratis (MBG)		15	3	10	2	2	Risiko: Pelaksanaan program prioritas pemerintah		16	4	11	3	4
Strategik	Tidak terserapnya anggaran tambahan MBG	15	3	10	2	2	Strategik	Kurang optimalnya penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas	25	5	11	3	4
							Cakupan Program belum sesuai target						
							Duplikasi Program Sekolah Rakyat dengan Program						


«Tanggal Penandatanganan»




Kategori Risiko	Faktor Risiko	Sebelum Adendum					Risk Profile	Kategori Risiko	Faktor Risiko	Setelah Adendum				Risk Profile
		Risk Inheren		Risk Mitigation		Risk Profile				Risk Inheren		Risk Mitigation		
		Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level					Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level	
								bantuan sosial lainnya seperti PKH/KIP						
								Skema pinjaman KDMP/KKMP belum dipahami secara optimal oleh seluruh stakeholder						
Reputasi	Pemberitaan negatif karena masalah pengelolaan keuangan	15	3	9	2	2	Reputasi	Pemberitaan negatif atas kualitas program	25	5	11	3	4	
Hukum	Gugatan dari paron Vendor MBG	12	3	10	2	2	Hukum	Gugatan dari pihak ketiga	9	2	9	2	2	
Operasional	Ketidakakuratan penghitungan kebutuhan	12	3	10	2	2	Operasional	Ketidaktepatan data penerima	12	3	10	2	2	

«Tanggal Penandatanganan» 

Kategori Risiko	Faktor Risiko	Sebelum Adendum					Risk Profile	Kategori Risiko	Faktor Risiko	Setelah Adendum				Risk Profile
		Risk Inheren		Risk Mitigation		Risk Profile				Risk Inheren		Risk Mitigation		
		Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level					Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level	
	dana pada awal tahun													
	Ketidaktepatan data penerima dan pengawasan penyaluran yang tidak optimal							Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM						
	Proses bisnis dan mitigasi risiko yang tidak tepat							Sistem informasi belum andal						
							Risiko: Penyesuaian Kebijakan Alokasi TKD		16	4	13	3	4	
							Strategik	Permuda berpotensi gagal bayar pada pembiayaan utang daerah atau AP pada KPBU	15	3	14	3	3	


«Tanggal Penandatanganan» 


Kategori Risiko	Faktor Risiko	Sebelum Adendum					Risk Profile	Kategori Risiko	Faktor Risiko	Setelah Adendum				Risk Profile
		Risk Inheren		Risk Mitigation		Risk Inheren				Risk Mitigation		Risk Profile		
		Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level					Awal Periode	Residual Harapan		Besaran	
								Potensi penurunan kualitas layanan dasar publik						
								Perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan penurunan PAD						
							Reputasi	Pemberitaan negatif dan penurunan tingkat kepercayaan stakeholder (Resentralisasi)	20	4	12	3	4	
							Hukum	Judicial review terhadap UU APBN dan Perpres Rincian APBN	12	3	16	4	4	
							Operasional	Ketidapatuhan Pemda dalam	12	3	11	3	3	

«Tanggal Penandatanganan» 

Kategori Risiko	Faktor Risiko	Sebelum Adendum					Risk Profile	Kategori Risiko	Faktor Risiko	Setelah Adendum				Risk Profile
		Risk Inheren		Risk Mitigation		Risk Inheren				Risk Mitigation		Risk Profile		
		Awal Periode	Residual Harapan	Besaran	Level					Awal Periode	Residual Harapan		Besaran	
								memenuhi kebutuhan pokok Pemda						

Jakarta, 17 Desember 2025
Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


 Ditandatangani Secara Elektronik
 Sudarto

«Tanggal Penandatanganan» 

**ADENDUM KEDUA
FORMULIR KONTEKS MANAJEMEN RISIKO**

- Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Ruang Lingkup Penerapan : 1. Tugas
Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
 - b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3. Mandat
- Bedasarkan KMK Nomor 186/KMK.01/2021
- a. Menandatangani perjanjian internasional termasuk *memorandum of understanding* dan dokumen kerja sama lainnya di lingkup internasional yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
 - b. Bertindak selaku penanggung jawab proyek kerja sama untuk proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan termasuk Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Periode Penerapan : 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

1. Sasaran Organisasi

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
1.	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi.

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
2.	Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	Program pendidikan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pendidikan di PKN STAN yang terakreditasi unggul sehingga dapat terjamin mutu alumuninya, dan berdampak bagi masyarakat
3.	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak tinggi	Program pelatihan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan kriteria pembelajaran Kemenkeu <i>Corporate University</i> yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (<i>impactful</i>) dan fokus pada kebutuhan pemelajar (<i>student-centered</i>) sehingga terwujud <i>alignment</i> antara pemelajar, proses pembelajaran, dan kinerja organisasi.
4.	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal	Layanan sertifikasi adalah proses pelaksanaan sertifikasi dari proses pendaftaran ujian, pelaksanaan, koreksi dan pengumuman hasil ujian sampai dengan penyerahan sertifikat. Layanan sertifikasi/uji kompetensi yang inklusif adalah pengelolaan sertifikasi/uji kompetensi yang dilakukan secara berintegritas, transparan, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sehingga, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara baik di Kemenkeu, KLID non-Kemenkeu, maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan Kemenkeu.
5.	Pendidikan yang berkualitas tinggi	Pendidikan yang bereputasi unggul adalah sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridharma perguruan tinggi) yang kualitasnya diakui oleh institusi pengakreditasi. Sehingga, tercipta proses pembelajaran yang menitikberatkan pada kurikulum yang berbasis sintesis keilmuan, studi terapan (<i>project-based</i>), dan studi kasus (<i>case-based</i>) secara komprehensif, serta membangun karakter guna membentuk SDM keuangan negara yang beretika.
6.	Pengelolaan tugas belajar yang efektif	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran adalah pengelolaan beasiswa meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi yang ditunjukkan dengan penempatan awardee pada universitas sesuai ketentuan, kesesuaian kelulusan dengan jadwal, dan kepuasan pemilik SDM terhadap penerima beasiswa Kemenkeu
7.	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	Pembelajaran berkualitas tinggi adalah program pembelajaran terintegrasi yang mampu meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara dengan mengikuti program pembelajaran yang relevan, <i>applicable</i> , dan inklusif, sehingga memungkinkan alumni untuk memahami, menguasai dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan baik. Selain itu, program pembelajaran yang diselenggarakan dijamin kualitasnya mulai dari proses analisis, desain, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi, sesuai dengan acuan yang berlaku.
8.	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel adalah proses penyelenggaraan tes yang andal dan dapat dipercaya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengolahan hasilnya

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
9.	Manajemen pengetahuan yang andal	Manajemen pengetahuan merupakan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan implementasi pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar kualitas yang optimal dan inklusif sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Manajemen pengetahuan ini didukung dengan infrastruktur manajemen pengetahuan yang mumpuni serta mekanisme <i>reward system</i> yang mendorong pendokumentasian <i>tacit knowledge</i> ke dalam <i>knowledge management system</i> (KMS) Kemenkeu dalam kerangka <i>Kemenkeu Corporate University</i> .
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompotensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	<p>Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.</p> <p>Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.</p>
12.	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif	<p>Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK.</p> <p>Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar</p>

No.	Sasaran Organisasi	Keterangan
		dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
13.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Dalam rangka <i>quality assurance</i> atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>).

2. Daftar Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

No.	Stakeholder	Hubungan
1.	Menteri Keuangan	Fungsi penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan
2.	Sekretariat Jenderal	Mitra kerja dalam hal urusan organisasi, SDM, keuangan, kehumasan, peraturan, kinerja, teknologi informasi dan harmonisasi kebijakan
3.	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
4.	Direktorat Jenderal Anggaran	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
5.	Direktorat Pajak	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
6.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
7.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
8.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
9.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
10.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
11.	Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
12.	Inspektorat Jenderal	Mitra kerja dalam hal pengendalian dan pengawasan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, anti korupsi, dan kegiatan lainnya dalam rangka pengendalian internal Kementerian Keuangan
13.	Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
14.	Lembaga <i>National Single Window</i>	Mitra kerjasama dalam Pelatihan dan Unit Pengguna
15.	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	Fungsi Harmonisasi Kebijakan
16.	Badan Pemeriksa Keuangan	Mitra kerja dalam hal pemeriksaan kinerja dan keuangan

No.	Stakeholder	Hubungan
17.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Mitra kerja dalam hal pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional
18.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Fungsi pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama dalam pengembangan pendidikan tinggi
19.	Badan Kepegawaian Negara	Fungsi Penyelenggaraan dan Pembinaan Manajemen Nasional ASN
20.	Lembaga Administrasi Negara	Fungsi Pengkajian dan Pembina Pendidikan dan Pelatihan PNS
21.	Perguruan Tinggi Negeri	Mitra MOU penyelenggaraan pendidikan terkait keuangan negara
22.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Mitra kerja dalam hal koordinasi kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi
23.	Kementerian/Lembaga anggota forum Badan Diklat	Mitra kerja dan relasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Indonesia
24.	Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah	Mitra kerjasama dalam Pelatihan, sertifikasi dan akreditasi dan Unit Pengguna

3. Struktur Unit Pemilik Risiko

- Eksekutif Manajer Risiko : Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Sudarto
- Koordinator Risiko UPR-*One* : Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bambang Juli Istanto
- Administrator Risiko UPR-*One* : Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sugeng Satoto





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/MK/2026
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



VISI BPPK

“Menjadi Knowledge Institution berbasis teknologi digital untuk menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang agile dan berintegritas dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	SDM keuangan negara yang agile dan berintegritas	1a-CP Indeks kepercayaan stakeholders	100
		1c-N Tingkat efektivitas pembangunan karakter	105%
		1b-N Tingkat implementasi learning organization	100%
2	Pendidikan bereputasi unggul	2a-CP Indeks efektivitas kinerja PKN STAN	100
3	Program pembelajaran yang berdampak tinggi	3b-N Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
		3a-N Persentase peningkatan dampak pembelajaran	90%
		3c-N Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%
4	Penelitian yang implementatif	4a-N Persentase pelaksanaan kajian	100%
5	Pembinaan jabatan fungsional yang profesional dan adaptif	5b-N Tingkat efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100%
		5a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
6	Pendidikan yang berkualitas tinggi	6b-N Indeks persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran	4.5 (skala 6)
		6a-CP Tingkat kinerja keuangan BLU PKN STAN	100%
7	Pengelolaan tugas belajar yang efektif	7a-N Indeks pengelolaan tugas belajar	3 (skala 5)
8	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	8a-N Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
9	Manajemen pengetahuan yang andal	9a-N Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%
10	Pengelolaan uji kompetensi yang kredibel	10a-N Indeks pengelolaan layanan assessment center	100
11	Organisasi dan SDM yang agile	11b-CP Indeks keberhasilan transformasi	100
		11a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM BPPK	100%
12	Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	12a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100
13	Teknologi dan informasi yang andal	13a-CP Tingkat kualitas data	100%
		13b-N Indeks Efektivitas Komunikasi	100
14	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	14b-CP Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Program/Kegiatan 2026	Anggaran
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp372,180,390
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp10,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp128,144,831,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1,535,010,000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp277,443,528,000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21,087,000
6. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	Rp15,025,934,000

Jakarta, Januari 2026

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	SDM keuangan negara yang agile dan berintegritas							
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Tingkat efektivitas pembangunan karakter	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
1b-N	Tingkat implementasi learning organization	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan bereputasi unggul							
2a-CP	Indeks efektivitas kinerja PKN STAN	100	100	100	100	100	100	100
3	Program pembelajaran yang berdampak tinggi							
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3a-N	Persentase peningkatan dampak pembelajaran	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3c-N	Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penelitian yang implementatif							
4a-N	Persentase pelaksanaan kajian	10%	35%	35%	35%	35%	100%	100%
5	Pembinaan jabatan fungsional yang profesional dan adaptif							
5b-N	Tingkat efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pendidikan yang berkualitas tinggi							
6b-N	Indeks persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5 (skala 6)
6a-CP	Tingkat kinerja keuangan BLU PKN STAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengelolaan tugas belajar yang efektif							
7a-N	Indeks pengelolaan tugas belajar	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pembelajaran yang berkualitas tinggi							
8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Manajemen pengetahuan yang andal							
9a-N	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pengelolaan uji kompetensi yang kredibel							
10a-N	Indeks pengelolaan layanan assessment center	100	100	100	100	100	100	100
11	Organisasi dan SDM yang agile							
11b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM BPPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
13	Teknologi dan informasi yang andal							
13a-CP	Tingkat kualitas data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13b-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
14	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
14b-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, Januari 2026

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarto



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Program pembelajaran yang berdampak tinggi	Program Pembelajaran Strategis Dukungan Teknis Implementasi Koperasi Desa/ Kclurahan Merah Putih bagi SDM Kementerian Keuangan		Januari - Maret	Perencanaan	Desain Pembelajaran	Triwulan I s.d. IV 2026	1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	140,752
				April - November	Pelaksanaan Program Pembelajaran	400 peserta pelatihan			
				Juli - Desember	Monitoring dan Evaluasi Program Pembelajaran	Hasil evaluasi pembelajaran			

Jakarta, Januari 2026

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sudarto	NAMA	Purbaya Yudhi Sadewa	
NIP	19690409 198912 1 001	NIP		
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)	PANGKAT/ GOL RUANG		
JABATAN	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	JABATAN	Menteri Keuangan	
UNIT KERJA	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	SDM keuangan negara yang agile dan berintegritas	Indeks kepercayaan stakeholders	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembangunan karakter	105%	Penerima Layanan
		Tingkat implementasi learning organization	100%	Penerima Layanan
2	Pendidikan bereputasi unggul	Indeks efektivitas kinerja PKN STAN	100	Penerima Layanan
3	Program pembelajaran yang berdampak tinggi	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	Penerima Layanan
		Persentase peningkatan dampak pembelajaran	90%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

4	Penelitian yang implementatif	Persentase pelaksanaan kajian	100%	Penerima Layanan
5	Pembinaan jabatan fungsional yang profesional dan adaptif	Tingkat efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100%	Penerima Layanan
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	Penerima Layanan
6	Pendidikan yang berkualitas tinggi	Indeks persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran	4.5 (skala 6)	Proses Bisnis
		Tingkat kinerja keuangan BLU PKN STAN	100%	Proses Bisnis
7	Pengelolaan tugas belajar yang efektif	Indeks pengelolaan tugas belajar	3 (skala 5)	Proses Bisnis
8	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	Proses Bisnis
9	Manajemen pengetahuan yang andal	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%	Proses Bisnis
10	Pengelolaan uji kompetensi yang kredibel	Indeks pengelolaan layanan assessment center	100	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang agile	Indeks keberhasilan transformasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM BPPK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13	Teknologi dan informasi yang andal	Tingkat kualitas data	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
14	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal	100	Penguatan Internal

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



	yang efektif	(SPI) terintegrasi		atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
		- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		
2	Akuntabel	- Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
		- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi		
3	Kompeten	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
		- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		
4	Harmonis	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
		- Membantu orang lain belajar		
		- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		
		- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarto
19690409 198912 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	1156 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Tingkat efektivitas pembangunan karakter	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
1b-N	Tingkat implementasi learning organization	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2a-CP	Indeks efektivitas kinerja PKN STAN	100	100	100	100	100	100	100
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3a-N	Persentase peningkatan dampak pembelajaran	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3c-N	Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-N	Persentase pelaksanaan kajian	10%	35%	35%	35%	35%	100%	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

5b-N	Tingkat efektivitas pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5 (skala 6)
6a-CP	Tingkat kinerja keuangan BLU PKN STAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7a-N	Indeks pengelolaan tugas belajar	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
8a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a-N	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10a-N	Indeks pengelolaan layanan assessment center	100	100	100	100	100	100	100
11b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM BPPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
13a-CP	Tingkat kualitas data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13b-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



14b-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarto
19690409 198912 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.komdigi.go.id/verifyPDF>

LEMBAR PENETAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan Manual IKU Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan periode Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang meliputi:

1. Tingkat implementasi *learning organization*
2. Indeks integritas
3. Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan
4. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya
5. Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi
6. Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan
7. Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya
8. Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi
9. Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi
10. Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN
11. Indeks kualitas penelitian
12. Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan
13. Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran
14. Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes
15. Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC
16. Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara
17. Nilai evaluasi organisasi
18. Persentase implementasi IS RBTK dan *data analytics* unit
19. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15
20. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
21. Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
22. Indeks efektivitas komunikasi
23. Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/SESBAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> BPPK: 1a-CP Setban: 1a-CP </div>
Perspektif:	BPPK: <i>Stakeholder Perspective</i> Setban: <i>Stakeholder/customer Perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter Setban: Dukungan manajemen BPPK yang efektif
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi. Setban: Dukungan Manajemen BPPK yang efektif dilakukan untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau stakeholders, yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus berdasar pada: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter Setban: Dukungan manajemen BPPK yang efektif
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i> (<i>manual IKU ini untuk LO sebagai pengguna (di BPPK dan Setban)</i>)
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: Tingkat Implementasi <i>learning organisation</i> merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai <i>learning organisation</i>. <i>Learning organisation</i> (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi <i>Learning Organization</i> diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (<i>Learning Organization</i>) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi <i>Learning Organization</i> diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (<i>Learning Organization</i>) di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar ini sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran.</p> <p>Tingkat implementasi <i>learning organisation</i> menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep <i>Enterprise Learning System Assessment</i>, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu <i>Corporate University</i>.</p> <p>Tingkat <i>learning organisation</i> dapat ditinjau dari <i>input</i>, <i>proses</i>, dan <i>output</i> pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:</p> <p>Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, <i>self-assesment</i> dan survei.</p> <p>a. Penilaian: Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat</p> <p>b. <i>Self-Assesment</i> : Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK</p> <p>c. Survei: 1. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikordinasikan oleh BPPK. 2. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei. 3. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi sampel</p> <p>Penilaian berdasarkan KMK-2/MK.011/2023 tentang perubahan penilaian tingkat implementasi LO, atau ketentuan penggantinya.</p> <p>Lingkup penilaian BPPK, Pusdiklat dan BDK adalah LO pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu), sementara nilai Unit Eselon I BPPK menjadi IKU pada Sekretariat BPPK</p> <p>Formula Komponen A : Progres ketepatan waktu implementasi LO Nilai komponen A = Rata-rata nilai seluruh sub komponen, dihitung mandiri oleh setiap unit 1. Tersedianya hasil identifikasi rekomendasi sebagai bahan rencana kerja LO unit sudah dilakukan: a. Rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi tersedia sebelum tanggal 1 Maret 2025: nilai 120% b. Rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 1-30 Maret 2025: nilai 110% c. Rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 31 Maret 2025: nilai 100% d. Rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi tersedia pada tanggal 1-5 April 2025: nilai 90% e. Rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi tersedia setelah tanggal 5 April 2025: nilai 80 %</p> <p>2. Tersedianya unit sampel yang disampaikan kepada komite LO BPPK: a. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO lebih cepat >2 hari kerja sebelum deadline pada ND permintaan: nilai 120% b. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO lebih cepat 1-2 hari kerja sebelum deadline pada ND permintaan: nilai 110% c. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO sesuai deadline pada ND permintaan: nilai 100% d. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO terlambat 1-2 hari setelah deadline pada ND permintaan: nilai 90% e. Unit sampel telah tersedia dan disampaikan ke komite LO terlambat >2 hari setelah deadline pada ND permintaan: nilai 80%</p> <p>3. Terselenggaranya pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya: Nilai dihitung oleh masing-masing Unit Eselon I a. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2025: nilai 120% b. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 1-29 September 2025: nilai 110% c. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 30 September 2025: nilai 100% d. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan pada tanggal 1-5 Oktober 2025: nilai 90% e. Pendampingan/sosialisasi oleh Unit Eselon I kepada unit sampelnya dilakukan setelah tanggal 5 Oktober 2025: nilai 80%</p> <p>Komponen B: Nilai tingkat implementasi LO / 90 x 100% Nilai berasal dari laporan tingkat implementasi LO oleh Komite LO BPPK</p> <p>Realisasi IKU Q1-Q3: Nilai komponen A Realisasi IKU Q4: 25% Nilai komponen A + 75% Nilai komponen B</p> <p>Tujuan : IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi <i>Corporate University</i> berdasarkan KMK-924/KMK.011/2018, dan KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (<i>Learning Organization</i>) di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	() Kuantitas/Output (X) Kualitas/Mutu (X) Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU:	() Exact (X) Proxy () Activity

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100,00
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100,00
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100,00
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00
Tahunan	-	-	-	-	100,00

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, Setban					
Unit/Pihak Penyedia Data:	Setban (Komite LO)					
Sumber Data:	Laporan Tingkat Implementasi LO dan Kertas Kerja Perhitungan IKU					
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading					
Metode Cascading: BPPK	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect					
Metode Cascading: Setban	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect					
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif					
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data					
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize					
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan					
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak					
	Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak					
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan					
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal (BPPK) <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal (Setban) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target waktu layanan					
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis					
Tabel Data :						
		Y-2		Y-1		Y
Periode Pelaporan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	100%
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	100%
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	100%
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	100,00%
Tahunan	-	-	-	-	-	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN / KEPALA PUSAT / DIREKTUR / KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN											
	BPPK, Setban:1b-CP Pusdiklat, STAN, BDK: 1a-CP										
Perspektif:	BPPK: Pusdiklat, PKN STAN : Stakeholder perspective Setban, BDK: Stakeholder/customer perspective										
Sasaran Strategis:	BPPK: Pusdiklat, PKN STAN, BDK : SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter Setban: Dukungan manajemen BPPK yang efektif										
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: Pusdiklat, PKN STAN, BDK : SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi. Setban: Dukungan Manajemen BPPK yang efektif dilakukan untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau stakeholders, yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus berdasar pada: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.										
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Pusdiklat, PKN STAN, BDK : SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter Setban: Dukungan manajemen BPPK yang efektif										
Indikator Kinerja Utama:	Indeks integritas										
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: Ruang lingkup IKU Indeks Integritas terdiri dari 2 komponen, yaitu:</p> <p>1. Tingkat Penguatan Integritas Pada tahun 2025 KPK tidak mengadakan Survei Penilaian Integritas karena efisiensi. Sub IKU ini hanya dinilai dari Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target 100% periode Q1-Q4). Komponen ini mengukur pelaksanaan TL rencana aksi hasil SPI .</p> <p>2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang saat ini telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM. Komponen IKU mengukur dua hal, yaitu:</p> <p>2a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM 2b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM 2c. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK</p>										
	<p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Rata-rata Indeks Capaian Komponen 1 dan 2</p> <p>1. Tingkat Penguatan Integritas Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q4 = 100%) Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI. Formula = Realisasi Kegiatan / Jumlah Rencana kegiatan Rencana Aksi pada triwulan tersebut</p> <p>Max capaian 120% untuk TW I s.d. III, dan Max capaian 100 untuk TW IV. Keterangan: Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI - Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII - Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut - Inspektorat Mitra dihimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi</p>										
	<p>2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM</p> <p>Formula Capaian ZI WBK WBBM:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IKU-One</th> <th>Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klausul I --> 30% WBK + 30% WBBM + 40% Keberlangsungan</td> <td>DJKN, DJP</td> </tr> <tr> <td>Klausul II --> 60% WBK + 40% Keberlangsungan</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Klausul III --> 60% WBBM + 40% Keberlangsungan</td> <td>DJPb, DJBC</td> </tr> <tr> <td>Klausul IV --> 100% Keberlangsungan</td> <td>Setjen, DJA, BPPK, DJPPR, DJPK, BKF</td> </tr> </tbody> </table>	IKU-One	Unit	Klausul I --> 30% WBK + 30% WBBM + 40% Keberlangsungan	DJKN, DJP	Klausul II --> 60% WBK + 40% Keberlangsungan	-	Klausul III --> 60% WBBM + 40% Keberlangsungan	DJPb, DJBC	Klausul IV --> 100% Keberlangsungan	Setjen, DJA, BPPK, DJPPR, DJPK, BKF
IKU-One	Unit										
Klausul I --> 30% WBK + 30% WBBM + 40% Keberlangsungan	DJKN, DJP										
Klausul II --> 60% WBK + 40% Keberlangsungan	-										
Klausul III --> 60% WBBM + 40% Keberlangsungan	DJPb, DJBC										
Klausul IV --> 100% Keberlangsungan	Setjen, DJA, BPPK, DJPPR, DJPK, BKF										

	2a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (Target 3,2) Nilai Keberlanjutan = 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev Nilai Proses Monev			
	Periode	Proses	Bobot	Konversi skala 4
	Triwulan I	Identifikasi Unit yang akan dimonev	2	0,8
	Triwulan II	Proses Pemenuhan LKE/DIA	3	1,2
	Triwulan III	Pelaksanaan Penilaian oleh UE1	5	2
	Nilai Total			4
	Triwulan IV: = 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev			
	Nilai Hasil Monev			
	Kriteria	Peringatan 3	Peringatan 2	Peringatan 1
	Nilai	1	2	3
	Akumulasi	=1 x jumlah unit	=2 x jumlah unit	=3 x jumlah unit
	Nilai Keberlanjutan =	Akumulasi Nilai unit		
	Formula komponen 2b (WBBM) dan 2c (WBK) tidak dicantumkan di manual IKU, karena tidak perlu di hitung di BPPK			
	Tujuan :			
	IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan			
Satuan Pengukuran:	Indeks			
Aspek Indikator:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya			
Tingkat Kendali IKU:	() High () Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Low			
Tingkat Validitas IKU:	() Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy () Activity			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, seluruh unit			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Ijten, CTO			
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau ND/sharepoint dari CTO dan Ijten			
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta () Cascading Non-Peta () Non-Cascading			
Metode Cascading: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect			
Metode Cascading: (Setban, Pusdiklat, PKN STAN, BDK)	<input checked="" type="checkbox"/> Direct () Indirect			
Jenis Konsolidasi Periode:	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif			
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data			
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize			
Periode Pelaporan:	() Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan () Semesteran () Tahunan			
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	() Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
	Konversi 105 () Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan () Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan () Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal () Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya () Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan			
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis			

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100,00
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100,00
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100,00
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00
Tahunan	-	-	-	-	100,00

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / KEPALA PUSAT / DIREKTUR / KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN		BPPK:1c-CP Pusdiklat, STAN, BDK: 1b-CP																																				
Perspektif:	BPPK, Pusdiklat, PKN STAN: stakeholder perspective BDK: stakeholder/customer perspective																																					
Sasaran Strategis:	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter																																					
Deskripsi Sasaran Strategis:	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlisan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi.																																					
Rencana Hasil Kerja:	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter																																					
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan																																					
Deskripsi IKU:	Definisi: Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders. Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu: 1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK) 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) 3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024 Formula Triwulan I Realisasi Komponen 3 (Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024) Triwulan II Realisasi Komponen 3 (Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024) Triwulan III Realisasi Komponen 3 (Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024) Triwulan IV Kombinasi Ketiga Komponen:																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Bobot Komponen I</th> <th colspan="2">Bobot Komponen II</th> <th colspan="2">Bobot Komponen III</th> </tr> <tr> <th>Layer</th> <th>Range</th> <th>IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian komponen 102%</th> <th>+</th> <th>Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) * Bobot 10%</th> <th>+</th> <th>Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) x Bobot 5% maks. capaian IKU 5%</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Layer 1</td> <td>IKPL (0 s.d. 4.37)</td> <td>$((\alpha - 4.37) \cdot 100)$</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">+</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">IKPK</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">+</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">capaian tindak lanjut</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>Layer 2</td> <td>IKPL (>4.37 s.d. 4.47)</td> <td>$((\alpha - 4.37) \cdot 0.1) \cdot 5 + 100$</td> </tr> <tr> <td>Layer 3</td> <td>IKPL (>4.47 s.d. 4.57)</td> <td>$((\alpha - 4.47) \cdot 0.1) \cdot 5 + 105$</td> </tr> <tr> <td>Layer 4</td> <td>IKPL (>4.57 s.d. 4.62)</td> <td>$((\alpha - 4.57) \cdot 0.05) \cdot 5 + 110$</td> </tr> <tr> <td>Layer 5</td> <td>IKPL (>4.62 s.d. 5.00)</td> <td>$((\alpha - 4.62) \cdot 0.38) \cdot 5 + 115$</td> </tr> </tbody> </table>			Bobot Komponen I		Bobot Komponen II		Bobot Komponen III		Layer	Range	IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian komponen 102%	+	Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) * Bobot 10%	+	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) x Bobot 5% maks. capaian IKU 5%		Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	$((\alpha - 4.37) \cdot 100)$	+	IKPK	+	capaian tindak lanjut	90%	Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)	$((\alpha - 4.37) \cdot 0.1) \cdot 5 + 100$	Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)	$((\alpha - 4.47) \cdot 0.1) \cdot 5 + 105$	Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)	$((\alpha - 4.57) \cdot 0.05) \cdot 5 + 110$	Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4.62) \cdot 0.38) \cdot 5 + 115$
		Bobot Komponen I		Bobot Komponen II		Bobot Komponen III																																
Layer	Range	IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian komponen 102%	+	Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target 4,00) * Bobot 10%	+	Penyelesaian Tindak Lanjut (Target 90%) x Bobot 5% maks. capaian IKU 5%																																
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	$((\alpha - 4.37) \cdot 100)$	+	IKPK	+	capaian tindak lanjut	90%																															
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)	$((\alpha - 4.37) \cdot 0.1) \cdot 5 + 100$																																				
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)	$((\alpha - 4.47) \cdot 0.1) \cdot 5 + 105$																																				
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)	$((\alpha - 4.57) \cdot 0.05) \cdot 5 + 110$																																				
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4.62) \cdot 0.38) \cdot 5 + 115$																																				
		Penambahan Capaian Pelaksanaan FKP (5%) = (Total nilai unit yang melaksanakan FKP/958 unit yang disepakati melakukan FKP) x 5%																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kriteria</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>Kelengkapan Administrasi FKP</td> <td rowspan="3">0,05</td> </tr> <tr> <td>a. Undangan FKP</td> </tr> <tr> <td>b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>Laporan FKP</td> <td rowspan="3">0,05</td> </tr> <tr> <td>c. Dokumentasi (Foto/Video)</td> </tr> <tr> <td>d. Dokumentasi (Foto/Video)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td>Perwakilan unsur masyarakat pada FKP</td> <td rowspan="4">0,1</td> </tr> <tr> <td>a. 4 unsur masyarakat</td> </tr> <tr> <td>b. 3 unsur masyarakat</td> </tr> <tr> <td>c. 2 unsur masyarakat</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>d. 1 unsur masyarakat</td> <td rowspan="2">0,05</td> </tr> <tr> <td>Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rekomendasi pada BA</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						No	Kriteria	Bobot	1	Kelengkapan Administrasi FKP	0,05	a. Undangan FKP	b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat	2	Laporan FKP	0,05	c. Dokumentasi (Foto/Video)	d. Dokumentasi (Foto/Video)	3	Perwakilan unsur masyarakat pada FKP	0,1	a. 4 unsur masyarakat	b. 3 unsur masyarakat	c. 2 unsur masyarakat	4	d. 1 unsur masyarakat	0,05	Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat.	5	Rekomendasi pada BA	0,25		Total	1		
No	Kriteria	Bobot																																				
1	Kelengkapan Administrasi FKP	0,05																																				
	a. Undangan FKP																																					
	b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat																																					
2	Laporan FKP	0,05																																				
	c. Dokumentasi (Foto/Video)																																					
	d. Dokumentasi (Foto/Video)																																					
3	Perwakilan unsur masyarakat pada FKP	0,1																																				
	a. 4 unsur masyarakat																																					
	b. 3 unsur masyarakat																																					
	c. 2 unsur masyarakat																																					
4	d. 1 unsur masyarakat	0,05																																				
	Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat.																																					
5	Rekomendasi pada BA	0,25																																				
	Total	1																																				
		Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan stakeholders.																																				
Satuan Pengukuran:	Persentase																																					
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya																																					
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low																																					
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity																																					
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, Pusdiklat, PKN STAN, BDK																																					
Unit/Pihak Penyedia Data:	Setjen																																					
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau Nota Dinas Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan pada UE I dan LNSW																																					
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading																																					
Metode Cascading:	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect																																					
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif																																					
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data																																					
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize																																					
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan																																					
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak																																					

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal satingkat Kemontorinan <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	20,00%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	50,00%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	70,00%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00%
Tahunan	-	-	-	-	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/KEPALA PUSDIKLAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN		BPPK: 1d-N Pusdiklat: 1c-CP
Perspektif:	Stakeholder Perspective	
Sasaran Strategis:	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	
Deskripsi Sasaran Strategis:	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercipta SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi.	
Rencana Hasil Kerja:	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	
Indikator Kinerja Utama:	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: IKU ini merupakan salah satu bentuk evaluasi untuk mengukur dampak pembelajaran. Pengukuran dampak pembelajaran dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian <i>leading indicator</i>, <i>desired result</i>, <i>isolasi/group control</i>, <i>trend lines</i>, dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan minimal 3 (tiga) bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan.</p> <p>Objek Evaluasi: Pemilihan objek pelatihan dikaitkan dengan tujuan organisasi dalam konsep rencana strategis (renstra) masing-masing unit eselon I yang menjadi mitra utama. Alumni pelatihan yang dievaluasi pada IKU ini adalah alumni dari program pelatihan yang telah didesain untuk dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran. Alumni pelatihan yang dievaluasi adalah alumni pelatihan yang telah lolos evaluasi perilaku pembelajaran (evaluasi level 3). Alumni pelatihan yang diukur harus memiliki target kinerja yang terukur dan telah ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kompetensi dari pelatihan yang diikuti.</p> <p>Alat Evaluasi: Indikator keberhasilan dampak pembelajaran adalah adanya peningkatan kinerja setelah pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data capaian kinerja individu atau unit sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Indikator pengukuran kinerja sebelum dan setelah pelatihan dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.</p> <p>Lain-lain: Penetapan pelatihan yang akan dievaluasi dan indikator yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja ditentukan pada saat pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan/atau penyusunan kurikulum (desain pembelajaran). Dalam hal data awal tidak tersedia, dapat menggunakan alternatif: a. Menggunakan data standar yang telah tersedia (contoh: SKTJ untuk jabatan tsb, IKU, dan sebagainya.) b. Menggunakan nilai rata-rata kinerja <i>peer</i> yang sejenis pada lokasi kantor yang sama c. Menggunakan nilai standar yang ditentukan oleh unit teknis terkait Program yang dievaluasi pascapembelajaran s.d. dampak pembelajaran pada tahun 2025 adalah Program AKP Strategis dan/atau seluruh program yang pada KAP nya tercantum evaluasi sampai dengan dampak pembelajaran (sesuai dengan kesepakatan dengan Unit Eselon I, dan bila perlu, dilakukan revisi KAP).</p>	
Formula		
Realisasi Q1		
Penyusunan rencana kerja pengukuran Evaluasi Pasca Pembelajaran Level 4 tahun 2025, merupakan daftar yang minimal berisi 1. Nama program yang akan diukur 2. Linimasa (<i>timeline</i>) pelaksanaan epaspem 3. Tenggat waktu (<i>deadline</i>) penyusunan laporan hasil epaspem Rencana kerja pengukuran epaspem level 4 diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret 2025 = nilai 91% Rencana kerja pengukuran epaspem level 4 diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 = nilai 90% Rencana kerja pengukuran epaspem level 4 diselesaikan setelah tanggal 31 Maret 2025 = nilai 89%		
Realisasi Q2 dan Q3 = (100% x Komponen A)		
Realisasi Q4 = (50% x Komponen A) + (50% x Komponen B)		
Komponen A: Jumlah Peserta yang meningkat kinerjanya / Jumlah peserta yang lulus Epaspem Level 3 x 100% Komponen B: Jumlah Program yang dievaluasi s.d. dampak pembelajaran / Target Jumlah Program Evaluasi Dampak Pembelajaran x 100% - Target Program Epaspem Dampak Pembelajaran tahun 2025 adalah minimal 3 program untuk masing-masing Pusdiklat, sehingga total BPPK menjadi minimal 18 program. Catatan: Penyesuaian (tidak adanya kenaikan dengan jumlah program pada tahun lalu) dilaksanakan dalam rangka Efisiensi Anggaran sesuai amanat Inpres 1/2025 yang menyebabkan pelatihan klasikal dikonversi menjadi daring (PJJ/learning). - Jumlah program yang dievaluasi sampai dengan dampak pembelajaran adalah jumlah program pembelajaran yang dilakukan kegiatan epaspemnya pada tahun 2025, baik di Semester I ataupun Semester II, yang berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2025, maupun tahun 2024.		
Tujuan :		
IKU ini bertujuan mengukur secara kuantitatif keberhasilan program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan, yang kemudian berpotensi meningkatkan kinerja individu dan organisasi.		
Satuan Pengukuran:	Persentase	
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya	
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low	
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity	
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK dan Pusdiklat	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusdiklat	
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU	
Jenis Cascading IKU BPPK:	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading	
Jenis Cascading IKU Pusdiklat:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading	

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Metode Cascading:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect			
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif		
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data		
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya			<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	
	Konversi 105	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak		
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/Intensitas Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan		<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)		
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Review/Audit Eksternal		<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah		
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya		<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan		
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> -				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu				
	<input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal				
	<input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif)				
	<input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	90%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	90%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	90%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	90%
Tahunan	-	-	-	-	90,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / DIREKTUR PKN STAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 2a-CP PKN STAN: 2a-CP </div>
Perspektif:	Customer Perspective
Sasaran Strategis:	BPPK: Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: Program pendidikan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pendidikan di PKN STAN yang terakreditasi unggul sehingga dapat terjamin mutu alumuninya, dan berdampak bagi masyarakat. PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul adalah pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan yang diwujudkan melalui penguatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk pada penguasaan teknologi serta penguatan pendidikan berbasis nilai dan pembangunan karakter.
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul
Indikator Kinerja Utama:	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi
Deskripsi IKU:	Definisi: Hasil <i>self-assessment</i> penilaian akreditasi Instansi PKN STAN sesuai dengan Standar Akreditasi BANPT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi IKU ini diukur untuk mempersiapkan akreditasi lembaga PKN STAN yang akan dilakukan pada tahun 2026, untuk memperbaharui akreditasi PKN STAN yang akan kadaluarsa. Formula Nilai hasil akreditasi berdasarkan peraturan BANPT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Skala penilaian: 1) Nilai 361 s.d. 400 → Unggul 2) Nilai 301 s.d. 360 → Baik Sekali 3) Nilai 200 s.d. 300 → Baik 4) Nilai <200 → Tidak terakreditasi Tujuan : IKU ini bertujuan untuk mengukur kesiapan PKN STAN untuk akreditasi instansi
Satuan Pengukuran:	Indeks
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	PKN STAN
Unit/Pihak Penyedia Data:	PKN STAN
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Metode Cascading: (PKN STAN)	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value -akumulatif
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
	Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/Intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Review/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input checked="" type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	310	323	310
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	320	331,45	320
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	330	348,89	330
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	365	366,4	366
Tahunan	-	-	365 (skala 400)	366,4	366 (skala 400)

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BPPK/DIREKTUR PKN STAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> BPPK: 2b-N PKN STAN: 2b-CP </div>
Perspektif:	<i>Customer perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK: Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: Program pendidikan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pendidikan di PKN STAN yang terakreditasi unggul sehingga dapat menjamin mutu alumuninya, dan berdampak bagi masyarakat. PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul adalah pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan yang diwujudkan melalui penguatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk pada penguasaan teknologi serta penguatan pendidikan berbasis nilai dan pembangunan karakter.
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Program pendidikan SDM keuangan negara yang berdampak PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul
Indikator Kinerja Utama:	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan Civitas Academica PKN STAN sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan melalui pendayagunaan kepakaran dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan pembangunan regional dan pembangunan nasional.</p> <p>a. PkM Unggulan Dalam Negeri non Kolaboratif b. PkM Unggulan Dalam Negeri Kolaboratif c. PkM Internasional Kolaboratif</p> <p>2. Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan di kategorikan ke dalam:</p> <p>a. PkM Unggulan Dalam Negeri non Kolaboratif b. PkM Unggulan Dalam Negeri Kolaboratif c. PkM Internasional Kolaboratif</p> <p>3. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) unggulan adalah kegiatan PkM dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Jenis program unggulan harus sesuai dengan bidang keilmuan PKN STAN. b. Skema kegiatan pengmas yang diakui dalam indikator ini adalah sbb: 1) Melaksanakan pengembangan dari hasil pendidikan dan/atau penelitian; 2) Memberikan pelatihan/ penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat yang terjadwal/terprogram selama minimal 6 bulan; 3) Memberikan pelatihan/ penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat yang terjadwal/terprogram selama minimal 1 bulan dan maksimal kurang dari 6 bulan; dan 4) Memberikan pelatihan/ penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat yang terjadwal/terprogram selama kurang dari 1 bulan; c. Mendapatkan hasil penilaian dari Komite Penilaian Hasil Kegiatan PkM minimal 4 (skala 5).</p> <p>4. Dalam rangka mendorong peningkatan jejaring mitra dan dampak pengabdian kepada masyarakat, setiap Program Studi wajib menyelenggarakan PkM yang bersifat kolaboratif (sebagaimana dimaksud angka 2b dan 2c) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) Penentuan kewajiban pengabdian kepada masyarakat bersifat kolaboratif adalah sebagai berikut: (a) kelompok I (Program Studi ASP STR dan MAP STR) : minimal 1 kolaborasi internasional (b) kelompok II (Program Studi MKN STR, DIII Pajak, DIII Bea dan Cukai, DIII Akuntansi, DIII PBB/Penilai, DIII Kbn, dan DIII Manajemen Aset) : minimal 1 kolaborasi nasional</p> <p>2) Kegiatan PkM kolaborasi harus memuat unsur transfer knowledge dari akademisi dan/atau praktisi kepada masyarakat 3) Mitra kolaborasi merupakan akademisi/praktisi dari perguruan tinggi/lembaga/institusi di dalam negeri dan/atau luar negeri. 4) Mitra sasaran adalah masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri yang bersifat produktif (UMKM, BUM Desa, dsb) maupun non-produktif (posyandu, sekolah, pesantren, rumah sakit, karang taruna, dll), yang didukung dengan surat permintaan kolaborasi dari Mitra. 5) Terdapat MoU dengan Mitra Kolaborasi atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan MoU. Khusus untuk mitra kolaborasi internal Kemenkeu, MoU dapat digantikan dengan surat penugasan dari unit Eselon I Kemenkeu atau SK Bersama. 6) Kegiatan PkM Unggulan Kolaboratif dapat dilaksanakan lintas prodi, sehingga untuk pengakuan kinerja 1 kegiatan PKM kolaborasi dapat diakui oleh beberapa prodi secara proporsional berdasarkan jumlah anggota tim.</p> <p>4. Penentuan poin kegiatan PkM Unggulan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. PkM Unggulan Dalam Negeri non Kolaboratif : 2 poin/kegiatan b. PkM Unggulan Dalam Negeri Kolaboratif : 4 poin/kegiatan c. PkM Internasional Kolaboratif : 8 poin/kegiatan</p> <p>5. Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, Tim PkM diperkenankan melibatkan mahasiswa PKN STAN. Pendaan kegiatan dapat menggunakan DIPA PKN STAN dan/atau hibah nasional maupun internasional.</p>

	<p>6. Target PkM Unggulan untuk masing-masing Prodi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan: 22 poin - Prodi Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan: 23 poin - Prodi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan: 10 poin - Prodi D-III Akuntansi: 15 poin - Prodi D-III Pajak: 11 poin - Prodi D-III Kepabeanaan dan Cukai: 6 poin - Prodi D-III Kebendaharaan Negara: 4 poin - Prodi D-III PBB/Penilai: 5 poin - Prodi D-III Manajemen Aset: 4 poin
	<p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Formula Triwulan I-III:</p> <p>Proposal : 0,4 poin/kegiatan Laporan PkM Dalam Negeri Non Kolaboratif: 1,6/kegiatan Laporan PkM Dalam Negeri Kolaboratif: 3,6 poin/kegiatan Laporan PkM Internasional Kolaboratif: 7,6 poin/kegiatan realisasi IKU = total poin pengmas unggulan</p> <p style="text-align: center;">Formula Triwulan IV:</p> <p>a. Pengabdian kepada masyarakat dalam negeri non kolaboratif : 2 poin/kegiatan b. Pengabdian kepada masyarakat dalam negeri kolaboratif : 4 poin/kegiatan c. Pengabdian kepada masyarakat internasional kolaboratif : 8 poin/kegiatan</p> <p>realisasi IKU = total poin PkM Unggulan Realisasi maksimal PkM Unggulan yang dapat diakui apabila PkM Unggulan Kolaboratif tidak dilakukan adalah 95% dari total realisasi. Contoh perhitungan prodi A : memiliki realisasi 10 poin dan seluruhnya program PkM Dalam Negeri Non Kolaboratif , maka realisasi yang dapat diakui adalah = 95%*10= 9,5poin. prodi B: memiliki realisasi 6 poin dari PkM Dalam Negeri Non Kolaboratif dan 4 poin dari PkM Dalam Negeri Kolaboratif dan/atau PkM Internasional Kolaboratif, maka realisasi yang dapat diakui adalah= 100%*(6 + 4)= 10 poin.</p> <p>Pada level profil/individu, nilai tersebut dibagi secara proporsional sesuai jumlah/sebaran anggota tim.</p> <p>Tujuan : IKU ini digunakan untuk mendorong dosen PKN STAN melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dampak signifikan di tingkat lokal/regional/nasional.</p>
Satuan Pengukuran:	Poin
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	PKN STAN
Unit/Pihak Penyedia Data:	PKN STAN
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU
Jenis Cascading IKU:	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading:	<input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
	Tabel Data :				
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	5	-	6
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	18	-	19
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	39	-	40
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	78	-	100
Tahunan	-	-	78	-	100

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/KEPALA PUSDIKLAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 3a-N Pusdiklat: 2a-CP </div>
Perspektif:	Customer Perspective
Sasaran Strategis:	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak
Deskripsi Sasaran Strategis:	Program pelatihan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan kriteria pembelajaran Kemenkeu Corporate University yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (impactful) dan fokus pada kebutuhan pelajar (student-centered) sehingga terwujud alignment antara pelajar, proses pembelajaran, dan kinerja organisasi.
Rencana Hasil Kerja:	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak
Indikator Kinerja Utama:	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Kerjanya
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>IKU ini merupakan hasil dari Evaluasi Perilaku Hasil Pembelajaran (Evaluasi Pasca Pembelajaran Level 3). Data diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran atas program-program pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat serta disepakati dengan unit pengguna.</p> <p>Pelatihan yang diukur dalam IKU ini adalah seluruh pelatihan yang di dalam dokumen kurikulumnya (contoh: Kerangka Acuan Pembelajaran atau KAP) mencantumkan minimal evaluasi pembelajaran s.d. level 3 (perilaku hasil pembelajaran).</p> <p>Pelatihan yang diselenggarakan di BDK (klasikal dan BDK) juga dihitung sebagai capaian Pusdiklat.</p> <p>Teknis sampling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ilmiah.</p> <p>Responden dalam kegiatan Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran adalah alumni pelatihan, atasan alumni, rekan kerja alumni, dan bawahan alumni (jika ada) dengan menggunakan metode survei 360°.</p> <p>Responden alumni yang datanya digunakan dalam perhitungan secara 360° adalah bila terdapat minimal jumlah 50% tanggapan terhadap alumni pelatihan tersebut.</p> <p>Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan program pembelajaran.</p> <p>Evaluasi Implementasi Hasil Pembelajaran dilaksanakan terhadap alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta;</p> <p>b. berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi pembelajaran; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diikuti.</p> <p>Alumni yang memenuhi standar kompetensi pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta adalah apabila alumni tersebut berhasil lulus ujian atau berhasil mendapat peningkatan nilai dalam <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>.</p> <p>Alumni yang berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri adalah alumni yang memperoleh nilai rata-rata minimal 3.40 (dengan skala interval 1 s.d. 5) atas seluruh pertanyaan yang menggunakan skala berdasarkan form Asesmen Mandiri (dengan komponen Kepercayaan Diri, Komitmen, dan Perilaku) sesuai PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Alumni yang melaksanakan tugas sesuai dengan materi pembelajaran dibuktikan dengan hasil rekapitulasi dari jawaban responden atas alumni tersebut, atau berdasarkan data tugas dan fungsi dari unit kerja alumni yang bersangkutan.</p> <p>Indikator keberhasilan dalam IKU ini adalah adanya peningkatan kualitas perilaku kerja alumni pelatihan. Peningkatan kualitas kerja ini dibuktikan melalui hasil pengalihan data atas persepsi responden terhadap diri alumni antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang menunjukkan adanya peningkatan (<i>positive gap</i>).</p> <p>Program yang dievaluasi pascapembelajaran perilaku kerja pada tahun 2025 adalah program pembelajaran hasil AKP Strategis dan/atau program-program yang pada dokumen kurikulumnya tercantum epasem sampai dengan perilaku kerja (Lv.3 atau Lv.4) sesuai kesepakatan dengan Unit Eselon I, dan bila diperlukan, dapat dilakukan revisi KAP.</p>
Formula	<p style="text-align: center;">Realisasi Q1</p> <p>Penyusunan rencana kerja pengukuran Evaluasi Pasca Pembelajaran Level 3 tahun 2025, merupakan daftar yang minimal berisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama program pembelajaran yang akan diukur alumnilnya 2. Linimasa (<i>timeline</i>) pelaksanaan epasem 3. Tenggat waktu (<i>deadline</i>) penyusunan laporan hasil epasem <p>Rencana kerja pengukuran epasem level 3 diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret 2025 = nilai 92% Rencana kerja pengukuran epasem level 3 diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2025 = nilai 91% Rencana kerja pengukuran epasem level 3 diselesaikan setelah tanggal 31 Maret 2025 = nilai 90%</p>
	<p style="text-align: center;">Realisasi Q2, Q3, Q4:</p> <p>Realisasi = Jumlah alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya / Jumlah alumni pelatihan yang lulus pembelajaran x 100%</p> <p>Peserta yang dihitung/dinyatakan lulus pembelajaran adalah seluruh peserta pelatihan yang lulus pembelajaran dikurangi peserta yang mendapatkan pengecualian dari perhitungan, yaitu peserta yang berstatus Tugas Belajar, Mutasi, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Cuti Besar (CB), dan/atau pegawai non-aktif.</p>
	<p>Tujuan :</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para alumni melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK diterapkan dalam pekerjaan.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, Pusdiklat
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusdiklat
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU
Jenis Cascading IKU BPPK:	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading
Jenis Cascading IKU Pusdiklat:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading:	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya			<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	
	Konversi 105	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak		
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan			
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan			
	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)			
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Review/Audit Eksternal	<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah			
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> -				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal				
	<input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama atau lebih besar dari target waktu layanan				
	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif)				
<input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif)					
<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif)					
<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif)					
<input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis					
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	91%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	91%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	91%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	91%
Tahunan	-	-	-	-	91%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/KEPALA PUSDIKLAT/KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 3b-N Pusdiklat: 2b-CP BDK: 1c-CP </div>
Perspektif:	BPPK, Pusdiklat: <i>Customer perspective</i> BDK: <i>Stakeholder/customer perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK, Pusdiklat: Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak BDK: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK, Pusdiklat: Program pelatihan SDM Keuangan Negara yang berdampak adalah program pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan kriteria pembelajaran Kemenkeu Corporate University yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi (impactful) dan fokus pada kebutuhan pemelajar (student-centered) sehingga terwujud alignment antara pemelajar, proses pembelajaran, dan kinerja organisasi. BDK: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter adalah SDM keuangan negara yang memiliki kompetensi, perilaku, karakter, etika, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga, tercapai SDM keuangan negara yang memiliki nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan IPROSPEK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan) Kemenkeu agar mampu berkontribusi signifikan terhadap tujuan organisasi.
Rencana Hasil Kerja:	BPPK, Pusdiklat: Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak BDK: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: IKU ini bertujuan mengukur kualitas pembelajaran BPPK yang terdapat pada Kalender Pembelajaran (kalpem) dan terdiri dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), e-learning, dan Pembelajaran Klasikal. Pengukuran kualitas pembelajaran menggunakan Indeks Persepsi Peserta yang sesuai dengan ketentuan Evaluasi Pembelajaran yang berlaku di BPPK, yakni Peraturan Kepala Badan nomor 6 tahun 2024 (Perkaban 6/2024) tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran. Seluruh butir pertanyaan yang diamanatkan melalui Perakban 6/2024 termasuk dalam perhitungan IKU.</p> <p>Formula $\text{Formula} = 80\% \text{ Nilai Komponen A} + 20\% \text{ Nilai Komponen B}$</p> <p>Komponen A: Nilai Evaluasi Kepuasan Penyelenggaraan Pembelajaran Nilai = Rata-rata Indeks Hasil Survei Kepuasan / 4,35 x 100% Rata-rata Indeks Hasil Survei Kepuasan = Rata-rata evagara+evajar setiap pelatihan</p> <p>Komponen B: Nilai Ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi pembelajaran Nilai = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyelesaian seluruh tindaklanjut yang telah diselesaikan</p> <p>Nilai setiap tindak lanjut yang telah diselesaikan dirinci sebagai berikut: a. Tindak lanjut rekomendasi diselesaikan lebih cepat >5 hari kerja sebelum tenggat waktu (<i>deadline</i>) memperoleh nilai 120%. b. Tindak lanjut rekomendasi diselesaikan lebih cepat 1-5 hari kerja sebelum tenggat waktu (<i>deadline</i>) memperoleh nilai 110%. c. Tindak lanjut rekomendasi diselesaikan sesuai tenggat waktu (<i>deadline</i>) memperoleh nilai 100%. d. Tindak lanjut rekomendasi terlambat diselesaikan 1-5 hari kerja setelah tenggat waktu (<i>deadline</i>) memperoleh nilai 90%. e. Tindak lanjut rekomendasi terlambat diselesaikan >5 hari kerja setelah tenggat waktu (<i>deadline</i>) memperoleh nilai 80%.</p> <p>Catatan: - Tenggat waktu (<i>deadline</i>) ditentukan oleh unit yang bertugas memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi pembelajaran yang disepakati bersama dengan unit yang akan mendaklanjuti. - Jika terdapat tindak lanjut rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan karena penyelesaian tindak lanjut berada di luar kendali unit, atas pertimbangan unit yang melaksanakan pemantauan, penyelesaian tindak lanjut dapat dianggap selesai dan tindak lanjut tersebut dikeluarkan dari perhitungan IKU (N/A yang berarti tidak dinilai).</p> <p>Tujuan : IKU ini bertujuan mengukur kualitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	() <i>Kuantitas/Output</i> (X) <i>Kualitas/Mutu</i> () <i>Waktu</i> () <i>Biaya</i>
Tingkat Kendali IKU:	() <i>High</i> (X) <i>Moderate</i> () <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKU:	() <i>Exact</i> (X) <i>Proxy</i> () <i>Activity</i>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, Pusdiklat, dan BDK.
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusdiklat dan BDK
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU
Jenis Cascading IKU BPPK:	() <i>Cascading Peta</i> () <i>Cascading Non Peta</i> (X) <i>Non-Cascading</i>
Jenis Cascading IKU Pusdiklat/BDK:	(X) <i>Cascading Peta</i> () <i>Cascading Non Peta</i> () <i>Non-Cascading</i>
Metode Cascading:	() <i>Direct</i> (X) <i>Indirect</i>
Jenis Konsolidasi Periode:	() <i>Sum</i> () <i>Average</i> (X) <i>Take Last Known Value - akumulatif</i>
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() <i>Sum</i> () <i>Average</i> (X) <i>Raw Data</i>
Polarisasi Indikator Kinerja:	(X) <i>Maximize</i> () <i>Minimize</i> () <i>Stabilize</i>

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
	Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan		
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan		<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)		
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Review/Audit Eksternal		<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah		
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya		<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan		
	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100%
Tahunan	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/KEPALA PUSDIKLAT/KEPALA PUSBIN JFPM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	BPPK: 4a-N Pusdiklat Ap, BC, KNPK: 3a-CP
Perspektif:	Customer perspective
Sasaran Strategis:	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal
Deskripsi Sasaran Strategis:	Layanan sertifikasi adalah proses pelaksanaan sertifikasi dari proses pendaftaran ujian, pelaksanaan, koreksi dan pengumuman hasil ujian sampai dengan penyerahan sertifikat. Layanan sertifikasi/uji kompetensi yang inklusif adalah pengelolaan sertifikasi/uji kompetensi yang dilakukan secara berintegritas, transparan, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sehingga, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara baik di Kemenkeu, KLID non-Kemenkeu, maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan Kemenkeu.
Rencana Hasil Kerja:	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang andal
Indikator Kinerja Utama:	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> IKU ini mengukur tingkat kepuasan peserta atas layanan program sertifikasi dan uji kompetensi Program sertifikasi yang diukur pada IKU ini adalah Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran, JFPP, AKPD, dan PPJK, dan sertifikasi lain sesuai dengan kebutuhan Program uji kompetensi yang diukur adalah seluruh program uji kompetensi yang programnya dimiliki dan diselenggarakan oleh Pusbin JFPM Kepuasan peserta sertifikasi diukur menggunakan survei evaluasi dengan skala 4, yang dilakukan ketika ujian berlangsung/melalui website sebagai bentuk konfirmasi mengambil sertifikat. Target indeks 3. Pertanyaan survei menggunakan pertanyaan Survei Kepuasan Masyarakat (PAN RB 14 Tahun 2017) yang disesuaikan: 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? Indeks 1: Tidak sesuai Indeks 2: Kurang sesuai Indeks 3: Sesuai Indeks 4: Sangat sesuai 2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? Indeks 1: Tidak mudah Indeks 2: Kurang mudah Indeks 3: Mudah Indeks 4: Sangat mudah 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan? Indeks 1: Tidak cepat Indeks 2: Kurang cepat Indeks 3: Cepat Indeks 4: Sangat cepat 4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan? Indeks 1: Sangat mahal Indeks 2: Cukup mahal Indeks 3: Murah Indeks 4: Gratis 5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan? Indeks 1: Tidak sesuai Indeks 2: Kurang sesuai Indeks 3: Sesuai Indeks 4: Sangat sesuai 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? Indeks 1: Tidak kompeten Indeks 2: Kurang kompeten Indeks 3: Kompeten Indeks 4: Sangat kompeten 7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? Indeks 1: Tidak sopan dan ramah Indeks 2: Kurang sopan dan ramah Indeks 3: Sopan dan ramah Indeks 4: Sangat sopan dan ramah 8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana? Indeks 1: Buruk Indeks 2: Cukup Indeks 3: Baik Indeks 4: Sangat baik 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan? Indeks 1: Tidak ada Indeks 2: Ada tapi tidak berfungsi Indeks 3: Berfungsi kurang maksimal Indeks 4: Dikelola dengan baik

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

	<p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Formula Triwulan I:</p> <p style="text-align: center;">Penyusunan rencana pelaksanaan sertifikasi tahun 2025, merupakan daftar yang minimal berisi</p> <p style="text-align: center;">1. Nama program sertifikasi yang akan dilaksanakan 2. Timeline pelaksanaan</p> <p style="text-align: center;">Rencana kerja pelaksanaan sertifikasi diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret = nilai 110 Rencana kerja pelaksanaan sertifikasi diselesaikan pada tanggal 31 Maret = nilai 100 Rencana kerja pelaksanaan sertifikasi diselesaikan setelah tanggal 31 Maret = nilai 90</p> <p style="text-align: center;">Formula Triwulan I (jika sudah ada sertifikasi yang selesai diukur), II, III, IV = Rata-rata Indeks hasil survei / 3 x 100</p> <p>Tujuan : IKU ini bertujuan untuk mengukur kepuasan peserta sertifikasi dan uji kompetensi</p> <p>Satuan Pengukuran: Indeks</p> <p>Aspek Indikator: <input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya</p> <p>Tingkat Kendali IKU: <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low</p> <p>Tingkat Validitas IKU: <input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity</p> <p>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: BPPK, Pusbin JFPM</p> <p>Unit/Pihak Penyedia Data: Pusbin JFPM, Bidang Pengelolaan JF dan Tim Kerja Sertifikasi</p> <p>Sumber Data: Kertas Kerja perhitungan IKU</p> <p>Jenis Cascading IKU BPPK: <input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading</p> <p>Jenis Cascading IKU Pusbin JFPM/Pusdiklat: <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading</p> <p>Metode Cascading: <input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect</p> <p>Jenis Konsolidasi Periode: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif</p> <p>Jenis Konsolidasi Lokasi: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data</p> <p>Polarisasi Indikator Kinerja: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize</p> <p>Periode Pelaporan: <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan</p> <p>IKU dengan Target/Realisasi Maksimal <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jenis Ukuran IKU: <input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan</p> <p>Karakteristik Target IKU : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan</p> <p>Kriteria IKU <input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis</p> <p>Tabel Data :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Pelaporan</th> <th colspan="2">Y-2</th> <th colspan="2">Y-1</th> <th>Y</th> </tr> <tr> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>April</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>September</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>November</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Tahunan</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Januari	-	-	-	-	-	Februari	-	-	-	-	-	Maret	-	-	-	-	100,00	April	-	-	-	-	-	Mei	-	-	-	-	-	Juni	-	-	-	-	100,00	Juli	-	-	-	-	-	Agustus	-	-	-	-	-	September	-	-	-	-	100,00	Oktober	-	-	-	-	-	November	-	-	-	-	-	Desember	-	-	-	-	100,00	Tahunan	-	-	-	-	100,00
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y																																																																																					
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target																																																																																					
Januari	-	-	-	-	-																																																																																					
Februari	-	-	-	-	-																																																																																					
Maret	-	-	-	-	100,00																																																																																					
April	-	-	-	-	-																																																																																					
Mei	-	-	-	-	-																																																																																					
Juni	-	-	-	-	100,00																																																																																					
Juli	-	-	-	-	-																																																																																					
Agustus	-	-	-	-	-																																																																																					
September	-	-	-	-	100,00																																																																																					
Oktober	-	-	-	-	-																																																																																					
November	-	-	-	-	-																																																																																					
Desember	-	-	-	-	100,00																																																																																					
Tahunan	-	-	-	-	100,00																																																																																					

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / DIREKTUR BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 5a-CP Setban: 2c-CP </div>
Perspektif:	BPPK: <i>Internal business process</i> PKN STAN: <i>Customer perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK: Pendidikan yang bereputasi unggul PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>BPPK: Pendidikan yang bereputasi unggul adalah sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridharma perguruan tinggi) yang kualitasnya diakui oleh institusi pengakreditasi. Sehingga, tercipta proses pembelajaran yang menitikberatkan pada kurikulum yang berbasis sintesis keilmuan, studi terapan (project-based), dan studi kasus (case-based) secara komprehensif, serta membangun karakter guna membentuk SDM keuangan negara yang beretika.</p> <p>PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul adalah pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan yang diwujudkan melalui penguatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk pada penguasaan teknologi serta penguatan pendidikan berbasis nilai dan pembangunan karakter.</p>
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Pendidikan yang bereputasi unggul PKN STAN: Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang bereputasi unggul
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>Ruang lingkup pengukuran IKU:</p> <p>1. BUMN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Good Corporate Governance (GCG), diukur di Q1&Q2 Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, diukur di Q4 Tindak lanjut hasil penilaian GCG, diukur di Q3 <p>2. BLU :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat maturitas Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU <p>Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.</p> <p>Risk maturity level (Tingkat Kematangan Penerapan Maturitas Risiko/TKPMR) menggambarkan level kematangan manajemen risiko. Penerapan risk maturity level secara sistematis dan konsisten dapat menjadi indikator untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan memadai dalam setiap unit/lini dalam Perseroan.</p> <p>Tingkat Pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU, IKU ini melihat Realisasi Penggunaan Saldo Kas untuk Menambah Dana Kelolaan dengan mengukur jumlah pengajuan penambahan saldo kas untuk menambah dana kelolaan sesuai dengan PMK 172/PMK.05/2021 dan output yang dihasilkan. Komponen ini dihitung dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Penambahan Dana Kelolaan dari Saldo Kas Realisasi output layanan atas penambahan dana target penambahan dan target output layanan mengacu pada dokumen: perencanaan kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah <p>Formula</p> <p>Triwulan I</p> $(\text{Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR} * 80\%) + (\text{Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU} * 20\%)$ <p>1. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR: Persentase penyelesaian rekomendasi dari Inspektorat Jenderal terkait penerapan manajemen risiko tahun</p> $= \frac{\text{Rekomendasi selesai}}{\text{Rekomendasi}} \times 100\%$ <p>Rekomendasi Selesai di:</p> <p>TW I: 120 TW II: 115 TW III: 110 TW IV: 100 Jika belum selesai: 0</p> <p>2. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU Triwulan I: kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%) (Nota Dinas dari BLU (PIP, LMAN dan LDKPI) kepada Pembina Teknis)</p>

<p>Triwulan II: (Indeks peningkatan nilai maturitas * 40%) + (Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR * 40%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)</p> <p>rincian indeks sebagai berikut:</p> <p>1. Indeks peningkatan nilai maturitas</p> $= \left(\frac{\text{Indeks Kenaikan}}{\text{Target Indeks}} \right) \times 100\%$ <p>Capaian periode ini dinilai dengan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya berdasarkan <i>self assessment</i> pada aplikasi BIOS.</p> <p>2. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR</p> $= \frac{\text{Rekomendasi selesai}}{\Sigma \text{Rekomendasi}} \times 100\%$ <p>3. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU target pada triwulan II adalah sebagaimana berikut</p> <p>triwulan I : Penetapan kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%) triwulan II : RBA yang mencantumkan penambahan investasi pemerintah (30%)</p>
<p>Triwulan III (Indeks peningkatan nilai maturitas * 40%) + (Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR * 40%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)</p> <p>1) Indeks peningkatan nilai maturitas</p> $= \left(\frac{\text{Indeks Kenaikan}}{\text{Target Indeks}} \right) \times 100\%$ <p>Capaian periode ini dinilai dengan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya berdasarkan hasil verifikasi oleh Kanwil DJPb pada aplikasi BIOS.</p> <p>2. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR: Persentase penyelesaian rekomendasi dari Inspektorat Jenderal terkait penerapan manajemen risiko tahun sebelumnya.</p> $= \frac{\text{Rekomendasi selesai}}{\Sigma \text{Rekomendasi}} \times 100\%$ <p>3. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU target pada triwulan III adalah sebagaimana berikut</p> <p>triwulan I : Penetapan kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%) triwulan II : RBA yang mencantumkan penambahan investasi pemerintah (30%) triwulan III : Permohonan alokasi anggaran dari KPA BUN untuk penambahan Investasi pemerintah ke PPA BUN. (20%)</p>
<p>Triwulan IV: (Indeks peningkatan nilai maturitas * 40%) + (Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR * 40%) + (Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU * 20%)</p> <p>rincian indeks sebagai berikut:</p> <p>1. Indeks peningkatan nilai maturitas</p> $= \left(\frac{\text{Indeks Kenaikan}}{\text{Target Indeks}} \right) \times 100\%$ <p>Capaian periode ini dinilai dengan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya berdasarkan hasil penilaian pada dokumen Keputusan Direktur PPKBLU. Maturity Rating (skala 1-5) berpedoman dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 11 tahun 2021 kemudian penetapan nilai maturity rating BLU secara final melalui Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>2. Indeks tindak lanjut rekomendasi TKPMR</p> <p>Capaian periode ini dinilai dengan penyelesaian rekomendasi dari Inspektorat Jenderal (bobot 50%) dan indeks peningkatan nilai maturitas dengan menyesuaikan pengelompokan nilai maturitas BLU tahun sebelumnya. Maturity Rating (skala 1-5) berpedoman dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 11 tahun 2021 kemudian penetapan nilai maturity rating BLU secara final melalui Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> $= \left\{ \left(\frac{\text{Rekomendasi selesai}}{\Sigma \text{Rekomendasi}} \right) \times 50\% + \left(\frac{\text{Indeks Kenaikan}}{\text{Target Indeks}} \right) \times 50\% \right\} \times 100\%$ <p>3. Tingkat pencapaian reformasi tata kelola BLU target pada triwulan III adalah sebagaimana berikut</p> <p>triwulan I : Penetapan kajian kebutuhan penambahan investasi pemerintah bersumber dari saldo kas BLU. (20%) triwulan II : RBA yang mencantumkan penambahan investasi pemerintah (30%) triwulan III : Permohonan alokasi anggaran dari KPA BUN untuk penambahan Investasi pemerintah ke PPA BUN. (20%) triwulan IV : KMK penambahan investasi pemerintah dari saldo kas diterbitkan. (30%) (DJKN & DJA)</p>

BLU	Target		
	Tingkat Maturitas	Tindak Lanjut TKPMR	Tingkat pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU
LMAN	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
LPDP	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
LDKPI	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
BPDP	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
BPD LH	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
PIP	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%
PKN STAN	3 (0,09 < 0,12)	100%	100%

Tujuan :
Mengukur tingkat GCG dan kematangan organisasi SMV Kemenkeu serta tindak lanjut hasil penilaian GCG dalam menjalankan mandalanya yang optimal.

Satuan Pengukuran: Indeks

Aspek Indikator: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: BPPK, PKN STAN

Unit/Pihak Penyedia Data: PKN STAN

Sumber Data: Kertas kerja perhitungan IKU (dapat dilengkapi dengan hasil maturity BLU dari aplikasi BIOS, dan hasil penilaian TKPMR)

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non-Peta Non-Cascading

Metode Cascading: (BPPK) Direct Indirect
Metode Cascading: (PKN STAN) Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value - akumulatif

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

IKU dengan Target/Realisasi Maksimal Ya Tidak
Konversi 105 Ya Tidak

Jenis Ukuran IKU:
 Frekuensi/intensitas Pekerjaan Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan
 Output dari Pekerjaan Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan
 Kemajuan Tahapan Pekerjaan Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)
 Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah
 Kriteria Lainnya Penyelesaian Kebijakan

Karakteristik Target IKU :
 -
 IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)
 IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu
 IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian
 IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal
 IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal
 IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan

Kriteria IKU
 IKU Lama (non-kolektif)
 IKU Lama (kolektif)
 IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif)
 IKU Baru memiliki data historis (kolektif)
 IKU Baru tidak memiliki data historis

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100,00%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100,00%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100,00%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00%
Tahunan	-	-	-	-	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / DIREKTUR PKN STAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN		BPPK: 5b-N PKN STAN: 4a-CP
Perspektif:	Internal business process perspective	
Sasaran Strategis:	BPPK: Pendidikan yang bereputasi unggul PKN STAN: Penelitian terapan berkualitas tinggi	
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: Pendidikan yang bereputasi unggul adalah sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridharma perguruan tinggi) yang kualitasnya diakui oleh insitusi pengakreditasi. Sehingga, tercipta proses pembelajaran yang menitikberatkan pada kurikulum yang berbasis sintesis keilmuan, studi terapan (project-based), dan studi kasus (case-based) secara komprehensif, serta membangun karakter guna membentuk SDM keuangan negara yang beretika. PKN STAN: Penelitian terapan yang berkualitas tinggi adalah penelitian di bidang keuangan negara yang berkualitas dan berdampak sosial tinggi. Hal ini ditandai dengan terbangunnya budaya dan komitmen penelitian di bidang pengelolaan keuangan negara yang berorientasi kemanfaatan dan keunggulan. Di samping itu, meningkatnya kegiatan ilmiah yang diselenggarakan seperti seminar nasional maupun internasional dan pengelolaan jurnal ilmiah yang semakin berkualitas	
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Pendidikan yang bereputasi unggul PKN STAN: Penelitian terapan berkualitas tinggi	
Indikator Kinerja Utama:	Indeks kualitas penelitian	
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>"Riset atau penelitian adalah proses investigasi ilmiah yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan memahami suatu kejadian. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan pengetahuan yang mendalam tentang suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan/atau fenomena hukum, serta membuka peluang penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Nilai indeks kualitas penelitian dibagi rata berdasarkan jumlah dosen PKN STAN yang namanya tercantum dalam artikel yang dipublikasikan. Publikasi penelitian yang berasal dari hasil skripsi/KTTA (Karya Tulis Tugas Akhir)/tugas kuliah mahasiswa tidak dapat diakui.</p> <p>Artikel disusun berdasar hasil penelitian dosen yang tercatat di PPPM. Penelitian dapat berasal dari penelitian mandiri, kolaborasi internal PKN STAN, maupun kolaborasi nasional/internasional. Penelitian tidak dilakukan bersama dengan mahasiswa. Artikel belum pernah dipublikasikan di jurnal/media publikasi lain. Pengakuan terhadap IKU publikasi dilakukan setelah jurnal terbit. Jurnal yang dihitung dalam IKU ini adalah jurnal internasional terindeks Scopus Q1-Q4 dan jurnal nasional Sinta 1-4.</p> <p>Formula</p> <p>Jurnal Scopus Q1 & Q2 : 10 poin Jurnal Scopus Q3 & Q4: 6,5 poin Sinta 1 & 2 : 6,25 poin Sinta 3 & 4 : 3,75 poin</p> <p>Tujuan :</p> <p>IKU ini bertujuan mengukur kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen PKN STAN dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Kemenkeu dan non-Kemenkeu.</p>	
Satuan Pengukuran:	Poin	
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya	
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low	
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity	
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	PKN STAN (Wadir Akademik, KaProdi)	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPP) PKN STAN	
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU	
Jenis Cascading IKU: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading	
Jenis Cascading IKU: (PKN STAN)	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading	
Metode Cascading:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect	
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif	
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data	
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize	

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya				
	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	Konversi 105				
	<input type="checkbox"/> Ya				
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
	<input type="checkbox"/> Tidak				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya				
	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan				
<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan					
<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis					
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	6
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	26
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	76
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	300
Tahunan	-	-	-	-	300

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/ KEPALA PUSDIKLAT KM / KEPALA PUSBIN JFPM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	BPPK: 6a-N Pusdiklat KM: 3a-CP
Perspektif:	BPPK: <i>Internal Business Process Perspective</i> Pusdiklat KM/Pusbin JFPM: <i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK: Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran Pusbin JFPM: Pengelolaan beasiswa yang efektif dan tepat sasaran
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran adalah pengelolaan beasiswa meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi yang ditunjukkan dengan penempatan awardee pada universitas sesuai ketentuan, kesesuaian kelulusan dengan jadwal, dan kepuasan pemilik SDM terhadap penerima beasiswa Kemenkeu. Pusbin JFPM: Pengelolaan beasiswa yang efektif dan tepat adalah manajemen beasiswa yang selaras dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan, dan pelaksanaan studi, serta pemanfaatan pascastudi yang ditunjukkan dengan kepuasan pemilik SDM terhadap pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM melalui beasiswa, tingkat penempatan karyasiswa, dan pemanfaatan pegawai selesai tugas belajar (Re-Entry)
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran Pusbin JFPM: Pengelolaan beasiswa yang efektif dan tepat sasaran
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat Efektivitas Beasiswa Kementerian Keuangan
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>Tingkat efektivitas beasiswa merupakan tolak ukur atas efektivitas pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu.</p> <p>1. Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan dihitung berdasarkan persentase beasiswa Kemenkeu yang mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) dalam periode 12 bulan pada tahun berjalan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan di dalam pengumuman dan/atau ketentuan terkait yang berlaku pada saat penawaran beasiswa.</p> <p>2. Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar diukur dengan nilai yang diberikan oleh mentor dari pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar (TB) dari program Beasiswa Kementerian Keuangan dan mengikuti Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar yang dikelola oleh Biro SDM dan dikoordinasikan dengan Unit Pengelola Tugas Belajar c.q. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial.</p> <p>3. Indeks Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan Atas Ketepatan Waktu Pembayaran Living Allowance diukur melalui Survei kepuasan penerima beasiswa Kementerian Keuangan atas ketepatan waktu pembayaran living allowance merupakan bagian dari beberapa rangkaian yang dilakukan seperti: merangkum penilaian, pendapat, usul, saran, dan kritik dari penerima beasiswa. Daftar responden adalah daftar penerima beasiswa, baik itu sebagian maupun seluruhnya, yang diukur dengan beberapa item pertanyaan/aspect layanan dalam kuesioner pada tahun berkenaan. Survei kepuasan ini menggunakan form online.</p> <p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Efektivitas Beasiswa Kemenkeu:</p> <p>[(40% x Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan) + (30% x Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar) + (30% x Indeks Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan atas Ketepatan Waktu Pembayaran Living Allowance)]</p> <p>1. Tingkat Penempatan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan (40%) Persentase karyasiswa yang mendapatkan LoA dalam periode 12 bulan pada tahun berjalan (Target 92%) (Jumlah Awardee yang memperoleh LoA/Total Seluruh Awardee Beasiswa Kementerian Keuangan) : Target</p> <p>2. Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar (30%) Indeks Kepuasan Unit Pemilik Program Pemberdayaan Nilai yang diberikan oleh Mentor Program Pemberdayaan: 120%: >90 110%: 85-90 100%: 80-85 90%: 75-80 80%: <75</p> <p>3. Indeks Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan Atas Ketepatan Waktu Pembayaran Living Allowance (30%) Aspek Kepuasan Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan Atas Ketepatan Waktu Pembayaran Living Allowance Skala 5: Sangat Puas Skala 4: Puas Skala 3: Puas dengan beberapa catatan Skala 2: Kurang Puas dengan beberapa catatan Skala 1: Tidak puas Hasil penilaian pada setiap pertanyaan diberikan indeks sesuai dengan skala di atas, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dirata-ratakan. Target hasil survei yaitu 3 dari skala 5</p> <p>Tujuan :</p> <p>IKU ini bertujuan untuk menyelaraskan program beasiswa Kemenkeu dengan kebijakan pengembangan kompetensi SDM di Kemenkeu yang meliputi aspek perencanaan, seleksi, penempatan, pelaksanaan studi, serta pemberdayaan alumni pasca studi. Pengukuran IKU didasarkan pada aspek penempatan, dan Pemberdayaan PNS Selesai Tugas Belajar, dan survei kepuasan ketepatan waktu pembayaran living allowance bagi penerima Beasiswa Kementerian Keuangan</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	() Kuantitas/Output (X) Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU:	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM), Bidang Manajemen Beasiswa (MB) Pusbin JFPM.
Unit/Pihak Penyedia Data:	Bidang MB Pusbin JFPM
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU
Jenis Cascading IKU BPPK:	() Cascading Peta () Cascading Non-Peta (X) Non-Cascading
Jenis Cascading IKU Pusdiklat KM/Pusbin JFPM:	(X) Cascading Peta () Cascading Non-Peta () Non-Cascading

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Metode Cascading:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Indirect			
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif			
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data			
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan			
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
	Konversi 105	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/Intensitas Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan			
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan			
	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)			
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal	<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah			
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> -				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu				
	<input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal				
Kriteria IKU	<input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target waktu layanan				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	20%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	40%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	60%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	90%
Tahunan	-	-	-	-	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/KEPALA PUSDIKLAT KEPALA PUSBIN JFPM/KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	BPPK: 7a-N Pusdiklat KM: 6a-CP Pusdiklat AP, BC, KNPK: 5a-CP Pusdiklat Pajak, KU: 4a-CP BDK: 2a-CP
Perspektif:	<i>Internal Business Process Perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK, Pusdiklat, BDK: Pembelajaran yang berkualitas tinggi Pusbin JFPM: Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK, Pusdiklat, BDK: Pembelajaran berkualitas tinggi adalah program pembelajaran terintegrasi yang mampu meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara dengan mengikuti program pembelajaran yang relevan, applicable, dan inklusif, sehingga memungkinkan alumni untuk memahami, menguasai dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan baik. Selain itu, program pembelajaran yang diselenggarakan dijamin kualitasnya mulai dari proses analisis, desain, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi, sesuai dengan acuan yang berlaku. Pusbin JFPM: Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya, dan menjaga agar kegiatan pembelajaran mulai dari Analisis, Desain, Pengembangan, Penyelenggaraan dan Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat dipercaya
Rencana Hasil Kerja:	BPPK, Pusdiklat, BDK: Pembelajaran yang berkualitas tinggi Pusbin JFPM: Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK dan penyelesaian rekomendasi hasil pengukuran tahun sebelumnya</p> <p>Pengukuran kualitas pembelajaran berdasarkan Kepkaban 250/2024 diatur dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <p>a. 80% dari hasil penilaian mutu tahun berkenaan, dengan komponen: (1) 70% dari hasil penilaian aspek proses, dan (2) 30% dari hasil penilaian aspek hasil b. 20% dari penyelesaian hasil rekomendasi penilaian mutu tahun sebelumnya.</p> <p>Pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Pusbin JFPM secara tahunan dan/atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Kriteria yang diuji dalam penjaminan mutu meliputi ketersediaan/kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, akurasi waktu, dan kelengkapan atribut.</p> <p>Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan mutu pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan (BDK) mengikuti Standar Mutu Pembelajaran yang berlaku.</p> <p>Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dihitung berdasarkan rekomendasi yang sudah diselesaikan dan dibandingkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Berita Acara (BA) hasil audit penjaminan mutu tahun 2024.</p> <p>Me-refer pada Formula IKU, metode cascading indirect diatur sebagai berikut: a. Untuk Pusdiklat Tematik dan BDK, cascading indirect hanya untuk Komponen 1 sebagai unit yang dinilai/dijamin mutu pelaksanaan pembelajarannya. b. Untuk Pusbin JFPM, cascading indirect hanya untuk Komponen 2 sebagai unit yang melakukan penjaminan mutu.</p> <p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Realisasi = 50% Capaian Pusdiklat dan BDK + 50% Capaian Pusbin JFPM</p> <p style="text-align: center;">Jika Pusbin JFPM belum dibentuk, maka realisasi 100% dari capaian Pusdiklat dan BDK</p> <p>1. Capaian Pusdiklat dan BDK</p> <p style="text-align: center;">Nilai Q1, Q2, Q3 = (rekomendasi yang diselesaikan / jumlah rekomendasi yang jatuh tempo) x 100% Nilai maksimal adalah 120%</p> <p style="text-align: center;">Nilai Q4 = (80% Hasil Penjaminan Mutu + 20% hasil penyelesaian rekomendasi tahun sebelumnya) / Target standar mutu Target nilai sesuai standar mutu adalah 80 (kriteria baik)</p> <p>2. Capaian Pusbin JFPM</p> <p style="text-align: center;">Realisasi IKU = Rata-rata nilai komponen 2a, 2b, dan 2c</p> <p style="text-align: center;">Jika terdapat komponen yang belum dapat diukur, maka komponen tersebut bernilai N/A. Nilai maksimal adalah 120</p> <p>2a. Kegiatan Perencanaan (Q1)</p> <p>a. Revisi atas pedoman penjaminan mutu, deadline: 31 Maret b. Penentuan jumlah sampel penilaian mutu, deadline: ditentukan oleh tim penjaminan mutu c. Penentuan kriteria sampel penilaian mutu, deadline: ditentukan oleh tim penjaminan mutu d. Penentuan lini masa pelaksanaan penilaian mutu, deadline: ditentukan oleh tim penjaminan mutu</p> <p>Nilai 120% = diselesaikan > 5 hari kerja sebelum deadline Nilai 110% = diselesaikan 1-5 hari kerja sebelum deadline Nilai 100% = diselesaikan pada saat deadline Nilai 90% = diselesaikan 1-5 hari kerja setelah deadline Nilai 80% = diselesaikan >5 hari kerja setelah deadline</p>

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

	<p>2b. Pemantauan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun 2024 (Q1, Q2, Q3, Q4)</p> <p>Nilai komponen 2b = Rata-rata nilai monitoring rencana tindak lanjut seluruh Pusdiklat dan BDK</p> <p>Nilai 120% = Monitoring dilakukan > 5 hari kerja sebelum triwulan berakhir Nilai 110% = Monitoring dilakukan 1-5 hari kerja sebelum triwulan berakhir Nilai 100% = Monitoring dilakukan pada akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember) Nilai 90% = Monitoring dilakukan 1-5 hari kerja setelah triwulan berakhir Nilai 80% = Monitoring dilakukan >5 hari kerja setelah triwulan berakhir</p> <p>2c. Kegiatan Pelaporan (Q4)</p> <p>Nilai Komponen 2c = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyusunan seluruh BA audit dan penyusunan laporan</p> <p>Penyelesaian berita acara internal penjaminan mutu pembelajaran: Nilai 120%: apabila BA disepakati saat exit meeting Nilai 110%: apabila BA disepakati 1 (satu) hari kerja setelah exit meeting Nilai 100%: apabila BA disepakati 2 (dua) hari kerja setelah exit meeting Nilai 90%: apabila BA disepakati 3 (tiga) hari kerja setelah exit meeting Nilai 80%: apabila BA disepakati lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah exit meeting</p> <p>Penyelesaian laporan audit penjaminan mutu pembelajaran: Nilai 120% = Laporan diselesaikan sebelum tanggal 5 Januari 2026 Nilai 110% = Laporan diselesaikan pada tanggal 5 s.d. 9 Januari 2026 Nilai 100% = Laporan diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2026 Nilai 90% = Laporan diselesaikan pada tanggal 11 s.d. 15 Januari 2026 Nilai 80% = Laporan diselesaikan setelah tanggal 15 Januari 2026</p> <p>Tujuan :</p> <p>IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandarisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kemenkeu.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, Pusbin JFPM, Pusdiklat, dan BDK
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusbin JFPM, Pusdiklat, dan BDK.
Sumber Data:	kertas kerja perhitungan realisasi IKU
Jenis Cascading IKU: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading
Jenis Cascading IKU: (Pusdiklat, Pusbin JFPM, BDK)	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading:	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
	Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan (Pusbin JFPM)			
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) (BPPK, Pusdiklat, BDK)			
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Review/Audit Eksternal	<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah			
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
	<input checked="" type="checkbox"/> (Pusbin JFPM)				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu				
	<input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian				
	<input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal (BPPK)				
Tabel Data :	<input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal (Pusdiklat, BDK)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif)				
Tabel Data :	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif)				
Tabel Data :	<input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100,00%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100,00%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100,00%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00%
Tahunan	-	-	-	-	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / KEPALA PUSDIKLAT KM/ KEPALA PUSBIN JFPM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN		BPPK: 8a-N Pusdiklat KM: 7a-CP
Perspektif:	Internal business process perspective	
Sasaran Strategis:	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	
Deskripsi Sasaran Strategis:	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel adalah adalah proses penyelenggaraan tes yang andal dan dapat dipercaya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengolahan hasilnya.	
Rencana Hasil Kerja:	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel	
Indikator Kinerja Utama:	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	
Deskripsi IKU:	Definisi: Indeks Pemenuhan Kualitas Perangkat Tes adalah adalah tingkat capaian pemenuhan kualitas perangkat tes yang diujikan kepada peserta tes. Sejak tahun 2021, PKM mulai menyelenggarakan tes yang dilakukan dengan menggunakan metode online/digital dengan menggunakan perangkat tes yang telah tervalidasi dan terstandar berdasarkan kisi-kisi serta pemaknaan perangkat tes yang setara. Perhitungan IKU ini dijabarkan sebagai berikut: 1. Tingkat Validitas Soal dan Kunci Jawaban (bobot 80%) Komponen ini memastikan bahwa soal valid dan kunci jawaban tidak ada kesalahan. Setiap soal yang valid dibagi dengan jumlah total soal yang digunakan pada setiap subtes, sehingga akan diperoleh nilai dengan skala skala 0 s.d. 100 (dengan toleransi sebesar 2-10% untuk setiap subtes, sehingga validitas yang diharapkan berada pada rentang nilai 90 sampai dengan kurang dari 98). 2. Tingkat Daya Beda Soal Minimal Cukup (bobot 20%) Komponen ini berisi analisis butir perangkat tes untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas perangkat tes. Perangkat tes yang dimaksud adalah Butir Soal yang diujikan di setiap subtes. Hasil dari analisis ini berisi informasi daya beda setiap butir soal. Dalam komponen ini, batasannya yang bisa diterima adalah di level Cukup . Penjelasan level hasil analisis butir soal berupa hasil uji statistik: Sangat Bagus : 0,4 ke atas Bagus : 0,3 s.d. 0,39 Cukup : 0,2 - 0,29 Tidak Dapat Membedakan : 0 - 0,19 Butuh Pemeriksaan terhadap Item : kurang dari 0 (negatif) Perhitungan IKU ini hanya untuk sampel analisis butir soal yg mengerjakan soal 1 paket minimal 60 peserta. Tes yang diukur adalah TPA/TBI/UD/UPKP. Di lingkup Pusdiklat KM, IKU ini diturunkan (cascade direct) ke Bidang PTPM/tim pengelolaan tes	
	Formula $\text{Rata-rata rating} = (80\% \times \text{komponen A}) + (20\% \times \text{komponen B})$ 1. Komponen A Rata-rata Tingkat Validitas Soal dan Kunci Jawaban (%) = Jumlah Tingkat Validitas Soal dan Kunci Jawaban setiap subtes yang diujikan dibagi Jumlah Subtes yang Diujikan 2. Komponen B Rata-rata Tingkat Daya Beda Soal Minimal Cukup (%) = Jumlah Tingkat Daya Beda Soal Minimal Cukup setiap subtes yang diujikan dibagi Jumlah Subtes yang Diujikan Indeksasi rata-rata rating: *Indeks 5 : 98 <= rata-rata rating <= 100 *Indeks 4 : 90 <= rata-rata rating < 98 *Indeks 3 : 80 <= rata-rata rating < 90 *Indeks 2 : 70 <= rata-rata rating < 80 *Indeks 1 : rata-rata rating < 70	
Tujuan : IKU ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan tingkat kualitas perangkat tes dalam mengukur kemampuan peserta tes		
Satuan Pengukuran:	Indeks	
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya	
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Low	
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity	
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Pusbin JFPM	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusbin JFPM	
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan realisasi IKU (dapat dilengkapi dengan Hasil olah data tes (TPA dan TBI))	
Jenis Cascading IKU (BPPK):	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading	
Jenis Cascading IKU (Pusdiklat KM):	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading	
Metode Cascading:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect	
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif	
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data	

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i> <input type="checkbox"/> <i>Minimize</i> <input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>				
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan				
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	4,20
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	4,20
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	4,20
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	4,20
Tahunan	-	-	-	-	4.2 (skala 5)

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / KEPALA PUSDIKLAT / DIREKTUR / KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	BPPK: 9a-N Pusdiklat KM: 9a-CP Pusdiklat AP, BC, KNPK: 6a-CP Pusdiklat Pajak, KU, PKN STAN: 5a-CP BDK: 3a-CP
Perspektif:	<i>Internal Business Process Perspective</i>
Sasaran Strategis:	Manajemen pengetahuan yang andal
Deskripsi Sasaran Strategis:	Manajemen pengetahuan merupakan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan implementasi pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar kualitas yang optimal dan inklusif sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Manajemen pengetahuan ini didukung dengan infrastruktur manajemen pengetahuan yang mumpuni serta mekanisme reward system yang mendorong pendokumentasian tacit knowledge ke dalam knowledge management system (KMS) Kemenkeu dalam kerangka Kemenkeu Corporate University.
Rencana Hasil Kerja:	Manajemen pengetahuan yang andal
Indikator Kinerja Utama:	Persentase Pemanfaatan Knowledge pada Platform KLC
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: IKU ini mengukur implementasi manajemen pengetahuan (MP).</p> <p>Pemanfaatan/penerapan Aset Intelektual (AI), diukur menggunakan 2 (dua) komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah views AI di KLC; dan Hasil self-assessment pemanfaatan AI pada unit kerja. <p>1. Jumlah Views AI pada KLC - Data jumlah views berasal dari menu manajer KMS (<i>knowledge management system</i> atau KLC) yang dapat diakses oleh pengelola MP di setiap unit kerja. - Jumlah views yang diperhitungkan sebagai capaian pada IKU ini adalah jumlah views pada seluruh AI yang masih relevan yang berada pada masing-masing unit kerja selama periode pelaporan kinerja. - Target views: 50 (lima puluh) views (agregat untuk seluruh AI yang relevan yang dimiliki oleh unit kerja) setiap bulan selama periode pelaporan kinerja.</p> <p>2. Self-assessment pemanfaatan AI pada unit kerja - Pemanfaatan diterapkan oleh masing-masing unit dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> AI digunakan oleh pegawai secara individu dalam rangka mendukung penyelesaian tugas dan fungsi. (bobot 30%) AI yang digunakan minimal 4 (empat) AI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun per pegawai. Pembuktian pemanfaatan AI oleh pegawai dilakukan dengan cara mencantumkan AI yang digunakan pada dokumen Individual Development Plan (IDP) masing-masing pegawai. Pemilik Peta Strategi atau Pimpinan Unit (termasuk Dewan Direksi pada PKN STAN) dikecualikan dari komponen IKU ini. Sehingga, setiap unit kerja akan melaporkan pemanfaatan AI pada IDP sejumlah pegawai yang ada pada lingkungannya dikurangi dengan pimpinan unit. 2. AI digunakan oleh organisasi (unit kerja) dalam mendukung proses pembelajaran, seperti pelatihan, <i>workshop</i>, seminar, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), <i>open class</i>, <i>Kemenkeu Corpu Open Class</i> (KCOOC), <i>Learning Organization Knowledge Room</i> (LOKeR), ataupun program pembelajaran lainnya, sejumlah minimal 3 (tiga) AI dalam 1 (satu) tahun. (bobot 30%) Pembuktian pemanfaatan AI oleh unit kerja dilakukan dengan mencantumkan AI yang digunakan pada dokumen kurikulum program pembelajaran, seperti Kerangka Acuan Program (KAP), Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Kartu Mengajar, Skenario Pembelajaran, Jadwal/Rundown program pembelajaran, Bahan Ajar, <i>Community of Practice</i> (COP), dan/atau dokumen kurikulum lainnya. 3. AI digunakan oleh organisasi (unit kerja) dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang berkaitan dengan peningkatan layanan dan pencapaian target kinerja sejumlah minimal 3 (tiga) AI dalam 1 (satu) tahun, seperti pada saat penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran Terintegrasi (PT) secara mandiri atau Dialog Kinerja Individu (DKI). Pembuktian pemanfaatan AI oleh organisasi dilakukan dengan mencantumkan AI yang digunakan pada dokumen naskah dinas terkait. 1-2 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 30%; 3 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 40%; 4 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 50%; atau >4 AI pada IDP atau RAP memperoleh nilai 60%. <p>Catatan: - AI yang diperhilungkan pemanfaatannya adalah AI yang terdapat pada platform KMS-KLC dan berstatus relevan (tidak obsolete). - Kegiatan PT diikuti oleh minimal 5 (lima) orang pegawai dan tercantum daftar namanya dalam RAP.</p>
	<p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Realisasi Q1, Q2, Q3: Menggunakan komponen I (Tingkat Pemanfaatan KLC pada KLC) = Jumlah Views pada KLC / target setiap triwulan x 100%</p> <p style="text-align: center;">Target setiap triwulan berjumlah: s.d. Q1: 150 s.d. Q2: 300 s.d. Q3: 450 s.d. Q4: 600</p> <p style="text-align: center;">Realisasi Q4: Realisasi = 20% Nilai Komponen I (views) + 80% nilai Komponen II (Self Assessment)</p> <p style="text-align: center;"><i>Komponen I = jumlah views / target views x 100%</i> <i>Komponen II = jumlah nilai dari seluruh indikator</i></p>
	<p>Tujuan : IKU ini bertujuan mengukur pemanfaatan pengetahuan dalam bentuk Aset Intelektual (AI) dan penerapan pengetahuan yang diperoleh dari AI dalam pelaksanaan pekerjaan/pencapaian target kinerja. Implementasi manajemen pengetahuan ini sesuai tahapan dalam manajemen pengetahuan.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	() <i>Kuantitas/Output</i> (X) <i>Kualitas/Mutu</i> () <i>Waktu</i> () <i>Biaya</i>
Tingkat Kendali IKU:	() <i>High</i> (X) <i>Moderate</i> () <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKU:	() <i>Exact</i> (X) <i>Proxy</i> () <i>Activity</i>

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Pusdiklat, PKN STAN, dan BDK.				
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusdiklat, PKN STAN, dan BDK.				
Sumber Data:	Kertas Kerja perhitungan realisasi IKU				
Jenis Cascading IKU: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading		
Jenis Cascading IKU: (Pusdiklat, PKN STAN, BDK)	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading		
Metode Cascading:	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect			
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value		
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data		
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak		
	Konversi 105		<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan		<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)		
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Review/Audit Eksternal		<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah		
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya		<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan		
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> -				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu				
	<input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal				
<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan					
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif)				
<input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis					
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100%
Tahunan	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN/SEKRETARIS BADAN/KEPALA PUSAT/DIREKTUR/KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	BPPK, Pusdiklat KM: 10a-CP Setban: 3a-CP Pusdiklat AP, BC, KNPk: 7a-CP Pusdiklat Pajak, KU, PKN STAN: 6a-CP BDK: 4a-CP
Perspektif:	BPPK, Pusdiklat, PKN STAN, BDK: <i>Learning and growth perspective</i> Setban: <i>Internal business process perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK, Pusdiklat, PKN STAN, BDK: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif Setban: Pengelolaan sumber daya BPPK yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK, Pusdiklat, PKN STAN, BDK: Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Setban: Pengelolaan sumber daya BPPK meliputi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset. Pengelolaan SDM yang optimal dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kompetensinya (link and match) dengan didukung oleh database/sistem informasi dalam pengelolaannya agar lebih efektif. Pengelolaan keuangan yang optimal adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
Rencana Hasil Kerja:	BPPK, Pusdiklat, PKN STAN, BDK: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif Setban: Pengelolaan sumber daya BPPK yang optimal
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dilaksanakan dengan tujuan memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder dan diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut: A. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi B. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan C. Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara D. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan
	BPPK: Komponen A.1, A.2, B, C.1, C.2, D. Setban: Komponen A.1, A.2, B, D.1, D.2 Pusdiklat KM: Komponen: A.1, A.2, D.1, D.2, D.3 Pusdiklat selain PKM, BDK: Komponen A.1, A.2, D.1, D.2 PKN STAN: Komponen A.1, A.2, C.1, C.2, D.1, D.2
	<p>A. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi</p> IKU Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut: A.1. Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai (bobot 30%) A.2. Indeks Kompetensi Pegawai (bobot 30%) A.3. Tingkat Kualitas Potensi dan Kesehatan Mental Pegawai (bobot 40%)
	<p>B. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan</p> IKU Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut: B.1. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 40% (bobot 50%) B.2. Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (bobot 50%)
	<p>C. Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara</p> IKU Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut: C.1. Program Afirmasi PKN STAN (bobot 30%) C.2. Program Pembibitan PKN STAN (bobot 20%) C.3. Diaspora Pegawai Kemenkeu (bobot 50%)
	<p>D. Tingkat Penguatan Budaya Kementerian Keuangan</p> IKU Tingkat Penguatan Budaya Kementerian Keuangan diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut: D.1. Tingkat Kematangan Budaya (bobot 40%) D.2. Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin (bobot 30%) D.3. Tingkat Keberhasilan Pelatihan Teknis Penguatan Karakter (bobot 30%)
	<p>Formula</p> Jumlah Capaian masing-masing Komponen dengan Bobot sebagai berikut: A. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi (Bobot 25%) B. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan (Bobot 25%) C. Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara (Bobot 25%) D. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Bobot 25%)
	Realisasi IKU = [(Capaian kegiatan A) x 25%] + [(Capaian kegiatan B) x 25%] + [(Capaian kegiatan C) x 25%] + [(Capaian kegiatan D) x 25%]

A. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi

IKU Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut:

A.1. Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai (bobot 30%)

A.1.1. Komponen 1 Efektivitas Pelaksanaan CMC untuk Pejabat Pengawas, Administrator, dan JPTP (Bobot 50%)

A.1.1.1. Aspek Pelatihan CMC (30%)

- Tingkat partisipasi pelaksanaan CMC;
- Tingkat kelulusan Pelatihan CMC; dan
- Evaluasi pasca pembelajaran level III diukur melalui survey pasca pelatihan

Rincian indeks komponen a dan b, sebagai berikut.

- 5 untuk tingkat Kelulusan 81-100 %
- 4 untuk tingkat Kelulusan 81-90 %
- 3 untuk tingkat Kelulusan 71-80%
- 2 untuk tingkat Kelulusan 61-70%
- 1 untuk tingkat Kelulusan <60%

A.1.1.2. Aspek Pelaksanaan CMC (70%)

- Pengukuran efektivitas implementasi CMC (3 skala 5)
- Penilaian hasil CMC oleh atasan terhadap coachee – Nilai Performa Coachee (3 skala 5)

Target peserta pelatihan 2025:

- Q1 = 10% dari total target
- Q2 = 50% dari total target
- Q3 = 80% dari total target
- Q4 = 100% dari total target

*) Peserta CMC 2025 adalah atasan langsung talent 2024 dan 2025

A.1.2. Komponen 2 Efektivitas Implementasi Program Pembelajaran Terintegrasi (Bobot 50%)

Perhitungan capaian= rata capaian masing-masing Program Pembelajaran *

Capaian Program Pembelajaran Σ (re-entry/pengembangan talent/secondment lain) = (nilai aspek x bobot) **

Aspek diukur melalui survei:

- Kualitas Penyelenggaraan Pembelajaran Terintegrasi (20%);
- Kualitas Materi dan Mentor (10%)
- Pengukuran Output deliverables (50%)
- Performa Peserta Pembelajaran Terintegrasi (20%)

Target setiap Q = 3 dari skala 5

*) dalam hal tidak terdapat capaian triwulan dari program pembelajaran tertentu, dilakukan rata-rata dari capaian program yang ada

**) dalam hal belum tercapai Realisasi dari Aspek lain, dilakukan penyesuaian Bobot untuk capaian triwulan

A.2. Indeks Kompetensi Pegawai (bobot 30%)

A.2.1. Komponen 1 Tingkat Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Bobot 60%)

- Tingkat pemenuhan Hasil JPM Pejabat Struktural minimal 84% (Pejabat Eselon II, III, IV) (Bobot 60%)
- Tingkat Pemenuhan Hasil JPM Pejabat Fungsional minimal 72% (JF Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil) melalui SJT dan/atau AC (Bobot 40%)

*) Dalam hal realisasi komponen Pejabat Struktural dan Fungsional telah terpenuhi (sesuai target), dan terdapat pelaksanaan asesment bagi pelaksana (melalui AC dan/atau SJT) dengan JPM ≥ 100%, mendapatkan tambahan capaian maksimal 20%. Penghitungan = [(Jumlah Pemenuhan Hasil JPM Pelaksana ≥ 100% / Jumlah pelaksana yang memiliki hasil AC dan/atau SJT) x 20%]

**) dikecualikan bagi pegawai BUP 2 Tahun (cut off 31 Desember 2027), dan pegawai promosi tahun 2025 yang belum dilakukan Re-AC

Target pegawai memenuhi JPM (84 untuk struktural dan 72 untuk JF):

- Q1 = (58% dari seluruh pejabat struktural x 60%) + (44% dari seluruh JF x 40%) = 52,4
- Q2 = (64% dari seluruh pejabat struktural x 60%) + (52% dari seluruh JF x 40%) = 59,2
- Q3 = (74% dari seluruh pejabat struktural x 60%) + (61% dari seluruh JF x 40%) = 68,8
- Q4 = (85% dari seluruh pejabat struktural x 60%) + (70% dari seluruh JF x 40%) = 79,0

A.2.2. Komponen 2 Tingkat Kompetensi Teknis (Bobot 40%)

A.2.2.1. Indeks Pemenuhan hasil Asesmen Teknis (Bobot 70%)

= Indeks Pemenuhan hasil AT Struktural dan Fungsional dengan JPM ≥ 72%

Target 65% dari Pegawai yang di AT = indeks 3,25 dari skala 5 (Kuartal 4)

A.2.2.2. Indeks pegawai yang menjalankan Asesmen Teknis (Bobot 30%)

=(Σ Asesi yang di AT / Σ Target Asesi)*3,25

Target Asesi : 1.500 Asesi (Kuartal 4)

(tersedia pembagian per UE I)

A.3. Tingkat Kualitas Potensi dan Kesehatan Mental Pegawai (bobot 40%)

A.3.1. Komponen 1 Tingkat Kualitas Potensi (Bobot 50%)

Realisasi IKI dihitung dengan formula sebagai berikut:

- Q1: 35% dari total pegawai talent sudah memiliki hasil potensi
- Q2: 55% dari total pegawai talent sudah memiliki hasil potensi
- Q3: 75% dari total pegawai talent sudah memiliki hasil potensi
- Q4*: 100% dari total pegawai talent sudah memiliki hasil potensi

*) 100% jumlah pegawai talent tahun 2024 dan 2025 berdasarkan surat keputusan/penetapan talent yang telah dilakukan penilaian potensi

**) Dikecualikan untuk peserta yang tidak mengikuti tes karena sakit, ibadah keagamaan, tugas kedinasan, talent yang sudah promosi namun belum mengikuti tes, dan alasan tertentu lainnya.

***) Untuk talent 2025, batas surat keputusan/penetapan talent adalah Oktober 2025

A.3.2. Komponen 2 Tingkat Kualitas Kesehatan Mental (Bobot 50%)

Q1 = alat ukur siap digunakan

Q2 dan Q3 = Jumlah pegawai yang berada pada kategori "tidak butuh penanganan" dan "penanganan ringan"/jumlah yang dites x 100%

Q4 = (Jumlah pegawai yang berada pada kategori "tidak butuh penanganan" dan "penanganan ringan"/jumlah yang dites x 100%) + (jumlah pegawai yang berada pada kategori "penanganan khusus" dari hasil pengetesan Q2 menjadi "penanganan ringan/tidak butuh penanganan")

*) Pegawai yang mengikuti pengetesan adalah Pejabat Eselon II, III, IV, Talent, pegawai di unit beresiko tinggi

Target:

Q1 s.d. Q4 = Skala 3, dengan rincian:

Q1

Skala 5: alat ukur kesehatan mental terotomasi

Skala 4: proses otomasi alat ukur

Skala 3: tersedianya alat ukur

Skala 2: uji coba alat ukur

Skala 1: alat ukur tidak tersedia

Q2 - Q4

skala 1 = 0 s.d 29%

skala 2 = 30% - 49%

skala 3 = 50% - 79%

skala 4 = 80% - 100%

skala 5 = >100

B. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan

IKU Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut:

B.1. Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 40% (bobot 50%)

Capaian dihitung untuk penyelesaian usulan pelaksanaan MAUEI:

Q1: Nilai 70 apabila MAUEI mencapai 0% s.d. 10%

Q2: Nilai 80 apabila MAUEI mencapai > 10% s.d. 25%

Q3: Nilai 90 apabila MAUEI mencapai > 25% s.d. < 40%

Q4: Nilai 100 apabila MAUEI mencapai 40%

Keterangan: Capaian akhir pada Q4 dihitung dengan indeks yang berlaku sebagai berikut:

Nilai 90 – MAUEI < 40%

Nilai 100 – MAUEI 40%

Nilai 120 – MAUEI > 40%

*IKU bersifat tanggung renteng ke seluruh UE 1

B.2. Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (bobot 50%)

IKU diukur dengan penghitungan Indeks sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kualifikasi dan kualitas Talent

a. Pemenuhan Kualifikasi Talent (Indeks 1) dengan indikator Calon talent memenuhi persyaratan administrasi dan clear dari catatan Hukuman disiplin yang bersifat Fraud

b. Pemenuhan Kualitas Talent (Indeks 2) dengan indikator: pemenuhan JPM minimal 72% pada jabatan target, Implementasi pengembangan talent, dan pemenuhan nilai pemeringkatan talent (a.l. berdasarkan oendidikan, tour of duty, prestasi, dan kepemimpinan)

2. Pemenuhan jabatan target pada Unit Eselon I Kemenkeu dan Non Eselon Kemenkeu

Pemenuhan jabatan target internal unit eselon I (Indeks 3)

Pemenuhan jabatan target antar unit eselon I dan Non Eselon (Indeks 4)

3. Pemberdayaan talent (Indeks 5)

Indikator: Terdapat penugasan talent pada tim khusus, organisasi internasional, serta pengisian jabatan pada instansi di luar Kemenkeu

*IKU bersifat tanggung renteng ke seluruh UE 1

C. Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara

IKU Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut:

C.1. Program Afirmasi PKN STAN (bobot 30%)

IKU dihitung dengan target pada Triwulan III dan Triwulan IV sebagai berikut:

Q3

Indeks Pelaksanaan Campaign (target indeks 2) -- (Bobot 50%)

Indeks 1: Penyusunan kerangka dan rencana kerja

Indeks 2: Pelaksanaan Campaign

Indeks 3: Pendampingan Calon peserta

Q4

Monev pemenuhan kuota Afirmasi: Dihitung secara indeks dari peserta lulus -- (Bobot 50%)

Indeks 1: 0 s.d. <80%

Indeks 2: 80% s.d. <85%

Indeks 3: 85% s.d. <90%

Indeks 4: 90% s.d. <95%

Indeks 5: 95% s.d. <100%

C.2. Program Pembibitan PKN STAN (bobot 20%)

IKU dihitung dengan target pada Triwulan II dan IV sebagai berikut:

Q2

Tingkat Efektivitas Diseminasi Program Pembibitan (bobot 50%)

Jumlah Formasi yang Diusulkan Optimalisasi □ Target Indeks 3

Indeks 1: 0 - 50

Indeks 2: 51 - 60

Indeks 3: 61 - 70

Indeks 4: 71 - 80

Indeks 5: >81

Q4

Money pemenuhan/optimalisasi formasi (target indeks 3 bobot 50%)

Jumlah Formasi yang Diusulkan Optimalisasi □ Target Indeks 3

Indeks 1: 0 - 50

Indeks 2: 51 - 60

Indeks 3: 61 - 70

Indeks 4: 71 - 80

Indeks 5: >81

C.3. Diaspora Pegawai Kemenkeu (bobot 50%)

Formula Penetapan Target

$T = (1,15\% \times A) - (B+C+D)$

T = Target Pegawai Diaspora

A: Jumlah Pegawai yang telah memiliki masa kerja >10tahun dan berusia maksimal 57 tahun per 1 Januari 2025) = 47.724

B: Jumlah Akumulasi Pegawai Penugasan Aktif per 31 Desember 2024 = 107

C: Jumlah Akumulasi Pegawai Mutasi ke luar Kemenkeu periode 2020 – 2024 = 275

D: Jumlah akumulatif Pegawai yang telah selesai penugasan periode 2020 – 2024 = 41

$T = (1,15\% \times A) - (B+C+D)$

$T = (1,15\% \times 47.724) - (275+107+41)$

T = 549 – 423

T = 126

Target Pegawai Diaspora

Q1 = 30

Q2 = 60

Q3 = 90

Q4 = 126

Capaian IKU =

Q1-Q3 adalah (Realisasi / Target * 100)

Q4 =

Nilai 126 = 100

Nilai > 126 = 120

D. Tingkat Penguatan Budaya Kementerian Keuangan

IKU Tingkat Penguatan Budaya Kementerian Keuangan diukur dalam beberapa Komponen sebagai berikut:

D.1. Tingkat Kematangan Budaya (bobot 40%)

Nilai capaian Output/Outcome UE I/setingkat= Unsur a + Unsur b + Unsur c

Unsur a (Pejabat JPT/Fungsional/setingkat): minimal 90% memenuhi tingkat kematangan memiliki

Unsur b (Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional/setingkat): minimal 90% memenuhi tingkat kematangan menerapkan

Unsur c (Pelaksana/Fungsional/setingkat masa kerja >1 tahun): minimal 70% memenuhi tingkat kematangan paham

Capaian Output/Outcome UE I/setingkat:

Unsur a = (%capaian real/90%) x 40%

Unsur b = (%capaian real/90%) x 50%

Unsur c = (%capaian real/70%) x 30%

Target sampling (responden) = minimal 20% dari pengukuran jumlah populasi

*Survey dilaksanakan pada periode Triwulan IV

	<p>D.2. Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin (bobot 30%)</p> <p>D.2.1. Komponen A: Percepatan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukdis (Bobot 50%) Peningkatan kecepatan proses penanganan informasi pelanggaran disiplin (terkait dengan korupsi/pelanggaran integritas, pelanggaran jam kerja yang berkaitan dengan integritas -Kelompok 1-5 PMK 123/2023).</p> <p>Target: Informasi pelanggaran disiplin masuk hingga ditetapkan mengalami peningkatan kecepatan 5% dibandingkan dengan target waktu yang tercantum dalam PMK 123/2023 pada setiap triwulan</p> <p>Pemeriksaan Pelanggaran oleh Atasan Langsung: 41hk Pemeriksaan Pelanggaran oleh Tim Pemeriksa: 46hk Penjatuhan hukuman disiplin dengan PYBM non Menkeu : 15hk Penjatuhan hukuman disiplin dengan PYBM Menkeu : 24hk</p> <p>*) dikecualikan untuk kasus dengan pembahasan tripartite</p> <p>Penyelesaian melebihi target waktu: 80 Penyelesaian sesuai target waktu: 90 peningkatan kecepatan dibawah 5 % = 100 Peningkatan 5% - 10 % = 110 Peningkatan diatas 10% = 120</p> <p>D.2.2. Komponen B: Keberulangan pelanggaran dan Upaya Pencegahan pelanggaran (Bobot 50%) Formula penghitungan Q1 - Q3 = pelaksanaan kegiatan pro aktif (campaign/internalisasi) triwulanan : 100% Formula penghitungan Q4 = pelaksanaan kegiatan pro aktif (campaign/internalisasi) triwulanan : 50% + penyusunan kebijakan : 50%</p> <p>D.2.2.1. Tingkat Keberulangan Kejadian Pelanggaran Disiplin (Q1-Q3: bobot 100%, Q4: bobot 50%): Terdapat pengulangan pelanggaran dengan jenis yang sama dan terdapat jenis pelanggaran baru: 80% Terdapat pengulangan pelanggaran dengan jenis yang sama namun tidak terdapat jenis pelanggaran baru : 90% Tidak terdapat pelanggaran yang berulang dengan jenis yang sama: 100% Tidak terdapat pelanggaran yang berulang dan tidak terjadi jenis pelanggaran baru : 120% Ket: *Perhitungan pengulangan pelanggaran, dihitung dari pelanggaran y-1 dibandingkan dengan Q tahun berjalan *Pelanggaran dinyatakan dengan ditetapkannya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin</p> <p>D.2.2.2. Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin (Q4: bobot 50%) Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin dituangkan dalam bentuk program/kegiatan: pelaksanaan kegiatan pro aktif (campaign/internalisasi) dalam pencegahan pelanggaran disiplin secara triwulanan Penyusunan Kebijakan oleh unit JPTM terkait kode etik dan disiplin PNS pada tahun 2025</p> <p>D.3. Tingkat Keberhasilan Pelatihan Teknis Penguatan Karakter (bobot 30%) Q1 = penyusunan desain pembelajar pelatihan penguatan karakter Q2 = jumlah peserta yang lulus/jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Q3 = jumlah peserta yang lulus/jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Q4 = rata-rata nilai evaluasi level 3 atas pelaksanaan Q2</p> <p>Target Q1 s.d. Q4 = 3 (skala 4)</p> <p>Perhitungan Indikator Capaian: Q1 Skala 4: tersedianya desain pembelajaran dan persiapan teknis Skala 3: tersedianya desain pembelajaran Skala 2: tersedianya konsep desain pembelajaran Skala 1: desain pembelajaran tidak tersedia</p> <p>Q2-Q3 Skala 4: 91% s.d. 100% peserta pelatihan yang dinyatakan lulus Skala 3: 80% s.d. 90% peserta pelatihan yang dinyatakan lulus Skala 2: 60% s.d. 79% peserta pelatihan yang dinyatakan lulus Skala 1: < 60% peserta pelatihan yang dinyatakan lulus</p> <p>Q4 Persentase peningkatan perilaku = jumlah alumni yang meningkat nilai perilakunya/jumlah peserta yang lulus pelatihan Skala 1: < 60% Skala 2: 60% s.d. 69% Skala 3: 70% s.d. 79% Skala 4: 80% s.d. 100%</p>
	<p>Tujuan : Untuk memastikan bahwa Pengelolaan SDM Kementerian keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Aspek Indikator:	() Kuantitas/Output (X) Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU:	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh Unit, Pengelola SDM Unit
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro SDM, Setban
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau ND/sharepoint dari Setjen
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non-Peta () Non-Cascading

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Metode Cascading: (Setban)	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Indirect			
Metode Cascading: (BPPK, Pusediklat, PKN STAN, BDK)	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect			
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif		
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data		
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
	Konversi 105	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak		
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan				
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100,00%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100,00%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100,00%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00%
Tahunan	-	-	-	-	100,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN		BPPK: 10b-CP Setban: 2a-CP																																																					
Perspektif:	BPPK: <i>Learning and growth perspective</i> Setban: <i>Internal business process perspective</i>																																																						
Sasaran Strategis:	BPPK: Pengelolaan organisasi dan SDM keuangan negara Setban: Pengelolaan organisasi dan formulasi kebijakan yang kredibel																																																						
Deskripsi Sasaran Strategis:	BPPK: Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Setban: Pengelolaan organisasi dan formulasi kebijakan yang kredibel adalah proses pengelolaan organisasi yang memperhatikan ketentuan yang ada dan proses formulasi kebijakan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan tujuan merumuskan kebijakan yang dapat diaplikasikan dan tepat sasaran																																																						
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Pengelolaan organisasi dan SDM keuangan negara Setban: Pengelolaan organisasi dan formulasi kebijakan yang kredibel																																																						
Indikator Kinerja Utama:	Nilai evaluasi organisasi																																																						
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>IKU ini mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB (Target 97,5 - indeks 100) 2. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB (Target 88,8-89,3 - indeks 100) <p>Kedua penilaian ini dilakukan oleh KemenPAN-RB</p> <p>1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB</p> <p>Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (self assessment), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenpanRB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal, atas 2 jenis RB, yaitu RB General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dg tema tertentu). Berikut kegiatan utama di RB General:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">KOMPONEN</th> <th style="width: 20%;">BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN</td> </tr> <tr> <td>Rencana Aksi Pembangunan RB General</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sedangkan untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantasan Kemiskinan 2. Digitalisasi terkait Stunting 3. Peningkatan Investasi 4. Tematik arahan Presiden (peningkatan P3DN & pengendalian inflasi) <p>Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau 3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. <p>Ketercapaian Indeks RB dikeluarkan oleh KemenpanRB dengan 7 kategori penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai/Angka</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80 - 100</td> <td>Memuaskan</td> <td>Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>A-</td> <td></td> <td>Memuaskan dengan Catatan</td> <td>Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>>70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> <td>Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>>60 - 70</td> <td>Baik</td> <td>Memenuhi sebagian kecil kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>>50 - 60</td> <td>Cukup</td> <td>Pemenuhan BKR dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>>30 - 50</td> <td>Kurang</td> <td>Belum dilaksanakan sebagian transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>DD</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>Belum dilaksanakan sebagian transformasi digital dan belum dilaksanakan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.</td> </tr> </tbody> </table>		KOMPONEN	BOBOT	STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN		Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi	1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.	2.	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.	3.	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.	3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan	4.	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.	5.	CC	>50 - 60	Cukup	Pemenuhan BKR dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.	6.	C	>30 - 50	Kurang	Belum dilaksanakan sebagian transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.	7.	DD	0-30	Sangat Kurang	Belum dilaksanakan sebagian transformasi digital dan belum dilaksanakan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
KOMPONEN	BOBOT																																																						
STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN																																																							
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3																																																						
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7																																																						
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi																																																			
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.																																																			
2.	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.																																																			
3.	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.																																																			
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan																																																			
4.	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.																																																			
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Pemenuhan BKR dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.																																																			
6.	C	>30 - 50	Kurang	Belum dilaksanakan sebagian transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.																																																			
7.	DD	0-30	Sangat Kurang	Belum dilaksanakan sebagian transformasi digital dan belum dilaksanakan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.																																																			

2. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses analisis sistematis yang mengevaluasi implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

(KU ini mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui:

Komponen (A): Indeks hasil evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%), dan
Komponen (B): Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 40%).

Formula

$$= [\text{Indeks capaian komponen "nilai evaluasi RB"} + \text{Indeks capaian komponen "nilai evaluasi AKIP"}] : 2$$

1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam Road Map RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman, yaitu:

RB General		RB Tematik	
KOMPONEN	BOBOT	KOMPONEN	BOBOT
Staregi Pelaksanaan RB General	10	Capaian RB Tematik	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	Total	10
Capaian Sasaran Strategis	50		
TOTAL	100		

Kementerian/Lembaga		Pemerintah Daerah	
KOMPONEN	BOBOT	KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	10	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5
Total	10	Capaian Indikator Dampak	15
		Total	20

Total Bobot
Kementerian/Lembaga : 100 + 10 = 110
Pemerintah Daerah : 100 + 20 = 120

Untuk mengawal ketercapaian RB, perlu dikawal progres capaian strategi pelaksanaan RB General & Capaian RB Tematik, berdasarkan renaksi yang telah ditetapkan pada awal tahun, dg bobot sbb:

RB TEMATIK	
KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	
Pengentasan kemiskinan	2
Realisasi Investasi	2
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	2
Penggunaan Produk Dalam Negeri	2
Pengendalian Inflasi	2

Q	Jenis	Trajectory		
		Target	Bobot	Target
Q1	Output Nilai RB	97,5	60%	
	Output Q1 : - Penerbitan KMK RB (Bobot 60%) - Penetapan Matriks Renaksi (Bobot 40%)	97,5	10%	
	Target Q1			50
Q2	Output Q2 : - Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) - Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	10%	
	Target Q2			60
Q3	Output Q3 : - Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) - Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	10%	
	Target Q3			75
Q4	Output Q4 : - Persentase Penyelesaian Renaksi sesuai Target (Bobot 80%) - Laporan Evaluasi Mikro (20%)	97,5	10%	
	Target Q4			97,5

2. Nilai evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB			
Capaian = (Hasil evaluasi AKIP * 60%) + (Tindak lanjut catatan dan rekomendasi evaluasi AKIP * 40%)			
Dalam hal pada satu triwulan terdapat komponen yang realisasinya n/a, maka bobot akan menjadi 100 pada komponen yang mempunyai nilai.			
a. Indeks hasil evaluasi AKIP (target 100 (88,8-89,3))			
Nilai Evaluasi SAKIP Kemenkeu merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan pembobotan sebagai berikut:			
Komponen Penilaian		Bobot	
Perencanaan Kinerja		30	
Pengukuran Kinerja		30	
Pelaporan Kinerja		15	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	
Range Nilai SAKIP		Indeksasi	
90 ≤ x		120 (Predikat AA)	
89,8 ≤ x < 90		115 (Predikat A)	
89,3 ≤ x < 89,8		110 (Predikat A)	
88,8 ≤ x < 89,3		100 (Predikat A)	
88,3 ≤ x < 88,8		90 (Predikat A)	
x < 88,3		80	
b. Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB (target 100)			
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 terdapat 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti secara bertahap oleh Kemenkeu (matriks rekomendasi dan timeline penyelesaian terlampir).			
Indeks penyelesaian tindak lanjut			
Kriteria		Tingkat (%)	
≥ 7 hari kerja sebelum deadline*		120	
1 ≤ x < 7 hari kerja sebelum deadline		110	
tepat waktu sesuai tanggal deadline		100	
1 ≤ x > 5 hari kerja setelah deadline		90	
≥ 5 hari kerja setelah deadline		80	
Tujuan :			
Mengetahui tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran menuju <i>result oriented government</i>			
Satuan Pengukuran:	Indeks		
Aspek Indikator:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input checked="" type="checkbox"/> Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	() High	() Moderate	<input checked="" type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU:	() Exact	<input checked="" type="checkbox"/> Proxy	() Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh UE1		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Setjen		
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU (dapat dilengkapi dengan ND dari Setjen atau Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi & Capaian Progres Renaksi RB Kemenkeu, Laporan Hasil Evaluasi dari KemenPAN-RB dan aplikasi e-SAKIP Reviu)		
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	() Cascading Non-Peta	() Non-Cascading
Metode Cascading:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	() Indirect	
Jenis Konsolidasi Periode:	() Sum	() Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum	() Average	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan:	() Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	() Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak	
	Konversi 105	() Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan				
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan					
Kriteria IKU	<input checked="" type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis					
Tabel Data :						
		Y-2		Y-1		Y
Periode Pelaporan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	100	102,29	100,00	100,00
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	100	102,86	100,00	100,00
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	100	105,73	100,00	100,00
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	100	104,48	100,00	100,00
Tahunan	-	-	100,00	104,48	100,00	100,00

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN		BPPK: 10c-N Setban: 5a-CP																
Perspektif:	Learning and growth perspective																	
Sasaran Strategis:	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif																	
Deskripsi Sasaran Strategis:	Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.																	
Rencana Hasil Kerja:	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif																	
Indikator Kinerja Utama:	Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit																	
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewardahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.</p> <p>Formula Keterangan: semua data capaian sesuai manual ini akan disediakan oleh CTO Untuk unit-unit yang terlibat pada implementasi IS Kemenkeu sebagai UIC Utama: Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.</p> <p>Realisasi TW I-IV =</p> $\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}}{\text{Total Durasi}} \times \% \text{ Bobot Proporsional}$ <p><i>*semua data capaian disediakan CTO</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pembobotan Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW I</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>TW II</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>TW III</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>TW IV</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Pembobotan Realisasi		TW I	25%	TW II	50%	TW III	75%	TW IV	100%						
Pembobotan Realisasi																		
TW I	25%																	
TW II	50%																	
TW III	75%																	
TW IV	100%																	
Contoh:	<p>IS #1 mempunyai WBS sebagai berikut:</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>TW I</td> <td>Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)</td> </tr> <tr> <td>TW II</td> <td>Milestone C</td> </tr> <tr> <td>TW III</td> <td>Milestone D Milestone E Milestone F</td> </tr> <tr> <td>TW IV</td> <td>Milestone G Milestone H</td> </tr> </table> <p>IS #2 mempunyai WBS sebagai berikut:</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>TW I</td> <td>Milestone A (durasi 200) Milestone B (durasi 10) Milestone C (durasi 40)</td> </tr> <tr> <td>TW II</td> <td>Milestone D</td> </tr> <tr> <td>TW III</td> <td>Milestone E</td> </tr> <tr> <td>TW IV</td> <td>Milestone F Milestone G</td> </tr> </table> <p>Unit X terlibat sebagai UIC utama pada IS#1 milestone A, serta terlibat sebagai UIC Utama pada IS#2 milestone A dan B. Maka, realisasi Unit X pada TW I adalah:</p> $\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A IS\#1} + \text{Realisasi Durasi Milestone A IS\#2} + \text{Realisasi Durasi Milestone B IS\#2}}{\text{Total Durasi}} \times 25\%$ <p>A. Misal pada akhir TW I, ketiga milestone tersebut terealisasi 100%. Maka total realisasi Unit X = $= (100 + 200 + 10) / 310 \times 25\% = 25\%$ MAKA CAPAIAN = 25% : 20% (target tw1) = 125% --> maks 120%</p> <p>B. Misal pada akhir TW I, milestone A IS#1 terealisasi 100%, milestone A IS#2 terealisasi 50%, milestone B IS#2 belum terealisasi. Maka total realisasi Unit X = $= (100 * 100) + (50 * 200) + (0 * 10) / 310 \times 25\%$ $= (100 + 100 + 0) / 310 \times 25\% = 16,13\%$ MAKA CAPAIAN = 16,13% : 20% (target tw1) = 80,65%</p>		TW I	Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)	TW II	Milestone C	TW III	Milestone D Milestone E Milestone F	TW IV	Milestone G Milestone H	TW I	Milestone A (durasi 200) Milestone B (durasi 10) Milestone C (durasi 40)	TW II	Milestone D	TW III	Milestone E	TW IV	Milestone F Milestone G
TW I	Milestone A (durasi 100) Milestone B (durasi 50)																	
TW II	Milestone C																	
TW III	Milestone D Milestone E Milestone F																	
TW IV	Milestone G Milestone H																	
TW I	Milestone A (durasi 200) Milestone B (durasi 10) Milestone C (durasi 40)																	
TW II	Milestone D																	
TW III	Milestone E																	
TW IV	Milestone F Milestone G																	
Tujuan :	Memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.																	
Satuan Pengukuran:	Persentase																	
Aspek Indikator:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya																	
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Low																	
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity																	
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK																	
Unit/Pihak Penyedia Data:	CTO dan PMO UE1																	
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau ND/sharepoint dari CTO																	

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jenis Cascading IKU: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta	<input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading		
Jenis Cascading IKU: (Setban)	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading		
Metode Cascading:	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect				
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - progresif				
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data				
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize				
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
	Konversi 105 <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan		<input checked="" type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan		
	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)		
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal		<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah		
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya		<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan		
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> -				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)				
	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu				
	<input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal				
	<input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif)				
	<input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif)				
	<input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	20%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	45%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	70%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100%
Tahunan	-	-	-	-	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN																									
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 11a-CP Setban: 3b-CP </div>																								
Perspektif:	BPPK: <i>Learning and growth perspective</i> Setban: <i>Internal bussiness process perspective</i>																								
Sasaran Strategis:	BPPK: Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif Setban: Pengelolaan sumber daya BPPK yang optimal																								
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>BPPK: Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercover dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan saker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.</p> <p>Setban: Pengelolaan sumber daya BPPK meliputi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset. Pengelolaan SDM yang optimal dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kompetensinya (link and match) dengan didukung oleh database/sistem informasi dalam pengelolaannya agar lebih efektif. Pengelolaan keuangan yang optimal adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.</p>																								
Rencana Hasil Kerja:	BPPK: Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif Setban: Pengelolaan sumber daya BPPK yang optimal																								
Indikator Kinerja Utama:	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015																								
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: Kualitas pengelolaan keuangan dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini mengukur komponen sebagai berikut: 1. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (bobot 50%) yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) – Target 91 2. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%) yang terdiri atas: (i) Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) – Target WTP, (ii) Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) – Target 77, (iii) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%) – Target 77 a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified opinion (WTP); opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP); opini Wajar Dengan Pengecualian/Qualified opinion (WDP); opini Tidak Wajar/Adversed opinion (TW); dan opini Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer of opinion (TMP). b. Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses penyelesaiannya, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan progres Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam forum pembahasan status penyelesaian tindak lanjut bersama BPK. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi outstanding sampai dengan tahun 2024 (atas LK s.d. TA 2023) yang masih outstanding per 1 Januari 2025 dan rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun 2024. c. Konsep Temuan Pemeriksaan Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, Kementerian Keuangan juga harus menindaklanjuti atau menyelesaikan Konsep Temuan Pemeriksaan agar tidak menjadi Temuan final yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI atas LK BA 015 TA 2024, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.</p>																								
	<p>Formula</p> <p style="text-align: center;">Formula IKU = (IKAK * 50%) + (Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 * 50%)</p> <p>A. Indeks Kinerja Anggaran Kementerian (IKAK)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Indeks</th> <th style="width: 33%;">Triwulan I, II, III (IKPA)</th> <th style="width: 33%;">Triwulan IV (50% x SMART + 50% x IKPA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>Realisasi IKPA > 98,00</td> <td>Realisasi NKA > 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 < X < 120</td> <td>100 + (Realisasi IKPA - 95) ; 0,15 * (95 < x < 98)</td> <td>100 + (Realisasi - 91) ; 0,2 * (91 < x < 95)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Realisasi IKPA = 95</td> <td>Realisasi NKA = 91</td> </tr> <tr> <td>80 < X < 100</td> <td>80 + (Realisasi IKPA - 85) ; 0,5 ** (85 < x < 95)</td> <td>80 + (Realisasi NKA - 80) ; 0,55 ** (80 < x < 91)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Realisasi IKPA = 85</td> <td>Realisasi NKA = 80</td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKPA < 85</td> <td>Realisasi NKA < 80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>*Koeffisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koeffisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)</td> <td>* Koeffisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – Indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koeffisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Pada Triwulan I: Capaian terdiri dari komponen Indeks Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA015 saja dengan bobot 100% mengingat Opini BPK dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan baru akan didapat pada Triwulan II Pada Triwulan III s.d IV : Capaian terdiri dari komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024 (65%), Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%)</p>	Indeks	Triwulan I, II, III (IKPA)	Triwulan IV (50% x SMART + 50% x IKPA)	120	Realisasi IKPA > 98,00	Realisasi NKA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) ; 0,15 * (95 < x < 98)	100 + (Realisasi - 91) ; 0,2 * (91 < x < 95)	100	Realisasi IKPA = 95	Realisasi NKA = 91	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA - 85) ; 0,5 ** (85 < x < 95)	80 + (Realisasi NKA - 80) ; 0,55 ** (80 < x < 91)	80	Realisasi IKPA = 85	Realisasi NKA = 80	79,9	Realisasi IKPA < 85	Realisasi NKA < 80		*Koeffisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koeffisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)	* Koeffisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – Indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koeffisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)
Indeks	Triwulan I, II, III (IKPA)	Triwulan IV (50% x SMART + 50% x IKPA)																							
120	Realisasi IKPA > 98,00	Realisasi NKA > 95,00																							
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) ; 0,15 * (95 < x < 98)	100 + (Realisasi - 91) ; 0,2 * (91 < x < 95)																							
100	Realisasi IKPA = 95	Realisasi NKA = 91																							
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA - 85) ; 0,5 ** (85 < x < 95)	80 + (Realisasi NKA - 80) ; 0,55 ** (80 < x < 91)																							
80	Realisasi IKPA = 85	Realisasi NKA = 80																							
79,9	Realisasi IKPA < 85	Realisasi NKA < 80																							
	*Koeffisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koeffisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)	* Koeffisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – Indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koeffisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)																							

Adapun pembobotan pada setiap triwulan adalah sebagai tabel berikut:

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024	-	65%	65%	65%
B. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	100%	25%	25%	25%
C. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	-	10%	10%	10%
Total (A + B + C)	100%	100%	100%	100%

Nilai persentase tersebut merupakan bobot pengali untuk masing-masing hasil perhitungan formula pada setiap komponen.

1. Formula perhitungan untuk komponen Indeks Opini BPK (65%):

Tabel Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Nilai	Realisasi*	Ket
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4 (100)	120	realisasi IKU dikonversi menjadi 120.
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3	75	Jika bukan WTP, maka realisasi IKU dihitung dengan.
Tidak Wajar (Adverse)	2	50	
Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)	1	25	

2. Formula perhitungan untuk komponen Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%):

Triwulan I
 Capaian IKU pada periode Triwulan I 2025 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP dari BPK atas pembahasan Semester II TA 2024

$$\text{Capaian IKU Triwulan I} = \frac{a + d}{x} : 77 \times 100$$

Triwulan II
 Capaian IKU pada periode Triwulan II 2025 dihitung hasil PTLRHP Semester II tahun 2024 dan usulan pembahasan PTLRHP periode Semester I TA 2025

$$\text{Capaian IKU Triwulan II} = \frac{a + c1 + d}{x} : 77 \times 100$$

Triwulan III
 Capaian IKU pada periode Triwulan III 2025 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester II tahun 2024, PTLRHP Semester I tahun 2025, serta

$$\text{Capaian IKU Triwulan III} = \frac{a + b + c2 + e}{x + y} : 77 \times 100$$

Triwulan IV
 Capaian IKU pada akhir periode (31 Desember 2025) dihitung berdasarkan hasil PTLRHP Semester II tahun 2024, PTLRHP Semester I tahun 2025, dan

$$\text{Capaian IKU Tahunan} = \frac{a + b + c3 + e}{x + y} : 77 \times 100$$

Keterangan:
 Nilai 77 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang berdiri sendiri (sebelum digabung dengan IKU)

Definisi:

- a = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 2 tahun 2024 (LK s.d. 2f)
- * termasuk di dalamnya adalah Rekomendasi yang diusulkan selesai pada PTLRHP Semester 1 dan Semester 2 tahun 2023
- b = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 1 tahun 2025 (LK s.d. 2f)
- c1 = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2023)
- c2 = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2023 dan LK 2024 dalam laporan 60 hari)
- c3 = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2024)
- d = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2023)
- e = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2024)
- x = Jumlah Rekomendasi outstanding pada saat pembahasan Semester 2 tahun 2024 atau per 1 Januari 2025
- y = Jumlah rekomendasi baru atas LK BA 015 TA 2024

Tabel Indeksasi Penyelesaian Tindak Lanjut
 Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Dalam Proses"

Nilai	0	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Satker / Unit Eselon I terkait;
Nilai	50	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
Nilai	55	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
Nilai	60	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga
Nilai	70	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
Nilai	75	apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
		a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi)

Nilai	80	b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan Satker/Unit Eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaiannya tindak lanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Misal: 1) Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen. 2) Rekomendasi kepada Ijen melakukan reviu, maka telah disusun dan disampaikan draft hasil reviu kepada Ijen.
Nilai	90	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak eksternal Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi". b. apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TPTD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: Menunggu Usulan TPTD)
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Diusulkan Selesai" atau "Selesai"		
Nilai	100	apabila tindak lanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim
Nilai	110	apabila tindak lanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait
Nilai	120	apabila tindak lanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait
Keterangan:		
1	Dalam hal Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai realisasinya adalah sebagai berikut: a. Untuk Unit Eselon I yang tidak memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 110; b. Untuk Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 120.	
2	Dalam hal 1 (satu) rekomendasi yang sama dimiliki oleh beberapa unit /satker dibawahnya, maka realisasi atas rekomendasi tersebut menggunakan rata-rata realisasi pada setiap unit/satker. Contoh: Pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, rekomendasi X ditujukan untuk Satuan Kerja Kantor Pusat SETJEN, GKN Jayapura, dan PUSINTEK, maka capaian komponen tindak lanjut rekomendasi BPK pada masing-masing satker dihitung berdasarkan perhitungan indeks di atas. Sedangkan pada level Eselon I capaian komponen tersebut menggunakan perhitungan rata-rata dari indeksasi masing-masing Satker. Begitu juga untuk perhitungan pada level Kementerian, untuk 1 rekomendasi yang sama menggunakan perhitungan rata-rata dari indeksasi masing-masing Eselon I.	
3	Yang termasuk dalam perhitungan IKU ini adalah rekomendasi utama berdasarkan LHP BPK pada saat diterima. Rekomendasi BPK yang merupakan pelimpahan tindak lanjut dari Unit Eselon I lain sebagaimana arahan BPK dalam pembahasan tindak lanjut semesteran (rekomendasi lanjutan) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IKU. Contoh: Rekomendasi X pada Unit Eselon I DJP, pada saat pembahasan tindak lanjut semesteran BPK memberikan rekomendasi agar ITJEN melakukan reviu atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh DJP. Maka rekomendasi lanjutan tersebut tidak menjadi saldo outstanding bagi Unit Eselon I ITJEN.	
4	Dalam hal terdapat progres tindak lanjut oleh unit/satker atas Rekomendasi BPK yang penyelesaiannya dapat dihitung dengan nilai rupiah atau jumlah output/produk hukum yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka dapat diproporsikan sebagai tambahan indeks dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, divalidasi oleh Biro Cankeu selaku pembina dan telah dikirim ke BPK dalam rangka pembahasan. (contoh: penyelesaian tagihan, penyelesaian sertipikat tanah, terkait pengelolaan BMN, dan lain-lain berdasarkan validasi Biro Cankeu) Contoh 1: Terkait rekomendasi penyelesaian tagihan atas kelebihan pembayaran pekerjaan dengan nilai total rekomendasi Rp1 Miliar sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp400 Juta (40%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut: a. Basis perhitungan penyelesaian tagihan adalah indeks nilai 50 atau 55 (dalam proses sesuai kriteria rekomendasi dalam tabel indeksasi) b. Perhitungan capaiannya untuk rekomendasi dengan basis indeks 50 adalah $50 + (40\% \times 50) = 50 + 20 = 70$, sehingga capaiannya sebesar indeks 70. Sedangkan , untuk rekomendasi dengan basis indeks 55 adalah $55 + (40\% \times 45) = 55 + 18 = 73$ sehingga capaiannya sebesar indeks 73. Contoh 2: Terkait rekomendasi penyelesaian sertipikat tanah dengan jumlah rekomendasi BPK sebesar 1.000 sertipikat telah diterbitkan oleh BPN sebesar 600 sertipikat (60%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut: a. Basis perhitungan penyelesaian sertipikat tanah adalah indeks nilai 80 (tindak lanjut berada di luar KL) b. Perhitungan capaiannya adalah $80 + (60\% \times 20) = 80 + 12 = 92$, sehingga capainya sebesar indeks 92. Untuk jenis rekomendasi lain yang dapat diperhitungkan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Cankeu dengan menyampaikan dokumen bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.	
5	Pengukuran capaian komponen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan dokumen pernyataan resmi BPK dalam PTL BPK, atau matriks usulan pembahasan yang disampaikan kepada BPK apabila pembahasan dengan BPK belum dilaksanakan sampai dengan periode IKU berakhir. (Hal ini memungkinkan adanya penurunan nilai untuk periode IKU Y+1 apabila pada akhir periode Y sudah diakui sebagai diusulkan selesai (indeks 100) namun berdasarkan PTL yang diterima dari BPK pada periode Y+1 usulan selesai tersebut ditolak oleh BPK)	
3. Formula Perhitungan untuk komponen Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%)		
Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Konsep TP)		
Tingkat Penyelesaian Konsep TP	Indeks	Formula Perhitungan
0% < x ≤ 20%	70	= Indeks / 77 * 100
20% < x ≤ 40%	80	
40% < x ≤ 60%	90	
60% < x ≤ 80%	100	
80% < x < 100%	110	
selesai 100%	120	
Tidak ada Konsep TP	120	

Keterangan:
 1. Persentase tingkat penyelesaian Konsep TP adalah = Jumlah Konsep TP yang tidak menjadi Temuan dalam LHP / Jumlah Konsep TP yang diterima secara resmi * 100
 2. Nilai 77 adalah target yang telah ditentukan atas IKU Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang berdiri sendiri (sebelum digabung dengan IKU Indeks Opini BPK RI)
 3. Nilai Indeks penyelesaian Konsep TP sebagaimana proses penyelesaian Konsep TP hanya ada di periode Triwulan II, namun nilainya tetap digunakan sampai dengan Triwulan IV (*Take Last Known*).

Tujuan :
 Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan.

Satuan Pengukuran: Indeks

Aspek Indikator: () Kuantitas/Output (X) Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU: () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU: () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: BPPK, Setban

Unit/Pihak Penyedia Data: BPPK, Setban

Sumber Data: Kertas kerja perhitungan realisasi IKU (dapat dilengkapi dengan Laporan realisasi anggaran Kementerian Keuangan, SMART-DJA, IKPA DJPB, OMSPAN, Laporan hasil Pemeriksaan BPK, Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Ritsalah Pembahasan BPK, Matriks PTL BPK, Surat Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI)

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non-Peta () Non-Cascading

Metode Cascading: (BPPK) () Direct (X) Indirect
Metode Cascading: (Setban) (X) Direct () Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: () Sum () Average (X) Take Last Known Value - akumulatif

Jenis Konsolidasi Lokasi: () Sum () Average (X) Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja: (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKU dengan Target/Realisasi Maksimal () Ya (X) Tidak
 Konversi 105 () Ya (X) Tidak

Jenis Ukuran IKU:
 () Frekuensi/intensitas Pekerjaan () Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan
 () Output dari Pekerjaan () Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan
 () Kemajuan Tahapan Pekerjaan (X) Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)
 () Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal () Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah
 () Kriteria Lainnya () Penyelesaian Kebijakan

Karakteristik Target IKU :
 () -
 () IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU)
 () IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu
 () IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian
 () IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal
 (X) IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal
 () IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan

Kriteria IKU
 (X) IKU Lama (non-kolektif)
 () IKU Lama (kolektif)
 () IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif)
 () IKU Baru memiliki data historis (kolektif)
 () IKU Baru tidak memiliki data historis

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	100	105,26	100,00
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	100	111,58	100,00
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	100	120	100,00
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	100	117,16	100,00
Tahunan	-	-	100,00	117,16	100,00

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN / DIREKTUR / KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN																																			
Perspektif:	Learning and growth perspective																																		
Sasaran Strategis:	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif																																		
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.</p> <p>Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.</p>																																		
Rencana Hasil Kerja:	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif																																		
Indikator Kinerja Utama:	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan																																		
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: IKU ini mengukur komponen berikut: A. Kualitas Pengelolaan BMN (diukur dari Tingkat Penerimaan PNBPN) B. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri)</p> <p>Formula</p> <p>A. Kualitas Pengelolaan BMN (Bobot 60%) Tingkat Penerimaan PNBPN Mengukur tingkat penerimaan PNBPN khususnya dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) di lingkungan Kementerian Keuangan. Formula : $\frac{\text{jumlah realisasi penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025}}{\text{jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025}} \times 100\%$ Target Triwulan I sebesar 100 (10% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025) Target Triwulan II sebesar 100 (20% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025) Target Triwulan III sebesar 100 (40% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025) Target Triwulan IV sebesar 100 (60% dari jumlah estimasi/rencana penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN tahun 2025) Perhitungan realisasi pada Triwulan 1 s.d. IV</p> <p>B. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (Bobot 40%) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN. 1. Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%) Formula : $\frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$ Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30% Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70% Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Triwulan</th> <th>Persentase Komitmen P3DN</th> <th>Indeks</th> <th>Triwulan</th> <th>Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Triwulan I</td> <td>>30%</td> <td>120</td> <td rowspan="3">Triwulan III</td> <td>>30%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>30%</td> <td>100</td> <td><30%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><30%</td> <td>80</td> <td><30%</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Triwulan II s.d. IV</td> <td>>70%</td> <td>120</td> <td rowspan="3">Triwulan IV</td> <td>>70%</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>100</td> <td>70%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><70%</td> <td>80</td> <td><70%</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%) Formula : $\frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$ Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30% Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70% Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV</p>	Triwulan	Persentase Komitmen P3DN	Indeks	Triwulan	Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap	Indeks	Triwulan I	>30%	120	Triwulan III	>30%	120	30%	100	<30%	100	<30%	80	<30%	80	Triwulan II s.d. IV	>70%	120	Triwulan IV	>70%	120	70%	100	70%	100	<70%	80	<70%	80
Triwulan	Persentase Komitmen P3DN	Indeks	Triwulan	Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap	Indeks																														
Triwulan I	>30%	120	Triwulan III	>30%	120																														
	30%	100		<30%	100																														
	<30%	80		<30%	80																														
Triwulan II s.d. IV	>70%	120	Triwulan IV	>70%	120																														
	70%	100		70%	100																														
	<70%	80		<70%	80																														
Tujuan :	Mengukur kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan																																		
Satuan Pengukuran:	Indeks																																		
Aspek Indikator:	() Kuantitas/Output (X) Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya																																		
Tingkat Kendali IKU:	() High (X) Moderate () Low																																		
Tingkat Validitas IKU:	() Exact (X) Proxy () Activity																																		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	BPPK, Setban, PKN STAN, BDK																																		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Setjen dan Setban																																		
Sumber Data:	Kertas Kerja Perhitungan IKU atau ND dari Setjen																																		
Jenis Cascading IKU:	(X) Cascading Peta () Cascading Non-Peta () Non-Cascading																																		
Metode Cascading: (Setban)	(X) Direct () Indirect																																		
Metode Cascading: (BPPK, PKN STAN, BDK)	() Direct (X) Indirect																																		
Jenis Konsolidasi Periode:	() Sum () Average (X) Take Last Known Value - akumulatif																																		
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum () Average (X) Raw Data																																		

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i> <input type="checkbox"/> <i>Minimize</i> <input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>				
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan				
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
	Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan				
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	100,00
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	100,00
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	100,00
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	100,00
Tahunan	-	-	-	-	100,00

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 12a-CP Setban: 7a-CP </div>
Perspektif:	<i>Learning and growth perspective</i>
Sasaran Strategis:	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK. Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.</p>
Rencana Hasil Kerja:	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif
Indikator Kinerja Utama:	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p style="text-align: center;">link bahan layang rapat https://linktr.ee/knerjabdangtk</p> <p>IKU ini mengukur dua komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Data dan Informasi 2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK 3. Tingkat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) <p>1. Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data Mengukur tingkat keakuratan, konsistensi, validitas, dan kelengkapan data yang dikelola dalam sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Tingkat integritas data dihitung berdasarkan persentase data yang memenuhi standar validitas, kelengkapan, dan keakuratan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target indikator kinerja ini, diperlukan kerja sama antara pemilik data/pemilik proses bisnis dan unit TIK. Indikator kinerja ini mendukung dan selaras dengan KEP-1/SA.4/2024 tentang Tentang Manajemen Kualitas Data Di Lingkungan Kementerian Keuangan</p> <p>2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK Menilai sejauh mana sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara terpadu untuk mendukung efisiensi layanan. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK adalah indikator yang mengukur sejauh mana sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu organisasi mampu berbagi informasi, data, atau layanan secara efektif dan efisien antar aplikasi, platform, atau pihak yang terlibat. Indikator kinerja mencerminkan kemampuan sistem untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa hambatan teknis maupun fungsional. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau modul untuk untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi melalui mekanisme komunikasi yang terstandarisasi, aman, dan efisien, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kolaborasi, konsistensi informasi, dan optimalisasi proses bisnis. Modul adalah komponen dalam suatu sistem atau aplikasi yang memiliki fungsi spesifik dan dapat beroperasi secara terintegrasi dengan modul lain baik dengan sistem internal maupun sistem eksternal.</p> <p>3. Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam hal pembelajaran, analisis data, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, inovasi, dan adaptasi terhadap lingkungan secara mandiri. Komponen ini merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur pemanfaatan atau pengembangan Artificial Intelligence (AI) dengan ruang lingkup dapat meliputi: rencana pengembangan/pemanfaatan AI yang akan dilaksanakan di tahun 2025, pemanfaatan AI sebagai bagian dari ISRBTk, atau rencana pemanfaatan AI lainnya dengan prioritas kegiatan yang mendukung joint penerimaan. AI yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung joint penerimaan. Dalam pengembangan AI, tahapan-tahapan dalam kegiatan mencakup: perencanaan (Planning), perancangan (Designing), pengembangan purwarupa (Prototyping) AI, dan Uji coba (Testing) pemanfaatan AI.</p> <p>Formula</p> <p style="text-align: center;"> Realisasi Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem = (35% x komponen 1) + (35% x komponen 2) + (30% x komponen 3) Realisasi Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem = (35% x Tingkat Kualitas Data dan Informasi) + (35% x Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK) + (30% x Tingkat Pemanfaatan AI) </p>

Komponen f - Tingkat Kualitas Data dan Informasi (Bobot 35%)		
Periode	Kegiatan	Keterangan (Formula)
Triwulan I	<p>Kegiatan Perencanaan.</p> <p>Kegiatan perencanaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Data (bersama Walidata Unit) Melakukan identifikasi data kritis dan menentukan populasi data yang akan diukur. Data kritis yang akan diukur adalah data yang akan dibagipakaikan dan/atau menjadi bagian dari SLDK. 2. Produsen Data Membuat Matriks Kualitas Data minimal 3 dimensi/kriteria mengacu pada dimensi/kriteria yang ada pada KEP CDO (Keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kowajaran, ketepatan waktu, keunikan, validitas) <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data (table) yang akan diukur kualitasnya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal 1 data untuk unit Eselon III/Non Eselon yang mendukung pencapaian target penerimaan negara b. Dalam hal Unit (Eselon III/Non Eselon) tidak memiliki data yang mendukung pencapaian target penerimaan negara, maka unit dapat memiliki 1 data kritis (yang dinilai strategis) bagi organisasi untuk ditingkatkan kualitas datanya. c. Matriks Kualitas Data ditentukan oleh pemilik proses bisnis. Dengan target masing-masing dimensi di triwulan III 60% dan triwulan IV 80%.. 	<p>Formula:</p> <p>Kegiatan 1. Identifikasi data kritis dan penentuan populasi data yang akan diukur, mendapatkan realisasi 100%</p> <p>Kegiatan 2. Penentuan Metriks Kualitas Data sesuai dengan KEP CDO yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, mendapatkan realisasi 100%</p> <p>Output Triwulan I:</p> <p>Produsen Data menyampaikan Daftar Data yang akan dinilai beserta Metriks Kualitas Data kepada Walidata Unit</p> <p>Realisasi Triwulan I:</p> <p>Realisasi Triwulan I = (50% x Realisasi Kegiatan 1) + (50% x Realisasi Kegiatan 2)</p>
Triwulan II	<p>Kegiatan Pelaksanaan: Penilaian Kualitas Data (Self Assessment)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Data melakukan penilaian kualitas data (<i>self assessment</i>), menggunakan Metriks Kualitas Data. 2. Produsen Data menyampaikan hasil penilaian kualitas data kepada Walidata Unit. 3. Walidata Unit menyampaikan Daftar Data dan Metriks Kualitas Data kepada Walidata Pusat. 4. Walidata Unit memastikan data kritis telah input Data Set (Kamus Data Kemenkeu) pada Portal Satu Data Kemenkeu. <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cut off Data yang akan dilakukan pengukuran adalah data per 31 Mei 2025, untuk memberikan waktu bagi Produsen Data melakukan pengukuran 2. Sebelum dilakukan penilaian dan/atau selama penilaian, Produsen Data dapat melakukan perbaikan pada data yang dinilai 3. Persentase hasil penilaian masing-masing dimensi tanpa memperimbangan target yang telah ditetapkan di metriks kualitas data pada triwulan I. 	<p>Formula:</p> <p>Kegiatan 1 : Tingkat Integritas Data (Self Assessment) = Rata-rata nilai presentase masing-masing dimensi</p> <p>contoh : (% Kelengkapan Data + % Keunikan + % Ketepatan Waktu)/3</p> <p>Kegiatan 2: Penyampaian Hasil Penilaian Kualitas Data</p> <p>Indeksasi Penyampaian Hasil Penilaian Kualitas Data (oleh Produsen Data atau Self Assessment) didasarkan pada kriteria di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Unit (Produsen Data) telah melakukan penilaian kualitas data (<i>self assessment</i>) dan disampaikan secara formal kepada Walidata Unit maka mendapatkan realisasi sebesar 80 - Jika Unit (Produsen Data) telah melakukan penilaian kualitas data (<i>self assessment</i>) dan tidak disampaikan secara formal kepada Walidata Unit maka mendapatkan realisasi sebesar 100 - Jika Unit (Produsen Data) telah melakukan penilaian kualitas data (<i>self assessment</i>) dan tidak disampaikan secara formal kepada Walidata Unit maka mendapatkan realisasi sebesar 0 <p>Output Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Data menyampaikan Data (excel, akses database, dll) yang telah dinilai dan hasil penilaian kepada Walidata Unit sesuai dengan formula Tingkat Integritas Data paling lambat tanggal 30 Juni 2025. 2. ND Penyampaian Daftar Data, Metriks Kualitas Data dan Hasil penilaian kualitas data dari Walidata Unit ke Walidata Pusat <p>Realisasi Triwulan II :</p> <p>(Tingkat Integritas Data * 70%) + (Indeksasi penyampaian hasil penilaian</p>
Triwulan III	<p>Kegiatan Pelaksanaan: Peningkatan dan Penilaian Kualitas Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walidata Unit melakukan reuiv atas hasil self assessment produsen data dan menerbitkan rekomendasi perbaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2025 2. Produsen Data melakukan perbaikan sesuai rekomendasi walidata unit paling lambat 31 Agustus 2025 3. Walidata unit melakukan penilaian kualitas data dan disampaikan kepada Walidata Pusat paling lambat 30 September. Kualitas data ditargetkan pada triwulan III sudah mencapai 60%. 4. Walidata Pusat melakukan monev manajemen kualitas data kepada Walidata Unit dan menerbitkan rekomendasi perbaikan untuk diperbaiki pada triwulan IV kepada Produsen Data melalui Walidata Unit paling lambat tanggal 30 September 2025. 	<p>Rumus untuk pengukuran peningkatan kualitas data (persentase tindak lanjut) - Bobot 15%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Pelaksanaan tindak lanjut mendapatkan realisasi 100% 1b. Tidak melaksanakan tindak lanjut 0% <p>Tingkat Integritas Data - Bobot 85% = Rata-rata nilai presentase masing-masing dimensi.</p> <p>contoh : (% Kelengkapan Data + % Keunikan + % Ketepatan Waktu)/3</p> <p>Output Triwulan III =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Data menyampaikan data yang sudah ditindaklanjuti sesuai catatan 2. Walidata Unit menyampaikan hasil penilaian dan catatan yang harus ditindak lanjut kepada Produsen Data 3. Walidata Pusat menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada Produsen Data melalui Walidata Unit secara formal <p>Realisasi triwulan III = (85% x (realisasi tingkat integritas data + 60%)) + (15% x realisasi persentase tindak lanjut)</p> <p>Catatan: Dalam hal tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Walidata Unit, maka realisasi sepenuhnya diambil dari realisasi tingkat integritas data</p>
Triwulan IV	<p>Kegiatan Pelaksanaan: Peningkatan dan Penilaian Kualitas Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Data bersama Walidata Unit melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil monev dari Walidata Pusat dan selanjutnya penilaian kualitas data hasil perbaikan oleh Walidata Unit disampaikan kepada Walidata Pusat paling lambat 20 November 2025. 2. Walidata Pusat melakukan validasi kualitas data dan disampaikan kepada CDO dengan tembusan Walidata Unit paling lambat 15 Desember 2025. Kualitas data ditargetkan pada triwulan IV sudah mencapai 80%. 3. Walidata Unit bersama Produsen Data menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Manajemen Kualitas Data kepada Pimpinan Unit dan dilembuskan ke CDO dan Walidata Pusat paling lambat tanggal 31 Desember 2025. 	<p>Rumus untuk pengukuran peningkatan kualitas data (persentase tindak lanjut) - Bobot 15%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Pelaksanaan tindak lanjut mendapatkan realisasi 100% 1b. Tidak melaksanakan tindak lanjut 0% <p>Tingkat Integritas Data - Bobot 85% = Rata-rata nilai presentase masing-masing dimensi.</p> <p>contoh : (% Kelengkapan Data + % Keunikan + % Ketepatan Waktu)/3</p> <p>Output Triwulan IV =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ND Penyampaian data yang sudah ditindaklanjuti sesuai catatan, kepada Walidata Pusat oleh Produsen Data melalui Walidata Unit 2. ND Penyampaian hasil validasi kualitas data kepada CDO dengan tembusan Walidata Unit oleh Walidata Pusat 3. Laporan Kegiatan Manajemen Kualitas Data oleh Walidata Unit bersama Produsen Data kepada Pimpinan Unit dan dilembuskan ke CDO dan Walidata Pusat <p>Realisasi triwulan IV = (85% x (Realisasi tingkat integritas data + 80%)) + (15% x realisasi persentase tindak lanjut)</p> <p>Catatan: Dalam hal tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Walidata Pusat, maka realisasi sepenuhnya diambil dari realisasi tingkat integritas data</p>

Dimensi Kualitas Data		Definisi sesuai KEP-1/SA.4/2024 tentang Manajemen Kualitas Data di Lingkungan Kementerian Keuangan	
Keakuratan (<i>accuracy</i>)	digunakan untuk mengukur sejauh mana data dengan benar merefleksikan kondisi yang sebenarnya. (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai Keakuratan: (Jumlah data akurat/populasi data) *100%	
Kelengkapan (<i>completeness</i>)	digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan seluruh elemen data yang diperlukan untuk menggambarkan suatu entitas atau kejadian secara lengkap. (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai Kelengkapan: (Jumlah data lengkap/populasi data) *100%	
Konsistensi (<i>consistency</i>)	digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi data di seluruh level, yaitu level record (record-level consistency), antar-record (cross-record consistency), dan antarwaktu (temporal consistency). (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai Konsistensi: (Jumlah data konsisten/populasi data) *100%	
Kewajaran (<i>reasonability</i>)	digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian nilai data dengan batas-batas yang masuk akal atau logis berdasarkan konteksnya. (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai Kewajaran: (Jumlah data wajar/populasi data) *100%	
Ketepatan Waktu (<i>timeliness</i>)	digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pengumpulan atau pembaruan data dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai Ketepatan Waktu: (Jumlah data tepat waktu/populasi data) *100%	
Keunikan (<i>uniqueness</i>)	digunakan untuk mengukur tingkat ketiadaan duplikasi atau redundansi dalam data. (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai Keunikan: (Jumlah data unik/populasi data) *100%	
Validitas (<i>validity</i>)	digunakan untuk mengukur sejauh mana data memenuhi aturan atau batasan yang telah ditentukan, misalnya tipe data, format data, dan panjang data. (KEP-1/SA.4/2024)	Nilai validitas: (Jumlah data valid/populasi data) *100%	
Komponen 2 - Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK (Bobot 35%)			
Periode	Kegiatan	Formula	Keterangan
Triwulan I	<p>Tahap Perancangan Tahap 1 (Preliminary Phase)</p> <p>merupakan kegiatan kesepakatan rencana interoperabilitas sistem TIK antar unit yaitu penyusunan tujuan, ruang lingkup, prinsip, dan metode interoperabilitas serta penunjukan UIC yang terikat.</p> <p>Kegiatan perancangan dapat dilakukan namun tidak terbatas pada FGD/Rapat yang didokumentasikan setidaknya dalam bentuk notula rapat.</p>	<p>KOMPONEN 1:</p> <p>a. Dokumentasi / Notula / bukti dukung lainnya tersedia dan telah ditandatangani oleh pimpinan minimal setingkat eselon II - mendapatkan realisasi 100%</p> <p>b. Adanya pembahasan/rapat tanpa disertai pengesahan oleh pimpinan minimal setingkat eselon II - mendapatkan realisasi 80%</p> <p>c. Tersedia bahan pembahasan - mendapatkan realisasinya 50%</p> <p>d. Kegiatan perencanaan tidak dilakukan - mendapatkan realisasi 0%</p> <p>KOMPONEN 2:</p> <p>Jumlah unit yang hadir dalam pembahasan / jumlah unit eselon I yang mendapatkan cascade</p> <p>Realisasi Triwulan I = Persentase Penyelesaian Perancangan = (50% x Komponen 1) + (50% x Komponen 2)</p>	Output: Rancangan Interoperabilitas.
Triwulan II	<p>Tahap Perancangan Tahap 2 (Architecting phase)</p> <p>merupakan kegiatan yang bertujuan tersusunnya rancangan interoperabilitas sistem yang terdiri dari kegiatan:</p> <p>a. analisis permasalahan/kebutuhan dan tujuan ingin dicapai (20%)</p> <p>b. penentuan bisnis yang terdampak (20%)</p> <p>c. penentuan data yang dibutuhkan (20%)</p> <p>d. penentuan aplikasi yang diinteroperabilaskan dan teknologi yang dibutuhkan (20%)</p> <p>e. penyusunan roadmap implementasi (20%)</p>	Realisasi Triwulan II = Total bobot komponen yang tersedia dalam dokumen kajian.	Output: Dokumen kajian yang memuat: a. analisis permasalahan/kebutuhan dan tujuan ingin dicapai b. penentuan bisnis yang terdampak c. penentuan data yang dibutuhkan d. penentuan aplikasi yang diinteroperabilaskan dan teknologi yang dibutuhkan e. penyusunan roadmap implementasi
Triwulan III	Implementasi interoperabilitas sesuai roadmap yang telah disusun. Diukur dari persentase keberhasilan interoperabilitas sistem berdasarkan roadmap.	Realisasi triwulan III = jumlah aplikasi/modul yang diinterkoneksi : jumlah aplikasi/modul yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.	Target triwulan III adalah 80% dari aplikasi/modul yang direncanakan pada triwulan III
Triwulan IV	Implementasi interoperabilitas sesuai roadmap yang telah disusun. Diukur dari persentase keberhasilan interoperabilitas sistem berdasarkan roadmap.	Realisasi triwulan IV = jumlah aplikasi/modul yang diinterkoneksi : jumlah aplikasi/modul yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.	Target triwulan IV adalah 80% dari aplikasi/modul yang direncanakan diinteroperabilaskan pada triwulan IV

Komponen 3 - Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) (Bobot 30%)			
Periode/Target	Kegiatan/Bobot	Keterangan	Formula
Triwulan I	Perencanaan Artificial Intelligence (<i>Planning</i>)	Output Triwulan I: ND Penyampaian Perencanaan AI kepada CIO Kementerian Keuangan	Formula : 1. Jika unit menyampaikan dokumen perencanaan AI sebelum atau tepat waktu triwulan I, mendapatkan realisasi 100 2. Jika unit menyampaikn dokumen perencanaan AI melebihi triwulan I mendapatkan realisasi, 80 2. Jika unit tidak menyampaikan dokumen perencanaan AI, mendapatkan realisasi 0
Triwulan II	Perancangan Artificial Intelligence (<i>Designing</i>) (Bobot 25%)	Output Triwulan II: Dokumen Perancangan AI	Formula: Persentase Dokumen Pemanfaatan/Pengembangan AI yang sudah diselesaikan : Persentase Dokumen Pemanfaatan/Pengembangan AI yang direncanakan
Triwulan III	Usecase Pengembangan AI: 1) Pengembangan/Pemanfaatan Purwarupa Artificial Intelligence (Prototyping) 2) Pengembangan/Pemanfaatan Tahap I Artificial Intelligence Usecase Pemanfaatan AI: 1) Uji Coba Pemanfaatan AI	Output Triwulan III: Prototype AI dan Pengembangan Pemanfaatan Tahap I	Formula: Persentase Pemanfaatan/Pengembangan AI tahap I atau Uji Coba Pemanfaatan AI yang sudah diselesaikan : Persentase Pemanfaatan/Pengembangan AI yang direncanakan
Triwulan IV	Untuk Case Pengembangan AI: 1) Pengembangan Tahap II Artificial Intelligence 2) Uji coba Pengembangan Artificial Intelligence Untuk Case Pemanfaatan AI: 1) Pemanfaatan Artificial Intelligence (Testing)	Output Triwulan IV: Pemanfaatan/Pengembangan AI yang disampaikan kepada CIO Kementerian Keuangan	Formula: Persentase Pemanfaatan/Pengembangan AI yang sudah diselesaikan : Persentase Pemanfaatan/Pengembangan AI yang direncanakan
Tujuan : Memastikan keandalan dan konsistensi data, meningkatkan efisiensi pertukaran informasi antar sistem, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan kepatuhan terhadap regulasi			
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Aspek Indikator:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya		
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low		
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh UE1		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UE1		
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau ND dari Pusintek		
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading		
Metode Cascading: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect		
Metode Cascading: (Setban)	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect		
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif		
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data		
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan		
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak		
Konversi 105	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak		

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/Intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	80,00%
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	80,00%
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	80,00%
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	80,00%
Tahunan	-	-	-	-	80,00%

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN / KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 12b-CP Setban: 7b-CP BDK: 3b-CP </div>
Perspektif:	BPPK, Setban: <i>Learning and growth perspective</i> BDK: <i>Internal business process perspective</i>
Sasaran Strategis:	BPPK, Setban: Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif BDK: Manajemen pengetahuan yang andal
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>BPPK, Setban: Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK.</p> <p>Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.</p> <p>BDK: Manajemen pengetahuan merupakan praktik pengelolaan pengetahuan melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, organisasi, penyimpanan, distribusi, dan implementasi pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang sesuai dengan standar kualitas yang optimal dan inklusif sehingga dapat dipercaya sebagai sumber data/informasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Manajemen pengetahuan ini didukung dengan infrastruktur manajemen pengetahuan yang mumpuni serta mekanisme reward system yang mendorong pendokumentasian tacit knowledge ke dalam knowledge management system (KMS) Kemenkeu dalam kerangka Kemenkeu Corporate University.</p>
Rencana Hasil Kerja:	BPPK, Setban: Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif BDK: Manajemen pengetahuan yang andal
Indikator Kinerja Utama:	Indeks efektivitas komunikasi
Deskripsi IKU:	<p>Definisi: IKU Indeks Efektivitas Komunikasi, terdiri atas: Sub IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot 50%), meliputi unsur: Unsur 1. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%) Unsur 2. Indeks Efektivitas Agenda Setting (bobot 20%) Unsur 3. Indeks Efektivitas Employee Advocacy (bobot 20%)</p> <p>Sub IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (bobot 50%), meliputi unsur: Unsur 1. Persentase berita negatif (60%) Unsur 2. Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%)</p> <p>1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan Unsur 1 - Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik A. Komunikasi Massa (60%) Bertujuan mendorong UE1 untuk mengomunikasikan/mendiseminasikan informasi publik/kebijakan yang dimiliki kepada publik/stakeholder/audience. Objek pengukuran adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan Narasi besar Kemenkeu. Diutamakan untuk mengoptimalkan dalam mendukung implementasi KMK 527/2022.</p> <p>Kampanye Komunikasi Publik disusun dalam sebuah dokumen strakom yang berisi penetapan: A. Tema; B. Tujuan; C. Target audience (melibatkan publik eksternal) D. Pesan kunci: Merupakan narasi besar Kemenkeu/narasi unit yang sudah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu; E. Kanal: yang meliputi 3 saluran yaitu media sosial, media massa, dan event; F. Target frekuensi, dengan jumlah minimal sebagai berikut: 1. Aktivasi Media Massa/Event (pilih salah satu): min. 1x dalam 3 bulan . 2. Publikasi Media Sosial: min. 1x dalam sebulan.</p> <p>Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1-100 (konversi skala 1-4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif:</p> <p>1. Tahapan Input (Bobot 20%) Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.</p> <p>2. Tahapan Output (Bobot 40%) - Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun: 1. Media massa: tingkat kehadiran wartawan/jumlah berita, 2. Media sosial: tingkat reach publikasi di media sosial, 3. Event: tingkat kehadiran. - Dokumen output disertai dokumentasi kegiatan.</p> <p>3. Tahapan Outtakes (Bobot 30%) Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik. Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei.</p> <p>4. Tahapan Outcomes (Bobot 10%) Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi). Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei.</p> <p style="text-align: center;">Formula Komunikasi Massa : $\Sigma \text{capaian tahapan (input + output + outtakes + outcomes)}$</p> <p>B. Diplomasi (40%) Bertujuan mendorong unit kehumasan untuk berkolaborasi dengan stakeholders (akademisi/KOL/asosiasi/Kementerian/Lembaga/LSM/APH/dll) melalui komunikasi/diskusi/aktivasi/kegiatan/interaksi agar tercipta hubungan yang suportif dengan harapan adanya perilaku yang mendukung terhadap Kemenkeu/kebijakan Kemenkeu di media massa maupun media sosial.</p> <p>Frekuensi: minimal 1 kegiatan tiap triwulan Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1-100 (konversi skala 1-4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif:</p>

- 1. Tahapan input (bobot 20%):**
 a. pemetaan topik
 b. pemetaan stakeholder yang dikaitkan dengan prolegnas, perencanaan PMK/KMK, dan/atau produk/layanan unit terkait
 c. Perencanaan kegiatan (misal: untuk stakeholder A aktivitasnya apa saja, berapa kali)
 Disusun dalam sebuah dokumen perencanaan (nota dinas Eselon 2 kehumasan kepada Karo KLI dan living document) yang berisi:
 - Tema (rancangan UU/RPMK/RKMK/produk/layanan unit terkait)
 - Tujuan
 - Target stakeholder (diperoleh dari pemetaan terhadap stakeholders yang terkait dengan rancangan UU/RPMK/RKMK atau produk/layanan yang dimiliki)
 - Bentuk aktivitas
 - Target Frekuensi
 - Poin-poin materi komunikasi
- 2. Tahapan Activities (bobot 40%):**
 a. Kegiatan berupa diskusi/FGD/pertemuan informal/menjadikan stakeholder sebagai narasumber, dll
 b. Dapat dilakukan dalam bentuk tidak berbayar maupun berbayar
 c. Dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung/pertemuan online.
- 3. Tahapan Output (bobot 40%):**
 a. Laporan pelaksanaan setiap kegiatan pada tahap 2 (tahap activities), disampaikan melalui nota dinas kepada Karo KLI
 b. Dokumentasi kegiatan
 c. Daftar tindak lanjut
- 4. Tahapan Outcome (bobot 20%):**
Laporan advokasi dari stakeholder sasaran pada media massa/media sosial/owned media yang mendukung kebijakan/isu/institusi Kemenkeu

Formula Diplomasi :
 Σ capaian tahapan (input + activities+ output+ outcomes)

Formula Capaian	Σ 60% Capaian Komunikasi Massa + 40% Capaian Diplomasi
Unsur 1 - Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik	

- Unsur 2 - Indeks Efektivitas Agenda Setting**
- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (kanwil) sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.
 - Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.
 - Item penilaian terdiri dari:

A. Penilaian UE 1 (Pusat):

- 1. Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)**
 Unit menyampaikan data/informasi berupa konfirmasi atas rencana publikasi/event yang akan dilakukan oleh unit pada bulan terkait dan data realisasi implementasi agenda setting sebelumnya, dan data media sosial sebelum rapat Agenda Setting dilaksanakan.
 nfirmasi atas rencana publikasi/event yang akan dilakukan oleh unit pada bulan terkait dan data realisasi implementasi agenda setting sebelumnya, dan data media sosial sebelum rapat Agenda Setting dilaksanakan.

- Data yang disampaikan:
- a. agenda komunikasi dan agenda rencana rilis kebijakan (50%)
 maksimal 24 jam sebelum rapat: nilai 100
 maksimal 12 jam sebelum rapat: nilai 90
 maksimal 6 jam sebelum rapat: nilai 80
 kurang dari 6 jam: nilai 70
- b. realisasi implementasi pesan kunci, taktik, aktivasi medsos UE1, Non Eselon, Kanver, serta jangkauan dan engagementnya (50%)
 maksimal 24 jam sebelum rapat: nilai 100
 maksimal 12 jam sebelum rapat: nilai 90
 maksimal 6 jam sebelum rapat: nilai 80
 kurang dari 6 jam: nilai 70

- 2. Implementasi taktik (30%)**
 Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

- 3. Jangkauan medsos (25%)**
 - Tidak ada jangkauan nilai 0.
 - jangkauan 1 < baseline, nilai 90.
 - jangkauan >= baseline, nilai 100.
 Cut off pelaporan jangkauan: akhir periode pemantauan final agenda setting.

*Baseline jangkauan medsos UE 1 (baik konten original maupun repost)

No.	UE 1	Baseline jangkauan medsos
1	Setjen	3600
2	DJA	6000
3	DJPB	9600
4	DJPK	8353
5	DJKN	12000
6	DJPPR	14400
7	DJP	36000
8	DJBC	7200
9	BKF	6000
10	BPPK	3956
11	ITJEN	1200
12	LNSW	1800

- 4. Engagement (5%)**
 Dihitung untuk konten medsos Instagram.
 Dengan perhitungan:
 [(total jumlah comments + likes seluruh konten dalam 1 topik AS) / jumlah pengikut] x 100%
 Cut off pelaporan engagement: akhir periode pemantauan final agenda setting

<p>Rumus umum: *A: nilai tertinggi dari nilai minimal engagement tahun 2024</p> <p>100% atau lebih dari A : nilai 120 80% s.d. kurang dari 100% dari A : nilai 115 60% s.d. kurang dari 80% dari A : nilai 100 40% s.d. kurang dari 60% dari A : nilai 95 di bawah 40% dari A : nilai 90</p>																																	
<p>Baseline:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BKF</td><td>0,12%</td></tr> <tr><td>ITJEN</td><td>0,07%</td></tr> <tr><td>DJPK</td><td>0,08%</td></tr> <tr><td>BPPK</td><td>0,03%</td></tr> <tr><td>DJPPR</td><td>0,06%</td></tr> <tr><td>DJKN</td><td>0,25%</td></tr> <tr><td>DJBC</td><td>0,35%</td></tr> <tr><td>DJP</td><td>0,10%</td></tr> <tr><td>LNSW</td><td>0,21%</td></tr> <tr><td>DJPB</td><td>0,15%</td></tr> <tr><td>DJA</td><td>0,26%</td></tr> <tr><td>SETJEN</td><td>0,14%</td></tr> </tbody> </table>		Unit	A	BKF	0,12%	ITJEN	0,07%	DJPK	0,08%	BPPK	0,03%	DJPPR	0,06%	DJKN	0,25%	DJBC	0,35%	DJP	0,10%	LNSW	0,21%	DJPB	0,15%	DJA	0,26%	SETJEN	0,14%						
Unit	A																																
BKF	0,12%																																
ITJEN	0,07%																																
DJPK	0,08%																																
BPPK	0,03%																																
DJPPR	0,06%																																
DJKN	0,25%																																
DJBC	0,35%																																
DJP	0,10%																																
LNSW	0,21%																																
DJPB	0,15%																																
DJA	0,26%																																
SETJEN	0,14%																																
<p style="text-align: right;">Formula Penilaian UE 1 (Pusat) = Σ capaian partisipasi penyusunan AS + implementasi taktik + jangkauan medsos + engagement</p>																																	
<p>B. Penilaian Kanver (Kanwil) UE 1:</p> <p>1. Implementasi taktik (50%) 0 Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik. 2. Jumlah postingan medsos (50%) 0 Tidak ada postingan nilai 0. 0 1 < baseline, nilai 90. 0 >= baseline, nilai 100.</p>																																	
<p>*Baseline jumlah postingan medsos kanver (Kanwil):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)</th> <th>Baseline Jumlah Postingan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DJPB (34 Kanwil)</td> <td>191 (+ 6 post/Kanwil)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DJKN (17 Kanwil)</td> <td>68 (+ 4 post/Kanwil)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DJBC (23 Kanwil)</td> <td>46 (+ 2 post/Kanwil)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DJP (34 Kanwil)</td> <td>34 (+ 1 post/Kanwil)</td> </tr> </tbody> </table>		No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan	1	DJPB (34 Kanwil)	191 (+ 6 post/Kanwil)	2	DJKN (17 Kanwil)	68 (+ 4 post/Kanwil)	3	DJBC (23 Kanwil)	46 (+ 2 post/Kanwil)	4	DJP (34 Kanwil)	34 (+ 1 post/Kanwil)																	
No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan																															
1	DJPB (34 Kanwil)	191 (+ 6 post/Kanwil)																															
2	DJKN (17 Kanwil)	68 (+ 4 post/Kanwil)																															
3	DJBC (23 Kanwil)	46 (+ 2 post/Kanwil)																															
4	DJP (34 Kanwil)	34 (+ 1 post/Kanwil)																															
<p style="text-align: right;">Formula Kanver (Kanwil) = Σ capaian implementasi taktik + jumlah postingan medsos</p>																																	
<p>Formula Capaian Unsur 2 Indeks Efektivitas Agenda Setting UE 1 (Pusat dan Kanver):</p>	<p>80% (Σ capaian pusat) + 20% (Σ capaian Kanver)</p>																																
<p>Unsur 3 - Indeks Efektivitas Employee Advocacy Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi. Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver)</p>																																	
<p>Item penilaian terdiri dari:</p> <p>A. Activities (100%):</p> <p>1. Topik amplifikasi Sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan. 2. Baseline target pegawai: 25% dari total pegawai setiap Unit Eselon 1 3. Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi: - Realisasi jumlah pegawai 25% atau lebih, nilai 100. - Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 25%, nilai 95. - Realisasi jumlah pegawai 15% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 93. - Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 15%, nilai 90. - Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80.</p>																																	
<p style="text-align: right;">Formula Activities = Σ nilai realisasi unit</p>																																	
<p>B. Outcome (20%) Definisi: stakeholder sudah aware dengan isu-isu Kemenku yang diperoleh dari konten EA yang disebarakan pegawai Diukur dengan survei kepada pegawai Kemenku dan masyarakat. Target responden 50% internal dan 50% publik. Target capaian: Pegawai: 10% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenku Publik: 3% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenku</p>																																	
<p>Penilaian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Survei Pegawai</th> <th colspan="2">Survei Publik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capaian >= 10%</td> <td>Nilai 100</td> <td>Capaian >= 3%</td> <td>Nilai 100</td> </tr> <tr> <td>Capaian 8% s.d. <10%</td> <td>Nilai 90</td> <td>Capaian 2,5% s.d. <3%</td> <td>Nilai 90</td> </tr> <tr> <td>Capaian 5% s.d. <8%</td> <td>Nilai 80</td> <td>Capaian 2% s.d. <2,5%</td> <td>Nilai 80</td> </tr> <tr> <td>Capaian 3% s.d. <5%</td> <td>Nilai 70</td> <td>Capaian 1,5% s.d. <2%</td> <td>Nilai 70</td> </tr> <tr> <td>Capaian >0% s.d. <3%</td> <td>Nilai 50</td> <td>Capaian 1% s.d. <1,5%</td> <td>Nilai 50</td> </tr> <tr> <td>Capaian 0%</td> <td>Nilai 0</td> <td>Capaian >0% s.d. <1%</td> <td>Nilai 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Capaian 0%</td> <td>Nilai 0</td> </tr> </tbody> </table>		Survei Pegawai		Survei Publik		Capaian >= 10%	Nilai 100	Capaian >= 3%	Nilai 100	Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90	Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90	Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80	Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80	Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70	Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70	Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50	Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50	Capaian 0%	Nilai 0	Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40			Capaian 0%	Nilai 0
Survei Pegawai		Survei Publik																															
Capaian >= 10%	Nilai 100	Capaian >= 3%	Nilai 100																														
Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90	Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90																														
Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80	Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80																														
Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70	Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70																														
Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50	Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50																														
Capaian 0%	Nilai 0	Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40																														
		Capaian 0%	Nilai 0																														
<p>Formula Outcome = 50% capaian survei pegawai + 50% capaian survei publik</p>																																	
<p>Formula Capaian Unsur 3 Indeks Efektivitas Employee Advocacy</p>	<p>Σ 100% capaian activities + 20% capaian outcome</p>																																

	Sub IKU 2 - Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan		
	Unsur 1 - Persentase Berita Negatif		
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media massa perlu segera mendapatkan respon dan langkah penanganan yang baik karena berpotensi menurunkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap Kemenkeu. Humas Kemenkeu harus selalu memantau dan melakukan langkah-langkah strategis agar pemberitaan negatif tersebut dapat diatasi. Media yang dipantau meliputi media cetak, media online, dan TV dan media sosial. Keseluruhan berita setiap hari dimonitor, divalidasi, dan dianalisis oleh Biro KLI, kemudian dikategorikan ke dalam 3 opini yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung. Semakin sedikit pemberitaan negatif Kemenkeu di media massa menunjukkan program-program komunikasi dan kehumasan yang dijalankan optimal. Indikator karakter berita/isu dikelompokkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Mendukung: Ada dukungan terhadap suatu pernyataan atau kebijakan, Ditanggapi secara positif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa positif. Netral: Ada dukungan sekaligus kritik terhadap pernyataan atau kebijakan, Ditanggapi secara positif dan negatif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa yang berimbang (cover both side) Tidak Mendukung/Negatif: Suatu pernyataan atau kebijakan dikritisi, Ditanggapi secara negatif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa negatif Media cetak yang dimonitor dikelompokkan menjadi: Tier 1 (Bisnis Indonesia, Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, The Jakarta Post), Tier 2 (Koran Kontan, Koran Sindo, Media Indonesia, Investor Daily), dan Tier 3 (Neraca, dll) Media online yang dimonitor dikelompokkan menjadi: Tier 1 (Detik.com, Bisnis.com, Kompas.com, Beritasatu.com, Wartaekonomi.com), Tier 2 (Okezone.com, Liputan6.com, Antaraneews.com, Inilah.com, Tempo.co), dan Tier 3 (Viva.co.id, Metronews.com, JPNN.com, dll) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Nilai capaian: <ul style="list-style-type: none"> > 14,4% : capaian 80% 14,4% - 12,2% : capaian 90% 12,1% - 11,3% : capaian 100% 11,2% - 9,7% : capaian 110% < 9,7% : capaian 120% *cascading IKU ke seluruh UE I ** Capaian Unsur I dari hasil pantauan Biro KLI dari dashboard pemantauan media massa dan media sosial sepanjang tahun 2025. 		
	Formula Capaian Unsur 1 - Persentase Berita Negatif	$\frac{\text{Jumlah berita negatif media massa} / \text{jumlah pemberitaan media massa} \times 100\% \times 70\%}{+ (\text{konten negatif} / \text{jumlah konten media sosial} \times 30\%)}$	
	Unsur 2 - Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif		
	<ul style="list-style-type: none"> Nilai capaian : <ul style="list-style-type: none"> <60% : Capaian 90% 60-69% : Capaian 100% 70-79% : Capaian 110% >80% : Capaian 120% * cascading IKU ke seluruh UE I dan UE II yang membidangi tisi Kehumasan **Komponen II di dapat dari tindaklanjut laporan News Update di aplikasi EKSIS 		
	Formula Capaian Unsur 2 - Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang terlaksana} / \text{Jumlah rekomendasi yang disampaikan} \times 100\%}{100\%}$	
	Formula		
	<p>Sub IKU 1 - Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan = Σ rata-rata per triwulan (capaian efektivitas komunikasi kebijakan publik x 60%) + (Agenda Setting x 20%) + (Indeks Efektivitas Employee Advocacy x 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> konversi skala 1-4 (agar ditulis hingga 4 angka di belakang koma). Indeks 3,55 merupakan capaian 100%, 3,75 merupakan batas maksimal 120%. Berlaku indeks normal apabila capaian <=3,55, maka realisasi dituliskan sesuai capaian. Berlaku indeks konversi apabila capaian >3,55, dengan formula sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Formula Indeks Konversi $= (100\% + (((\text{Capaian} - 3,55) / 0,2 \times 100\%) \times 20\%)) \times 3,55$</p> <p>Contoh: - Capaian unit = 3,7300 - Maka pada realisasi IKU Unit, dituliskan konversinya menjadi = 4,1890, atau setara indeks 118.</p>		
	<p>Sub IKU 2 - Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan = (capaian persentase isu negatif x 60%) + (capaian persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 40%)</p>		
	Formula Keseluruhan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi:	$\text{Capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan} \times 50\% + \text{Capaian Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan Kementerian Keuangan} \times 50\%$	
	Tujuan :		
	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi. Sebagai early warning system dalam menjaga reputasi Kemenkeu yang tercermin dari jumlah opini negatif di media massa (apakah berada di posisi crisis, current, emerging, atau masih berada pada potential stage). Hal ini diperlukan untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga reputasi/persepsi positif publik terhadap Kemenkeu dapat dijaga. 		
Satuan Pengukuran:	Indeks		
Aspek Indikator:	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Kuantitas/Output	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> () Waktu <input type="checkbox"/> () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> () High	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Moderate	<input type="checkbox"/> () Low
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> () Exact	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Proxy	<input type="checkbox"/> () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh UE1		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Setjen		
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau ND dari Setjen		
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Cascading Peta	<input type="checkbox"/> () Cascading Non-Peta	<input type="checkbox"/> () Non-Cascading

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Metode Cascading: (BPPK)	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect				
Metode Cascading: (Setban, BDK)	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Indirect				
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value - akumulatif			
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data			
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan		
IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
	Konversi 105	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan <input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan <input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal <input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya <input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan <input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan <input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan) <input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah <input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan					
Karakteristik Target IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan					
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis					
Tabel Data :						
		Y-2		Y-1		Y
Periode Pelaporan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
Januari	-	-	-	-	-	
Februari	-	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	100,00	
April	-	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	100,00	
Juli	-	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	100,00	
Oktober	-	-	-	-	-	
November	-	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	100,00	
Tahunan	-	-	-	-	100,00	

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA BADAN / SEKRETARIS BADAN / KEPALA BALAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BPPK: 13a-CP Setban: 4a-CP BDK: 6a-CP </div>
Perspektif:	BPPK, BDK: <i>Learning and growth perspective</i> Setban: <i>Internal business process perspective</i>
Sasaran Strategis:	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif
Deskripsi Sasaran Strategis:	Dalam rangka quality assurance atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).
Rencana Hasil Kerja:	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif
Indikator Kinerja Utama:	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi
Deskripsi IKU:	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini mengukur tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terintegrasi di dalam suatu organisasi berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Penerapan SPI Terintegrasi: ukuran yang menilai sejauh mana Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan secara terintegrasi di seluruh proses, unit, dan fungsi dalam organisasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas dan konsistensi penerapan SPI di berbagai tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara sistematis, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini: ukuran yang mengevaluasi sejauh mana sistem peringatan dini dalam organisasi mampu secara proaktif mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan respons terhadap risiko atau potensi masalah sebelum menjadi ancaman serius terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indeks ini mencerminkan kapabilitas organisasi dalam mengelola risiko secara preventif melalui pengawasan yang terstruktur, tepat waktu, dan responsif. Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah): merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, seperti efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketataan hukum. ketataan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. <p>Formula</p> <p style="text-align: center;">(Komponen 1 x 30%) + (Komponen 2 x 30%) + (Komponen 3 x 40%)</p> <p>Komponen I - Indeks Penerapan SPI Terintegrasi</p> <p>1. Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan untuk Manajemen Risiko (Target Q1 s.d. Q4: 90%)</p> <p>Hasil pengawasan Lini Kedua atau Ketiga yang berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengubah BR -> output narasi pada LPR, mengidentifikasi risiko baru -> output addendum profil risiko tahun berjalan, mengidentifikasi mitigasi baru atas risiko -> output addendum profil risiko tahun berjalan, atau mengupdate LED -> output LED tahun berjalan <p>Target jumlah tema pengawasan yang harus dilakukan pemutakhiran profil risiko adalah 5 tema pengawasan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 reviu profil risiko di awal tahun 2 tema pengawasan tematik terintegrasi 2 tema pengawasan tematik mandiri <p>a. Q1: keterlibatan UKI dalam proses reviu profil risiko melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan reviu profil risiko di awal tahun 2025; atau Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran MR berdasarkan hasil reviu profil risiko awal tahun oleh Inspektorat teknis. <p>Dok. pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil reviu profil risiko; atau hasil pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan reviu profil risiko oleh Inspektorat teknis <p>Formula:</p> <p>a. Hasil reviu profil risiko = 100% atau a. Asesmen/analisis atas seluruh rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 100%</p> <p>b. Q2: keterlibatan UKI dalam pengawasan tematik Ijen yaitu pada saat pembahasan hasil pengawasan dan asistensi/pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil pengawasan Ijen</p> <p>- dok. pendukung: BAPHP dan hasil asistensi/pemantauan UKI atas pemutakhiran profil risiko Ijen s.d. triwulan II</p> <p>formula:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat keterlibatan UKI dalam pembahasan hasil pengawasan Ijen (tanda tangan Pimpinan UKI) = 50% terdapat hasil asistensi/pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 50%

<p>c. Q3 keterlibatan UKI dalam pengawasan tematik Ijten yaitu pada saat pembahasan hasil pengawasan dan asistensi/pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil pengawasan Ijten - dok. pendukung: BAPHP Ijten dan hasil asistensi/pemantauan UKI atas pemutakhiran profil risiko s.d. triwulan III Formula: a. terdapat keterlibatan UKI dalam pembahasan hasil pengawasan Ijten (tanda tangan Pimpinan UKI) = 50% b. terdapat hasil asistensi/pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 50%</p> <p>d. Q4 keterlibatan UKI dalam pengawasan tematik Ijten yaitu pada saat pembahasan hasil pengawasan dan asistensi/pemantauan atas pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil pengawasan Ijten - dok. pendukung: BAPHP Ijten dan hasil asistensi/pemantauan UKI atas pemutakhiran profil risiko s.d. triwulan IV Formula: a. terdapat keterlibatan UKI dalam pembahasan hasil pengawasan Ijten (tanda tangan Pimpinan UKI) = 50% b. terdapat hasil asistensi/pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko = 50%</p>																								
<p>2. Tingkat implementasi RCM dalam pengawasan Persentase jumlah RCM dibanding jumlah probis yang menjadi tema pengawasan tematik baik terintegrasi maupun mandiri Target: Q1: 10% Q2: 30% Q3: 50% Q4: 100%</p> <p>Jumlah tema pengawasan yang harus disusun RCM adalah 4 tema pengawasan tematik. FORMAT RCM SESUAI DENGAN KMK-1/KM.9/2025</p> <p>Inspektorat: Jumlah tema pengawasan yang harus disusun RCM adalah 4 tema pengawasan tematik, yang terdiri dari; 1. tema pengawasan terintegrasi sesuai KMK-499 (prioritas), dan 2. tema pengawasan mandiri sesuai PKPT Ijten</p> <p>UE1: Jumlah tema pengawasan yang harus disusun RCM adalah 4 tema pengawasan tematik, yang terdiri dari: 1. tema pengawasan terintegrasi sesuai KMK-499 (prioritas), dan 2. tema pengawasan mandiri sesuai PKPT UKI. Dalam hal tema pengawasan tematik pada UE1 kurang dari 4 tema, maka RCM dapat disusun atas tema/probis diluar PKPT UKI.</p>																								
<p>Komponen II - Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini 1. Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Formula Unit Eselon I: TL UKI TL UKI: $(\text{Jumlah Pengaduan tuntas oleh UKI} \times 1) + (\text{Jumlah pengaduan on progress oleh UKI} \times 0,5) / \text{Seluruh Jumlah Pengaduan Masuk yang dilimpahkan ke UKI}$ disebut tuntas yaitu sampai dengan kajian atas pengaduan selesai Jangka waktu: 14 Hari Kerja.</p> <p>2. Tingkat Penurunan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15 Penurunan persentase dari Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15 tahun 2024 dibandingkan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15 tahun sebelumnya Indeksasi: tidak ada temuan = 120 turun >5% = 120 turun 3% - 5% = 110 turun 0% - 2,99% = 100 naik 0,1% - 2,99% = 95 naik >3% = 90</p>																								
<p>Komponen III - Indeks Maturitas SPIP Ukuran tiap triwulan dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi dari BPKP, paling lambat 31 maret 2025 (Diukur pada triwulan I) b. Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP (Diukur pada triwulan II) c. Indeks Maturitas SPIP Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas (Diukur pada Triwulan III) d. Nilai maturitas SPIP dari BPKP (diukur pada triwulan IV)</p> <p>Formula : $\sum ((\text{capaian komponen I} \times 10\%) + (\text{capaian komponen II} \times 10\%) + (\text{capaian komponen III} \times 20\%) + (\text{capaian komponen IV} \times 60\%))$</p> <p>1. Indeks ketepatan waktu penyampaian tindaklanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi kepada BPKP target 100 (31 Maret 2025).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Tingkat (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>$1 \leq x < 7$ hari kerja sebelum deadline</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>tepat waktu sesuai tanggal deadline</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah deadline</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 hari kerja setelah deadline</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Indeks Survei Efektivitas Pelaksanaan Bimtek PM Maturitas SPIP target 100 ($80 < x \leq 85$) (Triwulan II)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Indeks Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$90 < x$</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>$85 < x \leq 90$</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>$80 < x \leq 85$</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>$75 < x \leq 80$</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>$x \leq 75$</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria	Tingkat (%)	≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)	120	$1 \leq x < 7$ hari kerja sebelum deadline	110	tepat waktu sesuai tanggal deadline	100	$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah deadline	90	≥ 5 hari kerja setelah deadline	80	Nilai	Indeks Nilai	$90 < x$	120	$85 < x \leq 90$	110	$80 < x \leq 85$	100	$75 < x \leq 80$	90	$x \leq 75$	80
Kriteria	Tingkat (%)																							
≥ 7 hari kerja sebelum deadline*)	120																							
$1 \leq x < 7$ hari kerja sebelum deadline	110																							
tepat waktu sesuai tanggal deadline	100																							
$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah deadline	90																							
≥ 5 hari kerja setelah deadline	80																							
Nilai	Indeks Nilai																							
$90 < x$	120																							
$85 < x \leq 90$	110																							
$80 < x \leq 85$	100																							
$75 < x \leq 80$	90																							
$x \leq 75$	80																							

3. Indeks Maturitas SPIP Hasil PM dan PK target 100 (4 (skala 5) (Triwulan III))			
Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
Rintis	1,00 ≤ Skor < 2,00	60	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	70	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,3	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	4,3 ≤ Skor < 4,4	100	
	4,4 ≤ Skor < 4,50	110	
Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

4. Indeks maturitas SPIP Hasil Evaluasi BPKP target 100 (4 (skala 5) (Triwulan IV))			
Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan (meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. Pada Triwulan IV, Indeks maturitas SPIP menggunakan hasil evaluasi BPKP. Indeksasi sebagai berikut:			
Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
Rintis	1,00 ≤ Skor < 2,00	60	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya
Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00	70	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan
Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,10	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
	4,10 ≤ Skor < 4,25	100	
	4,25 ≤ Skor < 4,50	110	
Optimum	≥ 4,50	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Tujuan :
 mengukur penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diterapkan secara komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja, proses, dan fungsi organisasi Kementerian Keuangan

Satuan Pengukuran:	
Aspek Indikator:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kuantitas/Output</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kualitas/Mutu</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Waktu</i> <input type="checkbox"/> <i>Biaya</i>
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> <i>High</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Moderate</i> <input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> <i>Exact</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Proxy</i> <input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh UE1
Unit/Pihak Penyedia Data:	Setjen dan Itjen
Sumber Data:	Kertas kerja perhitungan IKU atau Laporan/nota Dinas Hasil Penilaian Penerapan SPI Terintegrasi
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cascading Peta</i> <input type="checkbox"/> <i>Cascading Non-Peta</i> <input type="checkbox"/> <i>Non-Cascading</i>
Metode Cascading : (BPPK)	<input type="checkbox"/> <i>Direct</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Indirect</i>
Metode Cascading: (Setban, BDK)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Direct</i> <input type="checkbox"/> <i>Indirect</i>
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> <i>Sum</i> <input type="checkbox"/> <i>Average</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Take Last Known Value - akumulatif</i>
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> <i>Sum</i> <input type="checkbox"/> <i>Average</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Raw Data</i>
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i> <input type="checkbox"/> <i>Minimize</i> <input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> <i>Bulanan</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Triwulanan</i> <input type="checkbox"/> <i>Semesteran</i> <input type="checkbox"/> <i>Tahunan</i>

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

IKU dengan Target/Realisasi Maksimal	<input type="checkbox"/> Ya	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak			
	Konversi 105 <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak				
Jenis Ukuran IKU:	<input type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Kecepatan/Lama Penyelesaian Pekerjaan			
	<input type="checkbox"/> Output dari Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Akurasi/Deviasi Hasil Pekerjaan			
	<input type="checkbox"/> Kemajuan Tahapan Pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tingkat/Kadar Baik Buruk (Nilai Pekerjaan)			
	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjut rekomendasi Reviu/Audit Eksternal	<input type="checkbox"/> Nilai Nominal/Persentase Nilai Nominal Rupiah			
	<input type="checkbox"/> Kriteria Lainnya	<input type="checkbox"/> Penyelesaian Kebijakan			
Karakteristik Target IKU :	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya sama dengan atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (UU) <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target yang ditetapkan berdasarkan UU yang mengatur batas waktu <input type="checkbox"/> IKU dengan target maksimal yang realisasinya diukur dari hasil penilaian institusi minimal setingkat Kementerian <input type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak internal <input checked="" type="checkbox"/> IKU diukur dengan survei/penilaian pihak eksternal <input type="checkbox"/> IKU yang targetnya atau lebih besar dari target waktu layanan				
Kriteria IKU	<input type="checkbox"/> IKU Lama (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Lama (kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (non-kolektif) <input type="checkbox"/> IKU Baru memiliki data historis (kolektif) <input checked="" type="checkbox"/> IKU Baru tidak memiliki data historis				
Tabel Data :					
Periode Pelaporan	Y-2		Y-1		Y
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	73,00
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	76,00
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	79,00
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	92,50
Tahunan	-	-	-	-	92,50



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA